YUSUF HANAFI

Aisyah Dinikahi Nabi Di Usia Kanak-Kanak, Mitos Atau Fakta?

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UM

The Learning
University

AISYAH DINIKAHI NABI
DI USIA KANAK-KANAK,
MITOS ATAU FAKTA?

AISYAH DINIKAHI NABI DI USIA KANAK-KANAK, MITOS ATAU FAKTA?

Oleh

Yusuf Hanafi

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)
d/h PENERBIT IKIP MALANG Anggota IKAPI 059/JTI/89
Jln. Semarang 5, (Jalan Cakrawala 1) Malang, Kode Pos 65145 Kotak Pos 13,
Telp (0341) 553959, 562391, 551312 (4 saluran) psw. 453, Faks. (0341) 566025

Yusuf Hanafi

Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta? Oleh Yusuf Hanafi-Cet. I-Malang: Universitas Negeri Malang, 2015

xviii, 252 hlm; 23 cm

ISBN: 978.979.495.836.0

Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?

Yusuf Hanafi

- Editor : Nur Atikah
- Layout : Nur Atikah

- Hak cipta yang dilindungi

Undang-undang pada: Pengarang
Hak penerbitan pada : Universitas Negeri Malang
Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

- **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)**
  d/h PENERBIT IKIP MALANG Anggota IKAPI 059/JTI/89

Jln. Semarang 5, (Jalan Cakrawala 1) Malang, Kode Pos 65145
Kotak Pos 13, MLG/IKP/ Telp. 0341) 553959, 562391, 551312
(4 saluran) psw. 453, Faks. (0341) 566025

Cetakan I : 2015

PENGANTAR PENULIS

Riwayat tentang usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak (6 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan 9 tahun pada saat mengawali kehidupan rumah tangganya) merupakan data sejarah yang dianggap final dan reliabel selama puluhan abad. Tidak mengherankan, jika kemudian banyak di antara umat Islam yang mempraktikkan model perkawinan tersebut (baca: perkawinan di bawah umur), dengan dalih meneladani perkawinan historis Nabi SAW dengan puteri Abu Bakr itu. Terlebih, fikih (klasik)—yang berwenang mengelola ranah pranata sosial Islam—cenderung "membiarkan" praktik tersebut, dengan indikator ketidaktegasannya dalam persoalan batas usia kawin minimal.

Menariknya, belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW, dipelopori Muhammad Ali dan kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana Anak Benua India lainnya (seperti: Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, dan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi). Menurut mereka, telah terjadi kekeliruan periwayatan usia Aisyah RA yang faktual, di mana ia pada saat perkawinannya dengan Nabi SAW sesungguhnya lebih tua dari usia yang diwartakan dalam literatur-literatur hadis. Terlepas dari segala kontroversinya, tesis-tesis korektif itu merupakan langkah berani sekaligus terobosan besar dalam lapangan penelitian hadis, terlebih lagi di tengah kebuntuan hukum Islam *vis a vis* instrumen HAM internasional dan hukum nasional dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur.

Berangkat dari latar belakang di atas, persoalan-persoalan yang menjadi fokus kajian buku ini adalah sebagai berikut. *Pertama,* penilaian atas kualitas hadis-hadis yang memberitakan usia kawin Aisyah RA, baik dari sisi *sanad* maupun *matn*. *Kedua,* inventarisasi tesis-tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA dan motif-motif yang melatarinya, sekaligus menyusun historiografi pemikiran seputar wacana korektif itu. *Ketiga,* pemaparan secara analitis bantahan balik dari kalangan Sunni sebagai anti tesis dari lontaran wacana korektif atas usia kawin Aisyah RA.

Kajian buku ini bersifat kepustakaan (*library research*), berbasis metode analisis teks. Mengingat obyek kajian buku ini adalah pro dan kontra seputar reliabilitas riwayat-riwayat yang mewartakan usia Aisyah RA ketika menikah dalam literatur-literatur hadis, maka penelitian ini menerapkan langkah-langkah penelitian hadis, baik *naqd al-sanad* maupun *naqd al-matn* yang selama ini dianggap mapan oleh para ahli hadis.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama,* hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan

Aisyah RA di usia kanak-kanak itu sama sekali "tidak bermasalah", baik dari sisi *sanad* maupun *matn*. *Kedua,* wacana korektif itu, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali hingga T.O. Shanavas, merupakan mata rantai pemikiran yang senafas dan berkesinambungan. Gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar generasi pewacana koreksi atas usia Aisyah RA itu secara akademis dapat disebut sebagai "genealogi intelegensia". *Ketiga,* bantahan balik dari para sarjana muslim Sunni menginformasikan bahwa *sunnah nabawiyah* itulah yang menjadi target pelemahan dan bidikan pemakzulan dari para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA, dengan cara meragukan kredibilitas akademik dan integritas moral dari para ahli hadis, dengan menuding mereka semua telah keliru dalam memberitakan usia kawin Aisyah RA. *Keempat,* jika perspektif hukum Islam, HAM internasional, dan UU Nasional didialogkan dalam konteks persoalan perkawinan anak di bawah umur, maka fikih Islam (klasik) akan berada posisi yang "canggung" bahkan "tersudut". Sebab, fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan dapat dikatagorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari sudut pandang HAM internasional maupun dari perspektif hukum perkawinan nasional. Karenanya, terobosan yang digagas oleh para pakar hukum Islam kontemporer yang menghendaki perubahan hukum dalam persoalan perkawinan di bawah umur—di mana mereka mengusulkan penetapan batas usia kawin minimal yang tegas, pendewasaan usia kawin (18 tahun), dan rekonsepsi perwalian dari wali *ijbar* menjadi wali *ikhtiyar* untuk menghindari kawin paksa—sungguh sangat relevan.

Ucapan Terima Kasih

Syukur, mukjizat, dan berkah. Hanya tiga kata itulah yang dapat mewakili ekspresi batin penulis seiring dengan rampungnya penyusunan buku ini, meski masih jauh dari ideal apalagi sempurna. "Syukur", karena berkat intervensi Allah SWT jualah buku ini dapat rampung tepat pada waktunya. "Mukjizat", sebab apa yang terjadi seolah berada di luar nalar kewajaran mengingat keterbatasan-keterbatasan diri penulis, baik dari sisi waktu, pikiran maupun tenaga. "Berkah", itulah harapan yang penulis tebarkan dengan iringan doa agar buku berjudul "*Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?*" ini dapat memberi kontribusi berarti bagi dunia keilmuan, khususnya di lapangan penelitian hadis dan hukum Islam.

Meski ungkapan syukur itu hanya patut dipersembahkan kepada Allah SWT, karena pada hakikatnya Dia-lah yang menentukan keberhasilan dan kegagalan, serta kebahagiaan dan kegetiran hidup para hambanya, namun tidak fair rasanya jika penulis tidak berterima kasih kepada mereka-mereka yang

menjadi "sebab" dan memiliki "sumbangsih" konkret dalam penyelesaian buku ini.

Pertama, ibunda tercinta Hj. Muhaijah, A.Ma. (*al-maghfur laha*), wanita mulia, tegar dan tabah yang telah melahirkan penulis ke alam fana ini. Kepada beliaulah, pertama-tama buku ini penulis dedikasikan. Sungguh tidak mudah, ketika penulis harus kehilangan beliau (wafat 23 Agustus 2007), hanya 3 bulan berselang setelah penulis mengawali kehidupan rumah tangga. Ananda yakin, meski ibunda telah berbahagia di alam sana, kita tetap berkomunikasi lewat doa. Komunikasi semacam itu sangat dimungkinkan, karena terdapat penjelasan dalam Q.S. al-Zumar: 42 bahwa roh orang yang telah wafat itu sesungguhnya tetap hidup, meski dalam kendali Allah dan tidak dapat kembali ke jasadnya. Redaksi ayat tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Dia menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir".

Kedua, Nur Atikah, S.Si., M.Si., pendamping hidupku yang tercinta, mama dari tiga anakku yang lucu-lucu: Radina Hanifia Samha (7 tahun), Aisya Humaira Siddiqa (3,5 tahun), dan Sidi Ahmad Mustaqbal Bahir (1 tahun). Dengan pengertiannya yang mengagumkan, buku ini dapat terselesaikan. Tidak pernah ada *complain* darinya, ketika hampir setiap hari penulis tidur larut malam, *nglembur* penyelesaian buku ini. Padahal, di saat yang bersamaan, ia juga harus berbagi waktu antara mengajar di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang dan mengasuh anak-anak.

Ketiga, H.M. Asfan (abahku), Ahmad Faisol (kakak sulungku), Khusnul Fadlilah (mbakyuku), dan Nurul Maghfiroh (adik bungsuku), mereka semua adalah sosok-sosok luar biasa yang menjadi motivatorku untuk menuntaskan buku ini. *Abah,* terima kasih atas doanya yang tulus-ikhlas. Terkhusus untuk adik *bontot*, Nurul Maghfiroh, *trims* atas bantuannya mengalihbahasakan teks-teks berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Keempat, Dr. H. In'am Sulaiman, M.Pd. (*al-maghfur lahu*) dan Dra. Hj. Lathifah Shohib, bapak dan ibu mertuaku. Terima kasih atas *support* dan doanya.

Kelima, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A. dan Dr. Zainuddin MZ, M.A., kedua guruku yang sangat familier dan egaliter dalam berinteraksi. Beliau

berdua selalu mendorong penulis agar bekerja dengan keras, cerdas, dan ikhlas, serta senantiasa siap ditemui kapan pun dan dimana pun, demi akselerasi proses penyelesaian buku ini.

Akhirul kalam, sesungguhnya masih banyak pihak yang berhak untuk sekadar mendapatkan ucapan terima kasih dari penulis dalam lembaran-lembaran ini. Namun, mengingat keterbatasan ruang tulis, sebagai gantinya nama-nama mereka akan selalu penulis kenang dalam ingatan, penulis sebut dalam doa, dan penulis bisikkan dalam munajat. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi kehidupan mereka.

Last but not least, penulis memohon kritik konstruktif dari semua pihak, khususnya dari para peminat kajian hadis dan hukum Islam, demi perbaikan kualitas buku ini ke depan. Penulis mengakui masih banyak yang belum dikerjakan, karena keterbatasan-keterbatasan penulis. Penulis juga menyadari jika kajian buku ini belum tuntas mengupas seluruh persoalan dan menjawab semua permasalahan.

Ketika penulis memantapkan niat untuk menulis tema buku ini, harapan yang mengiringi setiap tahap penyusunannya adalah umpan balik yang kelak penulis terima dari para pembaca. Sejujurnya, meski seringkali dihinggapi kegamangan (untuk tidak mengatakan kurang *confident*), penulis nekad untuk terus melangkah.

Dalam konteks ini, pesan Buya Hamka selalu terngiang di telinga penulis. "Perkembangan hidup kita itu seperti menaiki tangga. Ada kalanya saat salah satu kaki kita sudah meninggalkan anak tangga yang bawah, kaki yang lain melayang-layang sejenak di udara. Boleh jadi terpeleset dan juga jatuh. Itu resiko. Tetapi, kalau kita takut menghadapi resiko, kita tidak pernah beranjak dari anak tangga terbawah," tutur beliau bijak. Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mohon koreksi. Semoga buku sederhana ini menyebarkan ilmu yang bermanfaat. *Amin*...

Malang, November 2015
Yusuf Hanafi

GLOSARIUM

Istilah-Istilah Arab:

'*Ada' al-hadits*: kegiatan menyampaikan riwayat hadis.

Ahliyyah al-ada': kecakapan untuk bertindak hukum.

Ahliyyah al-wujub: kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban.

Ahliyyah al-wujub al-kamilah: individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban secara sempurna.

Ahliyyah al-wujub al-naqishah: individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban, namun kemampuannya itu kurang sempurna.

Bikr (inggris: *virgin*): perawan yang belum memiliki pengalaman seksual dengan laki-laki.

Bulugh : usia pubertas.

Dha'if : hadis lemah yang tidak memenuhi salah satu kriteria kesahihan hadis.

Dhabith : kekuatan ingatan seorang perawi yang merupakan salah satu syarat kesahihan hadis.

Dalalah al-iqtidha': pengambilan makna yang mau tidak mau harus ada, karena merupakan keharusan (*iqtidha'*) dari makna eksplisit, agar makna tersebut bernilai benar—baik secara *syar'i* (dari tinjauan hukum) maupun secara *'aqli* (dari sudut pandang akal waras).

Faqid al-ahliyyah: seseorang yang tidak mampu bertindak hukum sama sekali.

Fuqaha' : para pakar di bidang hukum Islam.

Hujjiyat al-maqashid: model penggalian hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan syara', yakni merengkuh kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan.

Hujjiyat al-nash: model penggalian hukum yang lebih berorientasi pada kekuatan dan otoritas teks dalil.

Hulum : mimpi basah yang dijadikan sebagai penanda tibanya fase kedewasaan.

'Iddah : masa tunggu pasca perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

'Illah : cacat tersembunyi yang merusak kualitas hadis.

I'tibar al-sanad: menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis tersebut pada bagian *sanad*-nya tampak hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

Al-Jama'ah : sebutan untuk para imam hadis penulis *al-Kutub al-Sittah* ditambah Ahmad bin Hanbal.

Ijbar : pemaksaan wali terhadap calon mempelai (perempuan) untuk dinikahkan.

Ikhtiyar : meminta persetujuan calon mempelai, apakah bersedia ataukah tidak untuk dinikahkan.

Isnad (jamak: *asanid*): rangkaian para perawi hadis yang menjadi sandaran kesahihan sebuah *matn* hadis.

Jahiliyyah (Inggris: *pre Islamic period*): masa sebelum kenabian Muhammad SAW, yakni tahun 610 M.

Kabirah (jamak: *kibar*): perempuan yang sudah menopouse.

Kamil al-ahliyyah: orang yang memenuhi syarat secara sempurna untuk melakukan tindakan hukum.

Khushushiyyah: hak istimewa (*previlige*) yang dimiliki oleh seseorang secara ekslusif, di mana kebanyakan orang tidak memperolehnya.

Al-Kulliyat al-Khams: lima prinsip pokok yang meliputi: *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa raga), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta kekayaan), dan *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan).

Al-Kutub al-Sittah: enam koleksi hadis yang dianggap paling otoritatif, yakni koleksi al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

Mudawwanah : literatur-literatur hadis kanonik.

Muhaddithun : para ahli hadis.

Mukharrij : perawi yang terakhir.

Mutaba'ah : penyertaan seorang perawi kepada perawi yang lain dalam periwayatan hadis.

Mutabi' (kadang juga disebut *tabi',* jamaknya *tawabi'*): perawi yang berstatus pendukung untuk perawi yang bukan sahabat Nabi.

Mutawatir : riwayat yang disampaikan oleh banyak orang—di mana pada setiap tingkat *sanad*-nya, menurut logika, mustahil para perawinya terlebih dahulu bersepakat untuk berdusta dalam riwayat yang dilaporkannya.

Naqish al-ahliyyah: orang yang kurang sempurna memiliki kecakapan untuk bertindak hukum.

Naqd al-matn : kritik terhadap teks hadis.

Naqd al-sanad: kritik terhadap rantai transmisi hadis.

Nikah al-shaghirah (istilah para ahli fikih): akad nikah yang dilakukan oleh individu yang belum baligh, yang ditandai dengan mimpi basah (bagi pria) dan menstruasi (bagi wanita)

Shahih : hadis yang memenuhi lima kriteria kesahihan hadis: persambungan *sanad*, keadilan perawi, ke-*dhabit*-an perawi, tidak mengandung *syudhudh* (kejanggalan), dan *'illat* (cacat tersembunyi).

Shahihain : sebutan untuk *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Shaghirah (jamak: *shighar*): perempuan yang masih kanak-kanak.

Syahid (jamak: *syawahid*): perawi yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

Syudzudz : kejanggalan yang terdapat dalam hadis karena diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* (terpercaya), namun riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang dikemukakan oleh banyak perawi yang juga *thiqah*.

Tahammul al-hadits: kegiatan menerima riwayat hadis.

Takhrij al-hadits: penelusuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi posisi hadis-hadis tertentu dalam kitab-kitab hadis.

Taklif (subjek: *mukallaf*): tahap wajib menjalankan hukum agama.

Tsayyib : wanita yang pernah menikah sebelumnya, baik ia menjanda karena cerai hidup ataupun cerai mati.

Tsiqah : gelar bagi perawi hadis yang dapat diterima hadisnya.

Ulat al-ahmal : perempuan yang hamil.

Wath'iy : hubungan seks.

Istilah-Istilah Non Arab:

Acromegaly : suatu penyakit yang memacu produksi hormon pertumbuhan secara berlebihan.

Age of consent: usia kedewasaan.

Betrothal : upacara perkawinan (akad nikah).

Child marriage: perkawinan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia kurang dari 18 tahun.

Common Link : teori Joseph Schacht yang dikembangkan oleh Juynboll, yang menyatakan bahwa semakin banyak jalur *isnad* yang bertemu pada seorang perawi, baik yang menuju kepadanya atau yang justru meninggalkannya, semakin besar seorang perawi dan jalur periwayatannya memiliki klaim kesejarahan.

Consummation: penyempurnaan kehidupan rumah tangga yang dimulai dengan hidup bersama seatap.

Dowry price : harga mas kawin.

Exepressip verbis: terobosan hukum.

Fabricator : pemalsu hadis yang bertanggung jawab atas penyebaran *isnad* dan *matn* hadis.

Female genital mutilation: pemotongan alat kelamin perempuan.

Female infanticide: pembunuhan bayi perempuan.

Genealogi intelegensia: gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar generasi. Genealogi dalam artian ini digunakan untuk mengidentifikasi dinamika, transformasi, kontinuitas dan diskontinuitas historis dari suatu wacana dan atau pemikiran.

Indian subcontinent (anak benua India): bentangan wilayah di Asia Selatan yang meliputi negara-negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Srilangka, dan Maladewa.

Originator : pencetus hadis yang bertanggung jawab atas penyebaran *isnad* dan *matn* hadis.

Pedophilia : karakter kejiwaan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur.

Reliable : dapat dipercaya dan diandalkan.

Single strand : jalur tunggal dari Nabi Muhammad SAW hingga ke *common link*.

The harmful traditional practice: praktik tradisi yang berbahaya.

Virginity tests : pemeriksaan keperawanan.

DAFTAR ISI

COVER i
PENGANTAR PENULIS v
GLOSARIUM ix
DAFTAR ISI xv

BAB I PROLOG 01
A. Kontroversi Usia Kawin Aisyah 01
B. Gugatan atas Kesahihan Usia Kawin Aisyah 04
C. Sanggahan Balik atas Wacana Korektif Usia Kawin Aisyah 10
D. Fokus, Ruang Lingkup, dan Urgensi Kajian 15
E. Kerangka Teoritik dan Metode 18
1. Definisi Perkawinan Anak di Bawah Umur 19
2. Tolok Ukur Kedewasaan (*Bulugh*) 21
3. Metode Penelitian 23

BAB II FAKTA PERKAWINAN NABI SAW DENGAN AISYAH RA DALAM LITERATUR HADIS 27
A. Paparan Data Hadis tentang Usia Kawin Aisyah 28
B. *Takhrij* Hadis Seputar Usia Kawin Aisyah 31
C. *I'tibar al-Sanad* 39
D. Penilaian terhadap Hadis-Hadis Tentang Usia Aisyah Ketika Dinikahi Nabi SAW (*Akhdh al-Natijah*) 51
1. Penilaian terhadap *Sanad* Hadis 51
a. Konsep dan prosedur penilaian terhadap *sanad* hadis 51
b. Penilaian terhadap *sanad* hadis-hadis al-Bukhari yang meriwayatkan usia Aisyah ketika dinikahi Nabi SAW 52
2. Penilaian terhadap *Matn* Hadis 55
a. Tatacara dan metode penilaian terhadap *matn* hadis 55
b. Penilaian terhadap *matn* hadis-hadis al-Bukhari yang meriwayatkan usia Aisyah ketika dinikahi Nabi SAW 56

BAB III FAKTA PERKAWINAN NABI SAW DENGAN AISYAH RA DALAM LITERATUR *SIRAH* 57
A. Kelahiran dan masa kecil Aisyah RA 57
B. Perkawinan Aisyah RA dengan Nabi SAW 61

C. Kualitas diri Aisyah RA dan kontribusinya dalam Islam 69
D. Kewafatan Aisyah RA 73

BAB IV WACANA KOREKTIF ATAS RIWAYAT PERKAWINAN AISYAH RA.....75
A. *Setting* Sosio-Kultural-Politik di Indo-Pakistan 77
1. Sejarah masuknya Islam di Indo-Pakistan 77
2. Respons umat Islam di Indo-Pakistan terhadap pemerintah kolonial 79
3. Umat Islam di tengah pluralitas keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indo-Pakistan 81
a. Asal muasal kelahiran Ahmadiyah 81
b. Daerah Kandhla, basis ulama Indo-Pakistan 87
B. Koreksi atas Riwayat Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW: Para Tokoh dan Pemikirannya 89
1. Muhammad Ali, sang pelopor wacana korektif 89
2. Penelitian berikutnya terhadap riwayat usia Aisyah RA dalam tradisi intelektual Ahmadiyah Lahore 96
a. Abu Thahir 'Irfani, penulis pamflet "*Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar*" 96
b. Ghulam Nabi Muslim Sahib, penulis artikel "*Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage*" 97
3. Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, penyempurna wacana korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah 104
4. T.O. Shanavas dari Minaret, pemulung wacana korektif mutakhir atas usia Aisyah RA ketika menikah 137
5. Ikhtisar 150

BAB V BANTAHAN TERHADAP KOREKSI RIWAYAT PERKAWINAN AISYAH RA 158
A. Tokoh-Tokoh yang Berkontribusi Membantah Wacana Korektif atas Usia Aisyah RA 159
1. Gibril Fouad Haddad 159
2. Ayman bin Khalid 160
3. Muhammad Imarah 161
B. Bantahan terhadap Koreksi Usia Aisyah RA Ketika Menikah 162
1. Bantahan terhadap keraguan atas riwayat Hisyam bin 'Urwah 162

2. Bantahan terhadap konklusi bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur bertentangan dengan norma sosial di Semenanjung Arabia 178
3. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA dilahirkan di era Jahiliyah 183
4. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA berusia lebih dari 15 tahun tatkala berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhud 185
5. Bantahan terhadap konklusi bahwa Asma' RA Lebih Tua 10 tahun dari Aisyah RA 190
6. Bantahan terhadap konklusi bahwa Fathimah RA yang lebih tua dari Aisyah RA dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan 193
7. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA adalah gadis yang telah akil-baligh ketika Q.S. al-Qamar:46 turun pada tahun ke-5 dari kerasulan 196
8. Bantahan terhadap kesalahpahaman dalam memahami terminologi *bikr* (perawan) yang dialamatkan pada Aisyah RA ...198
9. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA masuk Islam jauh sebelum 'Umar bin al-Khaththab beriman 200
10. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA termasuk deretan orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*) 201
11. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA mengetahui keislaman kedua orang tuanya sedari awal 202
12. Bantahan terhadap konklusi bahwa Abu Bakr berencana menikahkan Aisyah RA sebelum hijrah ke Habashah karena telah dewasa 204
13. Bantahan terhadap konklusi bahwa al-Qur'an melarang perkawinan anak (di bawah umur) yang belum dewasa 205
14. Bantahan terhadap konklusi bahwa perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai perempuan (yang masih kanak-kanak) itu tidak sah 207
C. Ikhtisar 208

BAB VI *FIQH AL-HADITS,* MENGARIFI HADIS-HADIS PERKAWINAN AISYAH RA 211
A. Kemusykilan Perkawinan Anak di Bawah Umur 213
1. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari subjek hukumnya 213
2. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan fisik dan psikis 215

3. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari tujuan perkawinan 218
B. Usul Perubahan Hukum Menuju Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur 219
1. Penetapan batas usia kawin minimal 219
2. Pendewasaan usia kawin 220
3. Rekonsepsi perwalian 222

BAB VII EPILOG 224
A. Implikasi Teoritik 227
B. Keterbatasan Studi 233
C. Rekomendasi 234

BIBLIOGRAFI 236
BIODATA PENULIS 250

BAB I

PROLOG

A. Kontroversi Usia Kawin Aisyah

Nabi Muhammad SAW merupakan *uswah hasanah* (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam, karena perilaku, tindakan dan peri kehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan. Namun, dalam konteks perkawinannya dengan Aisyah binti Abu Bakar yang konon masih berusia 6 atau 7 tahun, kaum Muslimin seolah dihadapkan pada pilihan sikap yang dilematis, sebab bagaimana pun mayoritas Muslim tidak pernah berpikir untuk mengawinkan anak perempuannya yang baru berusia 6 atau 7 tahun dengan pria dewasa yang lebih pantas menjadi bapak bahkan kakeknya itu. Jika ada orang tua yang setuju dengan perkawinan seperti itu, kebanyakan orang akan mencibir dan memandang sinis, terlebih kepada pria uzur yang tega menikahi bocah di bawah umur.[1]

Beberapa waktu lalu, umat Islam Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan kasus perkawinan gadis di bawah umur. Pujiono Cahyo Widianto, seorang miliarder beristeri satu dan berusia 45 tahun asal Semarang yang lebih populer disapa Syekh Puji, mengawini gadis berusia 12 tahun bernama Lutviana Ulfa pada 8 Agustus 2008 lalu. Lebih heboh lagi, Syekh Puji yang juga berstatus sebagai pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Jannah itu berencana menikahi dua gadis ingusan lain dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk menggenapkan bilangan isteri yang dikoleksinya menjadi empat.[2]

Ketika berita itu merebak ke permukaan, pro dan kontra pun bermunculan. Mayoritas menolaknya sekaligus menuding Syekh Puji mengidap *pedophilia*, yaitu karakter kejiwaan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Tidak ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menfatwakan perihal keharaman tindakan Syekh Puji yang mengawini gadis di bawah umur itu.[3]

---

[1] Yusuf Hanafi, "Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?", dalam http://www.islamlib.com (11 November 2008). Artikel tersebut merupakan saduran dari tulisan T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bridge", dalam http://www.iiie.net/node/58 (06 September 2002).

[2] *Headline* Berita Nasional, "Syekh Puji Menikahi Bocah Berusia 12 Tahun", *Suara Media* (26 Oktober 2008), 1.

[3] Iin Yumiyanti, "MUI: Tak Masalah Syekh Puji Dipidanakan", dalam http://www.detiknews.com/read/2008/10/22/165612/1024278/10/mui-tak-masalah-syekh-puji-dipidanakan (22 Oktober 2008).

Syekh Puji tidak tinggal diam. Ia berdalih bahwa tindakannya itu sesuai dengan tuntunan syariat, karena pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala menikahi Aisyah *radhiyallahu 'anha* (RA).[4] Syekh Puji tidak sendiri. Pembelaan datang, antara lain, dari Fauzan al-Anshari (dulu Kepala Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia [MMI]) dan Puspo Wardoyo (pemilik Rumah Makan Wong Solo yang pernah memperoleh Poligami Award). Pembelaan serupa juga disampaikan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui juru bicaranya, Febrianti Abbasuni.[5] Mereka berujar, umat Islam yang mengingkari perkawinan model itu, berarti mengingkari sunnah Nabi, dan pada gilirannya dapat membahayakan keimanannya.

Hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA di usia kanak-kanak itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam *al-Kutub al-Sittah*[6] dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H) dalam *Musnad*-nya.[7] Selain dilaporkan oleh *al-Jama'ah* (istilah untuk para imam hadis penulis *al-Kutub al-Sittah* ditambah Ahmad bin Hanbal), perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan masih bocah itu juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (384-458 H/994-1066 M) dalam *al-Sunan al-Kubra,*[8] al-Hakim (321-405 H/933-1014 M) dalam *al-Mustadrak,*[9] dan al-Thabrani (260-340 H/873-952 M)

---

[4] Chazizah Gusnita, "Syekh Puji: Saya Punya Dasar Agama, Nggak Ngawur", dalam http://www. detiknews.com/read/2008/10/23/150516/1024883/10/syekh-puji-saya-punya-dasar-agama-nggak-ngawur (23 Oktober 2008).

[5] Febrianti Abbasuni**,** "Negara Tidak Boleh Membatasi Usia Pernikahan!", dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/21/bolehkah-negara-membatasi-usia-minimal-pernikahan/ (21 November 2008).

[6] Periksa literatur-literatur hadis berikut: Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004); Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.); Sulaiman bin al-'Asy'ath al-Sijistani al-Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994); Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Thaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudhi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.); Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali Sinan bin Dinar al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.); Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

[7] Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Jail, t.t.).

[8] Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali bin 'Abd Allah al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

[9] Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Naisaburi al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.[10] Ringkasnya, riwayat-riwayat hadis yang mewartakannya demikian melimpah, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut telah mencapai level *mutawatir*.[11] Ibn Katsir (1301-1372 M) sendiri dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* menyatakan bahwa perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA merupakan konsensus semua orang (*la khilaf fih bain al-nas*).[12]

Berdasarkan telaah atas substansi (*matn*) hadis, ditemukan adanya riwayat yang menyatakan bahwa usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW adalah 6 tahun—sebagaimana dituturkan sendiri olehnya. Tetapi ada pula hadis yang melaporkan bahwa Aisyah RA kala itu berusia 7 tahun, namun redaksi hadisnya merupakan penuturan 'Urwah bin al-Zubair (sebagai periwayat pertamanya). Untuk menentukan manakah yang lebih kuat: apakah pengakuan Aisyah RA sendiri ataukah kesimpulan periwayat, tentunya yang paling kredibel adalah penuturan sang pelaku yang mengalami secara langsung peristiwa sejarah itu. Karenanya, riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah RA dinikahi oleh Nabi SAW pada usia 6 tahun itulah yang paling kuat dan terpercaya.

Setelah dinikahi Nabi SAW, Aisyah RA tidak langsung diboyong ke kediaman Nabi, tetapi pengasuhannya masih ditangani oleh ayahnya, Abu Bakar, hingga mencapai usia pubertas (*bulugh*). Adapun terkait dengan awal kehidupan rumah tangga Nabi SAW dengan Aisyah RA, mayoritas riwayat menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Madinah ketika Aisyah RA telah berusia 9 tahun. Hanya saja terjadi silang pendapat di antara para sejarawan perihal tahun peristiwanya: apakah pada tahun 1 Hijriyah ataukah pada tahun 2 Hijriyah.[13]

---

[10] 'Abd al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

[11] Riwayat *mutawatir* adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang—di mana pada setiap tingkat periwayat (*sanad*)-nya, menurut logika, mustahil para perawinya terlebih dahulu bersepakat untuk berdusta dalam riwayat yang dilaporkannya. Lihat Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi* (Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah, 1979), 176.

[12] Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi bin Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

[13] Sulaiman al-Nadawi dalam *Sirah Aisyah* mengemukakan, setelah menikah dengan Nabi SAW, Aisyah RA tetap tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun. Di Makkah selama 2 tahun 3 bulan, dan di Madinah selama 7 bulan [Periksa Sulaiman al-Nadawi, *Sirah al-Sayyidah Aisyah Umm al-Mu'minin RA*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Aisyah, the True Beauty* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2007), 18]. Abu al-A'la al-Maududi memiliki pendapat berbeda perihal permulaan waktu kehidupan rumah tangga Aisyah RA dengan Nabi SAW. Dalam artikelnya berjudul "Usia Aisyah Saat Menikah dengan Nabi" yang dipublikasikan dalam *Tarjuman al-Quran* pada September 1976, al-Maududi

Belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Meski mulanya bermotifkan semangat pembelaan dan pembersihan atas diri Nabi SAW dari stigma dan dakwaan keji, tertangkap jelas adanya semacam *inferiority complex* (perasaan minder) dalam diri para pelakunya, khususnya ketika berhadapan dengan komunitas agama lain. Mereka yang kebanyakan berlatar pendidikan Barat, atau hidup dalam lingkungan kultural Barat, merasa risih jika Nabinya dituding mempelopori praktik perkawinan di bawah umur (*nikah al-shaghirah* atau *child marriage*). Ironisnya, jika kita menengok khazanah intelektual Islam klasik, diskursus ini tidak *intens* dibicarakan. Sebab, para ulama berpandangan, tidak ada problem apapun dalam perkawinan suci tersebut. Justru yang banyak mengemuka adalah uraian dan kupasan perihal hikmah keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis tersebut.[14]

B. Gugatan atas Kesahihan Usia Kawin Aisyah

Muhammad Ali (1874-1951 M), pemimpin *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam* (*Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam*) antara tahun 1914-1951 M, adalah sarjana muslim pertama yang secara terbuka mengoreksi catatan klasik perihal usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW. Muhammad Ali bahkan berani berkesimpulan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah RA menikah dan 9 tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan sebuah kesalahpahaman fatal (*a great misconception*).[15] Hal itu ia kemukakan dalam tulisan-tulisannya berikut ini: (1) buku kecil (*booklet*)-nya dalam bahasa Inggris *the Prophet of Islam*; (2) bukunya edisi Inggris yang lebih tebal berjudul *Muhammad, the Prophet*; dan (3) *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*. Ketiga tulisan itu diterbitkan antara tahun 1920 dan 1930-an.

---

menyimpulkan bahwa perkawinan Aisyah RA terjadi 1 tahun sebelum hijrah saat dirinya berusia 6 tahun, dan kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun 2 hijriyah ketika ia berumur 9 tahun, tepatnya pada bulan Syawal sepulang Nabi SAW dari Perang Badar [Lihat Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam *The Light* (24 September 1981)].

[14] Sulaiman al-Qarari, "Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bain al-Nafi wa al-Itsbat", dalam www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=60364&d=1224443807.

[15] Lihat Maulana Muhammad Ali, *The Prophet of Islam* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30. Periksa pula Maulana Muhammad Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992), 30.

Muhammad Ali mengajukan setidaknya empat bukti bahwa riwayat-riwayat tentang usia Aisyah RA dalam literatur-literatur hadis, yakni 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga itu, tidak akurat. Bukti *pertama*, Abu Bakar telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah. *Kedua,* Aisyah RA itu lebih muda lima tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian (*Nubuwwah*) bertepatan dengan renovasi Ka'bah. *Ketiga,* Aisyah RA adalah gadis belia (جَارِيَةٌ - تَعْقِلُ) saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kenabian, dengan bukti ia ingat dan hafal beberapa ayatnya. *Keempat,* ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa 5 tahun penuh berlalu antara upacara perkawinan (*betrothal*) dan permulaan kehidupan rumah tangganya (*consummation*). Menurut kesimpulan Muhammad Ali, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga.[16]

Dua bukti lain (*two further evidents*) diajukan Muhammad Ali dalam catatan kaki dari buku terjemahan dan komentarnya (edisi bahasa Urdu) atas *Shahih al-Bukhari* yang berjudul *Fadhl al-Bari.* Muhammad Ali mengemukakan dua laporan peristiwa yang mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak mungkin lahir setelah tahun Kenabian (610 M). *Pertama*, penuturan Aisyah RA sendiri dalam *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Kafalat* perihal memorinya saat orang tuanya telah menjadi pemeluk Islam, "*Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku) kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam.*"[17] Menurut Muhammad 'Ali, Aisyah RA tentunya lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun Kenabian), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Jika Aisyah RA lahir setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang

---

[16] Periksa dalam buku-buku Maulana Muhammad Ali berikut, yakni *The Prophet of Islam* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30; *Muhammad, the Prophet* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1993), 183-184; *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* ((Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992), 30. Buku-buku tersebut dapat di-*download* secara gratis dari situs *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore* (www.aaiil.org).

[17] Redaksi hadis selengkapnya adalah sebagai berikut:

لم أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ.

Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 7, 81; vol. 12, 294.

tuanya sebagai pengikut Islam. Sebaliknya, jika ia lahir sebelum mereka menerima Islam, maka sungguh masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa ia hanya dapat mengingat orang tuanya telah menjadi Muslim, karena ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.[18]

Kedua, keikutsertaan Aisyah RA dalam Perang Badar (tahun 2 H) dan Perang Uhud (3 H).[19] Menurut Muhammad Ali, Aisyah RA mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW hanya berselang 1 tahun sebelum Perang Uhud. Berdasarkan pandangan umum, Aisyah RA saat itu berusia 10 tahun, yang tentunya tidak cocok untuk terlibat dalam situasi perang, karena masih berusia kanak-kanak. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Aisyah RA ketika itu tidak semuda itu. Ditambahkan pula, pada kesempatan sebelumnya (yakni Perang Badar), ketika sejumlah bocah muslim berhasrat untuk berangkat bersama pasukan muslim ke medan pertempuran, Nabi SAW mengirim mereka pulang dengan pertimbangan usia yang masih terlalu belia (dengan hanya memperbolehkan seorang anak muda bernama 'Umair bin Abu Waqqas untuk menemani kakaknya, sahabat Nabi yang terkenal, Sa'ad bin Abu Waqqas). Karena itu, sangat tidak mungkin, jika Aisyah RA masih berusia 10 tahun, Nabi SAW membiarkannya mengikuti pasukan ke medan pertempuran. Karenanya, dapat disimpulkan dari semua bukti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali di atas, Aisyah RA sekurang-kurangnya berusia 15 tahun ketika menemani Nabi SAW sebagai isterinya di tahun 2 Hijriyah, sedangkan perkawinannya terjadi 5 tahun sebelumnya.[20]

Penelitian berikutnya (*later research*) setelah era Muhammad Ali menunjukkan bahwa Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW berusia lebih tua dari koreksi yang diajukan Muhammad Ali sebelumnya. Pamflet dalam bahasa Urdu, *Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar* (Usia Sayidah Aisyah Ketika Menikah) karya Abu Thahir 'Irfani merupakan karya ringkas yang sangat ekselen, karena mengemukakan bukti-bukti baru perihal kekeliruan penetapan usia Aisyah dalam literatur-literatur hadis.[21]

Bukti-bukti baru itu adalah sebagai berikut. *Pertama,* sejarawan muslim klasik, Ibnu Jarir al-Thabari (838-923 M/224-310 H), menulis dalam *Tarikh*-nya bahwa seluruh anak Abu Bakar, termasuk Aisyah RA, dilahirkan di era Jahiliyyah (*pre Islamic period*). Menurut Abu Thahir 'Irfani, jika Aisyah RA

[18] Maulana Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.), 501.
[19] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 9, 500.
[20] Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari,* 651.
[21] Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.).

dilahirkan sebelum Islam, maka itu artinya ia dilahirkan sebelum tahun kenabian, yakni tahun 610 M. *Kedua,* kolektor hadis terkenal, Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib yang wafat 700 tahun silam, menulis biografi singkat tentang para periwayat hadis dalam bukunya *Misykat al-Mashabih*. Al-Khathib mencatat tentang diri Asma', puteri tertua Abu Bakar, "*Asma' adalah saudara perempuan dari Aisyah al-Shiddiqah (isteri Nabi SAW), dan ia 10 tahun lebih tua darinya. Asma' meninggal pada usia 100 tahun pada 73 H.*"[22] Data ini menunjukkan bahwa Asma' berusia antara 27 - 28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17 - 18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum Kenabian.[23]

Koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah juga dikemukakan oleh intelektual Ahmadiyyah Lahore lainnya, Ghulam Nabi Muslim Sahib melalui artikelnya yang dipublikasikan pertama kali dalam pamflet *The Light* tertanggal 24 September 1981 berjudul *Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9* (Usia Sayidah Aisyah al-Shiddiqah Ketika Menikah: Terbukti Bahwa Nabi Muhammad SAW Menikahinya Saat Berusia 19 Tahun, bukan 9 Tahun). Artikel tersebut selanjutnya dipublikasikan kembali dalam jurnal *The Message: World Quarterly* pada September 2002. Menurutnya, mayoritas periwayat keliru dalam menyatakan usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Mereka menetapkan perkawinan ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, dan Aisyah RA kala itu berusia 6 tahun. Melalui penelitian yang teliti, data-data tersebut ternyata tidak benar, dan terbukti bahwa Aisyah RA sebenarnya berusia sekitar 19 atau 20 tahun, ketika memasuki rumah Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun 2 H. [24]

Koreksi atas usia Aisyah RA—yang dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi, yakni 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga—semakin mapan dan matang dalam tradisi intelektual di Anak Benua India lewat tangan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (w. 8 April 1991 M). Ia

---

[22] Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib, *Misykat al-Mashabih* (Delhi, Kutubkhānah Rashīdīyah, 1955/6), 300-301.

[23] Pernyataan yang sama dikemukakan oleh *mufassir* klasik terkenal, Ibn Katsir dalam bukunya *al-Bidayah wa al-Nihayah* (*pen.*).

[24] Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", dalam *The Message: World Quarterly,* terj. Mas'ud Akhtar (Trinidad & Tobago: The Muslim Literary Trust, 2002).

mengkompilasi hampir seluruh temuan yang mengkritisi usia Aisyah RA saat menikah yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh para intelektual Ahmadiyyah Lahore, mulai dari era Muhammad Ali, Abu Thahir 'Irfani hingga tokoh-tokoh muda, seperti Zahid Aziz dan Ghulam Nabi Muslim Sahib. Kertas kerjanya dalam bahasa Urdu yang berjudul "*Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat"* itu kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris oleh seorang jurnalis bernama Nigar Erfaney dengan judul "*A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman"*. Buku terjemahan tersebut diterbitkan oleh al-Rahman Publishing Trust, Nazimabad, Karachi, Pakistan pada Desember 1997.[25]

Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, putera dari Ashfaq-ur-Rahman Kandhalvi yang populer dengan karyanya *Hujjat al-Hadits,* dikenal sebagai salah seorang ulama yang unggul di tanah India-Pakistan. Ia adalah seorang *hafiz* dan *qari'*, sekaligus ulama terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penulis kajian akademik yang bermutu tinggi, serta penerjemah literatur-literatur Arab ke bahasa Urdu.[26] Hampir dapat dipastikan, artikel-artikel korektif atas usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW yang belakangan marak beredar di internet, seperti tulisan T.O. Shanavas berjudul "*Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?*" (yang pertama kali muncul pada Maret 1999 di Minaret,[27] kemudian dimuat pula di situs Institute of Islamic Information and Education [IIIE] sejak tahun 2001),[28] artikel Abdul H. Fauq berjudul "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?",[29] dan artikel Courtesy of Weloveallah berjudul "*What was Ayesha's (RA) Age at the Time of Her Marriage*?",[30] merupakan kutipan, saduran atau bahkan terjemahan dari karya kompilatif Kandhalvi tersebut di atas.

---

[25] Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, diterjemahkan dari *Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka'inat* oleh Nigar Erfaney (Karachi: Al-Rahman Publishing Trust, 1997).

[26] Baca pengantar Shafaat Ahmed dari penerbit al-Rahman Publishing Trust yang memperkenalkan sosok Sang Penulis, Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi. Periksa Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, 10-11.

[27] www.theminaretonline.com.

[28] T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", dalam http://www.iiie.net/node/58 (2001), diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "*Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur*?".

[29] Abdul H. Fauq, "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?" dalam http://www.newageislam.com/NewAgeIslamArticleDetail.aspx?ArticleID=817 (28 September 2008).

[30] Courtesy of Weloveallah, "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?" dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm (Diakses pada 24 Desember 2008).

Perlu dicatat pula bahwa Kandhalvi tidak sekadar merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengoreksi usia Aisyah RA kala dinikahi oleh Nabi SAW, tetapi juga menyodorkan bukti-bukti baru yang tidak kalah berbobot. Ia mengemukakan tidak kurang dari 24 bukti berpandukan al-Qur'an, hadis, '*atsar* sahabat, ilmu *rijal* (biografi periwayat), dan pengakuan langsung dari Aisyah, khususnya pada bagian pertama buku tersebut, yakni dari hujjah ke-1 hingga hujjah ke-11. Pada bagian kedua, yakni dari hujjah ke-12 sampai hujjah ke-24, Kandhalvi lebih banyak mendasarkan argumentasinya pada fakta sejarah, sosiologi, psikologi, seksologi, dan statistik.[31]

Karya Kandhalvi tersebut secara garis besar mengupas tiga persoalan pokok, yaitu: (1) kapankah Aisyah RA dilahirkan?; (2) berapakah umurnya saat menikah?; dan (3) kapankah Aisyah RA mulai tinggal serumah dengan Nabi SAW? Ringkasan dari buku tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama,* jika sunnah didefinisikan sebagai perkataan-perkataan Nabi SAW yang lebih dikenal sebagai hadis (*qauli*), perbuatan-perbuatan Nabi sendiri (*fi'li*), dan perbuatan-perbuatan sahabat yang mendapat persetujuan darinya (*taqriri*), maka riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu tidak tergolong ke dalam sunnah Nabi SAW. Setelah meneliti literatur-literatur hadis, Kandhalvi menemukan bahwa sebagian periwayat mengatakan redaksi riwayat itu sebagai perkataan Aisyah RA, sedangkan sebagian lainnya menyatakan sebagai perkataan 'Urwah, yang merupakan seorang *tabi'iy* (anak dari pasangan suami-isteri Zubair bin 'Awwam [seorang sahabat] dan 'Asma' binti Abu Bakar [kakak Aisyah RA]). Yang pasti, menurut Kandhalvi, riwayat tersebut bukan perkataan Nabi Muhammad SAW sendiri.[32]

Kedua, terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa usia Aisyah RA adalah 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai tinggal bersama Nabi SAW juga diriwayatkan oleh al-Thabari, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya, Kandhalvi menyatakan bahwa yang menjadi masalah adalah tidak satu pun dari riwayat-riwayat itu yang bebas dari periwayatan Hisyam bin 'Urwah (60-146 H), atau pelaporan orang-orang Iraq. Jadi, ketika riwayat mengenai umur Aisyah RA ini tidak kuat dan bertentangan dengan riwayat-riwayat

[31] Misalnya, Kandhalvi menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak ketika menikah itu jelas keliru. Sebab, *pertama,* bertentangan dengan akal yang waras; *kedua,* bertentangan dengan fitrah manusia; *ketiga,* keinginan mendapatkan anak dan naluri keibuan tidak mungkin timbul dari kanak-kanak yang masih di bawah umur. Periksa Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 37-38 dan 128-132.
[32] Ibid.

mengenai Aisyah RA lainnya, maka tidak ada salahnya menolak riwayat tentang usia Aisyah RA ketika dikawini Nabi SAW itu.[33]

Ketiga, memang ada enam jalur periwayatan terkait dengan usia Aisyah RA sewaktu menikah. Namun jalur periwayatan yang paling kuat adalah riwayat-riwayat yang dilaporkan melalui 'Urwah. Contohnya adalah, dari empat riwayat yang dapat ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*, dua di antaranya diriwayatkan oleh Aisyah, satu oleh Abu Hisyam, dan satu oleh 'Urwah. Persamaannya, keseluruhan riwayat itu melalui 'Urwah. Sedangkan lima riwayat lainnya memasukkan orang-orang yang dikritik berat ataupun ringan oleh ulama-ulama *Rijal*.[34]

Keempat, persoalan berikutnya adalah, ketika riwayat-riwayat yang melalui 'Urwah itu telah dianggap dominan, Hisyam bin 'Urwah yang meriwayatkan dari bapaknya ada kemungkinan salah menyebut angka 16 tahun menjadi 6 tahun, dan 19 tahun menjadi 9 tahun. Pasalnya, saat pindah ke Kufah (Iraq) dari Madinah, ia telah berusia uzur (71 tahun) dan konon ingatannya mengalami kemunduran yang parah. Kalaupun riwayat tersebut tidak melalui Hisyam bin 'Urwah, maka riwayat-riwayat lainnya pun melalui mata rantai orang-orang Iraq yang meragukan. Kenapa meragukan? Karena riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu baru muncul setelah kepindahan Hisyam ke Iraq pada tahun 131 H. Padahal sebelumnya ketika ia masih tinggal di Madinah selama 71 tahun, tidak ada satu pun riwayat mengenai usia Aisyah RA ketika menikah yang dilaporkan oleh orang-orang Madinah, Makkah, Syam (Syria) maupun Mesir.[35]

C. Sanggahan Balik atas Wacana Korektif Usia Kawin Aisyah

Rangkaian koreksi yang antara satu dengan lainnya memiliki relasi genealogis tersebut di atas, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali (antara dekade 1920 - 1930-an) sampai Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (akhir dekade 1990-an), merupakan tesis-tesis yang kontroversial, karena berusaha menggugat bahkan membantah catatan klasik perihal usia Aisyah RA sewaktu menikah dengan Nabi SAW, yang telah dianggap final dan *reliable* selama berabad-abad. Tidak mengherankan, jika kemudian koreksi-koreksi yang dikemukakan para intelektual dari Anak Benua India (*Indian subcontinent*) itu memancing reaksi dan sanggahan balik dari para sarjana muslim lainnya, khususnya dari kalangan Sunni.

---

[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.

Gibril Fouad Haddad melalui artikelnya di situs Sunni Path berjudul "*Our Mother 'Aisha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet"* menjawab hampir seluruh koreksi yang beredar sebelumnya, yang mengkritisi usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis kanonik (*mudawwanah*). Menurutnya, para korektor usia Aisyah RA itu telah menggunakan data-data yang diragukan reliabilitasnya dan berspekulasi dalam penghitungannya. Mereka mengabaikan hadis-hadis sahih, tetapi ironisnya lebih memilih informasi-informasi *sirah* dan *tarikh* yang belum teruji validitasnya. Mereka menyepelekan testimoni yang secara tegas memastikan usia Aisyah RA, namun justru mengedepankan peristiwa-peristiwa pembanding yang sukar ditetapkan penanggalan (*taqwim*)-nya secara akurat. Tidak mengherankan jika kemudian mereka tidak "satu suara" dalam menyimpulkan usia definitif dari Aisyah RA kala menikah—di mana antara Muhammad Ali (sebagai pencetus gagasan korektif itu) dan para suksesor pemikirannya (Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib hingga Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi) ditemukan inkonsistensi konklusi.[36]

Bantahan serupa juga datang dari Ayman bin Khalid lewat tulisannya "*The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars"* di situs Multaqa Ahl al-Hadits.[37] Dalam pandangan Ayman bin Khalid, meski Muhammad Ali dan para penerus rintisannya itu berdalih bahwa upaya korektifnya itu bertujuan luhur, yakni untuk menjaga citra Nabi Muhammad SAW dari dakwaan sebagai "penganiaya anak" (*a child molester*) yang melakukan kekerasan seksual (*sexual abuse*), namun di balik semua itu tersembunyi target khusus. Secara *a priori,* ia meyakini bahwa sunnah Nabi itulah yang menjadi bidikan akhir untuk diruntuhkan kredibilitasnya, diawali dengan meragukan kredibilitas *Shahihain,* serta literatur-literatur hadis lain yang tergolong ke dalam kelompok *al-Kutub al-Sittah.*[38]

Dialektika wacana seputar reliabilitas usia Aisyah RA sewaktu dikawini Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis itu tidak hanya beredar di wilayah India-Pakistan, tetapi melintas batas hingga negeri Mesir. Adalah Muhammad Imarah (lahir 1931 M), pemikir al-Azhar moderat yang dikenal responsif

---

[36] Gibril Fouad Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", dalam http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=4604& CATE=1 (03 Juli 2005).

[37] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars", dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php (28 Oktober 2007). Tulisan tersebut selanjutnya dialihbahasakan ke bahasa Arab oleh tim editor Multaqa Ahl al-Hadith dengan judul "*Sinn Zawaj al-Sayyidah 'A'isyah bain al-Tarikh wa al-Ahadits al-Shahihah*", dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ index.php.

[38] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 5.

terhadap *trend* pemikiran Islam yang dipandangnya menyimpang, membantah wacana korektif atas usia Aisyah RA saat menikah yang diintrodusir oleh Jamal al-Banna melalui koran *al-Mishri al-Yaum* (edisi 13 Agustus 2008). Dalam artikelnya yang berjudul *al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj Aisyah* (Bantahan terhadap Orang yang Menggugat Usia Aisyah kala Menikah), Imarah mempertanyakan kredibilitas dan kejujuran akademik dari Jamal al-Banna. Menurutnya, ia telah melakukan banyak manipulasi data dan fakta dengan hanya memaparkan kutipan-kutipan yang menunjang wacana korektifnya (yang sesungguhnya merupakan kepanjangan dari tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA saat dinikahi oleh Nabi SAW yang berkembang sebelumnya di Anak Benua India).[39]

Sepintas dari satu sisi, diskursus seputar usia kawin Aisyah RA (*the age of Aisyah's marriage*)—seperti telah diintrodusir sebelumnya—hanyalah merupakan perdebatan perihal data-data sejarah. Namun ada sisi lain yang tidak boleh dilupakan, yakni implikasinya terhadap bangunan jurisprudensi Islam (*al-fiqh al-Islami*) yang berkorelasi langsung dengan tatanan kehidupan sosial dari komunitas muslim. Buktinya, berpijak atas laporan para periwayat hadis perihal diri Aisyah RA yang dinikahi oleh Nabi SAW di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun itu, mayoritas *fuqaha'* dari empat mazhab (*al-madzahib al-'arba'ah*) menfatwakan tentang kebolehan mengawini gadis belia (*nikah al-shaghirah*) tanpa ada ketentuan batas usia minimal.[40]

Sayangnya, ulama fikih klasik sama sekali tidak memberikan catatan definisi untuk sebutan "gadis kecil" (*shaghirah*) yang diperbolehkan untuk dinikahi. Tidak ditemukan pendapat seorang *faqih* yang membatasi sebutan *shaghirah* itu untuk anak yang berumur 6 tahun ke bawah—dengan mengacu pada bunyi literal dari hadis-hadis tentang usia Aisyah RA ketika menikah. Juga, tidak seorang *faqih* pun yang berfatwa bahwa tolok ukurnya adalah datangnya fase menstruasi—dengan dasar bahwa Allah SAW menetapkan masa '*iddah* (jeda) bagi *shaghirah* yang diceraikan adalah 3 bulan.[41] *Fuqaha'* hanya

---

[39] Muhammad Imarah, "*al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aishah*", dalam http://www.alukah.net/articles/1/3388.aspx (24 Agustus 2008).

[40] Periksa literatur-literatur berikut: Syams al-Din al-Sarakhasi, *al-Mabsuth,* vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), 212; Ibn 'Abd al-Barr al-Namri, *al-Kafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H), 231; Ibn 'Abd al-Barr al-Namri, *al-Tamhid,* vol. 19 (Maroko: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1387 H), 98; al-Syafi'i, *al-Umm,* vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), 167; 'Abd Allah bin Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal,* vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H), 26.

[41] "*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah*

menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan *shaghirah* untuk "digauli" ialah kesiapan si gadis untuk melakukan "aktivitas seksual" (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti: mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui.[42]

Fakta hukum inilah yang disinyalir kuat menjadi penjelasan sekaligus bertanggung jawab atas fenomena berurat-akarnya tradisi perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*) di negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim—di mana perkawinan legendaris Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih "kanak-kanak" itu dijadikan sebagai model oleh sebagian pemeluk Islam. *International Center for Research on Women* (ICRW) pada tahun 2007 melansir rangking negara-negara dengan praktik perkawinan anak di bawah umur tertinggi di seluruh dunia.[43] Hasil penelitian menunjukkan, meski praktik perkawinan anak di bawah umur secara global menurun drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, ternyata kasus-kasusnya masih kerap terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin, baik di negara-negara terbelakang maupun berkembang, khususnya di dunia Islam.[44]

---

3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid" [al-Qur'an, 65 (al-Thalaq):4].

[42] Atau dalam ungkapan yang lebih santun, meminjam istilah Sulaiman al-Qarari:

فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي

"*Sampai si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik*." Selengkapnya baca uraian Sulaiman al-Qarari, "*Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bain al-Nafi wa al-Itsbat*" dalam www.ahlalhdeeth.com.

[43] Top 5 "Hot Spot" Countries for Child Marriage (*Ranking Country Percent Married Younger than 18*): (1) Niger 76.6%; (2) Chad 71.5%; (3) Bangladesh 68.7%; (4) Mali 65.4%; (5) Guinea 64.5%. Lihat Saranga Jain & Kathlee Kurz, "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs", artikel *International Center for Research on Women* (ICRW) untuk *the United States Agency for International Development* (April 2007).

[44] Perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*—atau sering juga diistilahkan dengan *early marriage*) kini tengah menjadi sorotan dan keprihatinan dunia internasional, karena sederet resiko dan bahaya yang ditimbulkannya, antara lain: kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*), buta aksara (*illiterate*) karena tidak mengenyam bangku pendidikan dasar (*primary education*), terjangkit problem-problem kesehatan (*health problems*) sebab tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*), mengalami kekerasan rumah tangga (*abuse and violence*), serta hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*) (Lihat UNICEF Website on Married Adolescents, *Child Marriage Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union* [New York: UNFPA, 2004]). Adapun lembaga-lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadap problem perkawinan di bawah umur itu cukup banyak, seperti: *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Population Fund* (UNFPA), *United States Agency for International Development* (USAID),

Perkembangan wacana hak-hak asasi manusia (HAM) secara internasional dewasa ini telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (*legal instrument*). Kini, mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa batas usia kawin minimal yang dilegalkan (*the minimun legal age of marriage*) adalah 18 tahun.[45] Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak Internasional) yang ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989. Sejalan dengan itu melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) berisi pengaturan perlindungan anak. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).[46] Adapun hukum perkawinan di Indonesia, melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[47] Karenanya, produk hukum dari fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan—seperti telah dikemukakan sebelumnya—jelas tertantang dengan perkembangan mutakhir ini. Artinya, fikih Islam dapat dikatagorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur menurut wacana terakhir HAM dan hukum perkawinan nasional di atas.

International Center for Research on Women (ICRW), *Population Council Technical Consultation on Married Adolescents*, dan masih banyak lagi yang lain.

[45] Sebagai data perbandingan, lihat rekapitulasi ketetapan hukum perihal usia kedewasaan (*the legal age of consent*) yang berlaku di negara-negara seluruh dunia dalam http://www.ageofconsent.com/ ageofconsent.htm (Juli 2000). Adapun definisi internasional untuk istilah-istilah hukum dan seksual (*definitions of legal and sexual terms*) terkait dengan perlindungan anak, seperti *puberty* (usia baligh), *adolescence* (usia remaja), *age of consent* (usia kedewasaan), *carnal knowledge* (persetubuhan), dan lain-lain, dapat ditelaah dalam http://www.ageofconsent.com/definitions.htm.

[46] Pasal 1 ayat 1 dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Selengkapnya baca UU Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

[47] Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 ayat 1, KHI menyebutkan bahwa batas usia kawin sama seperti pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, tetapi dengan tambahan alasan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga."

Berpijak atas pemikiran dan analisis situasi tersebut, penelitian ini akan mengkaji koreksi-koreksi, terutama yang diajukan oleh para intelektual di anak benua India, atas usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW yang mereka simpulkan lebih tua dari yang dilaporkan dalam hampir seluruh literatur hadis. Persoalan ini penting dan strategis mengingat riwayat tradisional perihal usia Aisyah RA, yakni 6 atau 7 tahun kala menikah dan 9 tahun saat memulai kehidupan rumah tangga, termasuk dalam katagori hadis *mutawatir* yang tidak pernah diperdebatkan sebelumnya dalam diskursus '*Ulum al-Hadits*. Karenanya, pengujian ulang secara kritis atas wacana korektif yang mulanya dipelopori oleh sarjana-sarjana Ahmadiyyah Lahore itu mutlak diperlukan.

Selain itu, konklusi atas usia definitif Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW itu nantinya berkorelasi langsung dengan konstruksi jurisprudensi Islam (fikih) yang selama ini dalam persoalan penentuan batas usia kawin minimal hampir selalu mengacu kepada fakta perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA. Temuan kontroversial yang menyatakan adanya kekeliruan dalam pelaporan usia Aisyah RA saat menikah dalam literatur-literatur hadis tentunya akan mempengaruhi kesimpulan hukum dari para *fuqaha'* yang selama ini dipandang telah mapan. Di sisi lain, koreksi tersebut menjadi semacam "angin segar", sekaligus amunisi baru yang dapat digunakan untuk menepis vonis atas diri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang *pedophil,* juga dakwaan atas Islam yang dituding melegalkan (bahkan menyemaikan) praktik perkawinan anak di bawah umur.

D. Fokus, Ruang Lingkup, dan Urgensi Kajian

Pada dasarnya, kajian buku ini berada pada ranah pemikiran hadis, karena fokus utama dari penelitian ini adalah studi kritis terhadap tesis-tesis yang mengoreksi usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis, berikut bantahan-bantahan balik terhadapnya.[48]

[48] Dari hasil inventarisasi awal, hadis-hadis yang mewartakan perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA (selanjutnya disebut hadis perkawinan Aisyah RA) di usia kanak-kanak itu berstatus sebagai riwayat *mutawatir*. Menariknya, dengan dalih pembelaan atas nama Nabi SAW dari vonis *pedophil* dan pemulihan citra Islam dari tudingan sebagai agama penyemai praktik perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*), sejumlah intelektual—dipelopori oleh para sarjana Ahmadiyyah Lahore—mengajukan setumpuk tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA yang mereka temukan lebih tua dari yang selama ini dilaporkan dalam literatur-literatur hadis. Belakangan, wacana korektif itu semakin mendapat tempat dalam ruang diskusi bahkan dalam pemahaman umat, seiring dengan kian masifnya penetrasi wacana HAM internasional yang menekankan perlunya pendewasaan usia kawin

Untuk memudahkan identifikasi dan pembatasan masalah, aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini diuraikan dalam item-item berikut. *Pertama,* sebagai pijakan dasar dalam pengujian reliabilitas hadis-hadis tentang usia kawin Aisyah RA, buku ini terlebih dahulu menilai kualitas hadis-hadis itu dengan menggunakan langkah-langkah penelitian hadis konvensional.[49] Namun perlu ditegaskan dan dibatasi di sini bahwa hadis-hadis tentang usia Aisyah RA saat dikawini Nabi SAW yang akan diteliti hanyalah yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*. Alasannya, hadis-hadis al-Bukhari secara tradisional dipandang memiliki derajat kesahihan lebih dibanding yang lain. Di samping itu, jumlah hadis yang mengemukakan informasi perihal usia kawin Aisyah RA demikian melimpah sehingga tidak mungkin diteliti satu-persatu secara keseluruhan.

Kedua, buku ini menguji ulang tesis-tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA, dengan mengajukan sanggahan baliknya dari kalangan Sunni. Betapapun di satu sisi menghembuskan wacana pencerahan dan pembaruan, khususnya bagi kebuntuan jurisprudensi Islam *vis a vis* instrumen HAM internasional dan hukum nasional, namun koreksi-koreksi itu berdampak serius terhadap khazanah keilmuan hadis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, catatan-catatan tradisional (termasuk di dalamnya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*) secara provokatif dinyatakan keliru dan bermasalah dalam melaporkan usia Aisyah RA itu.

Mengingat penggagas dan pengembang dari wacana korektif atas usia Aisyah RA kala menikah itu tidak hanya seorang, maka penelitian ini didesain bukan sebagai penelitian historis-faktual mengenai tokoh,[50] tetapi lebih diarahkan kepada penyusunan historiografi pemikiran yang peneliti yakini—

---

dan perlindungan anak dari praktik *child marriage* (*early marriage*). Selengkapnya, baca kembali diskusinya pada bagian latar belakang dari penelitian ini (*pen.*).

[49] Langkah awal dari kegiatan penelitian hadis adalah *takhrij al-hadits*. Bagi seorang peneliti hadis, kegiatan *takhrij al-hadits* itu sangat penting. Tanpa dilakukan kegiatan *takhrij al-hadits* terlebih dahulu, maka akan sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti, berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidaknya korroborasi (*syahid* atau *mutabi'*) dalam *sanad* bagi hadis yang ditelitinya. Lihat Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51-145.

[50] Model penelitian ini termasuk salah satu model penelitian filsafat, di samping beberapa model penelitian lainnya, seperti: penelitian historis-faktual mengenai naskah atau teks, penelitian mengenai suatu konsep sejarah, penelitian komparatif, penelitian pandangan filosofis di lapangan, penelitian sistematis-reflektif, penelitian mengenai masalah aktual, dan penelitian mengenai teori ilmiah. Lihat Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 61-120. Bandingkan dengan Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 95-129.

berdasarkan telaah pendahuluan—masih mempunyai relasi genealogis antara satu dengan lainnya. Terlebih lagi, sebagian besar tokohnya memang secara ideologis berafiliasi ke organisasi yang sama (yakni Ahmadiyyah Lahore),[51] dan secara geografis berasal dari wilayah yang berkarakteristik identik (yakni anak benua India).[52] Karenanya, untuk memperoleh gambaran yang utuh perihal gagasan korektif itu, maka *setting* sosio-kultural dari wilayah India-Pakistan juga dikupas secara selintas.

Dari penelusuran awal, motivasi pengajuan wacana korektif itu, salah satunya, adalah perasaan inferior dalam diri korektornya akibat celaan orang-orang berpendidikan Barat di Pakistan. Namun informasi yang dikumpulkan tidak berdasarkan penelitian lapangan, tetapi melalui penelitian literatur-literatur standar yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat *Indian subcontinent*, khususnya wilayah Lahore (sebagai pusat aktivitas Ahmadiyyah) dan Kandhla (tempat kelahiran Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi).

Bertitik tolak dari fokus dan ruang lingkup bahasan di atas, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah kontroversi usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW dalam koleksi-koleksi hadis kanonik (*mudawwanah*) antara pengkritik dan pembelanya. Secara terperinci, sub persoalan yang didalami dari masalah pokok tersebut adalah: *pertama*, bagaimanakah kualitas hadis-hadis yang mengemukakan perihal usia Aisyah RA ketika menikah, baik dari sisi *matn* maupun *sanad*. *Kedua,* bagaimanakah substansi dari wacana korektif yang menggugat usia Aisyah RA ketika menikah, yang diberitakan masih kanak-kanak oleh literatur-literatur hadis. *Ketiga,* bagaimanakah bantahan balik dari ulama-ulama Sunni sebagai anti tesis dari koreksi-koreksi atas hadis-hadis perkawinan Aisyah RA itu.

Nilai penting dari kajian ini terletak pada pengujian kembali tesis-tesis korektif yang secara kontroversial menggugat riwayat *mutawatir* tentang diri Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadis kanonik berusia 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW. Penelitian terhadap wacana korektif tersebut sangat urgen mengingat konsekuensinya yang serius terhadap bangunan keilmuan hadis, sebab ketika riwayat perihal usia Aisyah RA ketika menikah itu dinyatakan keliru dan

[51] Mereka itu adalah Muhammad Ali, Abu Thahir 'Irfani, dan Ghulam Nabi Muslim Sahib. Lihat kembali Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage"; periksa pula Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage".

[52] Termasuk di dalamnya adalah Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi yang berasal dari daerah Kandhla, sebuah kota di Distrik Muzaffarnagar (negara bagian Uttar Pradesh, India).

bermasalah, maka *al-Kutub al-Sittah* yang melaporkannya (termasuk di dalamnya *Shahih al-Bukhari*) juga turut terciderai kredibilitasnya.

Adapun manfaat kajian ini adalah sebagai berikut. *Pertama,* dari sisi akademis, penelitian ini memperbincangkan sebuah data sejarah yang dianggap final dan reliabel selama berabad-abad sehingga seolah "tabu" untuk dikritisi apalagi dikoreksi. Meski tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah itu terbilang kontroversial, penelitian ini akan mengkajinya secara obyektif-ilmiah dengan tidak menolaknya secara *a priori* atau menerimanya secara *taken for granted*. Apapun temuan dan konklusi dari penelitian ini, tesis-tesis korektif itu merupakan langkah berani sekaligus terobosan besar dalam dunia penelitian hadis, terlebih lagi di tengah kebuntuan hukum Islam *vis a vis* instrumen HAM internasional dan hukum nasional dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur. *Kedua,* dari sisi praktis, penelitian ini akan bersentuhan secara langsung dengan topik perkawinan anak di bawah umur, yang dalam diskursus hukum Islam selalu disandarkan kepada fakta perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih kanak-kanak. Sementara dunia internasional (termasuk hukum positif di Indonesia) dewasa ini menaruh keprihatinan besar atas praktik tersebut, mayoritas *fuqaha'* justru berada pada posisi afirmatif (baca: melegalkan). Di sinilah letak ketegangan antara fikih Islam, hukum perkawinan di Indonesia, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjelaskan secara filosofis-juridis akar persoalannya, sekaligus membuka jalan bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengupayakan harmonisasi antara sistem-sistem hukum tersebut.

E. Kerangka Teoritik dan Metode

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu, Dia juga memperindahnya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadha'il*). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani—di mana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*), dan juga pernah mengawini gadis belia (*shaghirah*) dan wanita tua (*kabirah*). Kesemua isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.[53]

Belakangan muncul perdebatan seputar perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang disebut oleh seluruh literatur hadis kanonik terjadi ketika

[53] Al-Qarari, "*Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bain al-Nafi wa al-Itsbat*".

puteri Abu Bakar itu masih "kanak-kanak". Kelompok tradisional menegaskan bahwa mempraktikkan model perkawinan seperti itu berarti "menghidupkan sunnah Nabi" (*ihya' al-sunnah*). Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu merupakan hak *previlige* (*khushushiyyah*) bagi Nabi SAW saja. Ibn Syubramah (wafat 144 H) adalah termasuk tokoh pemuka kelompok kedua.[54] Pendapatnya itu banyak menuai kritik dari sejawatnya (*fuqaha'*). Dasarnya, tidak seorang pun dari kalangan sahabat maupun *tabi'in* yang menyatakan, praktik perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA itu merupakan *khushushiyyah*.[55] Lebih jauh, Ibn Syubramah dan orang-orang yang sependapat dengannya dituding telah membuka ruang bagi para pembenci Islam untuk mencela kepribadian Nabi SAW. Misalnya, dengan menuding Nabi SAW sebagai *pedophil,* yakni orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur.[56]

1. Definisi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan perkawinan anak di bawah umur (*nikah al-shaghirah* atau *child marriage*) di kalangan pakar hukum Islam masih simpang-siur, mengingat istilah ini sesungguhnya tidak lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam. Mayoritas *fuqaha'* mendefinisikannya dengan "perkawinan anak yang belum baligh bagi laki-laki, dan belum mencapai menstruasi bagi perempuan." Tidak ada ketentuan usia di dalamnya, karena memang fikih tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (*shaghirah*) untuk "digauli" adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*).[57]

Itu artinya, Islam lebih memilih faktor "biologis" sebagai standar penentuan kedewasaan dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya. Berbeda halnya dengan *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak Internasional), usia kedewasaan (*the age of consent*—ada pula yang mengistilahkan *the age of sexual consent, the age of protection,* dan *the age of sexual maturity*) ditetapkan 18 tahun. Penetapan usia kedewasaan di sini lebih didasarkan kepada faktor "budaya" (*human culture*), khususnya kultur negara-negara Barat, ketimbang faktor-faktor

[54] Al-Syaukani, *Nail al-Authar,* vol. 6 (Beirut: Dar al-Jil, 1973), 252.
[55] Ibn Hazm al-Dhahiri, *al-Muhalla,* vol. 9 (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), 460.
[56] Al-Qarari, "*Tazwij al-Banat li Tis' Sinin*".
[57] Al-Syaukani, *Nail al-Authar,* 252.

lainnya.[58] Adapun perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang cukup variatif dalam persoalan batas usia kedewasaan ini, terentang antara usia 16 – 21 tahun.[59]

Istilah yang lazim digunakan dalam keilmuan fikih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah *bulugh*. Adapun ukuran yang dipakai sebagai penanda adalah "mimpi basah" (*hulum*), seperti dinyatakan dalam ayat berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

> "Jika anak-anak kalian telah mencapai (usia kedewasaan dengan) mimpi basah...."[60]

Khusus untuk gadis, fase kedewasaannya—selain ditandai dengan mimpi basah—juga diidentifikasi dengan menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Pakar hukum Islam sepakat, mimpi basah merupakan indikator yang paling

---

[58] Lihat *Legal Age of Consent* dalam http://www.ageofconsent.com/definitions.htm. Meski kini umat manusia telah memasuki abad 21, ketetapan undang-undang tentang usia kedewasaan (*the age of consent*) di sejumlah negara masih terbilang rendah. Di Spanyol misalnya, seseorang yang telah berusia 13 tahun dilegalkan untuk melakukan aktivitas seksual. Seorang pria berusia 40 tahun yang menjalin relasi seksual dengan gadis berumur 14 tahun akan disebut *pedophil* di Amerika Serikat (USA), namun tidak demikian halnya dengan di China yang menetapkan kedewasaan itu pada usia 14 tahun. Bahkan seabad silam, usia kedewasaan di USA itu masih 10 tahun. California merupakan negara bagian pertama yang menaikkan usia kedewasaan menjadi 14 tahun pada 1889. Berikutnya, negara-negara bagian lain juga turut mengikutinya. Baca Mohd Elfie Nieshaem Juferi, "The Young Marriage of Aishah" dalam http://www.bismikaallahuma.org/archives/2005/the-young-marriage-of-aishah (19 September 2005).

[59] Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas usia kedewasaan adalah sebagai berikut: **(a)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin; **(b)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah di bawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan ibu; **(c)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin; **(d)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin; **(e)** Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak), batas usia anak adalah di bawah 18 tahun; **(f)** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin; **(g)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin; **(h)** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

[60] Al-Qur'an, 24 (al-Nur): 59.

jelas bahwa seorang bocah lelaki dan perempuan telah mencapai fase *taklif* (wajib menjalankan hukum agama).[61]

2. Tolok Ukur Kedewasaan (*Bulugh*)

Meski demikian, *fuqaha'* berbeda pendapat dalam memperkirakan batas usia kedewasaan di mana seseorang itu menjadi berstatus *mukallaf*, dan perkawinan yang dilakukannya itu tidak dinyatakan sebagai perkawinan di bawah umur. *Pertama,* mayoritas *fuqaha'* mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu belum dikatakan dewasa (baligh) hingga ia berusia 18 tahun.[62] Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

> "Janganlah Kamu mendekati (mempergunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia mencapai usia kedewasaan... ."[63]

Ibn 'Abbas menggarisbawahi, kata (أَشُدَّهُ) itu adalah usia 18 tahun. Ditambahkan pula, perkembangan kedewasaan anak perempuan itu relatif lebih cepat setahun daripada anak lelaki. Karenanya, menurut estimasi Ibn 'Abbas, usia kedewasaan anak perempuan itu berkisar pada angka 17 tahun.[64]

Kedua, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain (seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

> "Ibn 'Umar RA menceritakan bahwa menjelang Perang Uhud (tahun 3 Hijriyah), ia yang masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk ikut berpartisipasi dalam peperangan. Tetapi beliau menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibn 'Umar menjelang Perang

[61] Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Makkah: t.p., 1391 H), 212.
[62] Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa usia kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun (*pen.*).
[63] Al-Qur'an, 17 (al-Isra'): 34.
[64] Al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan,* 212.

Khandaq (5 H) ketika dirinya telah berusia 15 tahun. Dan, kala itu Nabi SAW memberinya izin."[65]

Selain dua pendapat di atas, ada pula yang menandai tibanya usia kedewasaan dengan tumbuhnya bulu kemaluan (*inbat*), sebagaimana dinyatakan Syafi'i dengan mendasarkan argumentasinya pada riwayat *'Athiyyah al-Quradhi* berikut ini:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – ﷺ – يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِى

"Abd al-Malik bin 'Umair menyatakan: Saya mendengar 'Athiyyah al-Quradhi berkisah bahwa ia dan kaumnya (Bani Quraidhah) dihadapkan kepada Nabi SAW (sebagai tawanan perang akibat pengkhianatan mereka dalam Perang Khandaq). Tawanan yang telah punya bulu kemaluan dihukum bunuh, sedangkan yang bulu kemaluannya belum tumbuh dibiarkan hidup. Aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya kala itu sehingga tetap dibiarkan hidup."[66]

Al-Jasshash (w. 370 H) dalam tafsirnya, *Ahkam al-Qur'an* mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pendapat-pendapat yang menetapkan usia kedewasaan pada angka 15 dan 18 tahun di atas tidak tepat, karena bertentangan secara diametral dengan penegasan Allah SWT bahwa indikator tibanya kedewasaan adalah peristiwa mimpi basah (*hulum*) bukan usia tertentu.[67] Terlebih dalam sebuah hadis yang ditransmisikan melalui berbagai jalur, Rasul Allah SAW menegaskan hal serupa:

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. وفي رواية (حَتَّى يَبْلُغَ) وفي رواية أخرى (حَتَّى يَكْبُرَ)».

"Pena pencatat amal perbuatan itu diangkat (tidak difungsikan) dari tiga kelompok manusia, yakni: dari orang gila yang kehilangan ingatan sampai

[65] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 4, 1504.
[66] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* vol. 8, 45.
[67] Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jasshash, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, 408. Baca kembali al-Qur'an, 24 (al-Nur): 59.

> ia tersadar (sembuh), dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dan dari anak kecil sampai ia mimpi basah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan (sampai mencapai usia pubertas), dan dalam riwayat yang lain (sampai dewasa)."[68]

Sekali lagi, dalam hadis di atas, usia kedewasaan tidak diukur dengan usia tertentu, namun dengan peristiwa mimpi basah.

Adapun pendapat yang mendasarkan pengukuran usia kedewasaan pada tumbuhnya bulu kemaluan juga ditolak oleh mayoritas *fuqaha'*. Sebab, tolok ukur yang lebih berorientasi pada fisik tersebut berpotensi "bias" mengingat perkembangan fisiologis antara satu individu dengan lainnya itu beragam. Terkadang seseorang itu belum baligh, tetapi ukuran fisiknya tinggi dan pesat. Kadang seseorang itu telah baligh, namun pertumbuhan fisiknya pelan dan lambat. Apalagi al-Syafi'i sesungguhnya tidak melontarkan pendapat di atas dalam konteks penetapan batas usia kedewasaan, tetapi dalam konteks hak anak-anak orang kafir untuk terbebas dari hukuman tawanan perang ataukah tidak.[69]

3. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini berbasis metode analisis teks. Mengingat objek penelitian ini adalah pro dan kontra seputar reliabilitas riwayat-riwayat yang mewartakan usia Aisyah RA ketika menikah dalam literatur-literatur hadis, maka penelitian ini juga akan menerapkan langkah-langkah penelitian hadis, baik *naqd al-sanad* maupun *naqd al-matn* yang selama ini dianggap mapan dan baku oleh para ahli hadis.

Naqd al-sanad dalam penelitian ini, yang didahului oleh prosedur *takhrij al-hadits* dan *i'tibar al-sanad*, digunakan sebagai instrumen untuk menelaah ulang

---

[68] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* vol. 2, 545.

[69] Al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan,* 212. Al-Jasshash (w. 370 H) sendiri menyatakan bahwa hadis 'Athiyyah al-Quradhi itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, karena beberapa alasan. *Pertama,* 'Athiyyah tidak dikenal sebagai salah seorang perawi hadis (*majhul*), dan ia hanya dikenal melalui riwayat ini (*gharib*). Terlebih, riwayatnya itu kontradiktif dengan redaksi ayat dan hadis-hadis lain yang menegaskan tolok ukur kedewasaan itu dengan mimpi basah (*hulum*). *Kedua,* hadis 'Athiyyah itu diriwayatkan dengan redaksi yang beragam. Selain dengan kata أَنْبَتَ, hadis tersebut juga menggunakan frase اخضر عذاره, di mana kedua-duanya bermakna "tumbuhnya rambut kemaluan pada anak remaja" (Lihat al-Jasshash, *Ahkam al-Qur'an,* vol. 3, 408). Al-Razi menambahkan, tumbuhnya bulu kemaluan itu berkaitan dengan kekuatan fisik, bukan penanda akil-baligh (Periksa Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, vol. 24 [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], 30).

gugatan Kandhalvi terhadap hadis perkawinan Aisyah RA—di mana menurutnya tidak satupun dari riwayat-riwayat itu yang bebas dari periwayatan Hisyam bin 'Urwah (60-146 H), periwayat utama yang dinyatakan mengalami kemunduran ingatan yang sangat parah ketika telah berusia lanjut. Ironisnya lagi, Hisyam baru meriwayatkan hadis tentang usia kawin Aisyah RA itu ketika ia telah pindah domisili ke Iraq di usia yang sangat uzur (71 tahun).[70]

Selain itu, metode *naqd al-sanad* dalam penelitian ini juga digunakan untuk melihat periwayat-periwayat yang meriwayatkan hadis perkawinan Aisyah RA dari Hisyam. Menurut Kandhalvi, adalah sangat mengherankan bahwa tidak seorang pun periwayat Madinah (tempat di mana Hisyam berdomisili sampai tahun 131 H, sebelum kemudian pindah ke Iraq) yang melaporkan riwayat itu. Padahal, banyak periwayat-periwayat tersohor, seperti Malik bin Anas, yang bermukim di Madinah. Tetapi anehnya, hanya orang-orang Kufah dan Basrah Irak yang melaporkannya dari Hisyam.[71]

Untuk mempertajam pisau analisis dalam menyelidiki asal-usul dan sejarah awal periwayatan hadis perkawinan Aisyah RA guna memastikan otentisitasnya, peneliti mengkombinasikan metode *naqd al-sanad* di atas dengan teori *Common Link* G.H.A. Juynboll.[72] Teori ini berpijak pada asumsi dasar yang menyatakan bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang periwayat, baik yang menuju kepadanya maupun yang meninggalkannya, semakin besar pula seorang periwayat dan jalur periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Dengan kata lain, jalur periwayatan yang dapat dipercaya sebagai jalur historis adalah jalur yang berkembang ke lebih dari satu jalur. Sementara jalur yang berkembang ke satu jalur saja, yakni *single strand,* tidak dapat dipercayai kesejarahannya.[73]

---

[70] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*.

[71] Ibid., 47-48.

[72] Teori *Common Link* dengan metode analisis *isnad*-nya tidak lain adalah sebuah metode kritik sumber (*source critical method*) dalam ilmu sejarah. Metode Schacht yang dikembangkan Juynboll ini kemudian dielaborasi lebih rinci oleh Motzki dan menjadi metode analisis *isnad-cum-matn.* Secara keseluruhan, metode yang sangat terkait dengan persoalan penanggalan hadis ini merupakan salah satu metode dalam pendekatan sejarah (*historical approach*). Diskusi panjang-lebar perihal teori *Common Link* dapat dibaca dalam Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis* (Yogyakarta: *LKiS* Yogyakarta, 2007).

[73] Teori *Common Link* dengan metode analisis *isnad*-nya berbeda dari metode kritik hadis di kalangan ahli hadis, karena keduanya berpijak pada premis-premis yang berbeda secara total. Metode kritik hadis, menurut *muhadditsun,* telah terbukti kehandalannya dan mampu menyingkirkan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Bahkan, keunggulan metode ini tidak dapat digantikan oleh metode apapun, termasuk metode yang dimiliki oleh para sarjana Barat modern. Lebih lanjut, menurut Azami dan Iftikharuz Zaman, materi hadis yang

Dalam konteks perdebatan perihal otentisitas hadis perkawinan Aisyah RA, Hisyam bin 'Urwah itulah yang menjadi *common link*-nya. Sebab, ia adalah periwayat yang mendengar hadis tersebut dari seorang yang berwenang, lalu ia menyiarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya menyiarkannya lagi kepada dua atau lebih muridnya. Dari perspektif *Common Link* inilah, klaim keraguan yang dilontarkan terhadap hadis perkawinan Aisyah RA dengan menempatkan sosok Hisyam sebagai tergugat (baca: pemalsu [*fabricator*] atau pencetus [*originator*]) akan diuji ulang.

Adapun dalam meneliti kandungan matan dari hadis-hadis perkawinan Aisyah RA (*naqd al-matn*), penelitian ini menggunakan dua ragam acuan, yakni acuan yang disepakati dan acuan yang diperselisihkan. Acuan yang disepakati itu adalah al-Qur'an dan sunnah,[74] sedangkan acuan yang masih diperdebatkan ialah logika (akal sehat),[75] fakta sejarah, dan telaah konteks.[76] Dari perspektif ini, wacana-wacana korektif yang berkembang dari para sarjana *Indian subcontinent* tertuju kepada hadis-hadis perkawinan Aisyah, berikut *counter-counter* balik dari para intelektual Sunni terhadapnya, ditelisik dengan acuan-acuan di atas secara seksama untuk memperoleh hasil kajian yang cermat, akurat sekaligus berimbang. Sebab terindikasi kuat, seperti telah disinggung pada bagian latar belakang, tesis-tesis korektif itu menggunakan data-data *tarikh* dan *sirah* yang masih disangsikan kesahihannya untuk membantah riwayat-riwayat hadis yang berstatus *mutawatir*.[77]

Metode lain yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis sejarah (*historical analysis*)[78] untuk memahami kondisi objektif

---

terdapat dalam berbagai koleksi hadis itu lebih tepat bila dipahami dan dikaji dengan menggunakan metode kritik hadis versi *muhadditsun*. Penggunaan metode lain justru akan mengakibatkan kesalahan. Baca ibid., x-xi.

[74] Al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah,* 61.

[75] Ahmad 'Am Hasyim, *Manhaj al-Difa' 'an al-Hadits al-Nabawi* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1989), 129.

[76] Kriteria yang lebih rinci untuk kesahihan matan dalam rangka mempermudah penelitian matan dikemukakan oleh Shalah al-Din al-Idlibi, yaitu: (a) tidak bertentangan dengan al-Qur'an; (b) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat; (c) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah; serta (d) pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian. Lihat Shalah al-Din al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama' al-Hadits al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), 32.

[77] Periksa kembali Ayman ibn Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars".

[78] Yang dimaksud metode analisis sejarah (*historical analysis*) di sini adalah suatu upaya untuk memahami fakta dengan menggunakan analisa historis. Uraian lebih lengkap mengenai teori-teori pendekatan sejarah dapat dilihat antara lain dalam F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah,* diterj. Dik Hartoko dari *Denken over Geschiedenis* (Jakarta:

wilayah Anak Benua India, khususnya India-Pakistan, ketika tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA itu diformulasikan oleh sarjana-sarjana Ahmadiyyah Lahore. Metode ini berguna untuk merekonstruksi secara komprehensif elemen-elemen yang mempengaruhi gagasan-gagasan korektif itu sehingga suasana kebatinan yang melingkupinya dapat terbaca secara jelas. Sebab, studi yang mendalam terhadap sebuah ide, tentu tidak cukup hanya dilihat secara normatif dari sudut kajian ontologis. Mengingat tesis-tesis korektif itu adalah produk sejarah dari anak zamannya, maka perlu pula dikaji secara epistimologis: bagaimana gagasan-gagasan itu bisa muncul; apa yang melatarbelakanginya; serta untuk apa gagasan itu dimunculkan.

Di samping itu, penelitian ini juga melakukan pembacaan secara genealogis atas tesis-tesis korektif dari para intelektual Anak Benua India. Model pembacaan ini berguna untuk memperhatikan gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar-generasi dari intelegensia sarjana *Indian Subcontinent* itu. Genealogi dalam artian ini digunakan untuk mencermati dinamika, transformasi, dan diskontinuitas historis dari wacana korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah, sejak era Muhammad Ali hingga Habib-ur-Rahman Kandhalvi dan sarjana kontemporer macam T.O. Shanavas.[79]

Gramedia, 1987). Adapun aplikasi metode analisis sejarah dibahas dalam suatu bab khusus (*historical analysis*) dalam Williamson dkk., *The Research Craft: an Introduction to Social Science Methods* (Toronto: Little, Brown and Company, 1977), 258-286.

[79] Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa* (Bandung, Mizan, 2005), 7-8.

BAB II

FAKTA PERKAWINAN NABI SAW DENGAN AISYAH RA DALAM LITERATUR HADIS

Sebagai pijakan teoritik dalam menguji reliabilitas hadis-hadis tentang usia kawin Aisyah RA, bab ini terlebih dahulu menilai kualitas hadis-hadis itu dengan menggunakan langkah-langkah penelitian hadis konvensional.[1] Namun perlu ditegaskan dan dibatasi di sini, hadis-hadis tentang usia Aisyah RA saat dikawini Nabi SAW yang diteliti hanyalah yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*. Dalam konteks ini, dapat diajukan tiga alasan: *pertama,* hadis-hadis al-

[1] Penulis menyatakan dalam alinea di atas bahwa metode penelitian hadis yang selama ini berkembang secara turun-temurun di kalangan para sarjana Muslim itu sebagai metode "konvensional", dikarenakan belakangan beredar teori *Common Link* sebagai terobosan baru dalam lapangan penelitian hadis. Teori yang mulanya diperkenalkan oleh Schacht dalam bukunya *The Origins,* yang kemudian semakin mapan di tangan G.H.A. Juynboll itu, melihat adanya kelemahan dalam metode kritik hadis konvensional. Metode itu, menurut Juynboll, masih menimbulkan kontroversi jika digunakan untuk membuktikan kesejarahan penisbatan hadis kepada Nabi SAW. Juynboll tidak mempersoalkan adanya kemungkinan bahwa materi hadis yang terdapat dalam koleksi kanonik dan non kanonik merupakan representasi dari perbuatan dan perkataan Nabi. Yang ia persoalkan adalah, apakah metode yang dimiliki para ahli hadis itu benar-benar sebuah metode yang dapat memberikan kepastian tentang sejarah periwayatan hadis ataukah tidak. Dalam konteks inilah, Juynboll menawarkan metode *Common Link* sebagai alternatif dari metode kritik hadis konvensional. Metode *Common Link* tidak hanya berimplikasi pada upaya merevisi metode kritik hadis konvensional, tetapi juga menolak seluruh asumsi dasar yang menjadi pijakannya. Jika metode kritik hadis konvensional berpijak pada kualitas periwayat, maka metode *Common Link* tidak hanya menekankan aspek kualitas periwayatnya saja, tetapi juga kuantitasnya. *Dus,* menurut teori *Common Link,* semakin banyak jalur *isnad* yang memancar atau menuju seorang periwayat, semakin besar pula kemungkinan jalur itu memiliki klaim kesejarahan. Selengkapnya baca Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007). Terkait dengan pendapat Juynboll di atas, penulis tidak sependapat. Kesimpulan Juynboll bahwa *common link* adalah seorang pemalsu (*fabricator*) dan pencetus (*originator*) hadis adalah keliru dan tidak berdasar. Selain itu, jalur tunggal (*single strand*) tidak selamanya merupakan jalur yang dipalsukan dan tidak memiliki klaim kesejarahan sama sekali. Sebab, menolak jalur *isnad* harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Dan, sampai sekarang, kita tidak memiliki bukti yang lebih kuat daripada kembali pada sumber-sumber biografi periwayat, baik karya-karya di bidang *al-Jarh wa al-Ta'dil* maupun buku-buku sejarah. Untuk memastikan apakah sebuah jalur tunggal dapat dianggap sebagai jalur historis atau tidak, seorang harus meneliti jarak antara masa hidup seorang murid dengan masa hidup gurunya, dan selanjutnya mencari bukti-bukti tentang kemungkinan perjumpaannya (*pen.*).

Bukhari secara tradisional dipandang memiliki derajat kesahihan lebih dibanding yang lain; *kedua,* hadis-hadis al-Bukhari yang mewartakan tentang perkawinan Aisyah RA keseluruhannya bersumber dari Hisyam bin 'Urwah (periwayat yang menjadi sasaran kritik dari para korektor usia Aisyah RA); dan *ketiga,* jumlah hadis yang mengemukakan informasi perihal usia kawin Aisyah RA demikian berlimpah dan terserak-serak dalam banyak literatur hadis sehingga tidak mungkin diteliti satu-persatu secara keseluruhan.

Bab kedua ini membahas tentang fakta perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA dari perspektif hadis, dengan melakukan telaah kritis terhadap hadis-hadis tentang usia kawin Aisyah RA (*the age of Aisyah's marriage*). Seperti lazimnya kegiatan penelitian hadis, langkah awal yang dilakukan adalah pemaparan data hadis yang menjadi objek penelitian. Disusul kemudian dengan kegiatan *takhrij al-hadits*, yakni penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab (sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan), yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matn* dan *sanad*-nya. Setelah melakukan *takhrij al-hadits*, langkah penelitian berikutnya adalah *i'tibar al-sanad,* yakni menyertakan *sanad-sanad* lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Berikutnya, diteliti biografi para periwayat yang meliputi penelitian atas integritas moral dan kapasitas intelektual, serta metode periwayatannya. Adapun langkah akhir dari kegiatan penelitian hadis adalah pengambilan kesimpulan (*akhdh al-natijah*), baik atas kualitas *sanad* maupun *matn* dari hadis-hadis yang diteliti itu.[2]

A. Paparan Data Hadis tentang Usia Kawin Aisyah RA (*the Age of Aisyah's Marriage*)

Hadis-hadis al-Bukhari yang di dalamnya terdapat informasi perihal usia Aisyah RA ketika menikah dan saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW adalah sebagai berikut:

1. Hadis nomor I

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – وَأَنَا **بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ** ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي

[2] Lihat Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51-52.

فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّى لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى ، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ **بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ**.[٣]

Farwah bin Abu al-Maghra' menyampaikan berita kepadaku, 'Ali bin Mushir menyampaikan berita kepada kami, (berita itu berasal) dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA. Aisyah RA berkata: Nabi SAW menikahiku ketika diriku **berusia 6 tahun**. Pada saat tiba di Madinah, kami tinggal di perkampungan Bani al-Harits bin al-Khazraj. Kala itu, aku terserang demam, rambutku banyak yang rontok (jatuh) di kedua pundakku. Suatu hari, ibuku ('Umm Ruman) mendatangiku, saat aku sedang bermain ayunan dengan beberapa teman sebayaku. Ia berseru memanggilku, dan aku pun lantas mendatanginya (sembari bertanya-tanya dalam hati): apa gerangan yang diinginkannya dariku. Ibu kemudian menggandengku dan menghentikan langkahku di depan sebuah pintu hingga aku terengah-engah. Setelah itu, aku menenangkan diri hingga nafasku normal. Lantas ibu mengambil air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Lalu, ibu memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang ternyata dijubeli oleh wanita-wanita Anshar. Mereka lantas ramai-ramai mengucapkan: Selamat memperoleh kebaikan dan keberkahan, serta nasib yang mujur. Ibu kemudian menyerahkanku pada mereka untuk didandani. Secara tiba-tiba, Nabi SAW mendatangiku di waktu Dhuha. Ibu lantas menyerahkan diriku kepada beliau. Saat itu, aku **berusia 9 tahun**.

2. Hadis nomor II

حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ

[3] Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 8 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 232.

قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْىَ **بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ** ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْىَ **بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ**.[4]

'Ubaid bin Isma'il menyampaikan berita kepadaku, Abu Usamah menyampaikan berita kepada kami, (berita itu berasal dari) dari Hisyam, dari ayahnya ('Urwah bin Zubair). 'Urwah berkata: Khadijah meninggal dunia berselang 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Lalu, Nabi SAW menduda kurang lebih selama 2 tahun, sebelum kemudian menikahi Aisyah RA yang saat itu **berusia 6 tahun** dan mulai hidup serumah dengannya di saat **berusia 9 tahun**.

3. Hadis nomor III

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – تَزَوَّجَهَا وَهْىَ **بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ** ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْىَ **بِنْتُ تِسْعٍ** ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.[5]

Muhammad bin Yusuf menyampaikan berita kepada kami, Sufyan menyampaikan berita kepada kami, (berita itu berasal dari) dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika ia **berusia 6 tahun**, dan Aisyah RA diserahkan (untuk hidup serumah) dengan beliau saat ia **berusia 9 tahun**. Aisyah RA berkesempatan hidup bersama Nabi SAW selama 9 tahun.

4. Hadis nomor IV

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – عَائِشَةَ وَهْىَ **ابْنَةُ سِتٍّ** وَبَنَى بِهَا وَهْىَ **ابْنَةُ تِسْعٍ** وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.[6]

[4] Ibid., vol. 8, 234.
[5] Ibid., vol. 17,193.
[6] Ibid., vol. 17, 239.

Qabishah bin 'Uqbah menyampaikan berita kepada kami, Sufyan menyampaikan berita kepada kami, (berita itu berasal dari) dari Hisyam bin 'Urwah, dari 'Urwah. 'Urwah berkata: Nabi SAW menikahi Aisyah RA ketika ia **berusia 6 tahun**, dan mulai hidup serumah dengannya pada saat ia **berusia 9 tahun**. Aisyah RA berkesempatan hidup bersama Nabi SAW selama 9 tahun.

5. Hadis nomor V

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – تَزَوَّجَهَا وَهْىَ **بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ** ، وَبَنَى بِهَا وَهْىَ **بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ** . قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ .[٧]

Mu'alla bin Asad menyampaikan berita kepada kami, Wuhaib menyampaikan berita kepada kami, (berita itu berasal dari) dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika ia **berusia 6 tahun**, dan mulai hidup serumah dengannya pada saat ia **berusia 9 tahun**. Hisyam berkata: Aku dikabari bahwa 'Aishah hidup bersama Nabi SAW selama 9 tahun.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa dari total lima hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *Shahih*-nya terkait dengan perkawinan Aisyah RA, keseluruhannya sepakat bahwa ia menikah di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di usia 9 tahun.

B. *Takhrij* Hadis Seputar Usia Kawin Aisyah RA

Yang dikehendaki dengan *takhrij al-hadits*[8] di sini adalah penelusuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi posisi hadis-hadis tentang perkawinan

[7] Ibid., vol. 17, 195.

[8] Mahmud al-Thahhan menjelaskan bahwa kata *al-takhrij* secara etimologis bermakna "berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam sesuatu." Menurut istilah para ulama hadis, kata *al-takhrij* mempunyai beberapa pengertian, yakni: *pertama,* mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam *sanad* yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh; *kedua,* ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya

Aisyah dalam kitab-kitab hadis standar. Literatur-literatur hadis yang dimaksud itu adalah *al-kutub al-sittah* (*Shahih al-Bukhari,*[9] *al-Jami' al-Shahih,*[10] *Sunan Abu Dawud,*[11] *Sunan al-Turmudhi*,[12] *Sunan al-Nasa'i*,[13] dan *Sunan Ibn Majah*[14]), ditambah dengan *Musnad Ahmad,*[15] *al-Sunan al-Kubra,*[16] *al-Mustadrak,*[17] dan *al-Mu'jam al-Kabir.*[18] Dalam penelitian hadis, kegiatan *takhrij al-hadits* sangatlah penting. Sebab, tanpa dilakukan *takhrij al-hadits* terlebih dahulu, maka sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti, berbagai riwayat yang telah memberitakan

---

sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan; *ketiga,* menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para *mukharrij*-nya langsung; *keempat,* mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan *sanad*-nya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya; *kelima,* menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya hadis-hadis itu dikemukakan secara lengkap dengan *sanad*-nya masing-masing. Kemudian, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan (Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1398 H/1979 M), 9-14. Dari ragam pengertian *al-takhrij* di atas, yang dimaksud dengan *takhrij al-hadits* sebagai langkah awal dari kegiatan penelitian hadis adalah "penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matn* dan *sanad* hadisnya." Lihat Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* 41-43.

[9] Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004).

[10] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

[11] Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani al-'Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

[12] Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Thaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

[13] Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali Sinan bin Dinar al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

[14] Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

[15] Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Jail, t.t.).

[16] Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali bin 'Abd Allah al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

[17] Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Nisaburi al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

[18] 'Abd al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin 'Ayyub al-Lakhmi al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

hadis itu, serta ada atau tidaknya korroborasi (*syahid* atau *mutabi'*) dalam *sanad* bagi hadis yang diteliti itu.[19]

Terdapat beberapa ragam cara untuk melakukan *al-takhrij*, antara lain: *takhrij al-hadits bi al-lafdz* dan *takhrij al-hadits bi al-maudu'*. *Takhrij* yang disebutkan pertama itu berdasarkan lafal, sedangkan *takhrij* yang kedua berdasarkan topik persoalan. Berikut, *al-takhrij* terhadap hadis-hadis al-Bukhari yang memberitakan usia Aisyah RA, baik ketika menikah maupun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW, berdasarkan beberapa kata kunci pencarian.[20]

1. Pencarian dengan kata kunci (بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ) dan (بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ)

Pelacakan dengan kata kunci (بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ) dan (بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) mendapatkan delapan temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

---

[19] Yang dimaksud dengan *syahid* (dalam istilah ilmu hadis diberi kata jamak dengan *syawahid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi. Adapun *mutabi'* (kadang juga disebut *tabi'* yang diberi kata jamak *tawabi'*) adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* 52.

[20] Pelacakan hadis dalam kegiatan *al-takhrij* di sini tidak menggunakan kamus hadis seperti yang biasa digunakan sebelumnya, yakni karya A.J. Wensinck yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Fu'ad 'Abd al-Baqi dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits*, tetapi memanfaatkan perangkat lunak (*software*) yang bernama *al-Maktabah al-Syamilah* (versi II). *Al-Maktabah al-Syamilah* (selanjutnya disingkat MS) merupakan *software* yang berisi ribuan kitab dan makalah Islami dari beragam disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, dan masih banyak lagi yang lain, dengan maksud peningkatan kualitas pengkajian ilmu-ilmu keislaman. Di antara fungsi-fungsinya adalah untuk pencarian ayat al-Qur'an, pelacakan *sanad* dan *matn* hadis, serta teks-teks kitab tertentu, baik yang masuk kategori klasik maupun kontemporer. Kelebihannya yang lain, *software* tersebut dilengkapi dengan piranti *search engine* (mesin pencari) yang sangat gesit dan lincah. Setelah data diketemukan, penyalinan data tidak perlu dilakukan dengan cara ketik manual, tetapi cukup dengan teknik *copy and paste* (tiru dan cetak) yang hanya berlangsung dalam hitungan detik. Pihak yang telah bekerja keras untuk mendesain *software* tersebut dan menimbun ribuan kitab di dalamnya adalah Dr. Nafi', salah seorang pengelola situs *Ahl al-Hadits*. Melalui kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, akhirnya *software* MS ini resmi dirilis pada 23 Maret 2006. Pada mulanya, *software* ini hanya di-*upload* di situs khusus, yakni www.shamela.ws. Namun kini, *software* tersebut dapat di-*download* secara gratis tanpa *password*, registerasi, atau persyaratan lainnya melalui enam situs internet: www.shamela.ws., www.islamport.com., www.ahlalhdeeth.com, www.islamway.com., www. almeshkat.net, www.saaid.net. Pada saat ini, MS telah memuat sekitar 1900 kitab dengan 6 kategori dan 31 sub kategori**.**

a. *Shahih al-Bukhari,* terdapat empat riwayat:

(1) bab *Tazwij al-Nabi Aisyah*, vol. 8, hadis nomor 3894, 232;

(2) bab *Tazwij al-Nabi Aisyah*, vol. 8, hadis nomor 3896, 234;

(3) bab *Tazwij al-'Abb 'Ibnatahu min al-Imam*, vol. 17, hadis nomor 5134, 193.

(4) bab *Tazwij al-'Abb 'Ibnatahu min al-Imam,* vol. 17, hadis nomor 5134, 195.

b. *Shahih Muslim,* dua riwayat:

(1) bab *Tazwij al-'Abb al-Bint al-Shaghirah*, vol. 9, hadis nomor 3545, 179;

(2) bab *Tazwij al-'Abb al-Bint al-Shaghirah,* vol. 9, Hadis Nomer 3547, 181.

c. *Sunan Ibn Majah,* satu riwayat: bab *Nikah al-Shighar Yuzawwijuhunna al-'Aba'*, vol. 6, hadis nomor 1950, 63.

d. *Sunan al-Nasa'i,* satu riwayat: bab *al-Bina' bi 'Ibnah Tis',* vol. 11, hadis nomor 3392, 112.

e. *Musnad Ahmad bin Hanbal,* satu riwayat: bab *Hadits al-Sayyidah Aisyah*, vol. 56, hadis nomor 26517, 126.

f. *Mustadrak al-Hakim,* satu riwayat: bab *Dzikr al-Shahabiyyat min 'Azwaj Rasul Allah SAW,* vol. 15, hadis nomor 6789, 439.

g. *Sunan al-Baihaqi,* satu riwayat: bab *Tasmiyah Azwaj al-Nabi SAW,* vol. 2, hadis nomor 13805, 145.

i. *Al-Mu'jam al-Kabir,* delapan riwayat:

(1) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18571, 325;

(2) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah* , vol. 16, hadis nomor 18579, 327;

(3) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah ,* vol. 16, hadis nomor 18581, 327;

(4) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah ,* vol. 16, hadis nomor 18583, 328;

(5) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18586, 328;

(6) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18589, 330;

(7) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah*, vol. 16, hadis nomor 18599, 334;

(8) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18604, 336.

2. Pencarian dengan kata kunci (ابْنَةُ سِتٍّ) dan (ابْنَةُ تِسْعٍ)

Pelacakan dengan kata kunci (ابْنَةُ سِتٍّ) dan (ابْنَةُ تِسْعٍ) mendapatkan lima temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

a. *Shahih al-Bukhari,* satu riwayat: bab *Man Bana bi 'Imra'ah, wa Hiya Bint Tis' Sinin*, vol. 17, hadis nomor 5158, 239.

b. *Musnad Ahmad bin Hanbal,* satu riwayat: *Hadits al-Sayyidah Aisyah*, vol. 54, hadis nomor 25609, 218.

c. *Sunan al-Baihaqi,* tiga riwayat:

(1) bab *Dzikr Man Sara Muslim,* vol. 2, hadis nomor 12507, 84;

(2) bab *Ma Ja'a fi Inkah al-'Aba' al-Abkar*, vol. 2, hadis nomor 14029, 413;

(3) bab *Ma Ja'a fi Inkah al-'Aba' al-Abkar,* vol. 2, hadis nomor 14030, 414.

3. Pencarian dengan kata kunci (لِسِتِّ سِنِينَ)

Pelacakan dengan kata kunci (لِسِتِّ سِنِينَ) mendapatkan lima temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

a. *Shahih Muslim,* satu riwayat: bab *Tazwij al-'Abb al-Bikr al-Shaghirah*, vol. 9, hadis nomor 3544, 178.

b. *Sunan al-Baihaqi,* empat riwayat:

(1) bab *Ma Ja'a fi Inkah al-'Aba' al-Abkar,* vol. 2, hadis nomor 14028, 412;

(2) bab *al-Mar'ah Yashluh 'Amruha li al-Dukhul*, vol. 2, hadis nomor 14860, 370;

(3) bab *Ma Ja'a fi al-Marajih*, vol. 2, hadis nomor 21512, 205;

(4) bab *Ma Ja'a fi al-Marajih*, vol. 2, hadis nomor 21513, 206.

4. Pencarian dengan kata kunci (بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ)

Pelacakan dengan kata kunci (بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ) mendapatkan empat temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

a. *Shahih Muslim,* satu riwayat: bab *Tazwij al-'Abb al-Bikr al-Shaghirah*, vol. 4, hadis nomor 3546, 142.

b. *Sunan Abu Dawud,* dua riwayat:

(1) bab *Fi al-Urjuhah*, vol. 14, hadis nomor 4935, 243;

(2) bab *Fi al-Urjuhah,* vol. 14, hadis nomor 4935, 247;

(3) bab *Fi Tazwij al-Shighar*, vol. 1, hadis nomor 2121, 645.

c. *Al-Mu'jam al-Kabir,* tiga riwayat:

(1) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18572, 325;

(2) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18576, 326;

(3) bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah,* vol. 16, hadis nomor 18585, 328.

5. Pencarian dengan kata kunci (ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ)

Pelacakan dengan kata kunci (ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ) memperoleh tiga temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

a. *Mustadrak al-Hakim,* dua riwayat:

(1) *Kitab al-Nikah*, vol. 2, hadis nomor 2704, 460;

(2) *Dzikr 'Abd Allah bin 'Abbas*, vol. 5, hadis nomor 6730, 437.

b. *Sunan al-Baihaqi,* satu riwayat: bab *Ma Ja'a fi al-La'b bi al-Banat*, vol. 2, hadis nomor 21511, 203.

c. *Al-Mu'jam al-Kabir,* satu riwayat: bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah*, vol. 16, hadis nomor 18575, 326.

6. Pencarian dengan kata kunci (بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ)

Pelacakan dengan kata kunci (بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) mendapatkan dua temuan riwayat dengan sebaran sebagai berikut:

a. *Sunan al-Nasa'i,* satu riwayat: bab *Inkah al-Rajul Ibnatah al-Shaghirah,* vol. 10, hadis nomor 3271, 442.

b. *Sunan al-Turmudzi,* satu riwayat: bab *Ma Ja'a fi Ikrah al-Yatimah 'ala al-Nikah,* vol. 4, hadis nomor 1133, 406.

c. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, satu riwayat: bab *Hadits al-Sayyidah Aisyah,* vol. 52, hadis nomor 24881, 490.

d. *Al-Mu'jam al-Kabir,* satu riwayat, yakni bab *Dzikr Azwaj Rasul Allah*, vol. 16, hadis nomor 18587, 329.

7. Pencarian dengan kata kunci (ولها سبع سنين) dan (ولها تسع سنين)

Pelacakan dengan kata kunci **(ولها سبع سنين)** dan **(ولها تسع سنين)** mendapatkan satu temuan riwayat, yakni dalam *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, bab *Tasmiyah 'Azwaj Rasul Allah,* vol. 4, hadis nomor 6714, 5.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap hadis-hadis yang mewartakan usia Aisyah RA, baik ketika menikah maupun kala mulai hidup serumah dengan Nabi SAW, dengan menggunakan tujuh varian kata kunci pencarian (**بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ, بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ, ابْنَةُ سِتٍّ, ابْنَةُ تِسْعٍ, بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ, ولها تسع سنين, ولها سبع سنين**), ditemukan sedikitnya 44 jalur periwayatan berbeda yang tersebar dalam sembilan literatur hadis kanonik terkemuka berikut: *Shahih al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Turmudzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, al-Sunan al-Kubra, al-Mustadrak,* dan *al-Mu'jam al-Kabir.*

Penting untuk digarisbawahi di sini, terdapat perbedaan catatan perihal usia Aisyah RA ketika menikah, di mana mayoritas riwayat menyatakannya 6

tahun, tetapi ada pula yang menyebutkan 7 dan 9 tahun. Adapun tentang usia Aisyah RA pada saat mengawali kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW di Madinah, seluruh riwayat sepakat bahwa peristiwa itu terjadi kala Aisyah RA telah berusia 9 tahun. Berikut, tabel sebaran riwayat yang mengemukakan usia Aisyah RA, baik ketika menikah (6, 7 atau 9 tahun) maupun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW (9 tahun) berdasarkan kitab-kitab hadis yang diteliti:

Tabel 01. Sebaran riwayat yang memberitakan
usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis

No	Kitab Hadis	Usia Aisyah Ketika Menikah			Usia Aisyah Saat Hidup Serumah (9 Tahun)
		6 Tahun	7 Tahun	9 Tahun	
01	*Shahih al-Bukhari*	5	---	---	5
02	*Al-Jami' al-Shahih*	3	1	---	4
03	*Sunan Abu Dawud*	---	3	---	3
04	*Sunan al-Nasa'i*	1	---	1	1
05	*Sunan al-Turmudzi*	---	---	---	1
06	*Sunan Ibn Majah*	1	1	---	1
07	*Musnad Ahmad*	2	1	1	3
08	*Sunan al-Bayhaqi*	7	1	---	8
09	*al-Mustadrak*	1	3	---	4
10	*al-Mu'jam al-Kabir*	8	4	1	12

C. *I'tibar al-Sanad*

Al-I'tibar secara etimologis bermakna "peninjauan terhadap berbagai hal dengan tujuan untuk mengetahui hal yang sejenis."[21] Menurut istilah ilmu hadis, *al-i'tibar* adalah menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis tersebut pada bagian *sanad*-nya tampak hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja. Dengan menyertakan *sanad-sanad*-nya yang lain, terlihat apakah ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian *sanad* dari *sanad* hadis yang dimaksud. Selain itu, *al-i'tibar* juga bertujuan untuk melihat seluruh jalur *sanad* hadis yang diteliti, demikian pula nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Jadi, kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis secara keseluruhan, dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi* atau *syahid*.[22]

Untuk melakukan analisis kuantitatif terhadap para periwayat hadis yang memberitakan tentang usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW dalam *Shahih al-Bukhari*, maka perlu disusun skema *sanad*-nya. Berdasarkan paparan hadis-hadis al-Bukhari yang menjadi objek penelitian dan kegiatan *takhrij al-hadits* sebelumnya, diperoleh data sebagai berikut:

1. bab *Tazwij al-Nabi Aisyah*, vol. 8, hadis nomor 3894, 232;

2. bab *Tazwij al-Nabi Aisyah*, vol. 8, hadis nomor 3896, 234;

3. bab *Tazwij al-'Abb Ibnatahu min al-Imam*, vol. 17, hadis nomor 5134, 193;

---

[21] Al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, 140.

[22] Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* 51-52. Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *al-i'tibar,* diperlukan pembuatan skema untuk seluruh *sanad* yang diteliti. Dalam pembuatan skema, yang harus dicantumkan adalah: (a) jalur seluruh *sanad*; (b) nama-nama periwayat untuk seluruh *sanad*; dan (c) metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam membuat jalur-jalur *sanad,* garis-garisnya harus jelas sehingga dapat dibedakan antara jalur *sanad* yang satu dengan yang lain. Adapun nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema *sanad* itu meliputi seluruh nama, mulai dari periwayat yang pertama sampai periwayat yang terakhir (*mukharrij*). Terkadang seorang *mukharrij* memiliki lebih dari satu *sanad* untuk *matn* hadis yang sama ataupun semakna. Sedangkan lambang-lambang periwayatan, penulisannya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam *sanad* yang bersangkutan. Sebab lambang-lambang itu mengindikasikan tingkat akurasi riwayat yang diwartakan itu. Dalam ilmu hadis, lambang-lambang periwayatan itu terkait erat dengan proses *al-tahammul wa al-ada'. Tahammul al-hadits* merupakan kegiatan menerima riwayat hadis, sedang *'ada' al-hadits* merupakan kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Selengkapnya periksa Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Teras: Yogyakarta, 2009), 67-68.

4. bab *Tazwij al-Abb Ibnatahu min al-Imam*, vol. 17, hadis nomor 5134, 195;

5. bab *Man Bana bi Imra'atin, wa Hiya Bint Tis' Sinin*, vol. 17, hadis nomor 5158, 239.

Berikut ini, dikemukakan urutan periwayat dan urutan *sanad*[23] untuk hadis-hadis yang mewartakan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW dalam *Shahih al-Bukhari* di atas:

Tabel 02. Urutan periwayat dan urutan *sanad* dari hadis-hadis yang melaporkan usia Aisyah RA dalam *Shahih al-Bukhari*

No	Urutan Periwayat/ Urutan *Sanad*	Hadis Nomor 1	Hadis Nomor 2	Hadis Nomor 3	Hadis Nomor 4	Hadis Nomor 5
1	Periwayat I atau *sanad* V	Aisyah		Aisyah		Aisyah
2	Periwayat II atau *sanad* IV	'Urwah bin al-Zubair	'Urwah bin al-Zubair	'Urwah bin al-Zubair	'Urwah bin al-Zubair	'Urwah bin al-Zubair
3	Periwayat III atau *sanad* III	Hisyam bin 'Urwah	Hisyam bin 'Urwah	Hisyam bin 'Urwah	Hisyam bin 'Urwah	Hisyam bin 'Urwah
4	Periwayat IV atau *sanad* II	Ali bin Mushir	Abu 'Usamah	Sufyan bin 'Uyainah	Sufyan al-Tsauri	Wuhaib bin Khalid
5	Periwayat V atau *sanad* I	Farwah bin Abu Maghra'	'Ubayd bin Isma'il	Muhammad bin Yusuf	Qabishah bin 'Uqbah	Mu'alla bin Asad
6	Periwayat VI atau *Mukharrij al-hadits*	Bukhari	Bukhari	Bukhari	Bukhari	Bukhari

Dari daftar nama di atas, tampak jelas bahwa periwayat yang pertama sampai dengan periwayat yang keenam (atau *sanad* pertama hingga *sanad* kelima),

[23] Penomoran periwayat itu berbanding terbalik dari penomoran *sanad*. Lebih jelasnya, lihat tabel di atas (*pen*.). Periksa pula Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* 56-57.

masing-masing satu orang. Adapun lambang-lambang yang menunjukkan metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *haddatsana/haddatsani, 'an,* dan *qala/qalat*. Itu berarti, terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam *sanad-sanad* hadis tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan skema *sanad* al-Bukhari sebagai berikut:

Gambar 01. Skema *Sanad* al-Bukhari
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

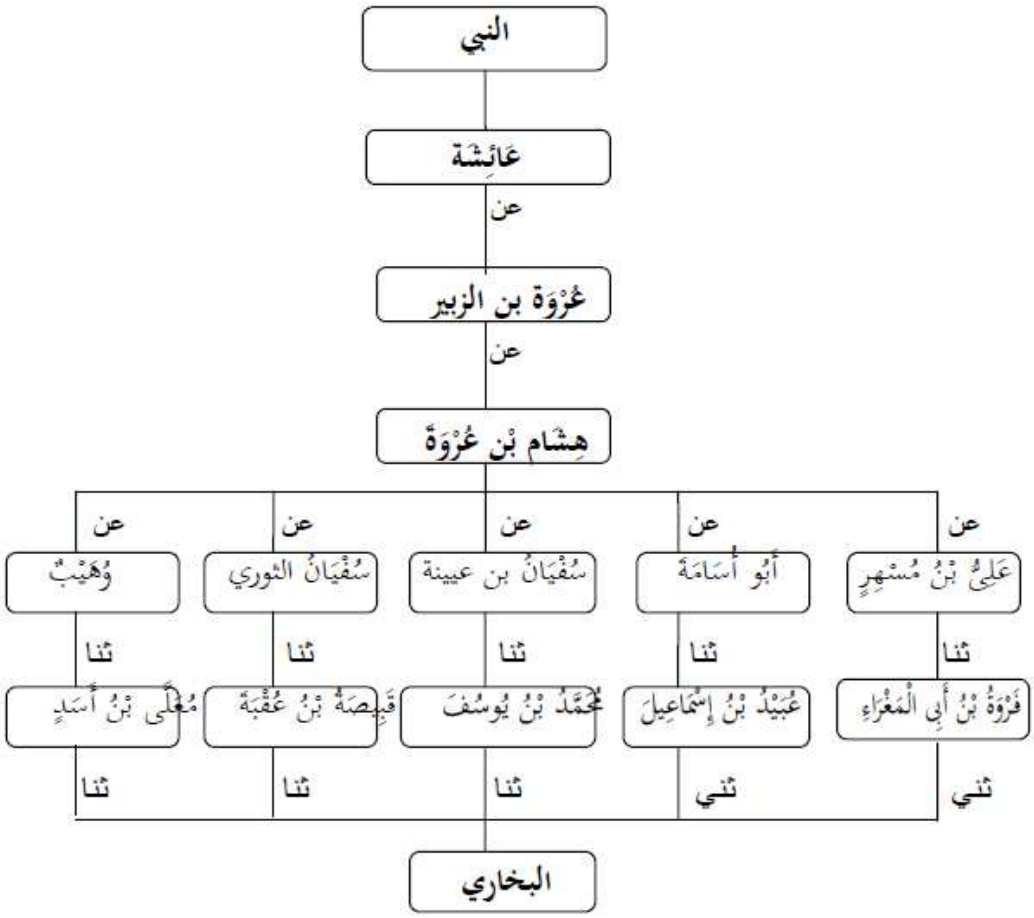

Dari skema *sanad* al-Bukhari di atas, tampak bahwa poros penyebaran riwayat tentang usia Aisyah RA (6 tahun) ketika dinikahi Nabi SAW itu adalah Hisyam bin 'Urwah—karena ia adalah jalur periwayatan tunggal (*single strand*) terakhir setelah Aisyah dan 'Urwah bin al-Zubair. Meminjam terminologi yang dikembangkan G.H.A. Juynboll, Hisyam bin 'Urwah itulah yang disebut *common*

link,[24] sebab darinya riwayat tentang usia Aisyah RA berkembang ke banyak jalur periwayatan, yakni jalur Ali bin Mushir, jalur Abu Usamah, jalur Sufyan bin 'Uyainah, jalur Sufyan al-Tsauri, dan jalur Wuhaib bin Khalid. Lima nama yang disebut terakhir itu menjadi *tawabi'* satu sama lain.

Menurut Juynboll, *common link* itu berpotensi untuk menjadi pencetus (*originator*) sekaligus pemalsu (*fabricator*). Tidak mengherankan, jika kemudian Hisyam bin 'Urwah menjadi sasaran bidik dari para kritikus hadis perkawinan Aisyah RA untuk "dilemahkan" bahkan "dijatuhkan" kredibilitasnya.[25] Sebab,

[24] Teori *common link* telah digunakan oleh Juynboll untuk menyelidiki asal-usul dan sejarah awal periwayatan hadis selama 25 tahun terakhir. Teori ini berpijak pada asumsi dasar yang menyatakan bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang periwayat, baik yang menuju kepadanya atau yang meninggalkannya, semakin besar pula seorang periwayat dan jalur periwayatannya memiliki klaim kesejarahan (*historical claim*). Dengan kata lain, jalur periwayatan yang dapat dipercaya sebagai jalur historis adalah jalur yang bercabang ke lebih dari satu jalur. Sementara jalur periwayatan yang berkembang ke satu jalur saja, yakni *single strand,* tidak dapat dipercayai kesejarahannya. Penting untuk ditambahkan pula di sini, fenomena *common link* sejak awal sebenarnya sudah dikenal oleh para ahli hadis di kalangan Islam. Al-Turmudhi dalam koleksi hadisnya menyebut hadis-hadis yang menunjukkan adanya seorang periwayat tertentu, si A misalnya—yang berkedudukan sebagai *common link* dalam *isnad*-nya—dengan "hadis-hadis si A." Istilah teknis yang dipakai al-Turmudhi untuk menggambarkan gejala seperti itu adalah *madar* (poros). Hadis-hadis seperti itu membentuk sebagian besar hadis *gharib,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat tunggal pada *tabaqah* (generasi/tingkatan) *isnad* tertentu. Akan tetapi, para ahli hadis di kalangan Islam tidak menyadari sepenuhnya implikasi dari fenomena tersebut terhadap problem penanggalan hadis. Baca Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll*, ix-x.

[25] Serangan terhadap kredibilitas Hisyam bin 'Urwah berikut reliabilitas riwayat-riwayatnya, antara lain: *pertama,* dinyatakan bahwa berita tentang usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW itu hanya diriwayatkan oleh Hisyam (seorang), yang mencatat atas otoritas dari 'Urwah bin al-Zubair (bapaknya). *Kedua,* riwayat-riwayat Hisyam itu hanya dilaporkan oleh orang-orang Iraq, padahal ia lahir, tumbuh sekaligus menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah, sebelum kemudian pindah ke Iraq di usia uzur (71 tahun) pada tahun 131 H. *Ketiga,* ironisnya lagi, tidak seorang pun periwayat Madinah (kota tempat Hisyam lama berdomisili sebelumnya) yang melaporkan informasi mengenai usia Aisyah RA ketika menikah. *Keempat,* Hisyam juga dituding berkemungkinan salah menyebut usia definitif Aisyah RA ketika menikah (16 tahun menjadi 6 tahun, dan 19 tahun menjadi 9 tahun). Pasalnya, saat pindah ke Iraq dari Madinah, ia sudah sangat tua dan ingatannya mengalami kemunduran yang signifikan. Disebutkan pula, berdasarkan penilaian Ya'qub bin Syaibah dalam *Tahdzib al-Tahdzib* dan al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal,* Hisyam adalah periwayat yang tidak kredibel karena di masa tuanya mengalami kemerosotan memori yang parah sehingga riwayat-riwayatnya pasca kepindahan ke Iraq tidak dapat dipercaya. Selengkapnya baca diskusi tentang kredibilitas Hisyam bin 'Urwah dalam bab III dan IV.

ketika Hisyam dinyatakan tidak dapat dipercaya (baca: tidak *tsiqah*), maka diragukan pula seluruh riwayatnya yang mewartakan usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW.

Untuk memberikan gambaran bandingan bagi skema *sanad* al-Bukhari di atas, berikut ini dikemukakan skema *sanad* hadis-hadis semakna (yang mengabarkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW) yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan al-Thabrani—berdasarkan hasil *takhrij al-hadits* sebelumnya, sebagai pendukung.

Gambar 02. Skema *Sanad* Muslim
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

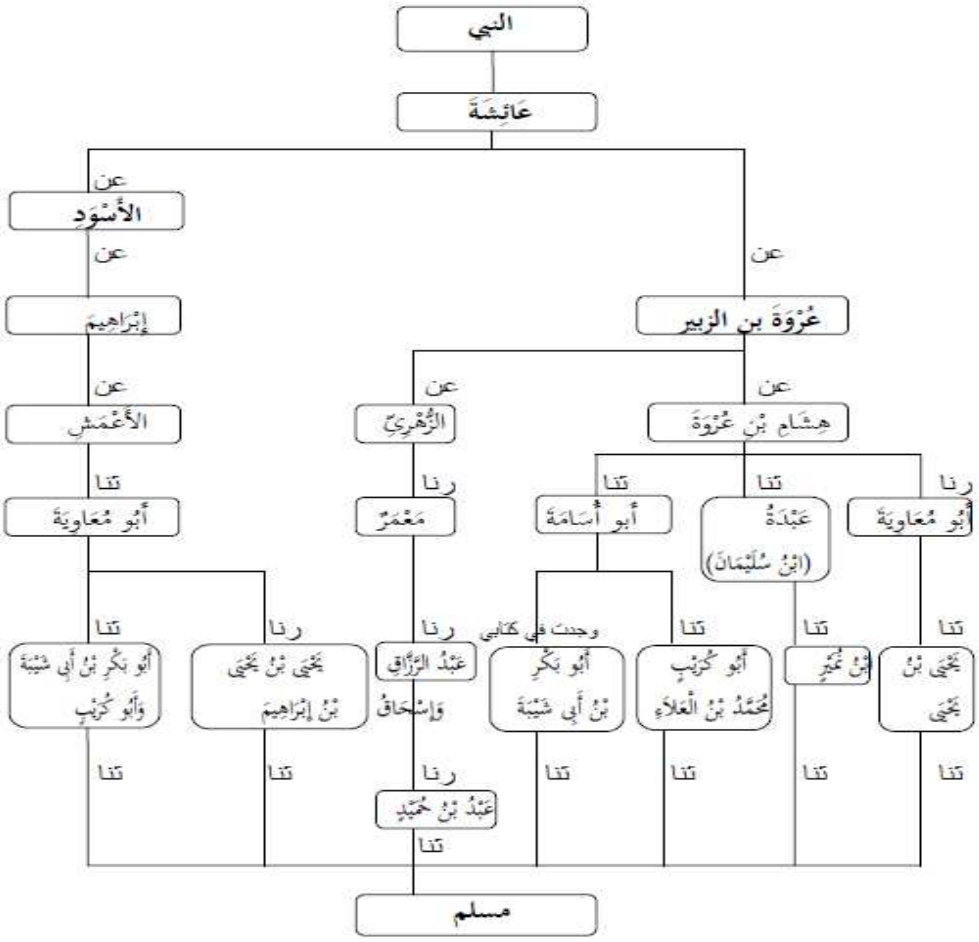

Skema *sanad* Muslim tentang riwayat-riwayat hadis yang mengabarkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW di atas sungguh menarik sekaligus

mengagetkan. Menarik, karena menampilkan variasi periwayatan yang berbeda secara ekstrem dari skema *sanad* al-Bukhari sebelumnya. Mengagetkan, sebab **jalur Hisyam – 'Urwah – Aisyah** ternyata bukanlah jalur periwayatan satu-satunya—sebagaimana tampak dalam skema *sanad* al-Bukhari.

Berdasarkan skema *sanad* Muslim di atas, dapat diketahui bahwa Hisyam bin 'Urwah bukanlah satu-satunya periwayat yang mewartakan dari 'Urwah bin al-Zubair perihal usia Aisyah RA ketika menikah. Sebab al-Zuhri juga meriwayatkan hadis serupa langsung dari 'Urwah, sehingga ia berstatus sebagai *mutabi'* (pendukung) bagi Hisyam. Bahkan, ada pula jalur periwayatan lain tanpa melalui 'Urwah bin al-Zubair (langsung kepada Aisyah RA), yakni **jalur Ibrahim - al-Aswad - Aisyah**.

Gambar 3. Skema *Sanad* Abu Dawud
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

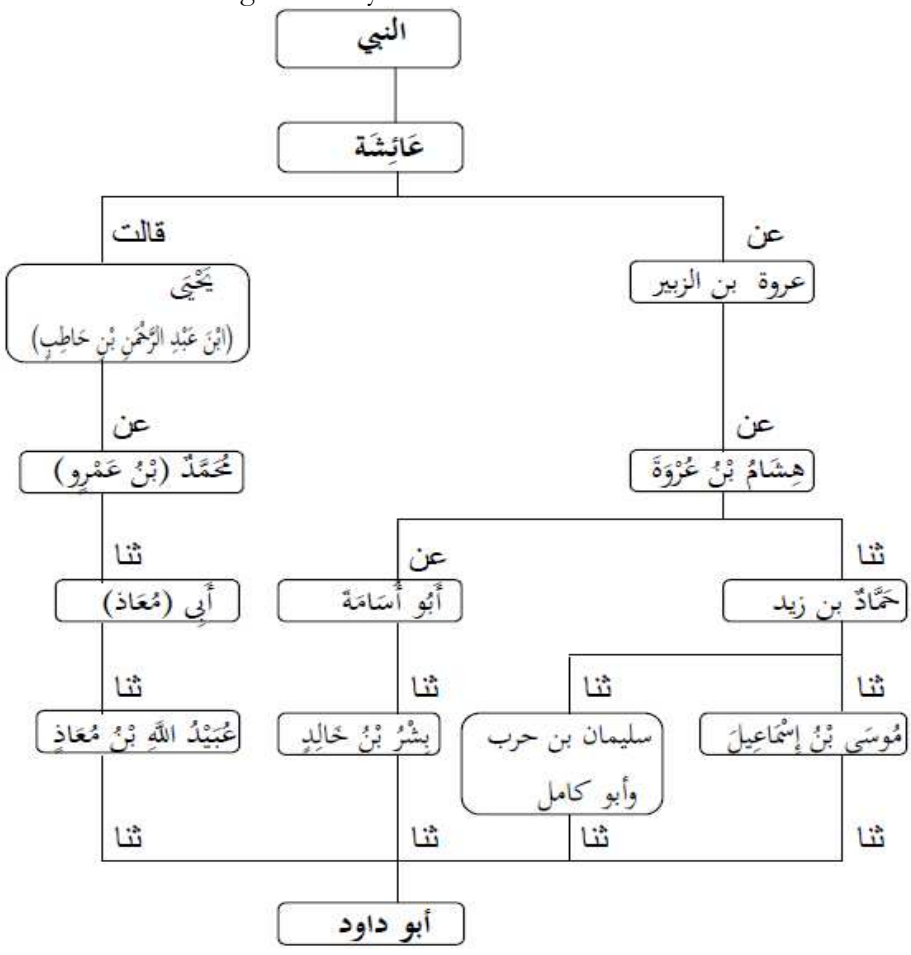

Skema *sanad* Abu Dawud di atas semakin mempertegas temuan yang diperoleh dari skema *sanad* Muslim sebelumnya bahwa jalur **Hisyam – 'Urwah – Aisyah** bukanlah jalur periwayatan satu-satunya terkait dengan informasi usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Skema *sanad* di atas menginformasikan adanya jalur periwayatan lain, yakni jalur **Muhammad (Ibn 'Amr) – Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hatib – Aisyah**. Juga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib adalah *mutabi'* bagi 'Urwah bin al-Zubair dan Muhammad bin 'Amr adalah *mutabi'* bagi Hisyam bin 'Urwah.

Gambar 04. Skema *Sanad* al-Nasa'i
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

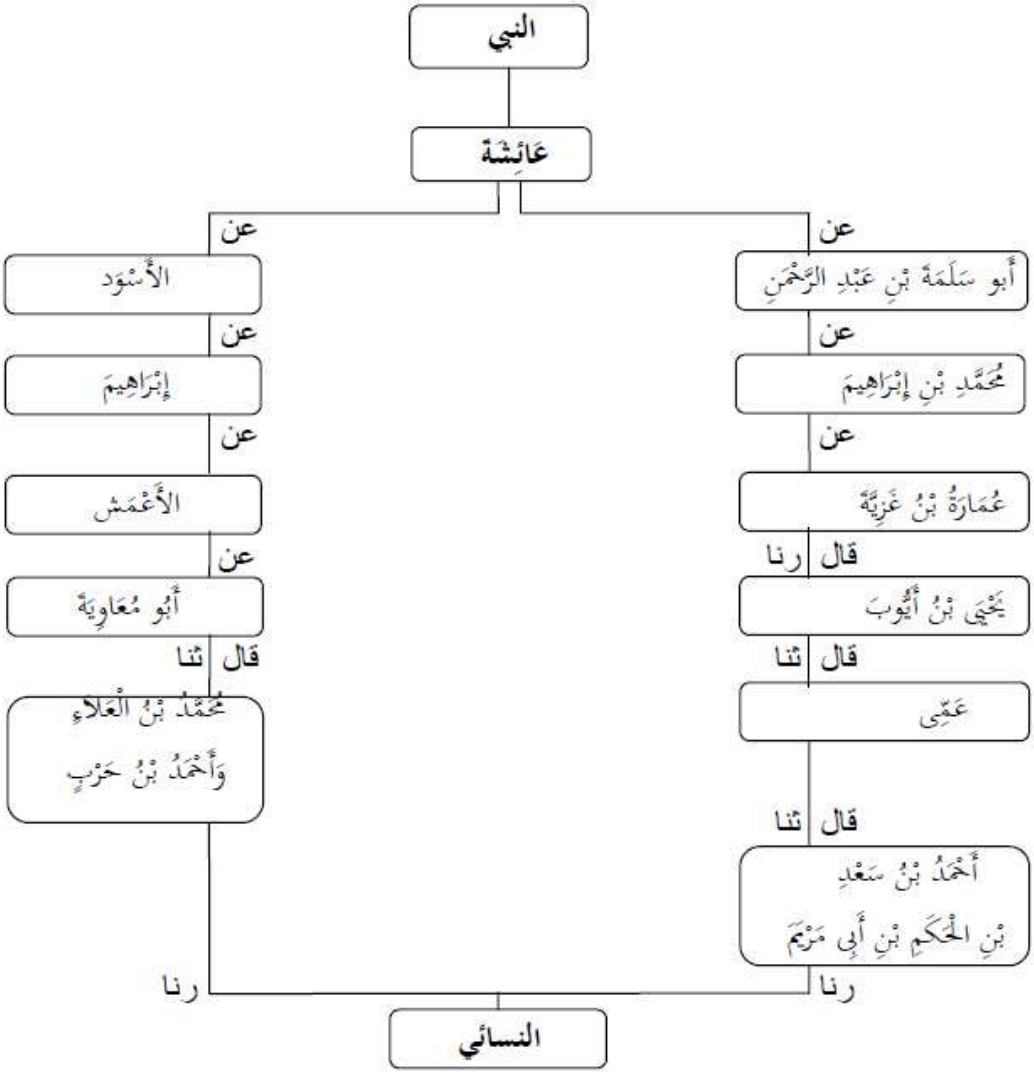

Mengomentari skema *sanad* di atas, terlihat hanya al-Nasa'i yang tidak menggunakan jalur **Hisyam – 'Urwah – Aisyah** dalam meriwayatkan hadis-hadis tentang usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Seperti tampak dalam skema di atas, al-Nasa'i meriwayatkannya melalui dua jalur, yakni jalur Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman dan al-Aswad. Karenanya, Abu Salamah merupakan *syahid* untuk al-Aswad, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, hadis tentang usia Aisyah RA ketika menikah itu diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim dan Ibrahim, yang masing-masing menjadi *mutabi'* untuk yang lain. Demikian seterusnya.

Gambar 05. Skema *Sanad* Ibn Majah
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

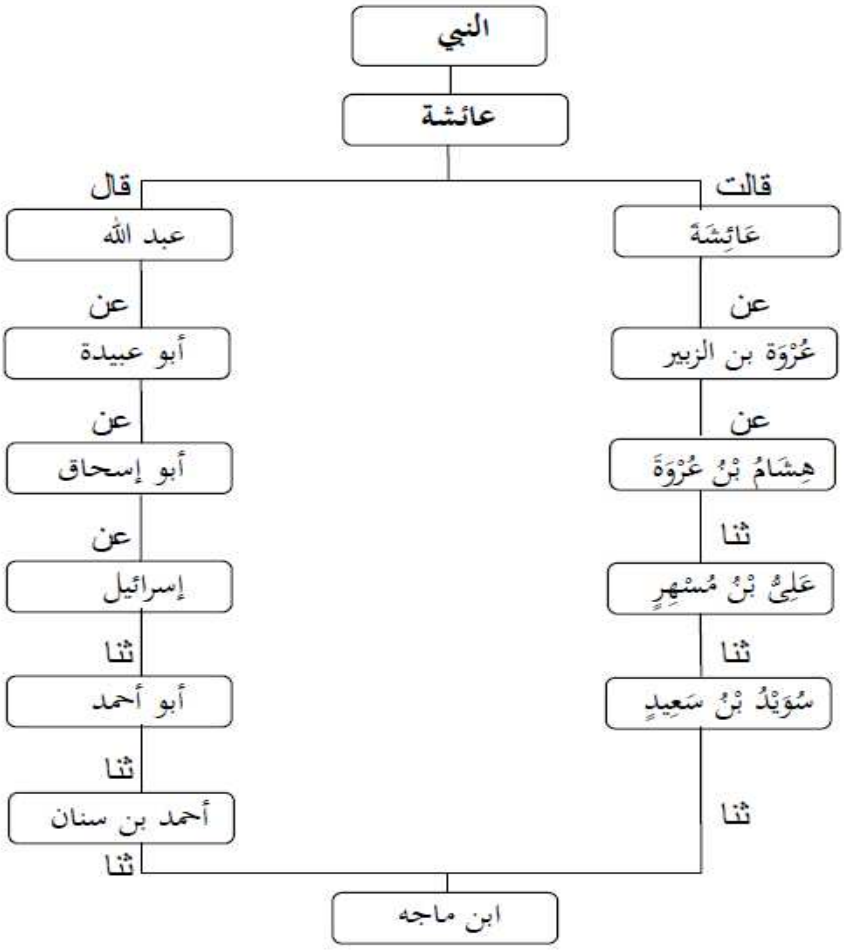

Skema *sanad* di atas mengemukakan dua jalur periwayatan yang dimiliki Ibn Majah dalam melaporkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Jalur pertama adalah jalur **Hisyam – 'Urwah – Aisyah** yang selama ini dikenal sebagai rantai periwayatan paling dominan dalam mewartakan usia Aisyah RA. Adapun jalur kedua adalah jalur **Abu Ishaq – Abu 'Ubaidah – 'Abd Allah**. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa 'Abd Allah adalah *syahid* untuk Aisyah, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan Abu 'Ubaydah adalah *mutabi'* untuk 'Urwah, dan Abu Ishaq adalah *mutabi'* untuk Hisyam. Demikian seterusnya.

Gambar 06. Skema *Sanad* Ahmad
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

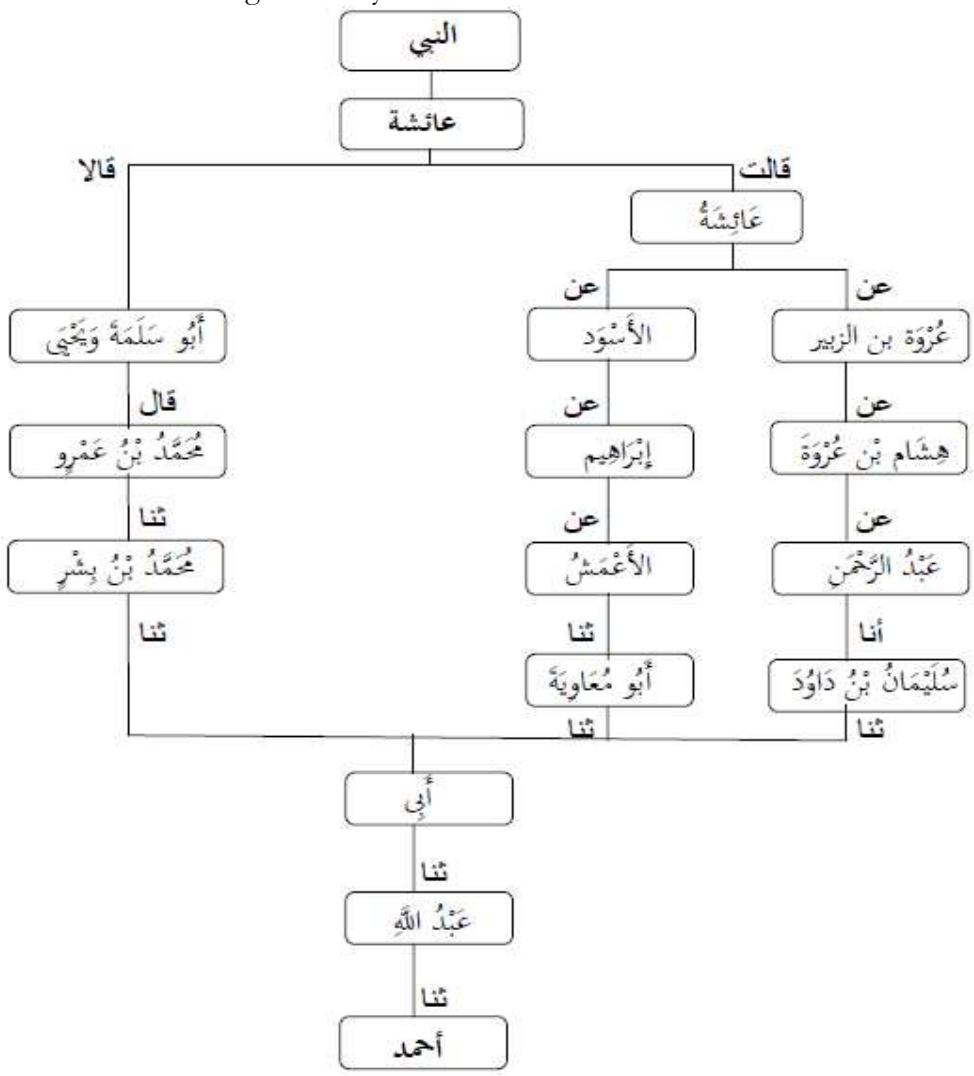

Skema *sanad* Ahmad bin Hanbal di atas, sekali lagi, menunjukkan bahwa jalur emas **Hisyam – 'Urwah – Aisyah** bukanlah jalur periwayatan satu-satunya terkait dengan informasi usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Hadis tersebut, selain diriwayatkan oleh 'Urwah bin al-Zubair, juga diberitakan oleh al-Aswad yang berstatus sebagai *mutabi'*-nya, dan demikian pula sebaliknya. Bahkan, Ahmad bin Hanbal juga masih memiliki jalur periwayatan lain tanpa melalui Hisyam – 'Urwah – Aisyah, yakni lewat Abu Salamah dan Yahya.

Gambar 07. Skema *Sanad* al-Baihaqi tentang Usia Aisyah RA

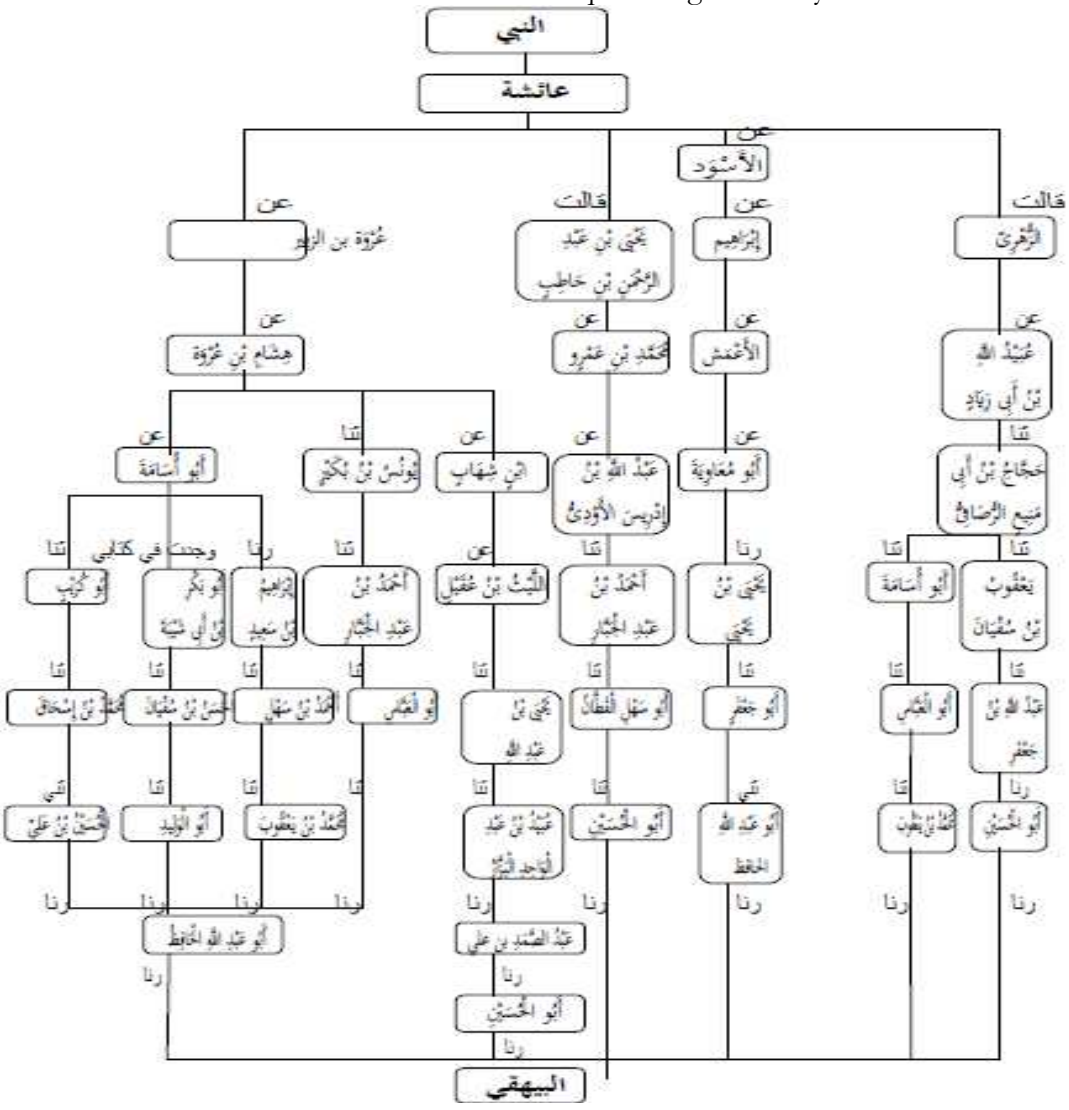

Dibanding para *mukharrij* lain terkait dengan pelaporan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW, al-Baihaqi—bersama al-Thabrani (sebagaimana akan dipaparkan skema *sanad*-nya)—memiliki jalur periwayatan yang paling kaya sekaligus variatif. Seperti terlihat dalam skema *sanad* di atas, al-Baihaqi mempunyai empat jalur periwayatan menuju Aisyah RA, yakni: (1) jalur **Hisyam – 'Urwah – Aisyah**; (2) jalur '**Abd Allah bin Abu Ziyad – al-Zuhri – Aisyah**; (3) jalur **Ibrahim – al-Aswad – Aisyah**; (4) jalur **Muhammad bin 'Amr – Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib** – Aisyah. Meski demikian, harus dicatat di sini bahwa jalur Hisyam – 'Urwah – Aisyah tetap menjadi jalur periwayatan yang paling dominan. Terbukti, jalur tersebut bercabang ke lima jalur periwayatan lain sehingga dengan sendirinya, meminjam terminologi yang dikembangkan oleh Juynboll, jalur Hisyam – 'Urwah – Aisyah itu dapat dipercaya sebagai jalur historis yang memiliki klaim kesejarahan yang kuat.

Lebih lanjut, mencermati skema *sanad* al-Baihaqi di atas, 'Urwah, al-Zuhri, al-Aswad, dan Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib masing-masing menjadi *mutabi'* (pendukung) bagi yang lain. Demikian pula para periwayat di bawahnya—di mana Hisyam, 'Abd Allah bin Abu Ziyad, Ibrahim, dan Muhammad bin 'Amr merupakan *mutabi'* bagi yang lain.

Gambar 08. Skema *Sanad* al-Hakim tentang Usia Kawin Aisyah RA

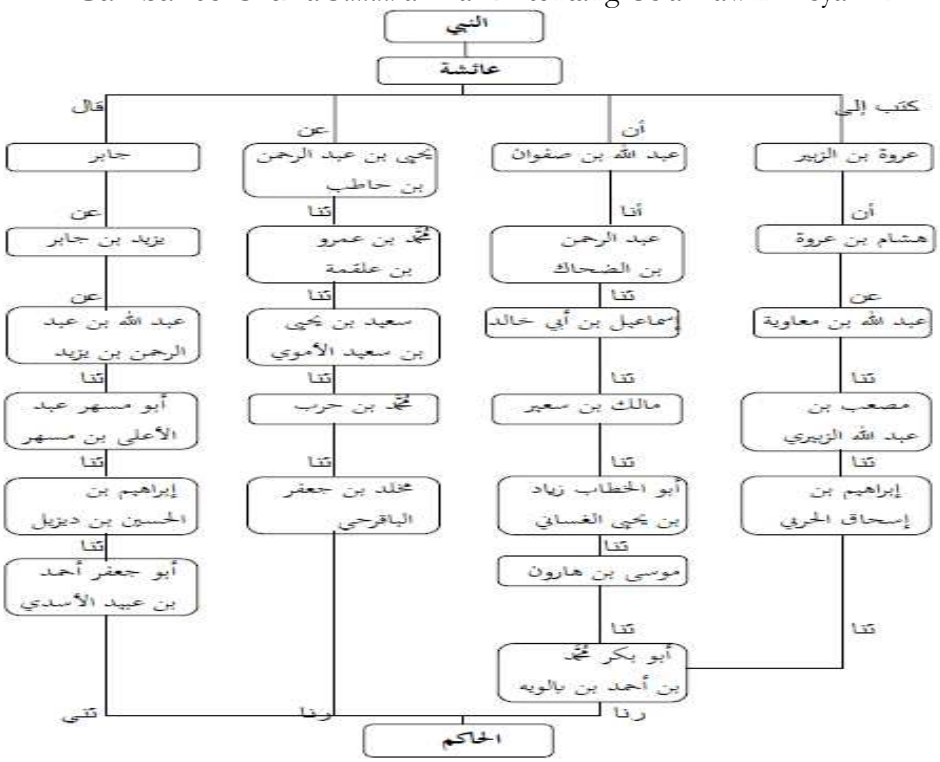

Skema *sanad* di atas menunjukkan bahwa al-Hakim memiliki empat jalur periwayatan terkait dengan pelaporan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Keempatnya bersambung kepada Aisyah RA, yakni: jalur **Hisyam bin 'Urwah -'Urwah bin al-Zubair - Aisyah**, jalur **'Abd al-Rahman bin al-Dhahhak – 'Abd Allah bin Shafwan – Aisyah**, jalur **Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah – Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib – Aisyah**, dan jalur **Jabir bin 'Abd Allah - Jabir - Aisyah.** Dapat disimpulkan pula melalui skema *sanad* di atas bahwa nama-nama periwayat berikut masing-masing menjadi *mutabi'* bagi yang lain, yaitu 'Urwah bin al-Zubair, 'Abd Allah bin Shafwan, Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib, dan Jabir bin 'Abd Allah. Demikian pula Hisyam bin 'Urwah, 'Abd al-Rahman bin Dhahhak, Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dan Yazid bin Jabir.

Gambar 09. Skema *Sanad* al-Thabrani
tentang Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW

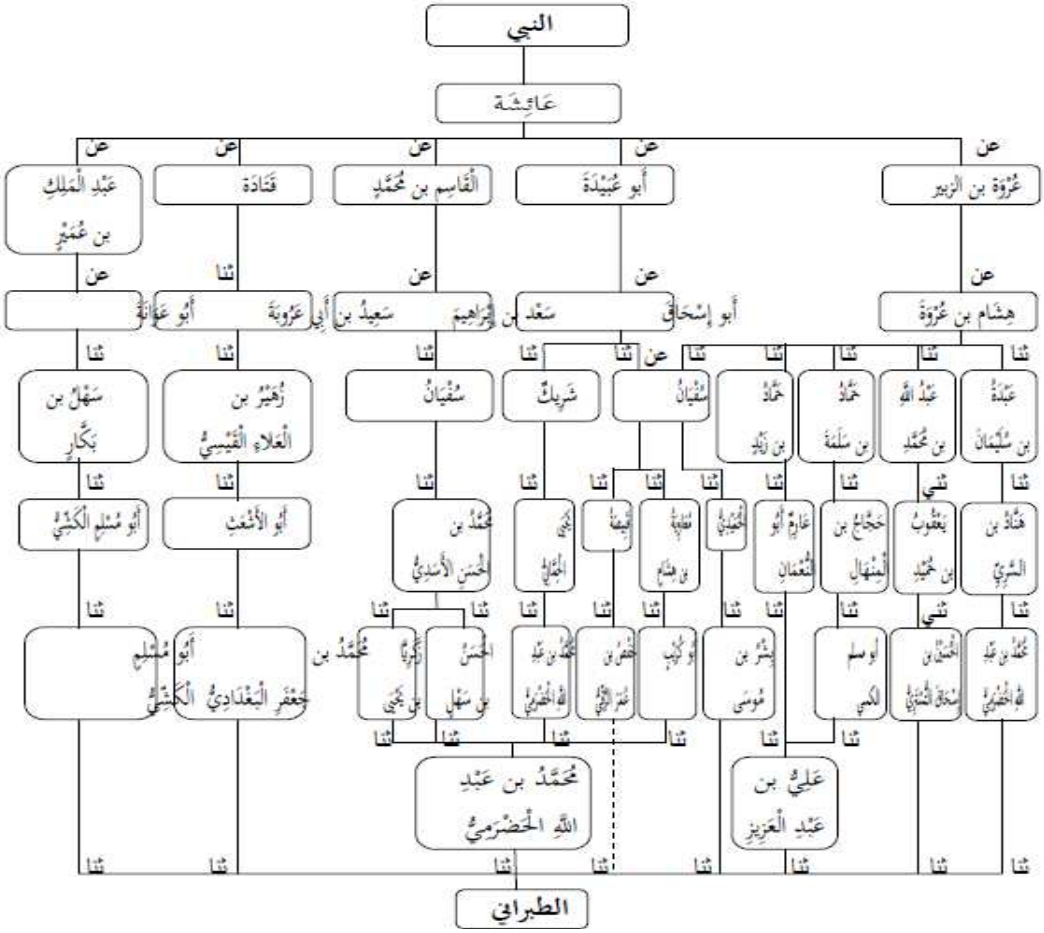

Seperti terlihat dari skema *sanad* di atas, al-Thabrani memiliki jalur periwayatan yang demikian kaya dalam melaporkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Terdapat lima jalur periwayatan, di mana kesemuanya terhubung langsung kepada Aisyah RA, yakni jalur 'Urwah bin al-Zubair, jalur Abu 'Ubaidah, jalur al-Qasim bin Muhammad, jalur 'Abd al-Malik bin 'Umair, dan jalur Qatadah. Kelima nama yang disebut terakhir itu satu sama lain menjadi *mutabi'* yang saling mendukung reliabilitas riwayat masing-masing.

D. Penilaian terhadap Hadis-Hadis tentang Usia Aisyah Ketika Dinikahi Nabi Muhammad SAW (*Akhdz al-Natijah*)

1. Penilaian terhadap *sanad* hadis

a. Konsep dan prosedur penilaian terhadap *sanad* hadis

Penilaian terhadap *sanad* itu baru dapat dimulai setelah dilakukan penelitian terhadap jalur *sanad* masing-masing riwayat yang menjadi objek penelitian. Melalui kegiatan tersebut dapat diketahui, apakah *sanad* masing-masing riwayat itu bersambung (*muttashil*) ataukah tidak (*munqati'*). Kemudian dilanjutkan dengan meneliti biografi singkat para periwayat yang terdapat dalam masing-masing *sanad* sehingga diketahui: apakah periwayat bersifat *tsiqah* dan riwayatnya dapat diterima, ataukah tidak.

Lebih detail, penilaian terhadap *sanad* hadis itu bertujuan untuk memastikan: (1) apakah *sanad* hadis yang bersangkutan bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada Nabi SAW; (2) apakah seluruh periwayat dalam hadis bersifat *'adil* dan *dhabith*; (3) apakah *sanad*-nya terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*'illah*).[26] Berikut, peta konsep sekaligus prosedur penilaian *sanad* hadis:

[26] Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis,* 97.

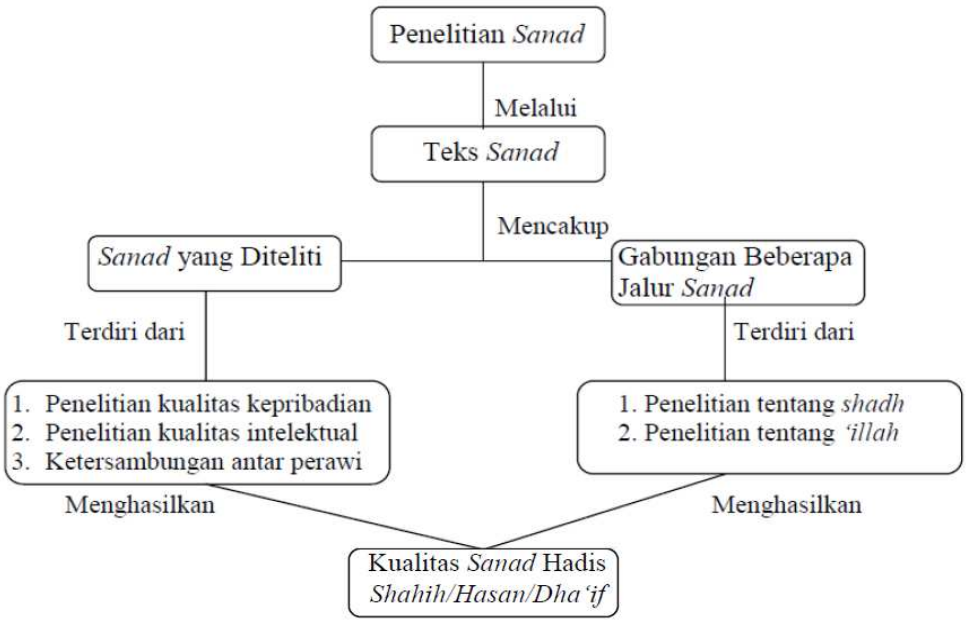

Berdasarkan pada hal-hal yang dipaparkan dalam sub bahasan *i'tibar al-sanad* sebelumnya, pada sub bahasan ini akan dilakukan penilaian terhadap *sanad-sanad* hadis dalam *Shahih al-Bukhari* yang mewartakan usia Aisyah ketika dinikahi Nabi SAW itu.

b. Penilaian terhadap *sanad* hadis-hadis al-Bukhari yang meriwayatkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW

Mengacu pada paparan data hadis (dalam sub bahasan 1) sebelumnya, ditemukan lima riwayat al-Bukhari yang melaporkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Hadis-hadis itu diberitakan oleh al-Bukhari melalui para periwayat yang terpercaya (*tsiqah*) dengan *sanad* yang bersambung, mulai dari periwayat pertama (Aisyah) hingga periwayat terakhir (al-Bukhari selaku *mukharrij*).

Meski pada akhir *sanad,* hadis-hadis al-Bukhari itu diriwayatkan melalui jalur tunggal, yakni: Aisyah (*sanad* V), 'Urwah bin al-Zubair (*sanad* IV), dan Hisyam bin 'Urwah (*sanad* III), namun *sanad-sanad* hadis itu kemudian berkembang ke lima jalur periwayatan. Cabang-cabang *sanad* yang dimaksud adalah: **(1)** jalur Ali bin Mushir (*sanad* II)—Farwah bin Abu al-Maghra' (*sanad* I)—al-Bukhari (*mukharrij*); **(2)** jalur Abu Usamah (*sanad* II)—'Ubaid bin Isma'il (*sanad* I)—al-Bukhari (*mukharrij*); **(3)** jalur Sufyan bin 'Uyainah (*sanad* II)—Muhammad bin Yusuf (*sanad* I)—al-Bukhari (*mukharrij*); **(4)** jalur Sufyan al-

Tsauri (*sanad* II)—Qabishah bin 'Uqbah (*sanad* I)—al-Bukhari (*mukharrij*); dan **(5)** jalur Wuhaib bin Khalid (*sanad* II)—Mu'alla bin Asad (*sanad* I)—al-Bukhari (*mukharrij*).

Memang, jika diamati secara sekilas melalui skema *sanad* al-Bukhari sebelumnya, jalur **Aisyah—'Urwah—Hisyam** itu merupakan jalur tunggal (*single strand*) yang patut dipertanyakan klaim kesejarahannya. Namun keraguan itu akan sirna ketika skema *sanad* al-Bukhari itu dipadukan dengan skema-skema *sanad* lainnya dengan para *mukharrij,* seperti: Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan al-Thabrani.[27] Ditemukan banyak *syawahid* dan *tawabi'* yang mendukung reliabilitas riwayat-riwayat al-Bukhari yang melaporkan usia Aisyah RA ketika menikah.

Melalui kegiatan *i'tibar al-sanad* (sub bahasan C) sebelumnya, diketahui pula bahwa periwayatan hadis-hadis perkawinan Aisyah RA tidak hanya dimonopoli oleh Hisyam bin 'Urwah yang melaporkannya atas otoritas dari bapaknya, 'Urwah bin al-Zubair saja. Ditemukan bahwa yang meriwayatkan dari 'Urwah itu bukan hanya Hisyam seorang, namun juga **al-Zuhri** (periwayat Madinah).[28] Bahkan yang meriwayatkan dari Aisyah RA bukan hanya 'Urwah seorang, melainkan juga **al-Aswad bin Yazid**,[29] **Yahya bin 'Abd al-Rahman bin al-Hathib**,[30] **Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman bin 'Auf**,[31] **'Abd Allah bin Shafwan**,[32] **Abu 'Ubaidah**,[33] **al-Qasim bin Muhammad**,[34] dan **'Abd al-Malik bin 'Umair**.[35] Jadi, yang meriwayatkan hadis-hadis tentang usia Aisyah RA ketika menikah langsung dari yang bersangkutan (yakni Aisyah RA) ada 8 orang (termasuk 'Urwah bin al-Zubair), sedangkan yang meriwayatkan dari 'Urwah sendiri ada 2 orang (termasuk Hisyam bin 'Urwah).

Dalam analisis penulis, memang benar bahwa yang meriwayatkan hadis perkawinan Aisyah RA dari Hisyam bin 'Urwah adalah orang-orang Iraq. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap kehujahan hadis tersebut, mengingat hadis-hadis itu juga diriwayatkan oleh periwayat Madinah yang satu generasi (*tabaqat*) dengan Hisyam, yakni: al-Zuhri. Adanya "pengiringan"

---

[27] Telaah kembali sub bahasan C (*i'tibar al-sanad*).
[28] Lihat gambar II (skema *sanad* Muslim).
[29] Lihat gambar II (skema *sanad* Muslim); gambar IV (skema *sanad* al-Nasa'i); gambar VI (skema *sanad* Ahmad); gambar VII (skema *sanad* al-Baihaqi).
[30] Lihat gambar III (skema *sanad* Abu Dawud); gambar VI (skema *sanad* Ahmad); gambar VII (skema *sanad* al-Baihaqi); gambar VIII (skema *sanad* al-Hakim).
[31] Lihat gambar IV (skema *sanad* al-Nasa'i); gambar VI (skema *sanad* Ahmad).
[32] Lihat gambar VIII (skema *sanad* al-Hakim).
[33] Lihat gambar IX (skema *sanad* al-Thabrani).
[34] Lihat gambar IX (skema *sanad* al-Thabrani).
[35] Lihat gambar IX (skema *sanad* al-Thabrani).

(*mutaba'ah*)[36] al-Zuhri terhadap Hisyam tersebut semakin menguatkan tesis al-Dzahabi bahwa hafalan Hisyam itu tidak pernah menjadi kacau (*mukhtalath*), walaupun di usia senja memorinya berkurang—sebagai suatu proses alami yang terjadi pada diri setiap manusia.[37]

Lebih jauh, penulis berpendapat dengan menimbang adanya *mutaba'ah* dari periwayat yang *tsiqah* untuk Hisyam—sebagaimana tersebut di atas, seandainya riwayat Hisyam itu dinilai lemah, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ditambah lagi dengan adanya *mutaba'ah* untuk 'Urwah dari para periwayat lain yang meriwayatkan langsung dari Aisyah RA (al-Aswad, Yahya bin 'Abd al-Rahman, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman, 'Abd Allah bin Shafwan, Abu 'Ubaidah, al-Qasim bin Muhammad, dan 'Abd al-Malik bin 'Umair), maka dari sisi *sanad* hadis-hadis yang mewartakan usia Aisyah RA 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat ia mulai berumah tangga sama sekali tidak goyah apalagi bermasalah.

Dengan adanya varian-varian *sanad* yang meriwayatkan hadis perkawinan Aisyah RA, dapat ditegaskan bahwa hadis tersebut terbebas dari *syudzudz*[38] dan *'illah*.[39] Dinyatakan demikian, sebab di samping *sanad* al-Bukhari

---

[36] *Al-Mutaba'ah*, menurut bahasa adalah "pengiringan". Sedangkan menurut istilah adalah penyertaan seorang periwayat kepada periwayat yang lain dalam periwayatan hadis. *Al-Mutaba'ah* itu ada dua macam, yakni: *al-mutaba'ah al-tammah* (apabila seorang periwayat menyertai mulai dari awal *sanad*) dan *al-mutaba'ah al-qashirah* (apabila seorang periwayat menyertai di tengah *sanad*) (*pen.*).

[37] Lihat kembali biografi Hisyam pada sub bahasan 4 tentang biografi singkat para periwayat.

[38] Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syudzudz* suatu hadis. Dari pendapat-pendapat yang berbeda itu, ada tiga pendapat yang menonjol. *Pertama,* yang dimaksud dengan hadis *syudzudz* itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah,* tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *tsiqah* pula. Pendapat ini dikemukakan al-Syafi'i (w. 204 H/820 M). *Kedua,* hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah,* tetapi orang-orang yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H/1014 M). *Ketiga,* hadis yang *sanad*-nya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H). Dari ketiga pendapat itu, versi al-Syafi'i merupakan pendapat yang paling banyak diikuti oleh ulama hadis sampai saat ini. Berdasarkan pendapat al-Syafi'i itu pula, maka dapat ditegaskan di sini bahwa kemungkinan suatu *sanad* itu mengandung *syudzudz* adalah apabila *sanad* yang diteliti itu lebih dari satu buah. Periksa Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis,* 115.

[39] Yang dimaksud *'illah* (cacat) adalah cacat tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung dalam penelitian terhadap satu jalur *sanad*. Untuk meneliti *sanad* hadis yang mengandung *'illah,* diperlukan penelitian yang lebih cermat, sebab hadis yang bersangkutan tampak *sanad*-nya berkualitas *shahih*. Cara menelitinya, antara lain, dengan

itu kesemua periwayatnya adalah *tsiqah, sanad-sanad* lain yang meriwayatkan hadis serupa semua periwayatnya juga *tsiqah*. Dengan fakta seperti itu pula, terlebih hadis-hadis itu di-*takhrij* al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis-hadis tersebut berkualitas *shahih li dzatihi*.

2. Penilaian terhadap *matn* hadis

a. Tatacara dan metode penilaian terhadap *matn* hadis

Penilaian terhadap *matn* hadis tentu berbeda dari penilaian terhadap *sanad* hadis, kendati penilaian terhadap *sanad* hadis itu harus dilakukan terlebih dahulu. Istilah yang digunakan dalam menilai suatu *matn* apakah diterima atau ditolak adalah *maqbul* dan *mardud*.[40] Kedua istilah tersebut digunakan ulama hadis untuk menilai *matn* suatu hadis. Hal tersebut berbeda dengan hasil penilaian atas *sanad* hadis yang dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu: *shahih, hasan,* dan *dha'if*.

Adapun unsur yang diteliti dalam kegiatan kritik *matn* adalah ada-tidaknya *syudzudz* dan *'illah*.[41] Aplikasi kedua kriteria tersebut dapat dilakukan melalui tahapan berikut: **(a)** meneliti susunan redaksi *matn* yang semakna; dan **(b)** meneliti kandungan *matn*. Di bawah ini, dilakukan penilaian terhadap *matn* hadis-hadis al-Bukhari yang melaporkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW.

---

membanding-bandingkan semua *sanad* yang ada untuk *matn* yang isinya semakna. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meneliti *'illah* suatu hadis adalah: **(a)** meneliti seluruh *sanad* hadis untuk *matn* yang semakna, bila hadis yang bersangkutan memang memiliki *mutabi'* ataupun *syahid*; dan **(b)** seluruh periwayat dalam berbagai *sanad* diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis. Lihat ibid., 116.

[40] Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi,* 123-124.

[41] Dalam menjabarkan dua kriteria tersebut, para ulama berbeda pandangan. Al-Khatib al-Baghdadi, misalnya, mengemukakan *matn* hadis yang terbebas dari *syudzudz* dan *'illah* itu harus: **(a)** tidak bertentangan dengan akal sehat; **(b)** tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an; **(c)** tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*; **(d)** tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan; **(e)** tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; dan **(f)** tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitasnya lebih tinggi (Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi,* 126). Sedangkan Shalah al-Din al-Idlibi menyebutkan kriteria: **(a)** tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; **(b)** tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; **(c)** tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; dan **(d)** susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Lihat ibid., 127.

b. Penilaian terhadap *matn* hadis-hadis al-Bukhari yang meriwayatkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW

Dari penelaahan terhadap *matn* hadis-hadis al-Bukhari yang melaporkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW (lima hadis) sebelumnya, ditemukan bahwa Aisyah RA menikah di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di usia 9 tahun. Tidak ada perbedaan dalam penetapan usia di antara riwayat-riwayat itu, meski ditemukan sedikit perbedaan dalam penggunaan diksi (pilihan kata)—di mana empat riwayat memakai frase (**بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ** dan **بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ**), dan satu riwayat mengunakan frase (**ابْنَةُ سِتٍّ** dan **ابْنَةُ تِسْعٍ**).

Perlu dikemukakan di sini, jika *matn* hadis-hadis al-Bukhari itu dipadukan dengan *matn* hadis-hadis yang di-*takhrij* oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan al-Thabrani, maka akan diperoleh tujuh varian frase dalam menyatakan usia Aisyah RA, baik ketika menikah maupun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW. Varian-varian tersebut adalah: **(a) بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ,بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ; (b) ابْنَةُ سِتٍّ, ابْنَةُ تِسْعٍ; (c) لِسِتِّ سِنِينَ; (d) بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ; (e) ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ; (g) ولها سبع سنين, ولها تسع سنين.** Keseluruhannya itu berasal dari 44 jalur periwayatan berbeda yang tersebar dalam delapan literatur hadis kanonik terkemuka: *Shahih al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, al-Sunan al-Kubra, al-Mustadrak,* dan *al-Mu'jam al-Kabir.*[42]

Penting pula untuk digarisbawahi, apabila *matn* al-Bukhari itu dibandingkan dengan *matn* para *mukharrij* lain (yang nama-namanya tersebut di atas), terdapat perbedaan catatan perihal usia Aisyah RA ketika menikah, di mana mayoritas riwayat menyatakannya 6 tahun (seperti riwayat-riwayat al-Bukhari), tetapi ada pula yang menyebutkannya 7 dan 9 tahun. Adapun tentang usia Aisyah RA pada saat mengawali kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW di Madinah, seluruh riwayat sepakat bahwa peristiwa itu terjadi kala puteri Abu Bakr itu telah berusia 9 tahun.

Mengingat *matn* hadis-hadis al-Bukhari yang menetapkan usia Aisyah RA ketika menikah di usia 6 tahun dan saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di usia 9 tahun itu sejalan bahkan didukung oleh mayoritas *matn* hadis-hadis lain yang semakna, maka dapat dinilai bahwa *matn* hadis-hadis al-Bukhari itu terbebas dari *syudzudz* dan *'illah*, serta dapat disimpulkan pula bahwa *matn* hadis-hadis al-Bukhari itu kesemuanya berstatus *maqbul.*

[42] Lihat kembali sub bahasan 2 (*takhrij al-hadits*).

BAB III

FAKTA PERKAWINAN NABI SAW DENGAN AISYAH RA DALAM LITERATUR *SIRAH*

Bab ini akan menguraikan tentang kelahiran, perkawinan, kontribusi, dan kewafatan Aisyah RA.

A. Kelahiran dan Masa Kecil Aisyah RA

Aisyah RA adalah puteri 'Abd Allah bin Abu Quhafah Utsman bin 'Amir bin 'Umar bin Ka'b bin Sa'd bin Ta'im bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Fihr bin Malik,[1] yang lebih populer dengan panggilan Abu Bakr[2] al-Shiddiq.[3] Sementara nasab Aisyah RA dari ibunya adalah Aisyah bint Umm Ruman bint 'Amir bin 'Uwaimir bin 'Abd al-Syams 'Itab bin 'Udzainah bin Sabi' bin Wahban bin Harith bin Ghanam bin Malik bin Kinanah.[4] Baik dari pihak ayah maupun ibu, Aisyah RA termasuk suku Quraisy, yakni bani Ta'im dari Abu Bakr dan bani Kinanah dari Umm Ruman. Keluarga Aisyah RA dikenal sebagai marga yang dermawan, pemberani, jujur, dan berpikiran cerdas.

Tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang tahun kelahiran Aisyah RA. Menurut Ibn 'Atsir (w. 630 H), Aisyah RA dilahirkan di Makkah pada tahun ke-2 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul.[5] Beberapa

---

[1] Syams al-Din Muhammad bin 'Utsman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), 135.

[2] Para orientalis dan ilmuwan Kristen seringkali terjebak dalam kesalahan yang menyatakan bahwa kata *bakr* pada nama Abu Bakr itu bermakna "gadis" atau "perawan". Padahal, perawan atau gadis dalam bahasa Arab disebut dengan *bikr,* bukan *bakr*. *Bakr* adalah nama *person* yang banyak digunakan oleh orang-orang Arab, sama seperti nama Zaid dan 'Amr. Contohnya adalah bani Bakr bin Wa'il merupakan sebuah kabilah yang terkenal di jazirah Arabia. Singkatnya, kata *bakr* itu sama sekali tidak berhubungan dengan kata *bikr*. Lihat al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 11.

[3] Aisyah juga sering disebut sebagai *al-Shiddiqah bint al-Shiddiqah* (wanita jujur, puteri seorang pria yang jujur). Lihat Syihab al-Din Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari* (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1959), 106-107.

[4] Sebelum dinikahi Abu Bakr, Umm Ruman sempat menikah dengan 'Abd Allah bin Harith al-Azdi. Setelah suaminya meninggal, barulan Umm Ruman menikah dengan Abu Bakr dan dikaruniai dua orang anak, yaitu: 'Abd al-Rahman dan Aisyah. Periksa al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 6.

[5] 'Izz al-Din Ibn al-Atsir al-Jazari, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 191.

sejarawan dengan mengutip pendapat Ibn Sa'd (w. 230 H) menyatakan bahwa Aisyah RA dilahirkan pada awal tahun ke-4 setelah kerasulan. Akan tetapi menurut Sulaiman al-Nadawi, pendapat tersebut kurang tepat mengingat jika Aisyah RA dilahirkan pada awal tahun ke-4 dari kerasulan, maka usia Aisyah RA ketika dinikahi oleh Nabi SAW (pada tahun ke-10 dari kerasulan) adalah 7 tahun—bukan 6 tahun seperti yang tercantum dalam banyak riwayat *shahih*.[6]

Di luar silang pendapat itu, sebenarnya ada beberapa peristiwa yang telah disepakati validitasnya oleh para sejarawan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tahun kelahiran Aisyah RA. *Pertama,* Aisyah RA menikah dengan Nabi SAW tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu, Aisyah RA berusia 6 tahun. *Kedua,* Nabi SAW baru mengajak Aisyah RA untuk hidup bersama pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyah. Ketika itu, usia Aisyah RA adalah 9 tahun. *Ketiga,* Nabi SAW meninggal dunia pada bulan Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah. Kala itu, usia Aisyah RA adalah 18 tahun.[7] Dengan demikian, versi yang paling benar adalah bahwa Aisyah RA lahir pada bulan Syawal (9 tahun sebelum hijrah) bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 M, yakni akhir tahun ke-5 dari kerasulan.[8]

Aisyah RA tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan Arab yang masih murni sehingga ia banyak mewarisi *anasir* kebanggaan bangsa Arab pada suku Ta'im. Pada masa kecilnya, Aisyah RA diasuh oleh bani Makhzum yang menjadikannya mempunyai kefasihan dan karakter Arab yang tulen.[9] Selanjutnya, Aisyah RA tumbuh dan berkembang di lingkungan Islam yang sangat ketat, karena ia dilahirkan setelah Islam datang—di mana ayah dan ibunya termasuk kelompok pertama yang memeluk Islam.

---

[6] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 6.

[7] Ibid.

[8] Penting untuk diingat kembali bahwa sejak diangkat menjadi rasul, Nabi SAW menghabiskan masa 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sementara ketika Aisyah RA lahir, Nabi SAW telah diangkat menjadi rasul selama 4 tahun dan mulai memasuki tahun ke-5 (*pen.*).

[9] Ibn Hajar al-'Asqallani, *Tahdzib al-Tahdzib*, 125. Bani Makhzum dan bani Ta'im dikenal sebagai kabilah yang teguh mempertahankan tradisi Arab, termasuk dalam menjalankan ajaran Islam. Lihat Ibn Hajar al-'Asqallani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, 309. Pada masa kecilnya, Aisyah RA disusui oleh isteri Wa'il Abu al-Qais. Wa'il memiliki saudara lelaki bernama Aflah. Dengan begitu, Aflah merupakan paman sesusuan Aisyah RA. Aflah inilah yang sering mengunjungi Aisyah RA dengan seizin Nabi SAW. Dikisahkan pada suatu hari, Aflah datang ke rumah Aisyah RA dan meminta izin untuk menemuinya. Saat itu, Aisyah RA tidak mengizinkannya masuk, karena belum memohon persetujuan dari suaminya. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah RA memberi tahu beliau perihal kedatangan Aflah. Ternyata beliau mengizinkan Aisyah RA untuk menemuinya. Periksa Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 7-8.

Tidak ada satu pun keluarga muslim yang menyamai perjuangan dan pengorbanan keluarga Abu Bakr dalam upaya penyebaran dakwah Islam. Kediaman Abu Bakr merupakan tempat yang diberkahi dan dipenuhi kemuliaan, kebahagiaan, keagungan, dan keteduhan. Dari sanalah cahaya terang Islam terpancar. Dan, Aisyah RA merupakan bagian dari keluarga ini. Ia beruntung tidak pernah mendengar suara kemusyrikan dan gema kekafiran di rumahnya. Mengenai hal ini, Aisyah RA berkata:

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ[10]

"Ketika pertama kali aku mengenali ayah-ibuku, keduanya telah memeluk Islam."

Orang-orang brilian biasanya telah menampakkan kejeniusannya semenjak kecil, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Masa kecil mereka seolah mengisyaratkan masa depan yang cemerlang, yakni era ketika mereka akan melahirkan prestasi-prestasi gemilang. Begitu pula dengan Aisyah RA. Tanda-tanda kemuliaan, keagungan, dan keluhuran terpancar kuat dalam gerakan serta tingkah lakunya semasa kecil. Tetapi, Aisyah RA kecil tetaplah seorang bocah yang tidak lepas dari dorongan-dorongan naluriahnya. Ia sangat suka bermain. Teman-teman sepermainannya biasa mendatangi rumahnya untuk bermain-main bersama. Meski demikian, Aisyah RA tetap menjaga etika ketika Nabi SAW menemuinya. Seringkali, ketika Aisyah RA sedang asyik bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba Nabi SAW datang. Saat itu, Aisyah RA segera menyembunyikan bonekanya, sementara teman-temannya pergi bersembunyi. Tetapi Nabi SAW adalah seorang yang mencintai dan menyayangi anak-anak kecil. Beliau justru memanggil teman-teman Aisyah RA dan menyuruh mereka untuk terus bermain bersama Aisyah RA. Kisah di atas dikemukakan oleh Aisyah RA sendiri sebagai berikut:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى[11]

"Aku biasa bermain bersama teman-temanku. Ketika Nabi SAW datang, mereka langsung bersembunyi. Tetapi beliau justru memerintahkan mereka untuk terus bermain bersamaku."

---

[10] Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 8 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 81 dan 294.

[11] Ibid., vol. 20, 296. Periksa pula Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 173.

Mainan yang paling disukai Aisyah RA adalah boneka dan ayunan. Suatu hari, Nabi SAW mendatangi Aisyah RA ketika ia tengah asyik bermain boneka. Di antara boneka-boneka itu, ada boneka kuda yang memiliki dua sayap: satu di kanan, dan satu di kiri. Melihat boneka itu, Nabi SAW bertanya:

قَالَ « مَا هَذَا الَّذِى أَرَى وَسْطَهُنَّ ». قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ « وَمَا هَذَا الَّذِى عَلَيْهِ ». قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ « فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.[١٢]

"Apa ini wahai Aisyah RA?" "Kuda," jawab Aisyah RA. "Adakah kuda memiliki dua sayap?" tanya Nabi SAW. Aisyah RA pun merespons dengan cerdas, "Bukankah kuda Sulayman memiliki banyak sayap!" Nabi SAW pun tertawa mendengar jawaban spontan tersebut sampai aku (Aisyah RA) melihat gigi-gigi gerahamnya.

Dari jawaban itu, terlihat jelas kecerdasan, kepolosan, dan pengetahuan Aisyah RA yang luas tentang berbagai persoalan agama. Padahal, anak-anak kecil, di mana pun mereka berada, cenderung tidak peduli terhadap apapun. Tidak ada urusan yang mengusik pikiran mereka. Dan, mereka pun tidak merasa perlu untuk memikirkan sesuatu. Hal seperti itu biasanya terus berlangsung hingga mereka berusia 7 atau 8 tahun. Akan tetapi, Aisyah RA bukan anak kecil biasa. Ia mengingat dengan baik apa yang terjadi pada masa kecilnya, termasuk hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi SAW. Ia memahami hadis-hadis itu, meriwayatkannya, menarik kesimpulan darinya, serta memberikan penjelasan tentang detail-detail hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Ia juga sering menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya pada masa kanak-kanak.

Aisyah RA bahkan mampu mengingat dengan baik ayat al-Qur'an yang didengarnya ketika sedang asyik bermain. Ia berkata:

قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – بِمَكَّةَ ، وَإِنِّى لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ[١٣]).[١٤]

Aisyah RA berkata: "Ketika aku masih kanak-kanak dan suka bermain, Nabi SAW menerima ayat berikut di Makkah {*Hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit*."

[12] Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani al-'Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* vol. 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 240.
[13] Al-Qur'an, 54 (al-Qamar): 46.
[14] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,*vol. 16, 202.

Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Aisyah RA baru berusia 8 tahun. Tetapi ia mampu mengingat dan memahami rahasia-rahasia hijrah secara terperinci, bahkan hingga detail-detail bagiannya. Padahal, tidak seorang pun sahabat yang mampu mengingat peristiwa hijrah sedetail ingatan Aisyah RA. Salah satu penuturan Aisyah RA yang sangat detail itu tertulis dalam bab "Hijrah" di *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.[15]

B. Perkawinan Aisyah RA dengan Nabi SAW

Ketika Khadijah berpulang ke *rahmatullah* (sekitar 3 tahun sebelum hijrah), Nabi SAW merasakan duka yang sangat mendalam. Sebab, isteri yang mendampinginya selama sekitar 25 tahun itu adalah *partner* terbaik baginya di kala suka maupun duka. Tidak pernah beliau bersedih atas kematian seseorang melebihi kesedihannya tatkala Khadijah meninggal dunia. Tidak pernah pula Nabi SAW mengenang seseorang melebihi apa yang beliau kenang dari Khadijah.

Hal itu tentu merisaukan para sahabat Nabi. Mereka turut berempati dan prihatin menyaksikan pemimpin mereka tenggelam dalam rasa duka. Karenanya, mereka berupaya untuk meringankan beban duka itu. Suatu hari, Khaulah bint al-Hakim (isteri dari 'Utsman bin Math'un, salah seorang sahabat terkemuka yang meninggal dunia pada tahun 2 H) mendatangi Nabi SAW dan bertanya:

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوَّجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا قَالَ فَمَنْ الْبِكْرُ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَمَنْ الثَّيِّبُ قَالَتْ سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ. قَالَ « فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ ».[١٦]

"Tidakkah Anda ingin menikah lagi?" Nabi SAW pun balik bertanya, "Siapakah (calon yang Engkau ajukan)?" "Anda dapat memilih seorang perawan (*bikr*) atau seorang janda (*tsayyib*)!" sahut Khaulah. Nabi SAW pun melanjutkan pertanyaannya, "Siapakah gadis perawan itu?" "Puteri orang yang paling Anda cintai, Aisyah bint Abu Bakr," jelas Khaulah. Nabi SAW bertanya lagi, "Lalu siapakah janda yang Engkau maksudkan

[15] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 8-10.
[16] Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 12 (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), 244.

itu?" "Saudah bint Zam'ah, ia telah memeluk Islam dan mematuhi apa yang Anda ajarkan," sahut Khaulah. "Jika demikian, sampaikanlah hal itu kepada mereka!" tegas Nabi SAW.

Khaulah pun berangkat menuju kediaman Abu Bakr untuk menyampaikan hal itu. Pada masa itu, orang-orang Arab enggan menikahi puteri dari seorang teman yang telah diangkat sebagai saudara. Mereka beranggapan bahwa hubungan saudara angkat itu menjadikan hubungan perbesanan menjadi terlarang. Nabi SAW telah mengangkat Abu Bakr sebagai saudara. Karena itu, Abu Bakr menanggapi kabar dari Khaulah dengan rasa heran, "Bolehkah beliau menikahi puteriku? Bukankah Aisyah RA itu anak dari saudaranya sendiri?" Khaulah pun kembali kepada Nabi SAW untuk menanyakan persoalan itu. Nabi SAW menjawab:

«ارْجِعِى إِلَيْهِ فَقُولِى لَهُ أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِى فِى الإِسْلاَمِ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِى».[١٧]

"Kembalilah kepada Abu Bakr. Katakanlah kepadanya bahwa ia adalah saudaraku seagama dan puterinya halal untuk kunikahi."

Penting untuk dicatat di sini, sebelum dipinang oleh Nabi SAW, sebenarnya Aisyah RA telah ditunangkan dengan Jubair bin Muth'im bin 'Adi. Tetapi, Abu Bakr tidak ingin membatalkan pertunangan itu secara sepihak tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan keluarga Jubair. Maka, Abu Bakr pun pergi menuju kediaman Muth'im bin 'Adi, ayah Jubair. Ketika itu, keluarga Jubair belum memeluk Islam. Setelah Abu Bakr mengutarakan maksudnya, Muth'im meminta pendapat isterinya. Sang isteri pun angkat bicara:

فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا مُدْخِلُهُ فِى دِيْنِكَ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ.[١٨]

"Wahai anak Abu Quhafah (Abu Bakr), apakah Engkau ingin agar anak kami masuk Islam setelah menikah dengan puterimu?"

Mendapat respons sinis seperti itu, Abu Bakr pun memutuskan untuk mengakhiri pertunangan puterinya dengan Jubair, dan menikahkannya dengan Nabi SAW.

Dalam beberapa hadis, dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah bermimpi didatangi oleh malaikat yang membawa sehelai kain sutera. Nabi SAW bertanya, "Kain apakah ini?" Jibril menjawab, "Inilah isterimu." Lantas Nabi

[17] Ibid.
[18] Ibid., vol. 16, 126.

SAW membuka kain itu, dan ternyata gambar Aisyah RA tercetak di atasnya. Al-Bukhari meriwayatkan kisah tersebut sebagai berikut:

« أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، أَرَى أَنَّكِ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِىَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ».[١٩]

"Aku pernah melihatmu dua kali dalam mimpi. Aku melihat malaikat membawa secarik kain yang terbuat dari sutera. Aku katakan kepadanya: Singkaplah! Malaikat kemudian menyingkapnya. Ternyata kain itu memuat gambarmu. Lalu aku katakan: Jika ini takdir Allah, maka Dia pasti akan membuatnya terjadi."

Demikianlah, Aisyah RA kemudian dinikahi oleh Nabi SAW ketika ia masih berusia 6 tahun. Berdasarkan dua pernyataan Ibn Sa'd, mahar yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah RA adalah sebuah rumah seharga 50 dirham. Dalam riwayat Ibn Ishaq, mahar yang diberikan oleh Nabi SAW adalah 400 dirham.[20] Ada riwayat lain yang juga berasal dari Ibn Sa'd bahwa Aisyah RA berkata:

كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ أَتَدْرِى مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لأَزْوَاجِهِ.[٢١]

"Mahar yang diberikan oleh Nabi SAW kepada isteri-isterinya adalah 12 '*Uqiyyah* dan 1 *Nash*. Tahukah kalian apa itu *Nash*? 1 *Nash* itu setara dengan setengah '*Uqiyyah*. Jadi, seluruh mahar Nabi SAW itu bernilai 500 dirham. Itulah, jumlah mahar yang diberikan kepada isteri-isterinya."

---

[19] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 13, 233.

[20] Jika nilai mahar yang diterima Aisyah RA itu dibandingkan dengan nilai mahar yang biasa diberikan secara berlebihan dewasa ini, maka segera tampak perbedaan besar di antara keduanya. Banyak orang beranggapan bahwa pemberian mahar dalam jumlah sedikit merupakan penghinaan terhadap keluarga isteri dan mengakibatkan turunnya *prestise* sosial mereka. Terhadap anggapan itu, kita patut bertanya: adakah di masa ini sebuah keluarga yang lebih mulia, lebih terhormat, dan lebih tinggi derajatnya dari keluarga Abu Bakr al-Shiddiq? Kisah ini sekaligus mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap remeh persoalan mahar yang menjadi hak isteri. Sebab, Allah SWT mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada isterinya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Baca Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,*16, 21-22.

[21] Muslim, *al-Jami' al-Shahih,* vol. 4, 144.

Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tahun perkawinan Aisyah RA dengan Nabi SAW. Badr al-Din 'Aini dalam bukunya *'Umdat al-Qari bi Syarh Shahih al-Bukhari* menuturkan:

> Nabi SAW menikahi Aisyah RA dua tahun sebelum hijrah. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu berlangsung pada bulan Syawal, tiga tahun atau setahun setengah sebelum hijrah. Usia Aisyah RA saat itu adalah 6 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa usia Aisyah RA saat itu adalah 7 tahun. Nabi SAW dan Aisyah RA mulai hidup bersama pada bulan Syawal, tahun kedua hijrah setelah perang Badar.[22]

Menurut beberapa riwayat lain, perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA berlangsung tiga tahun setelah Khadijah wafat. Namun beberapa sejarawan menyatakan bahwa perkawinan itu terjadi pada tahun yang sama dengan tahun wafatnya Khadijah. Sebenarnya, menentukan tahun perkawinan Aisyah RA akan menjadi lebih mudah jika tahun kewafatan Khadijah dapat diketahui secara pasti. Tetapi, sayang sekali, para sejarawan juga tidak mencapai kata sepakat tentang kapan Khadijah wafat: lima, empat, atau tiga tahun sebelum hijrah.

Aisyah RA sendiri tercatat menuturkan dua riwayat yang bertentangan perihal tahun kelahirannya. Dalam satu riwayat, Aisyah RA menyatakan:

> مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِيَّاهَا . قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلاَثِ سِنِينَ[٢٣]
>
> "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah, karena Nabi SAW sering teringat kepadanya. Nabi SAW menikahiku tiga tahun setelah Khadijah wafat."

Sementara dalam riwayat yang lain, Aisyah RA justru mengemukakan bahwa Nabi SAW menikahinya pada tahun ketika Khadijah wafat:

> تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ قَبْلَ مَخْرَجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ.[٢٤]
>
> Nabi SAW menikahiku pada tahun kewafatan Khadijah: dua atau tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah ketika diriku berusia 7 tahun.

---

[22] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,*16.

[23] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 13, 131 dan Muslim, *al-Jami' al-Shahih,* vol. 16, 84.

[24] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 14, 218.

Pernyataan terakhir inilah yang dianggap valid oleh mayoritas sejarawan karena selaras dengan banyak riwayat *shahih* lain. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadhan, sepuluh tahun setelah Nabi SAW diangkat menjadi rasul. Lalu, di bulan Syawal pada tahun yang sama, Nabi SAW menikahi Aisyah RA.[25] Dengan kata lain, perkawinan itu berlangsung pada bulan Syawal, tiga tahun sebelum hijrah (bertepatan dengan bulan Mei tahun 620 M). Ibn 'Abd al-Barr mendukung pendapat ini dalam karyanya, *al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*.[26]

Setelah menikah dengan Nabi SAW, Aisyah RA tetap tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun, yakni di Makkah selama 2 tahun 3 bulan dan di Madinah selama 7 bulan. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Nabi SAW dan Abu Bakr berangkat terlebih dahulu dengan meninggalkan keluarga mereka di Makkah. Mereka berdua sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal, empatbelas tahun setelah kerasulan.[27]

Beberapa saat setelah tiba di Madinah, Nabi SAW mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' untuk menjemput keluarga beliau di Makkah. Abu Bakr pun melakukan hal serupa. Orang yang ia utus untuk menjemput keluarganya adalah 'Abd Allah bin 'Uraiqit. Tiga orang utusan itu berangkat bersama. Abu Bakr juga mengirimkan surat kepada puteranya, 'Abd Allah, agar ia membawa Umm Ruman, Aisyah, dan Asma' keluar dari Makkah. 'Abd Allah melaksanakan perintah itu. Sementara itu, Zaid dan Abu Rafi' keluar bersama Fathimah, Umm Kultsum, Saudah, Umm Aiman, dan Usamah.[28]

Rombongan itu pun tiba di Madinah. Aisyah RA tinggal bersama keluarganya di perkampungan bani Harits bin Khazraj selama kurang lebih tujuh atau delapan bulan. Madinah saat itu merupakan daerah epidemik. Iklimnya tidak bersahabat bagi kaum Muhajirin. Beberapa orang di antaranya jatuh sakit, termasuk Aisyah RA. Abu Bakr selalu mengunjungi, mencium, serta

---

[25] Dasar bahwa Aisyah RA dinikahi Nabi SAW di bulan Syawal adalah pernyataannya berikut ini:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ

"Nabi SAW menikahiku di bulan Syawal, dan aku (Aisyah RA) mulai hidup serumah dengannya juga di bulan Syawal." Lihat Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali Sinan bin Dinar al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 378.

[26] Mengenai dua riwayat yang bertentangan dari Aisyah RA, bisa jadi salah satu perawinya melakukan kesalahan. Perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA berlangsung pada tahun kewafatan Khadijah. Tetapi keduanya baru hidup bersama tiga tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah RA telah berusia 9 tahun. Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,*17.

[27] Ibid., 18-19.

[28] Ibid., 20.

menanyakan keadaan puterinya yang sedang sakit. Penyakit yang diderita Aisyah RA itu demikian berat hingga membuat rambutnya rontok. Aisyah RA mengisahkannya sendiri:

فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِى فَوَفَى جُمَيْمَةً[٢٩]

Sesaat setelah tiba di Madinah, kami tinggal di perkampungan bani al-Harith bin Khazraj. Tidak lama berselang, aku terserang demam hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku kembali tumbuh lebat.

Setelah sembuh dari sakitnya, Aisyah RA segera dipersiapkan dan dididik oleh keluarganya untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mengingat puterinya (yang telah berstatus sebagai isteri Nabi sejak di Makkah tiga tahun silam) belum juga diajak hidup bersama, Abu Bakr sempat menanyakan hal itu kepada Nabi SAW:

يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال: "الصداق". فأعطاه أبو بكر ثنتي عشرة أوقية ونشا (نصف الأوقية)[٣٠]

"Wahai Rasul Allah, apa gerangan yang membuatmu tidak segera mengajak puteriku untuk hidup bersama?" "Aku tidak memiliki mahar," jawab Nabi SAW. Lantas Abu Bakr memberinya uang sejumlah 12 '*Uqiyyah* dan 1 *Nash*.

Dengan mahar itulah, Nabi SAW memboyong Aisyah RA untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.

Terkait dengan prosesi perkawinannya dengan Nabi SAW, Aisyah RA menuturkannya sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, فَأَتَتْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبُ لِى ، فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّى لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِى

[29] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 13, 232.
[30] Al-Hakim, *al-Mustadrak,* vol. 15, 441.

إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى ، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ[٣١]

> Nabi SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. (Suatu hari), ketika aku sedang asyik bermain ayunan dengan teman-temanku, ibuku tiba-tiba datang dan berseru agar aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku. Ia lalu menggandeng tanganku hingga ke depan pintu rumah hingga aku terengah-engah. Setelah itu, aku berusaha menenangkan diri hingga napasku normal. Lantas ibu mengambil air dan mengusapkannya ke wajah dan rambutku. Ketika aku memasuki rumah, banyak perempuan Ansar telah berkumpul di sana. Mereka berkata kepadaku: Semoga Engkau memperoleh kebaikan, keberkahan, dan nasib baik. Ibuku pun menyerahkanku kepada mereka (untuk mencuci rambut dan merias wajahku). Tiba-tiba aku dikejutkan oleh masuknya Nabi SAW ke kamarku pagi itu. Lantas para perempuan itu menyerahkan diriku kepada beliau. Saat itu, aku berusia 9 tahun."

Demikianlah, Aisyah RA sejak saat itu mulai hidup serumah dengan Nabi SAW. Peristiwa itu terjadi pada suatu siang di bulan Syawal tahun pertama Hijriyah. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan sejarawan. Tetapi Badr al-Din al-'Aini menulis di dalam karyanya, '*Umdat al-Qari* bahwa Nabi SAW memboyong Aisyah RA ke rumah beliau pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, selepas perang Badar. Menurut al-Nadawi (w. 1419 H), pendapat di atas tidak tepat, karena hal itu mengasumsikan bahwa usia Aisyah RA ketika itu adalah 10 tahun. Padahal seluruh literatur hadis dan *sirah* sepakat bahwa usia Aisyah RA ketika ia mulai tinggal bersama Nabi SAW adalah 9 tahun.[32] s

Aisyah RA mempunyai panggilan kesayangan dari Nabi SAW, yakni *Humaira'* (wanita yang berwajah kemerah-merahan). Meski Nabi SAW tidak jarang memanggilnya dengan *Bint al-Shiddiq,* yang artinya puteri dari lelaki yang benar dan lurus (Abu Bakr).[33] Aisyah RA tidak pernah hamil dan tidak memiliki keturunan. Tetapi, ia tidak berkeluh kesah dengan kenyataan itu. Ia menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Suatu hari, Aisyah RA berkata kepada Nabi SAW:

---

[31] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,*vol. 13, 23.
[32] Ibid., 22-23.
[33] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,*04.

يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى. قَالَ « فَاكْتَنِى بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ ». يَعْنِى ابْنَ أُخْتِهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ.[٣٤]

"Wahai Rasul Allah, setiap orang memiliki *kunyah* (dengan mengambil nama anak lelaki mereka), kecuali aku." Lantas Nabi SAW meresponsnya, "Ambillah nama anak lelakimu, 'Abd Allah sebagai *kunyah*."

Berawal dari dialog di atas, Nabi SAW mempersilahkan Aisyah RA untuk memakai *kunyah* dengan *Umm 'Abd Allah*.[35] 'Abd Allah yang disebut dalam *kunyah* Aisyah RA itu adalah 'Abd Allah bin al-Zubair. Ibunya adalah saudari kandung Aisyah RA. 'Abd Allah adalah bayi pertama yang lahir setelah umat Islam berhijrah ke Madinah.[36] Aisyah RA lantas mengadopsi 'Abd Allah bin al-Zubair. Ia mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Begitu pula 'Abd Allah, ia mencintai Aisyah RA lebih daripada ia mencintai ibu kandungnya.[37]

---

[34] Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani al-'Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* vol. 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 295.

[35] Para bangsawan Arab memiliki kebiasaan untuk menggunakan *kunyah* yang diambil dari nama anak-anak mereka. Tidak ada seorang pun yang memanggil mereka dengan nama asli yang dimilikinya. Setiap orang dipanggil dengan nama *kunyah*-nya. Sayangnya, *kunyah* Aisyah RA dengan *Umm 'Abd Allah* menimbulkan kesalahpahaman bagi sebagian orang. Ibn 'Arabi meriwayatkan bahwa Aisyah RA pernah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama 'Abd Allah oleh Nabi SAW. Tetapi, riwayat ini menggunakan *sanad* yang sangat lemah (*dha'if jiddan*), sementara seluruh hadis *shahih* menegaskan bahwa Aisyah RA tidak memiliki keturunan. Baca al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 238.

[36] Sebelum kelahiran 'Abd Allah bin al-Zubair, orang-orang Yahudi berkata, "Kita akan mengalahkan mereka suatu hari nanti. Mereka tidak melahirkan anak laki-laki." Maka ketika 'Abd Allah lahir, seluruh sahabat bertakbir dengan gembira. Nabi SAW sendiri langsung menggendong bayi tersebut dan meletakkannya di pangkuannya. Kemudian Nabi SAW mengambil sebutir korma, menghisap, dan mengunyahnya, lalu meletakkan korma yang telah dikunyahnya itu di mulut 'Abd Allah. Dengan korma itulah, beliau menggosok bagian atas mulut sang bayi. Dengan demikian, makanan yang pertama kali dikonsumsi oleh 'Abd Allah adalah air liur Nabi SAW. Lihat ibid., 239.

[37] Selain 'Abd Allah, Aisyah RA juga tercatat mengasuh beberapa anak yatim lain, antara lain: 'Abd Allah bin Qasim dan seorang gadis dari kalangan Ansar. Orang-orang yang pernah diasuh oleh Aisyah RA itu sungguh beruntung, karena mendapat pendidikan dan pengajaran dari *Umm al-Mu'minin*. Pada akhirnya, mereka tumbuh menjadi pembela-pembela Islam dan penyebar-penyebar ajarannya kepada generasi sesudahnya. Berikut ini adalah nama-namanya: Masruq bin Ajda', 'Amrah bint Thalhah, 'Amrah bint 'Abd al-Rahman al-Anshariyyah, Asma' bint 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, 'Urwah bin al-Zubayr, Qasim bin Muhammad, dan 'Abd Allah bin Yazid. Selain mereka, Aisyah RA juga mendidik dan menikahkan puteri-puteri Muhammad bin Abu Bakr. Periksa ibid., 239-240.

C. Kualitas Aisyah RA dan Kontribusinya dalam Dakwah Islam

Dalam konteks diskusi tentang usia Aisyah RA pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW, adalah sangat relevan untuk mencatat perihal peran penting yang dimainkannya sebagai seorang guru, teladan, dan juru tafsir atas ajaran Islam. Aisyah RA merupakan wanita yang sangat cerdas dan cerdik, serta gadis yang penuh talenta. Inilah alasan utama, mengapa ia dipilih oleh Nabi SAW untuk mendampinginya, sebagaimana hal itu terbukti secara jelas melalui sederet peristiwa historis pasca kemangkatan Nabi SAW.[38]

Aisyah RA mulai memasuki kehidupan rumah tangganya tidak berselang lama setelah peristiwa hijrah ke Madinah, yakni pada saat ajaran Islam di semua bidang kehidupan mulai diwahyukan kepada Nabi SAW, dan ditransmisikan olehnya melalui contoh dan praktik. Seseorang yang secara intelektual berbakat sangat diperlukan (dalam konteks ini)—di mana ia setiap harinya berinteraksi dengan Nabi SAW dalam level hubungan yang sangat personal dan pribadi. Sehingga ia diharapkan dapat menyerap ajaran-ajaran Nabi SAW secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan, yang disampaikannya melalui kata dan perbuatan.[39]

Sosok yang dibutuhkan itu, setidaknya, harus memiliki kualitas-kualitas berikut: (a) daya ingat yang kuat, untuk menyimpan detail informasi yang

[38] John L. Esposito mencatat bahwa hampir keseluruhan perkawinan Nabi SAW memiliki misi politik dan sosial (*political and social motives*). Cesar E. Farah juga berkesimpulan bahwa perkawinan Nabi SAW itu tidak untuk mengejar kesenangan semata. Jika ditelusuri lebih dalam, perkawinan beliau itu mempunyai banyak motif, di antaranya: **(a)** menolong para janda yang suaminya meninggal dalam perang membela Islam; **(b)** mempererat hubungan dengan salah seorang pendukung Islam fanatik (Abu Bakr); **(c)** membangun hubungan baik dengan kabilah-kabilah lain yang semula berniat memerangi Islam. Lihat John L. Esposito, *Islam the Straight Path* (Inggris: Oxford University Press, 1988), x-xiii.

[39] Bangsa Arab itu tidak memiliki tradisi akademis yang bagus. Menuntut ilmu merupakan kegiatan yang kurang disukai oleh kalangan laki-laki, terlebih lagi oleh kaum perempuannya. Terkait dengan keberadaan Aisyah RA di "madrasah kenabian", tidak ada waktu dan jam pelajaran khusus baginya untuk belajar. Ia tinggal bersama Nabi SAW dan memiliki kesempatan untuk menemaninya sepanjang siang dan malam. Selain itu, majelis-majelis ilmu dan dakwah selalu diadakan di Masjid Nabawi setiap hari, sementara kamar Aisyah RA itu bersebelahan dengan masjid. Setiapkali ada persoalan yang tidak ia pahami dengan baik atau ia dengar sebelumnya, Aisyah RA selalu menanyakannya kepada Nabi SAW di rumah. Dalam beberapa kesempatan, Aisyah RA berusaha mendekat ke masjid agar ia dapat menyimak dengan jelas pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehari dalam seminggu, Nabi SAW selalu menyempatkan diri untuk mengajar kaum perempuan. Dengan begitu, Aisyah RA memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi tentang banyak hal di berbagai bidang pengetahuan. Lihat Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,*25 dan 31.

berjumlah besar secara akurat; (b) pemahaman yang mendalam sehingga mampu merekam prinsip-prinsip ajaran yang penting; (c) kekuatan penalaran, analisis, dan kemampuan menarik kesimpulan (*powers of reasoning, criticism and deduction*) untuk menyelesaikan berbagai persoalan; (d) keterampilan dalam menyampaikan pengetahuan kepada pendengar yang secara intelektual beragam; dan (e) memiliki prospek hidup (*the prospect of living*) untuk jangka waktu yang cukup panjang pasca kewafatan Nabi SAW guna menyebarkan pesan-pesan kenabian kepada generasi-generasi yang datang jauh setelahnya.[40]

Aisyah RA memiliki semua kualitas di atas dan mengemban misi tersebut dengan sangat sukses. Pasca meninggalnya Nabi SAW, ia bertindak sebagai guru dan juru tafsir Islam, bahkan memberikan bimbingan yang bernilai lebih dibanding para sahabat Nabi laki-laki lainnya. Sebaliknya, mereka justru menciptakan poin penting itu—di mana para sahabat Nabi itu seringkali pergi kepada Aisyah RA untuk meminta pendapat dan menimba pengetahuan darinya. Sejumlah besar perkataan dan perilaku Nabi SAW diriwayatkannya dalam literatur-literatur hadis. Aisyah RA tidak hanya mengutip perkataan Muhammad SAW dan melaporkan pengamatannya atas peristiwa-peristiwa tertentu, namun lebih dari itu ia menafsirkannya sebagai solusi atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saat diperlukan, Aisyah RA mengoreksi pandangan-pandangan dari para sahabat senior. Ia juga ikut berpartisipasi dalam pembakuan perundangan-undangan dan hukum Islam.[41]

Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Apabila ditemukan sebuah hadis yang sulit untuk kami—para sahabat Nabi—pahami, kami menanyakannya kepada Aisyah RA. Ia pun selalu mampu menjawabnya." Syihab al-Zuhri yang telah sekian lama dididik oleh beberapa sahabat senior juga mengakui kecemerlangan otak Aisyah RA. Ia berkata, "Aisyah RA adalah orang yang luas pengetahuannya. Para sahabat senior sering bertanya dan berkonsultasi kepadanya." 'Urwah bin al-Zubair, keponakan Aisyah RA, juga memuji bibinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang melebihi pengetahuan Aisyah RA dalam hukum halal-haram, syair, dan ilmu pengobatan."[42] Itulah sekelumit kesaksian ulama tentang kecemerlangan intelektual Aisyah RA. Prestasi intelektual memang merupakan sisi yang paling menonjol dalam kisah hidup Aisyah RA—sesuatu yang membuatnya menempati posisi terhormat di antara semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

---

[40] Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. USA).
[41] Ibid.
[42] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 273-274.

Merupakan fakta historis yang tidak terbantahkan bahwa selepas wafatnya Nabi SAW, para sahabat menyebar ke seluruh penjuru negeri untuk melakukan tugas-tugas dakwah dan pengajaran. Tanah suci Makkah dan Madinah, Thaif, Bahrain, Yaman, Syria, Mesir, Kufah serta Basrah adalah kota-kota tempat para sahabat berdomisili. Setelah selama 27 tahun berada di Madinah, pusat kekhalifahan Islam berpindah ke Kufah, lalu ke Damaskus. Tetapi, perpindahan itu tidak membuat wibawa kota Madinah di bidang keilmuan dan spiritualitas menjadi pudar dan luntur. Meski tidak lagi menjadi ibukota negara Islam, posisi Madinah di hati kaum Muslimin tetap tidak tergantikan.[43]

Ketika itu, di Madinah ada beberapa madrasah ilmu dan keagamaan. Beberapa di antaranya diasuh oleh Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, dan Zaid bin Tsabit. Tetapi, madrasah yang paling besar di Madinah adalah madrasah yang terletak di pojok Masjid Nabawi, di samping pusara Nabi SAW dan persis di depan kediaman salah seorang isterinya. Madrasah ini menjadi tujuan orang-orang yang hendak belajar dan meminta fatwa hukum atas berbagai persoalan. Ia menjadi kiblat bagi para pecinta Nabi SAW dan pusat kebahagiaan kaum Muslimin. Ke sanalah para penuntut ilmu itu datang berbondong-bondong. Inilah madrasah terbesar saat itu, madrasah yang kemudian memberikan pengaruh paling kuat bagi perkembangan pemikiran Islam sepanjang masa.[44]

Aisyah RA adalah guru dan pengasuh madrasah itu. Murid-murid yang termasuk *mahram* dan sanak kerabat Aisyah RA, baik laki-laki maupun perempuan, dididik langsung di hadapannya. Sedangkan para lelaki yang tidak memiliki hubungan *mahramiyah* dan kekerabatan, belajar kepada Aisyah RA dari balik tirai. Orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan belajar langsung dari Aisyah RA banyak yang merasa sedih. Mereka sering merasa iri kepada rekan-rekannya yang beruntung memperoleh kesempatan menjadi murid istimewa Aisyah RA. Qabishah, misalnya, pernah berkata, "Urwah bin al-Zubair dapat mengungguli kami, karena ia memiliki kesempatan untuk menemui Aisyah RA (bibinya), sementara kami tidak."[45]

---

[43] Ibid., 408.

[44] Ibid.

[45] Pada kenyataannya, Aisyah RA mendidik murid-muridnya seperti seorang ibu mengasuh anak-anak kandungnya. Itu terlihat dalam caranya mengajar dan mendidik 'Urwah, Qasim, Abu Salamah, Masruq, 'Amrah, serta Shafiyyah. Aisyah RA juga menafkahi mereka dari hartanya sendiri. Bahkan, beberapa kerabat dekat Aisyah RA merasa iri melihat kedekatan hubungan Aisyah dengan murid-murid lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. 'Abd Allah bin al-Zubair, salah satu di antara beberapa orang yang sangat dicintai Aisyah RA, pernah berkata kepada Aswad bin Yazid, "Beri tahu aku tentang apa

Dari madrasah yang diasuh oleh Aisyah RA itu, lahir banyak ulama, terutama dari kalangan *tabi'in.* Di dalam *Musnad Ahmad,* Ibn Hanbal mencantumkan sejumlah besar riwayat Aisyah RA yang bersumber dari murid-muridnya. Berdasarkan kalkulasi yang ia lakukan, jumlahnya mencapai 200 riwayat, baik yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun *tabi'in,* oleh orang merdeka maupun budak, oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Aisyah RA maupun tidak. Abu Dawud al-Thayalisi (w. 204 H) juga menghimpun periwayatan murid-murid Aisyah RA di bagian tersendiri dari *Sunan Abu Dawud.* Tetapi, jumlahnya sangat sedikit.

Dalam karyanya, *al-Thabaqat al-Kubra,* Ibn Sa'd (w. 230 H) mencantumkan nama dan biografi murid-murid Aisyah RA. Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852 H), dalam karyanya *Tahdzib al-Tahdzib,* juga menyebutkan nama orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Aisyah RA, baik mereka yang memiliki hubungan kerabat, *maula* (budak yang dimerdekakan), sahabat maupun *tabi'in.* Dari kalangan sahabat, tercatat, antara lain: Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, 'Abd Allah bin 'Umar, 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Amr bin 'Ash, Zaid bin Khalid al-Juhani, Rabi'ah bin 'Amr al-Jurasyi, Sa'ib bin Yazid, dan Harits bin 'Abd Allah. Dari kalangan *maula,* tercatat, antara lain: Abu Yunus, Dzakwan, Abu 'Amr, Ibn Farrukh, Abu Mudhillah, Abu Lubabah Marwan, Abu Yahya, dan Abu Yusuf. Nama yang paling terkenal di antara mereka adalah Abu Yunus dan Dzakwan. Selain mereka, Ahmad bin Hanbal juga menyebut nama 'Abd Allah bin Yazid. Sayangnya, sebagian besar literatur-literatur *rijal* (para perawi hadis) hanya menyebut nama-nama mereka tanpa disertai dengan penjelasan biografinya.[46]

Dari sanak kerabat Aisyah RA sendiri, tercatat, antara lain: Umm Kultsum bint Abu Bakr (saudari kandung Aisyah), 'Auf bin Harits (saudara sesusuan Aisyah), Qasim bin Muhammad dan 'Abd Allah bin Muhammad (keduanya adalah putera Muhammad bin Abu Bakr, saudara kandung Aisyah), Hafshah bint 'Abd al-Rahman dan Asma' bint 'Abd al-Rahman (keduanya adalah puteri 'Abd al-Rahman bin Abu Bakr, saudara kandung Aisyah), 'Urwah bin al-Zubair, 'Abd Allah bin al-Zubair dan Qasim bin al-Zubair (ibu ketiganya, yakni Asma', adalah saudari kandung Aisyah), 'Abd Allah bin 'Atiq bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Abu Bakr, 'Abbad bin Habib, serta 'Abbad bin Hamzah. Selain nama-nama di atas, ada beberapa kerabat Aisyah RA yang lain. Mereka diasuh oleh Aisyah RA dan banyak mendapat pelajaran

---

yang disampaikan Aisyah RA kepadamu secara pribadi." Periksa al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 411.

[46] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 412.

yang sangat penting di bidang ilmu dan dakwah. Di dalam *al-Thabaqat al-Kubra,* Ibn Sa'd mencantumkan nama dan kisah hidup mereka secara terperinci.[47]

Dari kelompok *tabi'in,* ada sejumlah besar orang yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Setiap orang yang mempelajari hadis di masa Aisyah RA tentu pernah belajar kepadanya. Ada tidak kurang dari 150 orang dari kalangan *tabi'in* yang pernah belajar kepada Aisyah RA. Nama-nama mereka tercantum dalam literatur-literatur hadis berjenis *musnad*. Menyebutkan nama-nama mereka semua dalam bagian ini jelas tidak mungkin, karena akan menghabiskan banyak halaman.

Melalui sudut pandang kualitas luar biasa yang dimiliki Aisyah RA dan peran strategis yang dimainkannya dalam mentransmisikan ajaran Islam, sungguh tidak masuk akal dan tidak sepatutnya untuk dikatakan bahwa ia adalah korban dari praktik kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (*the victim of some form of child and marital abuse*). Dalam konteks ini, Zahid Aziz, dalam artikelnya berjudul "*Age of Aisha (RA) at Time of Marriage*", memiliki pernyataan yang menarik:

> *We ask in particular the Christian and Jewish critics of Islam, who are reviling the Holy Prophet Muhammad on the basis of his marriage with Aisha, whether they can point out any example of a woman in their religions who played a role like that of Aisha in learning the religion from its founder and becoming the teacher and instructor of all his followers, including men, after his death.*
> (Kami meminta, khususnya dari para kritikus Kristen dan Yahudi yang mencerca perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA: apakah mereka dapat memberikan satu contoh perempuan dalam agama mereka yang memainkan peran strategis seperti yang telah dilakukan Aisyah RA, yakni belajar agama dari pengembannya secara langsung (Nabi), untuk selanjutnya menjadi guru dan pembimbing bagi semua pengikutnya (sahabat dan *tabi'in*), baik laki-laki maupun perempuan, setelah kematiannya?).[48]

D. Kewafatan Aisyah RA

Tahun-tahun terakhir dari masa kekuasaan Mu'awiyah merupakan saat-saat terakhir dari kehidupan Aisyah RA. Ketika itu, usia Aisyah RA adalah 67 tahun. Ia mulai menderita sakit pada bulan Ramadhan tahun 58 H.

---

[47] Ibid., 413.
[48] Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.).

Sebelum wafat, Aisyah RA berpesan agar ia dikuburkan pada malam hari di Baqi'. Ia menolak untuk dimakamkan berdampingan dengan pusara Nabi SAW, Abu Bakr, dan 'Umar. Dalam *al-Muwaththa'*, dikisahkan bahwa Aisyah RA pernah ditanya: mengapa ia tidak mau dikuburkan di lokasi pemakaman ketiga orang itu. Aisyah RA menjawab, "Jika aku dimakamkan bersama mereka, maka akulah satu-satunya pemilik amal buruk yang dikebumikan di sana."[49]

Aisyah RA meninggal dunia pada malam tanggal 17 Ramadhan, seusai shalat Witir, pada tahun 58 H, bertepatan dengan bulan Juni 678 M. Pada saat kematiannya, orang-orang berkerumun di kediamannya. Tidak pernah ada orang sebanyak itu yang berkumpul pada suatu malam. Utsman bin Abu 'Atiq menyatakan, "Aku menyaksikan para perempuan berkumpul di Baqi' pada malam kematian Aisyah RA seakan-akan malam itu adalah malam hari raya." Riwayat ini disebutkan dalam *al-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibn Sa'd.[50]

Pada malam itu, Madinah seolah-olah kiamat. Semua orang tenggelam dalam kesedihan. Salah satu lentera paling terang di kota itu telah padam untuk selamanya. Masruq, salah seorang pemuka *tabi'in,* berkata, "Kalau bukan karena khawatir akan menimbulkan permasalahan (baca: *bid'ah*), niscaya telah kubangun tempat berkabung untuk kematian Aisyah RA, *Umm al-Mu'minin*." Seorang laki-laki penduduk Madinah ditanya tentang reaksi orang-orang ketika Aisyah RA meninggal dunia. Ia menjawab, "Mereka seakan-akan kehilangan ibu kandungnya sendiri."[51]

Pada waktu Aisyah RA wafat, Abu Hurairah sedang memegang jabatan sebagai gubernur sementara di kota Madinah. Ia pun mengimami shalat jenazah. Kemudian Aisyah RA dikuburkan. Orang-orang yang menurunkan jenazah Aisyah RA ke liang lahat adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman bin Abu Bakr, 'Abd Allah bin 'Atiq, 'Urwah bin al-Zubair, dan 'Abd Allah bin al-Zubair. Jenazah Aisyah RA dikebumikan di Baqi'.[52]

[49] Al-Nadawi, *Aisyah, the True Beauty,* 234-236.
[50] Ibid., 236.
[51] Ibid., 237.
[52] Ibid.

BAB III

WACANA KOREKTIF ATAS RIWAYAT USIA KAWIN AISYAH RA

Meski kelompok tradisional menegaskan bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA mengusung tujuan-tujuan suci (*the divine purposes*) di baliknya, namun tetap saja pernikahan agung itu menjadi sasaran serangan dari para kritikus non Muslim. Di antaranya, ada yang menuding Nabi SAW sebagai seorang *pedophil*—karena ia pada saat berumur sekitar 53 tahun melakukan "aktivitas" bahkan "kekerasan" seksual (*sexual abuse*) terhadap seorang gadis cilik berusia 9 tahun.[1]

Merasa risih sekaligus terusik dengan celaan terhadap kepribadian Nabi SAW, sejumlah sarjana Muslim tergugah untuk melakukan studi kritis atas hadis-hadis perkawinan Aisyah RA. Asumsi dasarnya, para kolektor hadis periode awal itu tidak menerapkan standar seleksi dan pengujian yang sama ketat (*the same stringent tests*) ketika menerima riwayat-riwayat yang berkaitan dengan data-data sejarah (*historical matters*) dibanding saat menerima riwayat-riwayat yang berkaitan dengan praktik ajaran (*the practical teachings*) dan hukum Islam (*the Islamic laws*). Alasannya, jenis riwayat yang pertama (baca: *sirah*) itu hanya dipandang untuk kepentingan akademik semata (*pure academic*), sementara jenis riwayat yang kedua mempunyai kaitan langsung dengan tugas-tugas praktis dari seorang Muslim (*the practical duties of a Muslim*), yakni apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh agama.[2] Asumsi—yang juga pernah

[1] Baca artikel-artikel Ali Sina yang menyerang pribadi Nabi SAW secara tendensius (antara lain: "Aisha, The Child Wife of Muhammad", "Controversies about the Age of Aisha" dan "Moral Evaluations of The Marriage of The Prophet with Aisha", dalam http://www.faithfreedom.org), serta artikel Ayesha Ahmed yang penuh kebencian berjudul "Pedophilia & Islam: Allowed by Allah; Practised & Patronized by Prophet Muhammad", dalam http://www.islam-watch.org /AyeshaAhmed/Pedophilia-Islam-Allah-allowed-Prophet-Muhammad-Practised.htm.

[2] "*As to the authenticity of these reports, it may be noted that the compilers of the books of Hadith did not apply the same stringent tests when accepting reports relating to historical matters as they did before accepting reports relating to the practical teachings and laws of Islam. The reason is that the former type of report was regarded as merely of academic interest while the latter type of report had a direct bearing on the practical duties of a Muslim and on what was allowed to them and what was prohibited. Thus the occurrence of reports such as the above about the marriage of Aisha in books of Hadith, even in Bukhari, is not necessarily a proof of their credibility*". Lihat Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage", dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25

dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman bin al-Mahdi, guru al-Bukhari dan Muslim[3]—inilah yang mendorong para sarjana Muslim untuk menguji ulang validitas dan reliabilitas riwayat-riwayat mengenai usia Aisyah RA yang oleh literatur-literatur hadis dinyatakan berusia 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun pada saat memulai kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW.

Perlu dicatat di sini, gagasan-gagasan korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah (*the age of Aisyah's marriage*) itu baru mengemuka di awal abad ke-20 Masehi dan menjadi wacana hangat (*hot discourse*) di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 M. Menariknya, penggagas dan pengembang dari wacana korektif itu bukan hanya seorang, tetapi sejumlah tokoh yang secara ideologis berafiliasi ke sebuah organisasi yang sama (yakni Ahmadiyyah Lahore),[4] dan secara geografis berasal dari wilayah yang berkarakteristik identik (yakni Indo-Pakistan).[5] Oleh karena itu, kajian pada bab ini diarahkan kepada penyusunan historiografi pemikiran korektif yang peneliti yakini—berdasarkan telaah pendahuluan—masih mempunyai relasi genealogis antara satu dengan lainnya.

Namun sebelumnya, untuk memperoleh gambaran yang utuh perihal gagasan korektif itu, maka *setting* sosio-kultural dari wilayah Indo-Pakistan—khususnya wilayah Lahore (sebagai pusat aktivitas Ahmadiyyah) dan Kandhla (tempat kelahiran Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi)—dikupas secara selintas. Hal itu sangat berguna untuk merekontruksi secara komprehensif elemen-elemen yang mempengaruhi gagasan-gagasan korektif itu sehingga suasana kebatinan yang melingkupinya dapat terbaca secara jelas. Sebab studi yang mendalam terhadap sebuah ide, sudah barang tentu tidak cukup hanya dilihat secara normatif dari sudut kajian ontologis. Mengingat tesis-tesis korektif itu adalah produk sejarah dari anak zamannya, maka perlu pula dikaji

---

Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. USA).

[3] Dalam *Fath al-Ghaits,* 'Abd al-Rahman al-Mahdi menyatakan, "Apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal-haram dan perintah-larangan, kami menilai dengan ketat *sanad-sanad* dan mengkritik periwayat-periwayatnya. Akan tetapi, apabila kami meriwayatkan tentang *fadha'il* (keutamaan amal ibadah), pahala, dan azab, kami melonggarkan kriteria penilaian terhadap *sanad* dan para periwayatnya." Periksa Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, diterjemahkan dari *Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka'inat* oleh Nigar Erfaney (Karachi: Al-Rahman Publishing Trust, 1997), 49.

[4] Mereka itu adalah Muhammad Ali, Abu Thahir 'Irfani, dan Ghulam Nabi Muslim Sahib. Lihat kembali Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage"; periksa pula Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage".

[5] Termasuk di dalamnya adalah Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi yang berasal dari daerah Kandhla, sebuah kota di Distrik Muzaffarnagar (negara bagian Uttar Pradesh, India).

secara epistemologis: bagaimana gagasan-gagasan itu bisa muncul, apa yang melatarbelakanginya, dan untuk apa gagasan itu dimunculkan. Pasalnya, dari penelusuran awal, motivasi pengajuan wacana korektif itu, salah satunya, adalah perasaan minder (*inferiority complex*) dalam diri korektornya akibat celaan orang-orang berpendidikan Barat di Pakistan.

A. Setting Sosio-Kultural-Politik di Indo-Pakistan

1. Sejarah masuknya Islam di Indo-Pakistan

Indo-Pakistan adalah daerah jajahan Inggris setelah lama berada dalam kekuasaan 'Utsmani. Wilayahnya terletak di antara Laut Arab di barat dan Teluk Benggala di timur. Di utara, negeri ini berbatasan dengan Pegunungan Himalaya, China, dan Nepal; di timur dengan Myanmar; di timur laut dengan Bangladesh, di barat laut dengan Afganistan, dan di selatan dengan Samudera India.[6]

Meski sepanjang sejarahnya, Islam senantiasa menjadi minoritas di negeri itu, namun ia dapat memberikan aksentuasi tersendiri. Peranan kaum Muslim India dalam pengembangan Islam dapat dilihat dalam empat tahap: *pertama*, masa sebelum Kerajaan Mughal (705-1526 M); *kedua*, masa kekuasaan Kerajaan Mughal (1526-1858 M); *ketiga*, masa kekuasaan Inggris (1858-1947 M); dan *keempat*, Islam pada negara India sekuler (1947 sampai sekarang).[7]

Masuknya kaum Muslimin ke anak benua India (*Indian subcontinent*) terjadi dalam tiga gelombang terpisah. Orang Arab masuk pada abad ke-8 M, orang Turki pada abad ke-12 M, dan orang Afghan pada abad ke-16 M. Jauh sebelum Kerajaan Mughal berdiri, sebenarnya sejak abad ke-1 Hijriyah, Islam telah masuk ke India ketika 'Umar bin Khaththab memerintahkan suatu ekspedisi. Pada 643 M, setelah 'Umar wafat, orang Arab menaklukkan Makran di Baluchistan. Pada pemerintahan Bani Umayah, Islam melanjutkan ekspedisi (*futuhat)* di bawah Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind, dan sejak 871 M orang Arab menjadi pemukim tetap di sana. Mahmud Ghaznawi pada 1020 M berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di India dan mengislamkannya. Setelah Dinasti Ghaznawiyah runtuh, muncullah dinasti-dinasti kecil, seperti: Mamluk, Khalji, Tugluq, dan terakhir Dinasti Lody yang didirikan Bahlul Khan Lody (w. 1489 M). Ketika terjadi kekacauan di

[6] Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 540.
[7] Nina M. Armando, *et. al.*, *Ensiklopedi Islam (*Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

negerinya, ia mengundang Zahir al-Din Muhammad Babur dari Kabul yang kemudian berhasil mendirikan Kerajaan Mughal pada tahun 1526 M.[8]

Setelah Babur meninggal pada 1530 M, ia digantikan puteranya, Humayun. Akan tetapi ia harus menghadapi tantangan berat dengan kekalahannya pada 1540 M dari Bahadur Syah, penguasa Gujarat. Selanjutnya, Humayun pergi mengembara, dan kembali berkuasa pada 1555 M. Setahun kemudian, ia meninggal dunia. Berikutnya, Kerajaan Mughal dipimpin Akbar Khan yang juga dikenal dengan "Akbar yang Agung". Ia memerintah selama 49 tahun, yang merupakan era puncak kebesaran Kerajaan Mughal. Pada 1605 M, Raja Mughal yang termasyhur itu wafat. Ia digantikan Sultan Salim (Nur al-Din Muhammad Jahangir) yang wafat pada 1627 M, lalu digantikan Syah Jehan (w. 1657 M). Penguasa Mughal berikutnya adalah Aurangzeb (Alamgir I antara 1658-1707 M).[9]

Selama masa kejayaannya, Kerajaan Mughal sebagai salah satu negara adikuasa pada waktu itu mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Mughal membangun budaya Islam di atas reruntuhan budaya Hindu. Dalam bidang politik, Mughal menguasai wilayah yang meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oud, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Khandes, Berar, Ahmadnagar, Ousra, Kashmir, Bajipur, Galkanda, Tajore, dan Trichinopoli. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Mughal pada waktu itu telah mengekspor tekstil ke Eropa, menghasilkan nila, rempah-rempah, opium, gula, garam, bubuk sodium, wol, parfum, dan lain-lain, yang kesemuanya itu merupakan komoditas ekspor. Kerajaan Mughal bukan hanya mengenal ekonomi pedesaan, melainkan juga perdagangan transnasional. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, Mughal membangun masjid, madrasah, dan perpustakaan. Pengajaran logika, filsafat, geometri, geografi, sejarah, politik, dan matematika digalakkan. Di madrasah, mata pelajaran pokoknya adalah ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Pada 1641 M, perputakaan di Agra memiliki koleksi sekitar 24.000 buku. Pada masa pemerintahan Syah Jehan dan Aurangzeb dibangun sekolah tinggi dan pusat pengajaran di Sucknon.[10] Dalam bidang

[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Anak benua Indo-Pakistan ini memiliki sejarah intelektual yang panjang. Pada awal abad 17 M, terlahir ilmuwan pribumi ‘Abd al-Haqq dari Delhi dengan sebutan *muhaddits*. Pada abad 18 M, Mullah Nizham al-Din (w. 1747 M), tokoh rasionalis-saintis dari Madrasah Firangi Mahal di Lucknow, memperkenalkan kurikulum *"Nizami*" dengan sebutan *Dars-i-Nizami*. Di Pakistan—sebagaimana diberitakan oleh Fazlur Rahman—terdapat tiga jenis madrasah bermazhab Sunni yang hidup di samping Syiah, yaitu: Deoband, Ahl al-Hadits, dan Barelawi. Selengkapnya lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity,* terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1995), 46-47, 49.

Arsitektur, terdapat bangunan indah dengan arsitektur yang mengagumkan, antara lain: Benteng Merah, Masjid Jami', istana megah di Delhi dan Lahore, dan Taj Mahal di Agra yang merupakan makam permaisurinya yang kini menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia.[11]

Setelah Aurangzeb wafat pada 1707 M, Mughal merosot dengan cepat, terjadi perang antar gubernur daerah yang menyebabkan orang Hindu bangkit kembali. Sementara itu, orang Inggris bersama Portugis, Belanda, dan Perancis telah masuk ke India. Akhirnya, setelah pemberontakan pada 1857 M, sisa-sisa bangsawan Islam bahu-membahu melawan Inggris, namun mengalami kekalahan. Dengan demikian, era kekuasaan Inggris pun bermula.

2. Respons umat Islam di Indo-Pakistan terhadap pemerintah kolonial

Reaksi umat Islam di Indo-Pakistan terhadap kedatangan Inggris sangat variatif. Di antaranya adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum reformis yang meninggalkan segala ambisi politik, dan mengupayakan pembaruan agama dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang berpusat di Deoband (1867 M). Ada pula kaum modernis yang menerima kekuasaan Inggris dan berusaha memadukan dua model pendidikan dan kebudayaan, yakni Islam dan Inggris. Arus gerakan ini mengembangkan Islam sebagai agama yang sesuai dengan nalar manusia dan ilmu pengetahuan modern. Tokoh utama kelompok ini adalah Sayyid Ahmad Khan Bahadur (1817-1898 M), pendiri Lembaga Pendidikan Inggris Timur "Muhammaden" (*Muhammedan Anglo Oriental College,* MAOC) di Aligarh.[12]

Di zaman kolonialisme Inggris ini, muncul pula sejumlah pemikir Muslim lain yang memperjuangkan kemajuan umat Islam melalui pemurnian dan pembaruan, serta melontarkan berbagai gagasan pemikiran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Di antara pemikir Muslim itu adalah Shah Wali Allah (w. 1762 M),[13] Sayyid Amir Ali (1849-1928 M), Muhammad

[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Shah Wali Allah adalah tipe figur intelektual muslim multidimensi. Ia merupakan reformis yg menjadi panutan berbagai kalangan intelektual Muslim di India dan Pakistan, mulai dari pemikir konservatif (macam Maulana Abu al-'A'la al-Maududi) sampai kalangan modernis (seperti Muhammad Iqbal). Ia juga dikenal sebagai seorang tokoh sufi, ahli hadis, ahli tafsir, teolog, pakar hukum, dan lain-lain. Karya-karyanya di berbagai disiplin ilmu agama Islam banyak tersebar dan menjadi bacaan wajib di berbagai institusi Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh. Karya *magnus opus*-nya adalah *Syari'at Allah al-Balighah*. Ibid.

Iqbal (1873-1938 M), Mohammad Ali Jinnah (1876-1948 M), dan Abdul Kalam Azad (1888-1956 M).[14]

Para tokoh Islam tersebut berupaya membangkitkan umat Islam di Indo-Pakistan dan mengambil berbagai strategi, mulai dari sikap kooperatif dengan Inggris, melawan Inggris, dan bekerjasama dengan India. Akhirnya, ketika Inggris memberikan kemerdekaan bagi India dan Pakistan pada 1947 M, umat Islam terbelah dua. Ada yang masuk ke negara Islam Pakistan dan sebagian lagi (sekitar 40 juta) tetap berada di wilayah India.[15]

Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947, India menjadi negara republik. Konstitusi India menjamin hak dasar warga negaranya, yaitu: hak persamaan, hak kebebasan, hak menentang pemerasan, hak kebebasan beragama, hak budaya serta pendidikan, hak atas harta benda, dan hak atas perbaikan konstitusional. Sejak itu, umat Islam yang minoritas di India tetap memperoleh kebebasan dalam beragama dan hidup berdampingan dengan agama-agama lain.

Umat Islam di India menyebar ke banyak negara bagian: Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andra Pradesh, Maharashtra, Kashmir, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, dan Madya Pradesh. Sistem pendidikan berkembang cukup baik. Pada 1683 M, berdiri madrasah di Lucknow di bawah bimbingan Maulana Nizham al-Din dan Maulana Muhammad Syalawi. Santri belajar bukan hanya fikih, tetapi juga nahwu dan sharaf, filsafat, matematika, tafsir, hadis, serta prinsip dan sejarah sufisme. Selain itu, terdapat madrasah di Deoband yang berdiri pada 1867 M, yang memiliki reputasi internasional. Mahasiswa berdatangan dari berbagai penjuru dunia ke kota Deoband.[16]

---

[14] Sejarah ringkas tentang sepak terjang dan perjuangan mereka dapat dibaca dalam Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 156-209.

[15] Taufik Abdillah, *et. al.*, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002).

[16] Madrasah Deoband ini dikenal dengan Pesantren Dar al-'Ulum, Deoband, India. Dilihat dari sejarahnya, sebenarnya pesantren ini tidak jauh beda usianya dengan pesantren-pesantren tua di Indonesia yang terkenal, seperti: Langitan, Sidogiri, Lirboyo, Tebuireng, dan lain-lain. Keduanya memang sama-sama melahirkan kyai dan maulana (sebutan kyai di India) besar. Tetapi, kelebihan dari pesantren-pesantren salaf di India adalah keberhasilannya dalam mencetak banyak penulis produktif, *mufassir* handal, *muhaddits* terkenal, *faqih* yang mumpuni, yang semua keahlian mereka itu dapat kita nikmati melalui karya-karya tulis mereka, baik yang berbahasa Urdu maupun yang berbahasa Arab atau Inggris, seperti al-Malibari, penulis kitab *Fath al-Mu'in* yang sangat populer di Indonesia. Tidak heran, jika lulusan *Fadhilat* Deoband (setingkat S-1) dari Pesantren Dar al-'Ulum ini dapat langsung melanjutkan di tingkat tiga di Universitas al-Azhar, Mesir. Baca Muslich Abdul Karim, "Pemahaman al-Qur`an Metode Salaf", dalam http://layananquran.com./plq.

3. Umat Islam di tengah pluralitas keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indo-Pakistan

a. Asal muasal kelahiran Ahmadiyah

Sejak meletusnya revolusi India tahun 1857-1858 M (yang populer dengan sebutan pemberontakan Sipahi), Inggris mulai tergerak untuk mempelajari karakteristik masyarakat Indo-Pakistan. Revolusi tersebut banyak memberikan pelajaran bagi Inggris untuk segera menaklukkan Indo-Pakistan secara total. Sejak itu pula, Inggris mulai menformulasikan kebijakan dan strategi baru guna mematahkan kekuatan perlawanan masyarakat Indo-Pakistan. Inggris menyadari bahwa anak benua India (*Indian subcontinent*) adalah tanah dengan seribu aliran keagamaan dan kepercayaan, sebab kondisi dan struktur sosialnya sarat dengan pluralitas agama-agama bumi (Hindu, Budha, Sikh, animisme, dan lain-lain) yang tidak memiliki kaitan pewahyuan dengan langit. Pemerintah kolonial Inggris melihat, realitas tersebut merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk memecah-belah umat beragama yang pluralis di Indo-Pakistan. Sebab, dalam masyarakat yang pluralis, masing-masing golongan lazimnya terdiferensiasi ke dalam sekat-sekat sosial sekaligus mendengungkan klaim kebenaran bagi kelompoknya sendiri.[17]

Pada tahun 1869 M, para petinggi Inggris di daerah pendudukan India diperintahkan untuk melakukan investigasi guna menyusun kebijakan dan strategi penaklukannya. Tim ini bekerja selama dua tahun dan menjalankan penelitian melalui lembaga riset khusus. Pada tahun 1870 M, tim khusus bentukan kolonial Inggris kembali ke negaranya dengan membawa laporan bahwa pluralisme keagamaan masyarakat India masih didominasi oleh fanatisme buta masyarakat terhadap para tokoh yang dikultuskan, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim yang getol melakukan perlawanan.[18]

Laporan tim khusus itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Inggris dengan ide menciptakan "manusia suci" sebagai patron. Tujuannya adalah agar

---

[17] Thaha Dasuki Hubaisy, *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad Modern (al-Babiyah, al-Bahaiyah, Ahmadiyah dan Qadyaniyah),* terj. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 188), 190.

[18] Model struktur sosial seperti itu oleh para sosiolog disebut dengan "patronase". Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan (*reference*) dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan. Baca Yusuf Hanafi, dkk., *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya* (Laporan penelitian belum diterbitkan, November 2009), 131.

sosok manusia suci gadungan itu dapat dikendalikan dengan mudah sesuai dengan kehendak dan kepentingan politik penguasa. Perhatian pemerintah Inggris segera tertuju kepada sosok Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908 M).[19] Meski tidak secerdas ayah[20] dan saudaranya,[21] pemerintah Inggris melihat potensi lain pada diri Mirza Ghulam Ahmad. Setidaknya, ada dua alasan mengapa pemerintah Inggris menjatuhkan pilihan kepadanya. *Pertama,* di lingkungan pemerintah Inggris, Mirza Ghulam Ahmad sudah sangat dikenal. Karena sejak kepemimpinan pendudukan Inggris atas Indo-Pakistan dipegang oleh Neckson, Mirza Ghulam Ahmad dan keluarganya adalah pengikut setia pemerintah Inggris. *Kedua,* setelah ayah dan kakaknya, orang yang paling memungkinkan dari keluarga ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Pertimbangannya, Mirza Ghulam Ahmad memiliki gaya sufistik yang khas sehingga cocok untuk dinominasikan sebagai manusia suci.[22]

Konsep orang suci ternyata memperoleh respons dan sambutan luas dari masyarakat Indo-Pakistan. Akan tetapi konsep ini belum mampu menjangkau keseluruhan partikularitas umat Muslim di sana. Karena, bagi

---

[19] Sebelum dan sesudah kedatangan imperialis Inggris ke India, keluarga Mirza Ghulam Ahmad memang sudah sangat akrab dengan dunia politik. Setidaknya, asumsi penulis ini didukung oleh fakta bahwa seluruh anggota keluarganya menduduki jabatan-jabatan politis. Bahkan, sebelum kedatangan imperialis Inggris, menurut Abu al-A'la al-Maududi seperti dikutip oleh Thaha Dasuki, profesi keluarga besar Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai pelayan setia bagi pemerintahan *Syaikh* (orang-orang tua yang pada saat itu sangat berkuasa di beberapa wilayah di India). Selengkapnya baca Hubaisy, *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad` Modern*, 190.

[20] Pada saat pendudukan Inggris di India, ayahnya, Mirza Ghulam Murtadha, adalah seseorang pegawai tinggi kolonial Inggris. Ia menunjukkan sikap kesetiaan yang luar biasa terhadap pemerintah kolonial melebihi kesetiaan yang pernah ia dedikasikan kepada keluarga *Syaikh*. Ia pernah mempersiapkan 50 orang pemuda Persia yang dibiayainya sendiri selama berlangsungnya revolusi besar di India tahun 1857 M. Karena kesetiaannya itu, pemerintah Inggris mengerti betul perihal maksud dan tujuan Mirza Ghulam Murtadha, yakni imbalan jabatan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Inggris segera memberikan kompensasi kedudukan dalam pranata sosial hingga kemudian digantikan oleh anaknya, Mirza Ghulam Qadir, karena usianya yang sudah lanjut. Setiap ada acara-acara resmi dan kenegaraan di lingkungan istana, Mirza Ghulam Murtadha selalu dipersilahkan duduk di tempat yang khusus. Bahkan, meski sudah tidak aktif, ia masih tetap mendapatkan uang pensiunan (jaminan kehidupan) dari pemerintah Inggris yang jumlahnya mencapai 700 Rupee/bulan. Ibid., 191-192.

[21] Saudara kandungnya, Mirza Ghulam Qadir, adalah seorang komandan pasukan tempur yang diproyeksikan secara khusus oleh pemerintah imperialis Inggris untuk mematahkan perlawanan barisan pasukan pemuda Muslim India. Itu merupakan jabatan yang sama—seperti pernah diemban sebelumnya oleh ayahnya. Ibid., 192.

[22] Ibid., 194.

mereka, hanya ada satu kekuasaan yang mampu menundukkan mereka secara penuh, yakni otoritas Allah. Oleh karena itu, agar dapat menguasai seluruh komunitas Muslim fanatik di Indo-Pakistan, dan untuk mencerabut akar pemahaman tradisional yang telah tertanam kuat sejak lama, penampilan orang suci itu perlu ditopang oleh justifikasi wahyu Ilahi ketika ia mulai mengenalkan ajaran-ajaran teologisnya.[23] Tak heran, landasan wahyu inilah yang sangat ditekankan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya untuk mengembangkan Ahmadiyah yang secara resmi didirikannya di kota Ludiyana India pada 23 Maret 1889 M.[24]

Ada beberapa kajian khusus yang berupaya menganalisis faktor-faktor di balik kemunculan Ahmadiyah. *Pertama,* adanya kepentingan bersama antara Mirza Ghulam Ahmad dan imperialis Inggris. Sir Muhammad Iqbal menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya lebih tepat jika dikatakan sebagai langkah pendahuluan menuju gagasan kenabian yang sempurna demi merengkuh status sosial yang diidamkannya. Tetapi, ia sadar betul bahwa ambisinya itu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan instrumen kekuasaan (pemerintah) dan kekuatan-kekuatan politik.

Dalam situasi religius yang demikian intim antara tokoh (yang menjadi patron) dan para pengikutnya, logika tidak lagi berfungsi. Hanya otoritas yang bekerja di dalamnya. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengubah orientasi lama, diperlukan justifikasi wahyu. Aspek inilah yang secara apik dieksploitasi oleh Ahmadiyah. Di sinilah pula, letak titik temunya dengan misi pemerintah Inggris, yakni melemahkan perlawanan kaum Muslimin dengan cara merusak kekuatan spiritualnya. Dengan metode ini, kehendak rakyat Indo-Pakistan (Muslim) untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme secara perlahan dikebiri dan dikikis melalui kampanye

---

[23] Abdur Rozzaq, *Tanya-Jawab Sekitar Jama'ah Islam* (Surakarta: Keluarga Besar Ahmadiyah, t.t.), 8. Konsep "manusia suci" meniscayakan adanya orang yang berani menyatakan dirinya sebagai penerima wahyu dan memiliki otoritas Ilahi untuk mengatasi penderitaan masyarakat Indo-Pakistan. Menimbang skenario yang sudah dirancang oleh pemerintah kolonial Inggris tersebut, Mirza Ghulam Ahmad tampil sebagai sosok yang siap mengemban "amanah" besar tersebut. Namun, sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, ia menyusun pentahapan strateginya secara gradual. Secara global, ada dua langkah yang ditempuhnya. *Pertama,* strategi eksperimen yang masih bersifat ambigu (tidak tegas dan samar-samar), mulai dari pencitraan dirinya sebagai tokoh suci dan wali yang mulia hingga klaim dirinya sebagai nabi bayangan (baca: nabi yang belum sempurna [*al-nabi al-naqish* atau *al-nabi al-juz'iy*]). *Kedua,* strategi kenabian yang merupakan substansi pokok dari gerakan Ahmadiyah. Lihat Thaha Dasuki, *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad` Modern,* 278.

[24] Ibid.

dan propaganda Mirza Ghulam Ahmad yang dibungkus otoritas kenabian. Pada gilirannya, strategi ini diharapkan dapat menyudutkan mereka agar pasrah dan *legowo* dengan suratan takdir politik, yakni pendudukan Inggris secara politik atas tanah Indo-Pakistan.[25]

Kedua, Ahmadiyah muncul sebagai efek negatif dari kehidupan sufistik yang ditempuh oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pendapat ini setidaknya didukung oleh tesis Iqbal bahwa selain faktor politik, kelahiran Ahmadiyah sangat mungkin dipengaruhi oleh cara berpikir Sang Pendiri yang menggandrungi gagasan-gagasan sufistik Majusi pra Islam di India (Magian) dan juga pengalaman-pengalaman tokoh mistik kontemporer non Muslim, seperti Rama Krishna, melalui saluran-saluran tasawuf yang berkembang saat itu.[26]

Iqbal menguraikan pandangannya dengan mengajukan beberapa bukti. Menurutnya, gagasan tersebut muncul di saat keterbelakangan dan kebodohan merupakan wajah umum dan potret jamak dari kehidupan masyarakat Muslim di wilayah India Barat Laut kala itu. Kehidupan keagamaan di wilayah tersebut masih sangat primitif dan didominasi oleh para wali dan kaum sufi dari bangsa Semit dan Arya. Model keberagamaan itu dapat dipastikan memegang peranan penting dalam sejarah keagamaan di wilayah tersebut. Doktrin yang sangat ditekankan adalah bahwa dalam penyucian batin, yang terpenting ialah sikap penuh harap terhadap kemunculan *al-Masih al-Maw'ud* (Juru Selamat yang dijanjikan). Meski faktanya, gerakan seperti ini rentan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis, sebagaimana terjadi dalam kasus penahbisan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Masih al-Maw'ud*.[27]

Ketiga, teologi millenarian yang efektif. Teologi ini didasarkan pada konsep *al-Mahdawiyyah*, yakni keyakinan akan datangnya Imam Mahdi sebagai juru selamat. Gerakan millenarian atau messianistik—yang juga terdapat dalam

---

[25] Sir Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah: Jawaban Terhadap Pertanyaan Pandhit Jawaharlal Nehru,* terj. Machnun Husein (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 22.

[26] Ibid., 17-18 dan 53-54.

[27] Kondisi ini diperparah dengan jatuhnya Sultan Tippu pada tahun 1799 M. Sejak saat itu, kejayaan politik umat Islam juga ikut padam. Setelah berakhirnya kesultanan Tippu di India, imperialisme Eropa dengan cepat mencengkeram wilayah India. Sementara itu, masyarakat Muslim di India pada saat itu adalah masyarakat yang belum cerdas. Pasalnya, mayoritas *muallaf* yang masuk Islam di India berasal dari kasta Sudra dan orang-orang yang secara sosial terpinggirkan (baca: kaum proletar). Ditambah lagi, sebagian besar umat Muslim pada saat itu terbuai oleh ajaran tasawuf yang menafikan realitas empirik. Sebagian dari mereka bahkan terjerumus ke dalam beragam mitos dan tahayul yang tidak berdasar. Ironisnya, tasawuf kemudian dijadikan sebagai tempat pelarian dan instrumen eksploitasi keluguan dan kebodohan umat. Hingga akhirnya, Ahmadiyah tampil dengan pencitraan diri sebagai "pembaru" sekaligus "jawaban" atas kondisi umat yang memprihatinkan itu. Ibid., 30.

agama-agama samawi lain—selalu menunggu dan mempersiapkan kedatangan seorang *Mahdi, Messias,* atau *Krishna,* karena kehadirannya kelak akan membawa umat manusia ke arah yang lebih progressif (baca: keselamatan dan kebahagiaan).[28]

Pada dasarnya, teologi millenarian dalam agama apapun bertolak dari keyakinan dasar bahwa keadilan dan kesejahteraan universal di muka bumi ini akan terwujud menjelang kiamat. Secara eksplisit, keyakinan umat Islam dalam hal ini hampir sama dengan gerakan millenarian di dunia Kristen dan Yahudi. Dalam konteks Ahmadiyah, gerakan millenarian yang terjadi di dalamnya lebih merupakan ledakan emosional dan keyakinan akan turunnya sang penyelamat. Akan tetapi, gerakan millenarian Ahmadiyah lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Magian pra Islam (agama Yahudi kuno) atau lebih tepatnya mistisisme Yahudi. Setidaknya, hal itu dapat dibuktikan dengan istilah-istilah yang sering digunakan oleh kelompok ini dalam menyatakan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, seperti *buruz, hulul,* dan *dhill.* Istilah-istilah tersebut pada awalnya muncul dengan maksud untuk menggantikan istilah reinkarnasi abadi yang merupakan gagasan Magian. Bahkan istilah *al-Masih al-Maw'ud* itu sendiri bukan produk orisinal Islam, melainkan pandangan yang berasal dari Magian pra Islam.[29]

Selain dipengaruhi oleh pandangan Magian pra Islam, gerakan millenarianisme Ahmadiyah juga dipengaruhi oleh doktrin messianisme imam-imam Syiah. Doktrin ini merupakan salah satu dari empat karakter dasar dari imam-imam Syiah, yakni: terpelihara dari dosa, kembalinya imam, *Mahdawiyah,* dan *Taqiyyah*. [30]

Berikut, skema faktor kemunculan Ahmadiyah di antara kontroversi politik dan keagamaan di India:

---

[28] Di dalam pandangan religius messianistik tersebut, terdapat janji mengenai masa depan yang penuh bahagia yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Janji mengenai masa depan dalam bentuk yang lebih baik ini dapat direalisasikan ke dalam kehidupan ideal, seperti yang pernah dicita-citakan oleh Republik Plato dan Kota Ideal (*al-Madinah al-Fadhilah*)-nya al-Farabi (Selengkapnya baca Fazlur Rahman, *Kontroversi Kenabian dalam Islam: Antara Filsafat dan Ortodoksi,* terj. Ahsin Muhammad [Bandung: Mizan, 2003], 78). Oleh karena itu, pandangan religius tradisional memberikan kesempatan yang sempurna kepada seorang nabi untuk merealisasikan keselamatan kolektif itu. Baca Sylvia L. Trupp, *Gebrakan Kaum Mahdi: Studi tentang Gerakan-gerakan Keagamaan Revolusioner* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 4.

[29] Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah,* 52.

[30] Ibid.

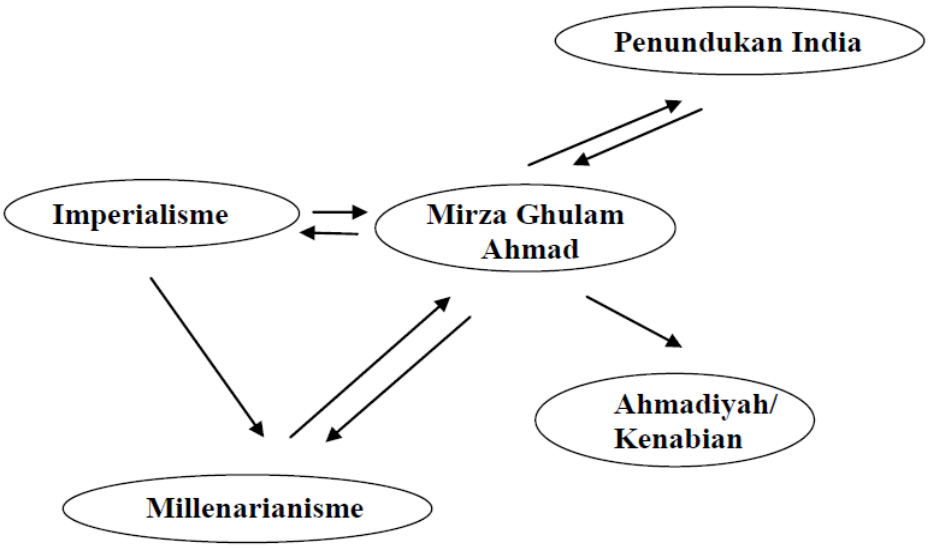

Uraian tentang konteks kelahiran Ahmadiyah, seperti telah dikemukakan di atas, itu penting mengingat penggagas awal dan para penyempurna wacana korektif atas usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi Muhammad SAW secara ideologis berafiliasi ke organisasi yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad tersebut. Muhammad Ali (1874-1951 M), pemimpin *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam* (*Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam*) antara tahun 1914-1951 M, adalah sarjana muslim pertama yang secara terbuka mengkoreksi catatan klasik perihal usia Aisyah RA. Sarjana-sarjana Ahmadiyah berikutnya yang juga memiliki *concern* dalam fokus kajian ini adalah Zahid Aziz (dengan artikel berjudul *Age of Aisha RA at Time of Marriage*), Abu Thahir 'Irfani (melalui pamflet berbahasa Urdu berjudul *Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar*), dan Ghulam Nabi Muslim Sahib (lewat artikel ringkasnya berjudul *Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage*).

Selain nama-nama tersebut di atas, masih ada nama Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi. Ia merupakan penulis karya korektif yang paling lengkap (berjudul *Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat*—yang kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris dengan judul *A Research Work: Age of Aisyah, the Truthful Woman* [1997]). Berbeda dari para kritikus Ahmadiyah di atas, di samping juga tidak berdomisili di daerah Lahore, Kandhalvi mempunyai preferensi ideologi tersendiri. Banyak sumber—sebagaimana akan dipaparkan secara khusus—menyebutkan bahwa Kandhalvi adalah seorang *Pervaizi* (*Munkir-e-Hadith*). Karenanya, dalam sub bahasan di bawah ini, diuraikan secara spesifik situasi dan kondisi Kandla—daerah asal Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi.

b. Daerah Kandhla, basis ulama Indo-Pakistan

Kandhla adalah sebuah kota di distrik Muzaffarnagar, negara bagian Uttar Pradesh, India. Secara geografis, Kandhla terletak pada 29.32° Lintang Utara dan 77.27° Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 241 meter (790 kaki) di atas permukaan air laut.[31]

Kandhla dikelilingi oleh sejumlah kota penting, yakni: Delhi (80 km) di sebelah selatan, Saharanpur (80 km) di sebelah utara, Muzaffarnagar (50 km) di sebelah timur, Meerut (80 km) di arah tenggara, Panipat (34 km) di sebelah barat, Karnal (72 km) di arah barat daya.[32]

Nurcholish Madjid, seorang yang cukup banyak melakukan kajian terhadap pemikiran Islam di India dan Persia, dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa di wilayah Anak Benua India masih banyak orang yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk agama, mengkaji dan menulis kitab, berdakwah, melakukan latihan-latihan ruhani, dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Sayangnya, Cak Nur—demikian ia biasa disapa—tidak menyebut satu nama atau keluarga ketika memberikan paparan tersebut.

Ada beberapa nama yang menonjol dalam pengabdian ini, salah satunya adalah keluarga Kandhlah. Keluarga ini sejak berabad-abad yang lalu terkenal sebagai keluarga yang memberikan pengorbanan diri, harta, dan jiwa demi agama. Abu al-Hasan 'Halat Masyayikh (1914-1999 M), dalam kitab *Halat Masyayikh Kandhlah*, bercerita cukup panjang lebar tentang keluarga ini:

> Di seluruh Hindustan (India), demikian banyak alim ulama, *shalihin*, *ahl Allah*, yang memiliki keutamaan dalam sifat, ilmu, akhlak, kesalehan, kecerdasan, kesungguhan, dan kedekatan mereka kepada Allah. Namun, di antara mereka, terdapat satu keluarga yang benar-benar istimewa

[31] http://en.wikipedia.org/wiki/Kandhla.

[32] Berdasarkan sensus pemerintah India tahun 2001, Kandhla memiliki populasi penduduk 40.183 jiwa. Jenis kelamin laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan, dengan komposisi 52% berbanding 48%. Kandhla memiliki tingkat melek huruf rata-rata 39%, lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 59,5%—dengan rincian laki-laki melek huruf adalah 48%, sedangkan perempuan melek huruf adalah 30%. Dari total penduduk Kandhla, 20% dari penduduknya di bawah usia 6 tahun. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Kandhla.

> dalam *khidmat* (pelayanan) mereka terhadap agama, yaitu keluarga Jhanjanah dan Kandhlah, keduanya dari wilayah Muzaffarnagar. Mereka adalah keluarga *Shiddiqi* (keturunan Abu Bakr al-Shiddiq). Senantiasa lahir dari keluarga mereka di setiap zaman, alim ulama, *fudhala'*, *auliya'* yang demikian istimewa. Dalam setiap gerakan keagamaan, mereka senantiasa menjadi tokoh terdepan. Waktu-waktu mereka hanya digunakan untuk agama sehingga hampir dipastikan keseluruhan mereka menjadi *faqih*, mufti, ulama, sufi, ahli sunnah, rohaniawan, *syaikh* akhlak selama berabad-abad (dari abad 8 hingga abad 15 Hijriyah). Mereka itulah yang terkenal dalam perjuangan dan penanaman iman, ilmu, tasawuf, fikih, dan sebagainya." [33]

Kegairahan mereka dalam bidang agama ini tidak hanya dimonopoli oleh kalangan pria saja. Antusiasme serupa juga ditunjukkan oleh kaum wanita dan anak-anak. Dalam risalah yang lain, Ali al-Nadwi juga menulis, "Dari mereka (keluarga Kandahlawi), lahir lebih dari 4000 ulama, *mu'allim* (guru), dai, *mushannif* (penulis), *qadhi*, mufti, dan *auliya'*. Semua lahan perjuangan agama, merekalah yang menguasainya". Dalam kitab *Sirah Syaikh Muhammad Yahya* juga ditulis kesaksian tentang keluarga ini.

> Keluarga ini benar-benar dirahmati Allah. Tidak diragukan lagi, kaum lelakinya tidak jauh berbeda dari kaum wanitanya. Rumah-rumah mereka senantiasa berisikan cahaya-cahaya amalan dan ketakwaan sehingga dalam kurun waktu yang sangat panjang, berabad-abad lamanya, rumah-rumah Kandhlah telah menjadi markas agama. Hampir dipastikan, rumah-rumah mereka menjadi saksi bagaimana para penghuninya senantiasa sibuk dengan shalat-shalat sunnah, *tilawah* al-Qur'an, dan zikir kepada Allah. Anak-anak mereka senantiasa dalam didikan sunnah. Di bulan Ramadhan, akan terlihat suatu pemandangan ajaib dan luar biasa, di mana kaum wanita berlomba-lomba mengkhatamkan al-Qur'an setiap harinya secara hafalan sehingga al-Qur'an dapat dikhatamkan ribuan kali dalam sebulan di kampung Kandhlah.[34]

Beberapa nama yang terkenal dari keluarga ini, antara lain: Maulana Muhammad Isma'il, Maulana Muhammad Yahya, Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Zakariya, Maulana Idris, Maulana Ihtisham Hasan, Maulana Harun, Maulana Thalhah, dan masih banyak lagi yang lainnya—

---

[33] Zakariya Kandahlawi, *Otobiografi Zakariyya Kandahlawi,* terj. Abdurrahman Ahmad (Cirebon: Pustaka Nabawi, t.t.).
[34] Ibid.

termasuk yang sekarang menjadi penanggungjawab di Markas Dakwah Nizam al-Din India, Maulana Sa'd Kandahlawi.[35]

Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (wafat 8 April 1991 M), penulis karya korektif atas usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW berjudul *Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat*, dikenal sebagai salah seorang ulama yang unggul di tanah Indo-Pakistan yang berasal dari Kandhla. Ia adalah seorang *hafidz* dan *qari'*, sekaligus ulama terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penulis kajian akademik yang bermutu tinggi, serta penerjemah literatur-literatur Arab ke Bahasa Urdu. Segala apa yang ditorehkannya merupakan pencapaian yang wajar, mengingat lingkungan tempat domisilinya (yakni Kandhla) adalah daerah yang penuh berkah, karena telah melahirkan sederet figur terkemuka yang menggoreskan tinta emas di bidang agama dan dakwah.

B. Koreksi atas Riwayat Usia Aisyah RA Ketika Dinikahi Nabi SAW: Para Tokoh dan Pemikirannya

Pada bagian ini, dipaparkan koreksi-koreksi atas riwayat usia Aisyah RA, yang dinyatakan oleh hampir seluruh literatur hadis berumur 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW. Mengingat gagasan korektif antar tokoh seringkali identik bahkan sama, maka untuk memudahkan penjabaran, uraian didasarkan pada tokoh yang diurutkan sesuai dengan kronologi masa hidup dan waktu publikasi karya-karyanya. Mereka itu adalah Muhammad Ali (1874-1951 M), Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (w. 1991 M), dan T.O. Shanavas.

1. Muhammad Ali, sang pelopor wacana korektif

Muhammad Ali lahir di Punjab, India pada tahun 1874 M. Ia memperoleh gelar (M.A.) bahasa Inggris dan (L1. B.) jurusan hukum tahun 1899 M. Ali bergabung dengan gerakan Ahmadiyah sejak tahun 1897 M dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan organisasi tersebut mulai tahun 1900 M.[36]

Pada tahun 1902 M, Muhammad Ali menjadi editor *Review of Religions,* salah satu majalah Islam pertama dalam bahasa Inggris. Ketika Mirza Ghulam Ahmad membentuk *Sadr Anjuman Ahmadiyya,* badan pertama dari gerakan

[35] Ibid.
[36] http://en.wikipedia.org/wiki/Maulana_Muhammad_Ali.

Ahmadiyah, pada tahun 1905, ia menunjuk Muhammad Ali sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif (*the Secretary of Executive Council*)-nya. Pada saat Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada 1908 M, ia digantikan oleh Maulana Hakim Noor-ud-Din (Khalifatul Masih I) yang ditahbiskan sebagai Kepala Gerakan Ahmadiyah (*Head of the Ahmadiyya Movement*).[37]

Pada bulan Maret 1914 M, ketika Hakim Noor-ud-Din meninggal, terjadi perpecahan dalam tubuh Ahmadiyah yang menyebabkan *Sadr Anjuman Ahmadiyya*, termasuk Muhammad Ali dan para anggota senior lainnya, pindah dari Qadian ke Lahore. Mereka kemudian dikenal sebagai *Ahmadiyah Anjuman Ishaat-i-Islam* (Persatuan Ahmadiyah untuk Dakwah Islam) atau AAII, yang juga populer dengan sebutan Partai Lahore.[38]

Muhammad Ali memimpin AAII ini setelah pembentukannya pada tahun 1914 M. Ia pulalah yang mengorganisir penyebarannya ke seluruh penjuru dunia. Tidak sedikit literatur dalam bahasa Inggris dan Urdu yang dihasilkannya, termasuk terjemahan al-Qur'an berikut komentar (tafsir)-nya dalam bahasa Inggris dan Urdu. Tulisan-tulisannya dalam bahasa Inggris, antara lain: *the Religion of Islam, the Prophet of Islam, Muhammad the Prophet, A Manual of Hadith, the New World Order,* dan *Living Thoughts of the Prophet*

[37] Ibid.

[38] Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia pada 1908 M, disusul kemudian dengan kemangkatan sang penerus, Maulana Hakim Noor-ud-Din pada 1914 M, terjadi perbedaan pandangan tentang suksesi kepemimpinan antara Bashir al-Din Mahmud (putera Mirza) dan Muhammad Ali (dari Lahore). Dampaknya, gerakan Ahmadiyah terbelah menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qadian (pimpinan putera Mirza) dan Ahmadiyah Lahore (pimpinan Muhammad Ali). Kelompok pertama secara terbuka menyatakan bahwa pendiri gerakan ini, yakni Mirza Ghulam Ahmad, sebagai seorang nabi yang sempurna. Sebaliknya, kelompok Lahore menentang dengan keras pentahbisan Mirza sebagai nabi. Ahmadiyah Qadian (atau sering pula disebut Qadianiyah) inilah yang banyak menjadi sasaran serangan dan ditolak keberadaannya di sejumlah negara Islam hingga kini. Selengkapnya, baca Bashir al-Din Mahmud Ahmad, *Silsilah Ahmadiyah,* terj. Abdul Wahab (Jakarta: t.p., 1997), 71.

Muhammad.[39] Ia meninggal pada tahun 1951 M, dan selanjutnya digantikan oleh Maulana Sadr-ud-Din.[40]

Terkait dengan riwayat usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW, Muhammad Ali adalah sarjana Muslim pertama yang secara terbuka mengoreksi catatan klasik tersebut. Ia bahkan berani berkesimpulan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah RA menikah dan 9 tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan sebuah kesalahpahaman fatal (*a great misconception*). Hal itu ia kemukakan dalam tulisan-tulisannya berikut ini: (1) buku kecil (*booklet*)-nya dalam bahasa Inggris *The Prophet of Islam*; (2) bukunya edisi Inggris yang lebih tebal berjudul *Muhammad the Prophet*; dan (3) *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*.

Dalam *booklet*-nya *Prophet of Islam,* yang di kemudian hari (tahun 1948) dijadikan sebagai bab pertama dari bukunya yang lain *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*, ia menulis *footnote* panjang sebagai berikut:

> *A great misconception prevails as to the age at which Aisha was taken in marriage by the Prophet. Ibn Sa'd has stated in the Tabaqat that when Abu Bakr (father of Aisha) was approached on behalf of the Holy Prophet, he replied that the girl had already been betrothed to Jubair, and that he would have to settle the matter first with him. This shows that Aisha must have been approaching majority at the time. Again, the Isaba, speaking of the Prophet's daughter Fatima, says that she was born five years before the Call and was about five years older than Aisha. This shows that Aisha must have been about ten years at the time of her betrothal to the Prophet, and not six years as she is generally supposed to be. This is further borne out by the fact that Aisha herself is reported to have stated that when the chapter (of the Holy Quran) entitled The Moon, the fifty-fourth chapter, was revealed, she was a girl playing about and remembered certain verses then revealed. Now the fifty-fourth chapter was undoubtedly revealed before the sixth year of the Call. All these*

[39] Karya-karyanya Muhammad Ali selengkapnya adalah sebagai berikut: *The Prophet of Islam* (Ohio USA: AAII, 1924); *History and Doctrines of the Babi Movement* (Lahore: AAII, 1933); *The Religion of Islam* (Lahore: AAII, 1936); *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* ((Ohio USA: AAII, 1992); *Muhammad the Prophet* (Ohio USA: AAII, 1993); *The Holy Quran* (terjemahan bahasa Inggris disertai tafsir, 2002); *Bayan-ul-Quran* (terjemahan bahasa Urdu disertai dengan penjelasan ekstensif); *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.); *A Manual of Hadith*; *True Conception of the Ahmadiyya Movement; The Split in the Ahmadiyya Movement.* Sebagian buku-buku tersebut dapat di-*download* secara gratis dari situs *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore* (www.aaiil.org).

[40] Biografi lengkap dari Muhammad Ali dapat dibaca dalam buku-buku berikut: Muhammad Ahmad, *A Mighty Striving: Life and Work of Maulana Muhammad Ali* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, 2004); Mumtaz Ahmad Faruqui, *Muhammad Ali, the Great Missionary of Islam* (Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, 1966).

considerations point to but one conclusion, viz., that Aisha could not have been less than ten years of age at the time of her nikah, which was virtually only a betrothal. And there is one report in the Tabaqat that Aisha was nine years of age at the time of nikah. Again it is a fact admitted on all hands that the nikah of Aisha took place in the tenth year of the Call in the month of Shawwal, while there is also preponderance of evidence as to the consummation of her marriage taking place in the second year of Hijra in the same month, which shows that full five years had elapsed between the nikah and the consummation. Hence there is not the least doubt that Aisha was at least nine or ten years of age at the time of betrothal, and fourteen or fifteen years at the time of marriage."[41]

Sebuah kesalahpahaman fatal terjadi seputar usia Aisyah RA saat dinikahi oleh Nabi SAW. Ibn Sa'd (784-845 M/168-230 H) menyatakan dalam *al-Thabaqat* bahwa ketika Abu Bakr (ayah 'Aishah) didekati (untuk dilamar) atas nama Nabi SAW, ia menjawab bahwa anak gadisnya telah bertunangan dengan Jubair bin Muth'im—di mana ia harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa Aisyah RA tentunya telah mendekati usia mayoritas (orang yang siap menikah) saat itu. Juga, *al-Ishabah*—berbicara tentang puteri Nabi, Fathimah—mengemukakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum masa kerasulan dan berusia 5 tahun lebih tua dari Aisyah RA. Hal itu menunjukkan bahwa Aisyah RA seharusnya telah sekitar 10 tahun pada saat bertunangan dengan Nabi SAW, dan bukan 6 tahun sebagaimana umum diberitakan. Lebih jauh, Aisyah RA sendiri melaporkan bahwa saat Q.S. al-Qamar diwahyukan, ia adalah seorang gadis yang bermain-main (dengan boneka) dan ia mengingat beberapa ayatnya (جارية – تعقل). Sekarang, surat ke-54 (al-Qamar) tidak diragukan lagi diwahyukan pada tahun ke-6 dari masa kerasulan. Seluruh data ini mengarah pada satu kesimpulan, yakni bahwa Aisyah RA berusia tidak kurang dari 10 tahun pada saat menikah, yang hakikatnya hanya pertunangan. Terdapat sebuah riwayat dalam *al-Thabaqat* bahwa Aisyah RA berusia 9 tahun pada saat menikah. Di samping itu, merupakan fakta yang diakui secara luas bahwa perkawinan Aisyah RA terjadi tahun ke-10 dari masa kerasulan pada bulan Syawal, sementara ditemukan pula banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari Hijriyah di bulan yang sama, yang sekaligus menunjukkan bahwa 5 tahun penuh

[41] Lihat Muhammad Ali, *The Prophet of Islam* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30. Periksa pula Maulana Muhammad Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992), 30.

> berlalu antara upacara perkawinan dan permulaan kehidupan rumah tangga. Maka, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA minimal berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan 14 atau 15 tahun pada saat berumah tangga.

Kesimpulan dari kutipan panjang di atas, Muhammad Ali mengajukan setidaknya empat bukti (*evident*) bahwa riwayat-riwayat tentang usia Aisyah RA dalam literatur-literatur hadis, yakni 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga, itu tidak akurat. Bukti *pertama*, Abu Bakr telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah. *Kedua,* Aisyah RA itu lebih muda 5 tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan bertepatan dengan renovasi Ka'bah. *Ketiga,* Aisyah RA adalah gadis belia (جَارِيَةٌ - تَعْقِلُ) saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kerasulan dengan bukti ia ingat dan hafal beberapa ayatnya. *Keempat,* ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa 5 tahun penuh berlalu antara upacara perkawinan (*betrothal*) dan permulaan kehidupan rumah tangganya (*consummation*). Menurut kesimpulan Muhammad Ali, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga.[42]

Dua bukti lain (*two further evidents*) diajukan Muhammad Ali dalam catatan kaki dari buku terjemahan dan komentarnya (edisi bahasa Urdu) atas *Shahih al-Bukhari* yang berjudul *Fadhl al-Bari*. Muhammad Ali mengemukakan dua laporan peristiwa yang mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak mungkin lahir setelah tahun kerasulan (610 M). *Pertama*, penuturan Aisyah RA sendiri dalam *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Kafalat* perihal memorinya saat orang tuanya telah menjadi pemeluk Islam:

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ

> "Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku) kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam."[43]

Mengomentari riwayat ini, Muhammad Ali menulis:

---

[42] Periksa dalam buku-buku Muhammad Ali berikut, yakni: *The Prophet of Islam,* 30; *Muhammad, the Prophet*, 183-184; *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*, 30.
[43] Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 7, 81; vol. 12, 294.

This report sheds some light on the question of the age of Aisha. … The mention of the persecution of Muslims along with the emigration to Ethiopia clearly shows that this refers to the fifth or the sixth year of the Call. … At that time Aisha was of an age to discern things, and so her birth could not have been later than the first year of the Call.[44]

Laporan ini memberikan cahaya terang bagi pertanyaan seputar usia Aisyah RA. Penyebutan penderitaan umat Islam yang mendorong mereka berhijrah ke Ethiopia (Habasyah) menunjukkan secara jelas bahwa peristiwa tersebut merujuk pada tahun ke-5 atau ke-6 dari kerasulan. Pada saat itu, Aisyah RA tentunya berada pada usia dapat memahami hal-hal di sekitarnya. Karenanya, ia paling tidak lahir pada tahun pertama dari kerasulan.

Merespons hadis di atas, Muhammad Ali menyatakan bahwa Aisyah RA tentunya lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun kerasulan), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Jika Aisyah RA lahir setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang tuanya sebagai pengikut Islam. Sebaliknya, jika ia lahir sebelum mereka menerima Islam, maka sungguh masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa ia hanya dapat mengingat orang tuanya telah menjadi muslim, karena ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.[45]

Kedua, keikutsertaan Aisyah RA dalam Perang Badar (tahun 2 H) dan Perang Uhud (3 H), seperti diberitakan oleh hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

[44] Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.), 501. Kutipan pendapat tersebut di atas dialihbahasakan dari bahasa Urdu ke bahasa Inggris oleh Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage", dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, *website* resmi dari Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. USA).
[45] Ibid., 501.

> Pada hari Perang Uhud, ketika beberapa anggota pasukan mundur dan meninggalkan Nabi SAW, saya melihat Aisyah RA (puteri Abu Bakr) dan Umm Sulaym dengan jubah mereka yang dilipat—sehingga gelang di sekitar pergelangan kakinya terlihat—tampak tergesa-gesa membawa kantong kulit berisi air (dalam riwayat lain dikatakan: "membawa kantong kulit berisi air di punggung mereka"). Lalu, mereka menuangkan air ke mulut anggota pasukan, untuk selanjutnya pulang mengisi kantong kulit lagi dan kembali untuk menuangkan air di mulut orang-orang (yang membutuhkan).[46]

Muhammad Ali mencatat untuk riwayat di atas:

> "*It should also be noted that Aisha joined the Holy Prophet's household only one year before the battle of Uhud. According to the common view she would be only ten years of age at this time, which is certainly not a suitable age for the work she did on this occasion. This also shows that she was not so young at this time.*"[47]

> Harus dicatat di sini bahwa Aisyah RA mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW hanya berselang 1 tahun sebelum Perang Uhud. Berdasarkan pandangan umum, Aisyah RA saat itu berusia 10 tahun, yang tentunya tidak cocok untuk bekerja pada situasi (perang) ini. Fakta ini mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak semuda itu ketika itu."

Konklusi dari komentar Muhammad Ali di atas, Aisyah RA mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW hanya berselang 1 tahun sebelum Perang Uhud. Berdasarkan pandangan umum, Aisyah RA saat itu berusia 10 tahun, yang tentunya tidak cocok untuk terlibat dalam situasi perang. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak semuda itu ketika Perang Uhud. Ditambahkan pula, pada kesempatan sebelumnya (yakni Perang Badr), ketika sejumlah bocah Muslim berhasrat untuk berangkat bersama pasukan muslim ke medan pertempuran, Nabi SAW mengirim mereka pulang kembali dengan pertimbangan usia yang masih terlalu belia (dengan hanya memperbolehkan seorang anak muda bernama 'Umayr bin Abu Waqqas untuk menemani kakaknya, sahabat Nabi terkenal, Sa'd bin Abu Waqqas). Karena itu, sangat tidak mungkin, jika Aisyah RA masih berusia 10 tahun, Nabi SAW membiarkannya mengikuti pasukan ke medan pertempuran.

Ringkasnya, dapat simpulkan dari semua bukti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali di atas bahwa Aisyah RA, sekurang-kurangnya, berusia 15

[46] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 9, 500.
[47] Ali, *Fadhl al-Bari,* 651.

tahun ketika menemani Nabi SAW sebagai isterinya di tahun 2 Hijriyah. Adapun perkawinannya itu terjadi 5 tahun sebelumnya, saat Aisyah RA berumur 10 tahun.[48]

2. Penelitian berikutnya terhadap riwayat usia Aisyah RA dalam tradisi intelektual Ahmadiyah Lahore

a. Abu Thahir 'Irfani, penulis pamflet "*Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar*"

Zahid Aziz[49]—salah seorang sarjana Ahmadiyah Lahore, dalam artikelnya berjudul *"Age of Aisha (RA) at Time of Marriage"*—menginformasikan, penelitian berikutnya (*later research*) setelah era Muhammad Ali menunjukkan bahwa Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW berusia lebih tua dari koreksi yang diajukan Muhammad Ali sebelumnya. Pamflet dalam bahasa Urdu, *Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar* (Usia Sayyidah Aisyah Ketika Menikah) karya Abu Thahir 'Irfani merupakan karya ringkas yang sangat ekselen, karena mengemukakan bukti-bukti baru perihal kekeliruan penetapan usia Aisyah RA dalam literatur-literatur hadis.[50]

Bukti-bukti baru itu adalah sebagai berikut. *Pertama,* sejarawan muslim klasik, Ibn Jarir al-Thabari (838-923 M/224-310 H), menulis dalam *Tarikh*-nya:

تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة ابنة عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر فولدت له عبد الرحمن وعائشة فكل هؤلاء الاربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية

> Di masa Jahiliyah, Abu Bakr menikahi Qatilah bint 'Abd al-'Uzza, yang kemudian memberinya dua anak, yakni 'Abd Allah dan Asma'. Selanjutnya, masih di era Jahiliyah, Abu Bakr mengawini Umm Ruman bint 'Amir yang melahirkan 'Abd al-Rahman dan Aisyah. Keempat anak

[48] Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari,* 651.

[49] Tidak banyak data yang bisa diperoleh tentang sosok Zahid Aziz, kecuali informasi bahwa ia merupakan cucu dari Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888-1978 M). Di antara karya tulis Aziz yang dapat diakses secara luas adalah *Introduction to Islam* (1993) yang telah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia oleh Suyud Ahmad Syurayuda dengan judul *Perintis Jalan Menuju Islam* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007).

[50] Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php.

> Abu Bakr itu terlahir dari kedua isterinya yang telah kami sebutkan (dinikahi) di era Jahiliyah itu.[51]

Menggarisbawahi kutipan di atas, Abu Thahir 'Irfani menyimpulkan bahwa seluruh anak Abu Bakr, termasuk Aisyah RA, dilahirkan di era Jahiliyyah (*pre Islamic period*). Menurutnya, jika Aisyah RA lahir sebelum Islam, maka itu artinya ia dilahirkan sebelum tahun kerasulan, yakni tahun 610 M. Karenanya, Aisyah RA setidaknya berusia 9 tahun saat menikah dengan Nabi SAW pada tahun ke-9 dari kerasulan (bertepatan dengan 620 M), dan 12 tahun ketika mulai hidup serumah dengannya pada tahun pertama dari Hijriyah (623 M).

Kedua, kolektor hadis terkenal, Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib yang wafat 700 tahun silam, menulis biografi singkat tentang para perawi hadis dalam bukunya *Misykat al-Mashabih*. Dia mencatat tentang diri Asma', puteri tertua Abu Bakr, "Dia adalah saudara perempuan dari Aisyah al-Shiddiqah, isteri Nabi SAW, dan 10 tahun lebih tua darinya. Asma' meninggal pada usia 100 tahun pada 73 H."[52] Data ini menunjukkan bahwa Asma' berusia antara 27—28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17—18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (pada tahun ke-10 dari kerasulan atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum kerasulan.[53]

b. Ghulam Nabi Muslim Sahib, penulis artikel "*Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage*"

Koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah juga dikemukakan oleh intelektual Ahmadiyah Lahore lainnya, yakni Ghulam Nabi Muslim Sahib melalui artikelnya yang dipublikasikan pertama kali dalam pamflet *The Light* tertanggal 24 September 1981 berjudul *Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9* (Usia Sayyidah Aisyah al-Shiddiqah Ketika Menikah: Terbukti Bahwa Nabi Muhammad SAW

---

[51] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 616.

[52] Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib, *Misykat al-Mashabih* (Delhi: Kutubkhanah Rashidiyah, 1955), 300-301.

[53] Pernyataan yang sama dikemukakan oleh *mufassir* klasik terkenal, Ibn Katsir dalam bukunya *al-Bidayah wa al-Nihayah* (*pen.*).

Menikahinya Saat Berusia 19 Tahun, bukan 9 Tahun). Artikel tersebut selanjutnya dipublikasikan kembali dalam jurnal *The Message: World Quarterly* pada September 2002.[54]

Menurutnya, mayoritas perawi keliru dalam menyatakan usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Mereka menetapkan perkawinan ini terjadi pada tahun ke-10 dari kerasulan, dan Aisyah RA kala itu berusia 6 tahun. Melalui penelitian yang teliti, data-data tersebut ternyata tidak benar, dan terbukti bahwa Aisyah RA sebenarnya berusia sekitar 19 atau 20 tahun ketika memasuki rumah Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun 2 H.[55]

Ghulam Nabi Muslim Sahib dalam artikel tersebut banyak menyoroti tulisan-tulisan dari dua ulama Sunni terkenal di Indo-Pakistan, yakni Sulaiman al-Nadawi dan Abu al-A'la al-Maududi, sebelum kemudian meng-*counter*-nya. Sebab, keduanya merupakan pendukung utama dari pandangan tradisional bahwa Aisyah RA berusia 6 tahun saat menikah dan 9 tahun sewaktu memulai kehidupan rumah tangganya.

Sulaiman al-Nadawi menulis dalam bukunya, *Sirah Aisyah*:

> *Books of history and biography are generally silent about the birth date of Hazrat 'Aishah. The historian Ibn Sa'd, whom many later biographers have followed, has written that Hazrat 'Aishah was born in the fourth year of the Call, and was married at the age of 6 years in the tenth year of the Call. Apparently this cannot be correct, because if her birth in the fourth year of the Call be admitted as correct then her age at the time of her marriage in the tenth year of the Call works out to 7 and not 6 years. The fact remains that some matters about the age of Hazrat 'Aishah are admitted to be correct by most historians and biographers, and these are: She was married three years before Hijrah at the age of six years; the marriage was consummated in the month of Shawal in the year 1 A.H. when she was 9 years old, and she became a widow in Rabi-al-Awwal 11 A.H., at the age of 18 years. According to this account, the correct date of her birth works out to the end of the fifth year of the Call or 614 A.D. of the Christian calendar. For a proper comprehension of the events of history, one should bear in mind that out of a total period of 23 years of the Call, the first 13 years were passed in Mecca and the last 10 years in Madina.*

[54] Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", dalam *The Message: World Quarterly,* terj. Masud Akhtar (Trinidad & Tobago: The Muslim Literary Trust, 2002).

[55] Periksa Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage" dalam *The Light,* 13-17 dan dalam *The Message: World Quarterly,* 5-8.

Thus, the fourth year of the Call had already been out before her birth and the fifth year was running.[56]

Tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang tahun kelahiran Aisyah RA. Beberapa penulis buku sejarah mengutip pendapat Ibn Sa'd yang menyatakan bahwa Aisyah RA dilahirkan pada awal tahun ke-4 dari kerasulan, dan dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ke-10 saat berusia 6 tahun. Akan tetapi, menurut penulis, pendapat ini kurang tepat. Sebab, jika Aisyah RA memang dilahirkan pada awal tahun ke-4 dari kerasulan, maka usia Aisyah RA ketika dinikahi oleh Nabi SAW adalah 7 tahun, bukan 6 tahun—seperti yang tercantum dalam banyak riwayat *Shahih*. Di luar perbedaan itu, sebenarnya ada beberapa peristiwa yang telah disepakati validitasnya oleh para sejarawan, yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan tahun kelahiran Aisyah RA: (1) Aisyah RA menikah dengan Nabi SAW tiga tahun sebelum hijrah, saat itu ia berusia 6 tahun; (2) Nabi SAW baru mengajak Aisyah RA hidup bersama pada bulan Syawal, tahun pertama Hijriyah, ketika ia berumur 9 tahun; (3) Nabi SAW meninggal dunia pada bulan Rabi'ul Awal, tahun 11 Hijriyah. Saat menjadi janda itu, usia Aisyah RA adalah 18 tahun. Dengan demikian, versi yang paling benar adalah bahwa waktu kelahiran Aisyah RA adalah akhir tahun ke-5 dari kerasulan atau bertepatan dengan tahun 614 Masehi menurut kalender Kristen. Sebelum memasuki pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu, perlu diketahui bahwa dari total 23 tahun kerasulan, Nabi SAW menghabiskan masa 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sementara ketika Aisyah RA lahir, Nabi SAW telah diangkat menjadi rasul selama 4 tahun dan mulai menapaki tahun ke-5).

Selain mengemukakan pandangan di atas, Sulaiman al-Nadawi juga mengkritik koreksi Muhammad Ali terhadap usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW. Berikut kutipannya:

Some irresponsible persons who think that the marriage with a girl of tender age was not befitting for the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) have tried to prove that the age of Hazrat 'Aishah Siddiqah at her marriage was 16 years instead of 6 years. All such efforts are useless and all such claims are illogical. Not a single word is the Hadith and history can be found in their support. [57]

[56] Ibid.
[57] Ibid.

> Beberapa orang secara tidak bertanggung jawab berpikir bahwa menikah dengan seorang gadis belia itu tidak patut bagi Nabi SAW. Mereka lantas berusaha membuktikan bahwa usia Sayyidah Aisyah al-Shiddiqah saat perkawinannya adalah 16 tahun, bukan 6 tahun. Semua upaya tersebut adalah sia-sia, dan seluruh klaim itu sungguh tidak masuk akal. Tidak ada satu kata pun dalam catatan hadis dan literatur sejarah yang dapat ditemukan untuk mendukung argumentasi mereka.

Ghulam Nabi Muslim Sahib juga menyoroti artikel Abu al-A'la al-Maududi berjudul *the Nikah Date of Sayedah 'Aishah* (Usia Sayyidah Aisyah RA Ketika Menikah) yang dipublikasikan dalam buletin *Tarjuman al-Quran* pada September 1976:

> *It is apparent from the detailed reports of Imam Ahmad Tibrani, Ibn Jareer and Baihaqi that the Nikah of Sayedah 'Aishah was solemnised before the Nikah of Sayedah Saudah. It is also evident that her Nikah with the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, was solemnised in the month of Shawal of the tenth year of the Call, three years before Hijrah, when she was 6 years old. Here a question arises, that if Sayedah 'Aishah was 6 years of age in the Shawal of the tenth year of the Call, then she should have been 9 years of age at the time of Hijrah and should have been of 11 years in 2 A.H. at the time of consummation. But all narrators agree that her Nikah was solemnised when she was 6 years old and the marriage was consummated when she was 9 years old. Some Ulema have tried to meet this discrepancy by saying that the marriage was consummated seven months after Hijrah. Hafiz Ibn Hajar has preferred this view. On the other hand, Imam Nauvi in his 'Tahzeeb al-Asma'a al-Lughat', Hafiz Ibn Katheer in his 'Al-Badaya' and Allama Qustalani in his 'Mawahib al-Deeniah' report consummation in 2 A.H. Hafiz Badr-ud-Din Aini has written in his Umdat al-Qari that the marriage of 'Aishah Siddiqah was consummated in Shawal 2 A.H. after the return of the Holy Prophet (pbuh) from the battle of Badr. Both Imam Nauvi and Allama Aini consider the above-quoted reports of consummation of marriage seven months after Hijrah as irresponsible and untrustworthy. Thus we are faced with a question that if the marriage was consummated at the age of 9 years in Shawal 2 A.H., then what should be the date of Nikah which should tally with her age of 6 years? An answer to this question is found in Bukhari wherein it is reported from Urwah ibn Zubair, "Sayedah Khadijah died three years before Hijrah; the Holy Prophet solemnised Nikah with Sayedah 'Aishah two years after that. Then it was consummated at the age of 9 years." This works out to be correct that Nikah was solemnised one year*

before Hijrah when she was 6 years old and consummation took place in 2 A.H. when she was 9 years.[58]

Tampaknya berdasarkan detail riwayat al-Thabrani, Ibn Jarir, dan al-Baihaqi, perkawinan Sayyidah Aisyah RA itu berlangsung sebelum perkawinan Sayyidah Saudah. Ini merupakan bukti bahwa perkawinan Aisyah RA dengan Nabi SAW terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kerasulan (atau 3 tahun sebelum hijrah), saat ia berumur 6 tahun. Di sini muncul pertanyaan, jika Aisyah RA itu berusia 6 tahun pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kerasulan, ia tentunya telah berusia 9 tahun pada saat hijrah (ke Madinah), dan berusia 11 tahun pada tahun 2 Hijriyah sewaktu mulai menjalani kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi, semua perawi sepakat bahwa perkawinan Aisyah RA terjadi saat ia berusia 6 tahun, dan kehidupan rumah tangga mulai berlangsung ketika ia telah berusia 9 tahun. Beberapa ulama berusaha mengkompromikan ketidakcocokan ini dengan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga (Aisyah RA dengan Nabi SAW) dimulai 7 bulan setelah hijrah. Al-Hafidz Ibn Hajar memilih pendapat ini. Di sisi lain, Imam Nauvi dalam *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat,* Al-Hafidz Ibn Hajar dalam *al-Bidayah,* dan al-'Allamah al-Qasthallani dalam *al-Mawahib al-Dani'ah* melaporkan bahwa kehidupan rumah tangga Aisyah RA mulai berlangsung pada tahun 2 Hijriyah. Al-Hafidz Badr al-Din 'Aini mengemukakan dalam '*Umdat al-Qari* bahwa kehidupan rumah tangga Aisyah RA dimulai pada bulan Syawal tahun 2 Hijriyah sepulang Nabi SAW dari Perang Badr. Baik Imam Nauvi maupun al-'Allamah 'Aini menganggap kutipan riwayat di atas (yakni kehidupan rumah tangga Aisyah RA dimulai sejak bulan ke-7 setelah Hijrah) itu tidak valid dan tidak dapat dipercaya. Sekarang, kita dihadapkan pada pertanyaan: jika kehidupan rumah tangga Aisyah RA berawal di bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, lalu kapankah waktu perkawinannya (yang terjadi saat dirinya berusia 6 tahun)? Sebuah jawaban untuk pertanyaan ini ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari* dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Urwah bin al-Zubair:

[58] Ibid.

تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ[59]

> "Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Beliau sempat menduda sekitar 2 tahun sampai kemudian menikahi Aisyah RA yang kala itu berusia 6 tahun. Namun Nabi SAW baru hidup serumah dengan Aisyah RA saat gadis belia itu telah memasuki usia 9 tahun" (HR. al-Bukhari). Data ini mengantarkan pada kesimpulan akurat bahwa perkawinan Aisyah RA itu terjadi satu tahun sebelum Hijrah saat dirinya berusia 6 tahun, dan kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun 2 Hijriyah ketika ia berumur 9 tahun).

Kutipan-kutipan di atas, menurut Ghulam Nabi Muslim Sahib, membuktikan bahwa baik al-Nadawi maupun al-Maududi setuju dengan kebenaran riwayat yang menyatakan usia Aisyah RA adalah 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika memulai kehidupan rumah tangganya. Kegelisahan mereka tampaknya hanya terpusat pada penghitungan "tahun kerasulan dan tahun hijrah" yang akurat untuk memastikan usia-usia tersebut benar berdasarkan kalender. Keduanya berangkat dari dugaan bahwa usia 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika berumah tangga adalah benar dan tepat. Sehingga keduanya terdorong untuk mencari "tahun kerasulan dan tahun hijrah" yang akurat untuk angka-angka usia Aisyah RA yang telah ditetapkan lewat prasangka itu. Model kajian seperti ini, tegas Muslim Sahib, tidak dapat disebut sebagai metode ilmiah (*scientific method*) dalam menemukan usia Aisyah RA yang sesungguhnya. Namun, model kajian tersebut lebih tepat jika disebut sebagai "pemaksaan" untuk menemukan waktu yang akurat bagi usia yang telah ditetapkan (*the given age*).[60]

Dalam pandangan Muslim Sahib, meski al-Nadawi mengkritik secara tajam tesis Muhammad Ali perihal usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW, ia tidak hanya menciptakan kontradiksi atas pendapatnya sendiri, tetapi justru mengajukan bukti yang mendukung dan menguatkan pendapat Muhammad Ali. Kontradiksi yang dimaksudkan itu adalah tulisan al-Nadawi tentang hari-hari terakhir dari kehidupan Aisyah RA. Al-Nadawi menulis dalam *Sirah Aisyah*, "Sejak Nabi SAW wafat, Aisyah RA hidup menjanda. Ia hidup

[59] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 12, 284.
[60] Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage", 13-17 dan 5-8.

hingga 40 tahun berikutnya."[61] Lebih lanjut, ia mencatat, "Tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Mu'awiyah adalah masa-masa terakhir pula dari kehidupan Aisyah RA. Ketika itu, usianya 67 tahun. Ia mulai menderita sakit pada 17 Ramadhan 58 H (bertepatan dengan bulan Juni 678 M)."[62]

Sekarang, tandas Muslim Sahib, jika kita hitung masa menjanda Aisyah RA selama 40 tahun dari usia kewafatannya (67 tahun), maka kita akan menemukan bahwa ia berusia 27 tahun saat ditinggal wafat oleh Nabi SAW pada tahun 11 Hijriyah, bukan berusia 18 tahun sebagaimana dilaporkan al-Nadawi dalam bukunya itu. Dari total 23 tahun periode kerasulan, berdasarkan perhitungan ini, Aisyah RA tentunya dilahirkan 4 tahun sebelum tahun kerasulan, bukan pada tahun ke-4 dari kerasulan, seperti dinyatakan al-Nadawi sebelumnya. Konsekuensinya, usia Aisyah RA pada saat menikah pada tahun ke-10 dari kerasulan telah mencapai 14-15 tahun, bukan 6 tahun. Berdasarkan perhitungan ini pula, usia Aisyah RA pada saat memulai rumah tangganya pada tahun ke-2 Hijriyah telah mencapai 19-20 tahun, bukan 9 tahun. Penelitian lebih lanjut, pada dasarnya, sangat dibutuhkan untuk menentukan riwayat al-Nadawi manakah yang paling dapat dipercaya.[63]

Selain mengkritik al-Nadawi dan al-Maududi, dalam artikelnya di atas, Ghulam Nabi Muslim Sahib juga mengajukan bukti baru (*new evident*) sebagai koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah yang belum pernah dikemukakan sebelumnya dalam tradisi intelektual Ahmadiyah Lahore.[64]

> *It is a well-known fact of history, that Abu Bakr's son Abd al-Rahman fought against the Muslims in the battle of Badr. His age at that time was 21-22 years, and although he was older than 'Aishah, there is no evidence to show that the difference between their ages was more than three or four years. This fact lends support to the view that Hazrat 'Aishah was born four or five years before the Call.*

---

[61] Al-Nadawi, *Sirah Aisyah,* 162.
[62] Ibid., 234 dan 236.
[63] Periksa kembali Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage" dalam *The Light,* 13-17 dan *The Message: World Quarterly,* 5-8.
[64] Perlu dicatat di sini, Ghulan Nabi Muslim Sahib, pada beberapa bagian dari artikelnya itu, hanya mengulang-ulang beberapa bukti tentang kesalahan periwayatan usia Aisyah dalam literatur-literatur hadis, yang sudah pernah dikemukakan sebelumnya oleh Muhammad Ali dan Abu Thahir 'Irfani, seperti argumen perbandingan usia Asma' dan Aisyah yang terpaut 10 tahun, dan kelahiran semua anak Abu Bakr di era Jahiliyah termasuk Aisyah. Hal ini sekaligus membuktikan hipotesa penulis sebelumnya bahwa wacana korektif seputar usia Aisyah ketika menikah itu mempunyai relasi genealogis antar satu dengan lainnya (*pen.*).

> Merupakan fakta sejarah bahwa anak Abu Bakr bernama 'Abd al-Rahman berjuang bersama kaum Muslim dalam Perang Badr. Usianya pada saat itu adalah 21-22 tahun. Walaupun ia lebih tua dari Aisyah RA, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan usia di antara keduanya lebih dari 3 atau 4 tahun. Fakta ini untuk mendukung pandangan bahwa Sayyidah Aisyah RA dilahirkan 4 atau 5 tahun sebelum tahun kerasulan.[65]

3. Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, penyempurna wacana korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah

Koreksi atas usia Aisyah RA—yang dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi, yakni 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga—semakin mapan dan matang dalam tradisi intelektual di Anak Benua India lewat tangan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (w. 8 April 1991 M). Ia mengkompilasi hampir seluruh temuan yang mengkritisi usia Aisyah RA yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh para intelektual Ahmadiyah Lahore, mulai dari masa Muhammad Ali hingga era tokoh-tokoh muda macam Zahid Aziz dan Ghulam Nabi Muslim Sahib. Kertas kerjanya dalam bahasa Urdu yang berjudul "*Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat"* itu kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris oleh seorang jurnalis bernama Nigar Erfaney dengan judul "*A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman"*. Buku terjemahan tersebut lantas diterbitkan oleh al-Rahman Publishing Trust, Nazimabad, Karachi, Pakistan pada Desember 1997.[66]

---

[65] Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage", dalam *The Light,* 13-17 dan *The Message: World Quarterly,* 5-8.

[66] Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, diterjemahkan dari *Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka'inat* oleh Nigar Erfaney (Karachi: al-Rahman Publishing Trust, 1997). Perlu ditambahkan di sini bahwa karya Kandhalvi tersebut sebenarnya tidak hanya memperbincangkan soal usia Aisyah sewaktu dikawini Nabi SAW, tetapi juga tentang usia Khadijah dan Fathimah. Terkait dengan Khadijah yang populer diberitakan berusia 40 tahun ketika dinikahi Nabi Muhammad SAW (yang kala itu masih berumur 25 tahun), Kandhalvi menyanggahnya dengan menegaskan bahwa usia keduanya itu sebaya. Menurutnya, Nabi SAW telah melewatkan masa mudanya dengan seorang wanita yang sebayanya—di mana mereka memperoleh 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Hal itu penting, bagi Kandhalvi, untuk menepis tuduhan bahwa Nabi SAW telah mengawini wanita tua demi ambisi merengkuh kekayaannya. Sedangkan terkait dengan usia anak perempuan Nabi SAW, Fathimah, Kandhalvi meluruskan data yang selama ini beredar bahwa ia dinikahi 'Ali bin Abu Thalib di usia 9 tahun. Menurutnya, Fathimah itu lahir di Makkah sebelum ayahnya diangkat menjadi rasul, dan menikah dengan 'Ali di Madinah pada usia 19 tahun. Bagi Kandhalvi,

Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, putera dari Ashfaq-ur-Rahman Kandhalvi yang populer dengan karyanya *Hujjat al-Hadits,* dikenal sebagai salah seorang ulama yang unggul di tanah India-Pakistan. Ia adalah seorang *hafidz* dan *qari'*, sekaligus ulama terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penulis kajian akademik yang bermutu tinggi, serta penerjemah literatur-literatur Arab ke bahasa Urdu.[67] Hampir dapat dipastikan, artikel-artikel korektif atas usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW yang belakangan marak beredar di internet, seperti tulisan T.O. Shanavas berjudul "*Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?*" (yang pertama kali muncul pada Maret 1999 di Minaret,[68] kemudian dimuat pula di situs Institute of Islamic Information and Education [IIIE] sejak tahun 2001),[69] artikel Abdul H. Fauq berjudul "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?",[70] dan artikel Courtesy of Weloveallah berjudul "*What was Ayesha's (RA) Age at the Time of Her Marriage*?",[71] merupakan kutipan, saduran atau bahkan terjemahan dari karya kompilatif Kandhalvi itu.

Perlu dicatat pula, Kandhalvi tidak sekedar merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengoreksi usia Aisyah RA kala dinikahi oleh Nabi SAW, tetapi juga menyodorkan bukti-bukti baru yang tidak kalah berbobotnya.

---

hal ini juga perlu dibetulkan agar Nabi SAW tidak dituding mengawinkan puterinya yang masih ingusan, karena menikahkan anak di bawah umur (dalam pandangan Kandhalvi) merupakan tindakan yang tercela sekaligus tidak bijaksana. Baca Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, 15-16.

[67] Di antara karya-karya Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi adalah: *Mazhabi Dastanein* (Urdu, 4 volume), *Shab-e-Baraat aik Tahqeeqi Jaiza* (Urdu), *Suhaba Karam Quran ki Nazar mein* (Urdu), *Aqeeda Zahoor-e-Mahdi* (Urdu), *Aqeeda Eisale Sawab Quran ki Nazar Main* (Urdu), *Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat* (Urdu), *Religious Tales: Facts and Fiction* (Inggris). Namun Dar al-Iftā' Jamia Ashrafia Lahore, Pakistan dalam *press rilis*-nya pada 5 November 2004 menyatakan bahwa Kandhalvi adalah seorang *Pervaizi* (*Munkir-e-Hadith*). Bukunya yang berjudul *Mazhabi Dastanein* banyak memuat prinsip-prinsip keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Selengkapnya silahkan akses http://img120.exs.cx/img120/4306/Parvaizi.gif. Baca juga http://www.sunniforum.com/forum/archive/ index.php?t-15052.html.

[68] www.theminaretonline.com

[69] T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", dalam http://www.iiie.net/node/58 (2001), diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "*Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur*?".

[70] Abdul H. Fauq, "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?", dalam http://www.newageislam.com/NewAgeIslamArticleDetail.aspx?ArticleID=817 (28 September 2008).

[71] Courtesy of Weloveallah, "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?", dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm (Diakses pada 24 Desember 2008).

Ia mengemukakan tidak kurang dari 24 bukti berpandukan al-Qur'an, hadis, pernyataan para sahabat, ilmu *Rjal* (biografi perawi), dan pengakuan langsung dari Aisyah RA, khususnya pada bagian pertama buku tersebut, yakni dari argumen ke-1 hingga argumen ke-11. Pada bagian kedua, yakni dari argumen ke-12 sampai argumen ke-24, Kandhalvi lebih banyak mendasarkan hujahnya pada fakta sejarah, sosiologi, psikologi, seksologi, dan statistik.[72] Karya Kandhalvi tersebut secara garis besar mengupas tiga persoalan pokok, yaitu: (1) kapankah Aisyah RA dilahirkan?; (2) berapakah umurnya saat menikah?; dan (3) kapankah Aisyah RA mulai tinggal serumah dengan Nabi SAW?[73]

Adapun ringkasan isi buku Kandhalvi yang membantah riwayat tentang usia Aisyah RA yang baru 6 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW adalah sebagai berikut.

a. Bertentangan dengan fitrah manusia

Riwayat perkawinan Aisyah RA di usia kanak-kanak itu bertentangan dengan fitrah manusia. Menurut Kandhalvi, seandainya riwayat itu benar adanya, tentu musuh-musuh Nabi SAW sejak dulu telah menjadikannya sebagai amunisi untuk menghina dan menyerang kepribadian Nabi SAW. Namun faktanya, sejarah tidak pernah mencatat hal itu. Karenanya tidak diragukan, riwayat tersebut merupakan berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.[74]

b. Bertentangan dengan akal sehat

Suatu riwayat yang tidak sejalan dengan logika waras adalah keliru dan fiktif. Ibn al-Jauzi, salah seorang tokoh terkemuka di lapangan kritik hadis (*naqd al-hadits*), merupakan penggagas prinsip ini. Menurut Kandhalvi, riwayat tentang usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak ketika menikah dengan Nabi SAW jelas bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa riwayat tersebut tidak reliabel.[75]

---

[72] Baca pengantar penerjemah (Nigar Erfaney) yang intinya adalah penghargaan untuk penulis (*a tribute to the writer*). Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 13-14.
[73] Ibid., 12.
[74] Ibid., 37.
[75] Ibid., 37-38.

c. Perkawinan anak di bawah umur bukan tradisi bangsa Arab atau negara-negara tropis (*hot countries*) lainnya

Selama ini berkembang asumsi bahwa individu-individu yang tinggal di daerah tropis (panas) mencapai usia pubertas lebih awal dari mereka yang berdomisili di daerah dingin.[76] Sehingga menjadi semacam tradisi sosial yang hidup (*living tradition*) di semenanjung Arabia, wanita yang telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) segera dinikahkan di usia yang dini.[77]

Kandhalvi menolak tesis di atas, dengan keyakinan bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur (*nikah al-shaghirah*) bukan merupakan norma yang diterima luas dalam struktur budaya Arab (*not the accepted norm in the Arabian culture*). Seumpamanya model perkawinan itu memang merupakan kelaziman di jazirah Arabia, tentunya kini akan ditemukan ribuan kasus lain yang serupa. Lebih lanjut, Kandhalvi menegaskan bahwa perkawinan Nabi dengan Aisyah RA itu tidak terjadi di usia kanak-kanak. Seandainya hanya Nabi SAW seorang yang mempraktikkannya, setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut.[78]

---

[76] Hasil riset di atas dilaporkan dalam situs Islam Online. Berikut sebagian kutipannya: "*After the passage of many centuries, we find now some Orientalists who try to strike a comparison between the conditions of our present time and what was existing 1400 years ago. They are trying to apply the criterions of the Western society to that society that existed in the Arabian Peninsula very long ago. It should be noted that in the hot regions, it's normal for a girl to attain maturity at a very early age. Thus the case is totally different from that which does exist in the cold regions where a girl does not attain puberty before 21 [Physicians maintain that the age of puberty in the hot regions normally ranges from 9 to 16]*." (Lihat dalam Islam Online, "Misconceptions about Prophet's Marriage to `Aisha" dalam http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_ Scholar/FatwaE/ FatwaE&cid=1119503544940).

[77] Sebagai catatan, wanita mencapai fase pubertas di usia yang beragam, terentang (*ranging*) antara 8-12 tahun yang dipengaruhi oleh faktor genetika (*genetics*), ras (*race*), dan lingkungan (*environment*). Juga, terdapat perbedaan antara anak lelaki dan perempuan dalam pencapaian fase pubertas, di mana anak perempuan mencapainya lebih awal (sekitar usia 9-10 tahun) dibanding anak lelaki (mendekati usia 12 tahun). Temperatur rata-rata (*the average temperature*) pada suatu wilayah dipandang sebagai faktor utama (*chief factor*), bukan hanya karena pengaruhnya terhadap pencapaian usia pubertas, namun juga dalam keseluruhan perkembangan seksual (*the whole of sexual development*) dari individu-individu yang mendiaminya. Herman H. Ploss, Max Bartels dan Paul Bartels, "Woman", Vol. I (Lord & Bransby, 1988), 563.

[78] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 38-40.

d. Riwayat tentang usia Aisyah ketika menikah tidak termasuk kategori hadis Nabi

Jika sunnah didefinisikan sebagai perkataan-perkataan Nabi SAW yang lebih dikenal sebagai hadis (*qauli*), perbuatan-perbuatan Nabi sendiri (*fi'li*), dan perbuatan-perbuatan sahabat yang mendapat persetujuan darinya (*taqriri*), maka riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu tidak tergolong ke dalam sunnah Nabi. Setelah meneliti banyak literatur hadis (khususnya *al-Kutub al-Sittah*), Kandhalvi menemukan bahwa sebagian perawi mengatakan redaksi riwayat itu sebagai perkataan Aisyah RA, sedangkan sebagian yang lain menyatakannya sebagai perkataan 'Urwah, yang merupakan seorang *tabi'iy* (anak dari pasangan suami-isteri al-Zubair bin 'Awwam [seorang sahabat] dan Asma' bint Abu Bakr [kakak Aisyah RA]).

Yang pasti, menurut Kandhalvi, riwayat tersebut bukan perkataan Nabi SAW sendiri, tetapi pernyataan Aisyah RA dan/atau 'Urwah (baca: hadis *mauquf*). Karena riwayat tersebut hanyalah data sejarah, maka tidak ada implikasi serius untuk dibantah dan ditolak.[79]

e. Diriwayatkan oleh Hisyam di usia uzur pasca pikirannya menjadi kacau

Terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa usia Aisyah RA adalah 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai tinggal bersama Nabi SAW (sebagaimana diriwayatkan oleh al-Thabari, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya), Kandhalvi menyatakan bahwa yang menjadi masalah adalah tidak satu pun dari riwayat-riwayat itu yang bebas dari periwayatan Hisyam bin 'Urwah (60-146 H). Persoalan berikutnya, ketika riwayat-riwayat yang melalui 'Urwah itu dianggap dominan, Hisyam bin 'Urwah yang meriwayatkan dari bapaknya itu ada kemungkinan salah menyebut angka 16 tahun menjadi 6 tahun dan angka 19 tahun menjadi 9 tahun. Pasalnya, saat pindah ke Iraq dari Madinah tahun 131 H, ia telah berusia uzur (71 tahun) dan konon ingatannya mengalami kemunduran yang mencolok.[80]

Berdasarkan penelitian Kandhalvi, biografi Hisyam bin 'Urwah, sebagai salah seorang perawi hadis terkemuka, dapat dipilah menjadi dua: periode "Madani" (semasa domisili di Madinah) dan periode "Iraqi" (sewaktu tinggal di Iraq). Periode Madaninya berlangsung sampai tahun 131 H. Dalam kurun

[79] Ibid., 40-41.
[80] Ibid., 41.

waktu tersebut, terdapat beberapa murid Hisyam yang menonjol, di antaranya: Abu Hanifah (w. 150 H) dan Malik (w. 179 H). Anehnya, tidak ditemukan dalam karya Malik (yakni *al-Muwaththa'*) riwayat tentang usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW. Demikian pula halnya dengan Abu Hanifah, ia sama sekali tidak pernah merilis riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah.[81]

Periode Iraqi dari kehidupan Hisyam ditandai dengan peristiwa berat yang merusak pikiran dan daya ingatnya.[82] Akibatnya, meski semasa tinggal di Madinah, Hisyam adalah perawi yang *tsiqah* (kredibel), hadis-hadis yang diriwayatkannya di Iraq banyak ditolak oleh para kritikus hadis.[83] Al-Dzahabi (w. 748 H) menulis dalam *Mizan al-I'tidal* tentang Hisyam, "Di akhir hayatnya, ia mengalami penurunan daya ingat yang mencolok." Pada bagian lain, Al-Dzahabi mencatat bahwa ingatan Hisyam yang kuat di masa mudanya, tidak bertahan hingga usia senja. Tidak mengherankan, di Iraq ia tidak lagi dapat meriwayatkan hadis secara cermat dan akurat. Lebih lugas, al-'Uqaili

[81] Ibid.

[82] Pada tahun 131 H, Hisyam berhutang sebesar 100 ribu dirham untuk membiayai pesta perkawinan anak perempuannya, dengan harapan mendapatkan hibah dari Khalifah yang sedang berkuasa untuk melunasinya. Sial tidak dapat ditolak, dan untung tak dapat diraih, rezim Umaiyah jatuh dan digantikan oleh Bani 'Abbas. Karenanya, dengan penuh harap, ia pergi ke Baghdad untuk memohon kemurahan Khalifah al-Manshur (penguasa 'Abbasiyah yang memerintah kala itu). Pada mulanya, Khalifah menampik keinginan Hisyam bahkan mencelanya. Namun setelah dibujuk, Khalifah akhirnya hanya berkenan memberinya 10 ribu dirham. Ini merupakan *shock* pertama yang menyebabkan pikirannya terguncang hebat. Setelah itu, tidak jarang Hisyam meriwayatkan hadis yang diklaimnya berasal dari sang ayah, 'Urwah. Padahal sesungguhnya ia tidak pernah mendengarnya. Tidak lama berselang, dengan asa kembali mendapat tambahan pinjaman dari Khalifah, Hisyam kembali ke Baghdad dan ia berhasil mendapatkan sedikit uang. Setelah menyicil sebagian hutangnya, sekali lagi ia pergi ke Baghdad. Akhirnya, ia menetap di sana hingga wafat tahun 146 H. Selengkapnya baca Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 42-43.

[83] Ya'qub bin Abu Shaibah dalam *Tahdzib al-Tahdzib* mengatakan bahwa sebelum pindah ke Iraq, seluruh riwayat Hisyam dapat diterima. Namun pasca kepindahannya itu, ia meriwayatkan banyak hadis yang disandarkan pada bapaknya, yang tidak disukai penduduk Madinah. Ditambah lagi, jika sewaktu di Madinah Hisyam hanya meriwayatkan hadis yang didengarnya dari sang bapak ('Urwah), maka semasa di Iraq ia juga meriwayatkan hadis yang bersumber dari orang lain. Oleh karena itu, menurut Ya'qub, riwayat-riwayat Hisyam yang ditransmisikan melalui jalur orang-orang Iraq tidak dapat dipercaya. Senada dengan Ya'qub, al-Hafidz Ibn Hajar menyatakan, "Riwayat-riwayat yang bersumber dari orang-orang Iraq tidak dapat dipercaya." Keduanya tidak mengecualikan dari kaidah ini riwayat-riwayat yang ada dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Di antara riwayat Hisyam lewat jalur orang-orang Iraq yang tidak dapat diterima, selain tentang usia Aisyah RA ketika menikah, adalah hadis perihal sihir yang mengenai Nabi SAW dan berita tentang Aisyah RA yang bermain boneka patung. Ibid., 43-44.

menegaskan, "Ia kehilangan keseimbangan pikiran di tahun-tahun terakhir kehidupannya." Malik, salah seorang murid Hisyam yang juga meriwayatkan sejumlah hadis darinya, menggarisbawahi dalam *al-Muwaththa'*-nya bahwa riwayat Hisyam itu terpercaya, kecuali yang dilaporkannya semasa tinggal di Iraq. Tak heran, Malik menolak riwayat Hisyam yang datang dari jalur periwayatan orang-orang Iraq.[84]

f. Hanya para perawi Iraq yang memberitakan dari Hisyam

Memang ada banyak jalur periwayatan terkait dengan usia Aisyah RA sewaktu dinikahi Nabi SAW. Namun jalur periwayatan yang dominan adalah yang dilaporkan melalui Hisyam bin 'Urwah. Kalaupun ada riwayat yang tidak melaluinya, maka riwayat-riwayat lainnya melalui mata rantai orang-orang Iraq yang meragukan. Kenapa meragukan? Karena riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu baru muncul setelah kepindahan Hisyam ke Iraq pada tahun 131 H. Padahal sebelumnya, ketika ia masih tinggal di Madinah selama 71 tahun, tidak ada satu pun riwayat mengenai usia Aisyah RA ketika menikah yang dilaporkan oleh orang-orang Madinah, Makkah, Syam (Syria) maupun Mesir.[85]

Para perawi Iraq yang meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah itu adalah Sufyan bin Sa'id al-Tsauri al-Kufi, Sufyan bin 'Aini al-Kufi, Ali bin Mushir al-Kufi, Abu Mu'awiyah al-Faridh al-Kufi, Waki' bin Bakr al-Kufi, Yunus bin Bakr al-Kufi, Abu Salamah al-Kufi, Hammad bin Zaid al-Kufi dan 'Abdah bin Sulaiman al-Kufi. Kesembilan nama tersebut dari Kufah. Adapun dari Basrah, terdapat nama-nama: Hammad bin Salamah al-Bashri, Ja'far bin Sulaiman al-Bashri, Hammad bin Sa'id al-Bashri, dan Wahb bin Khalid al-Bashri.[86]

Kandhalvi berpendapat bahwa sungguh tidak masuk akal, Hisyam tidak pernah mengutarakan riwayat tentang usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW semasa dirinya tinggal di Madinah, dan harus menunggu sampai pindah ke Iraq di usia yang telah sangat uzur (71 tahun) untuk melaporkannya. Terlebih Hisyam sendiri pernah menyatakan, "Apabila seorang penduduk Iraq meriwayatkan seribu hadis, Engkau harus mencampakkan sembilan ratus sembilan puluh di antaranya, dan menyangsikan sepuluh sisanya."[87]

---

[84] Ibid., 44-45.
[85] Ibid., 47.
[86] Ibid., 47-48.
[87] Ibid., 49.

g. Aisyah RA masih ingat ayat yang diturunkan pada tahun ke-4 dari kerasulan

Al-Bukhari dalam Bab Tafsir (*Kitab al-Tafsir*) melaporkan pernyataan Aisyah RA yang mengomentari Q.S. al-Qamar:46 berikut ini:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – بِمَكَّةَ ، وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ[88]).

> Yusuf bin Mahak menyatakan bahwa ia berada di sisi *Umm al-Mu'minin* Aisyah RA pada saat mengatakan, "Ayat berikut diturunkan pada Muhammad SAW di Makkah, dan ketika itu aku masih merupakan seorang gadis kecil yang bermain-main (berlari-lari) (*Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit*).[89]

Ayat di atas turun terkait dengan peristiwa *shaqq al-qamar* (Nabi SAW membelah bulan). Para *mufassir* menerangkan bahwa surat ini diturunkan pada tahun ke-4 dari kerasulan, dan Aisyah RA—sebagaimana pengakuannya sendiri—masih merupakan seorang kanak-kanak yang berlari-lari hilir-mudik (جارية ألعب).[90]

Kandhalvi berpendapat, riwayat al-Bukhari di atas paradoks dengan riwayat Hisyam bin 'Urwah yang memberitakan Aisyah RA dilahirkan pada tahun ke-5 dari kerasulan (berusia 6 tahun ketika dinikahi Nabi SAW pada tahun ke-10 dari kerasulan, dan 9 tahun saat mulai hidup serumah dengannya pada tahun 1 Hijriyah). Padahal, mengacu pada pengakuan Aisyah RA sendiri terkait dengan turunnya Q.S. al-Qamar:46 pada tahun ke-4 dari kerasulan itu, ia adalah gadis kecil yang memorinya mampu merekam peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Jelas, Aisyah RA tidak saja telah lahir kala itu, tetapi juga sudah melewati usia balita.[91]

Lebih lanjut, Kandhalvi menyodorkan pilihan untuk mengatasi "kebuntuan" di atas. Menurutnya, kita harus memilih salah satu dari dua kemungkinan berikut: (1) riwayat Hisyam adalah benar, sedangkan riwayat al-

---

[88] Al-Qur'an, 54 (al-Qamar): 46.
[89] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 16, 202.
[90] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 52-53.
[91] Ibid., 53.

Bukhari itu salah, atau (2) riwayat al-Bukhari adalah benar, sedangkan riwayat Hisyam itu keliru. Meski mayoritas ulama mengambil pilihan yang pertama, namun Kandhalvi lebih cenderung pada pilihan yang kedua.[92]

Riwayat al-Bukhari tentang pengakuan Aisyah RA terkait dengan turunnya Q.S. al-Qamar:46, dalam pandangan Kandhalvi, mengindikasikan bahwa *Umm al-Mu'minin* sudah cukup besar, karena ia mampu mengingat sekaligus memahami ayat al-Qur'an yang turun ketika itu. Lantas Kandhalvi berspekulasi, seandainya usia Aisyah RA itu diperkirakan 6 tahun saat turunnya Q.S. al-Qamar:46 (pada tahun ke-4 dari kerasulan), maka ia telah berusia dua tahun ketika calon suaminya (Nabi Muhammad SAW) diangkat sebagai rasul. Berdasarkan spekulasi ini pula, Aisyah RA berusia kurang lebih 13—14 tahun ketika menikah, dan 16—17 saat memulai kehidupan rumah tangganya di Madinah.[93]

h. Aisyah RA ingat dengan jelas peristiwa hijrah Abu Bakr ke Habasyah

Dalam *Shahih al-Bukhari,* terdapat hadis dengan jalur periwayatan berikut: al-Zuhri, dari 'Urwah, dan dari Aisyah RA.

وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ[94].

Aisyah RA menceritakan, "Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku), kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Tidak berlalu satu hari pun, kecuali Rasul SAW akan datang kepada kami, baik di pagi maupun petang hari. Tatkala umat Islam berada dalam posisi sulit, Abu Bakr memutuskan berhijrah menuju negeri Habasyah (Ethiopia)."[95]

---

[92] Ibid.
[93] Ibid., 54.
[94] Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* VII, 81; XII, 294.
[95] Hadis kesaksian Aisyah RA tentang waktu keislaman dan hijrah orang tuanya ke Habasyah di atas cukup panjang. Lanjutan (terjemahan) hadis di atas adalah: ketika Abu Bakr sampai di perkampungan Bark al-Ghimad, ia bertemu dengan Ibn al-Daghinah (kepala suku) yang menyapanya, "Hendak kemanakah Engkau, wahai Abu Bakr?" "Kaumku telah mengusirku. Aku hendak mengembara di muka bumi ini, agar dapat

Dalam analisis Kandhalvi, ada dua bagian dari hadis di atas yang menunjukkan "keterlibatan sadar" Aisyah RA dalam kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya. Yakni, kesaksiannya tentang keislaman orang tuanya yang sangat awal (pada tahun pertama dari kerasulan), dan pengetahuannya perihal kunjungan Nabi SAW ke rumahnya setiap pagi dan petang hari. Hal itu menunjukkan bahwa Aisyah RA adalah seorang gadis kecil yang peka sekaligus mengerti situasi dan kondisi sekitarnya. Menurut kalkulasi Kandhalvi, seorang kanak-kanak yang telah memiliki naluri dan rasa ingin tahu seperti itu tentunya sudah beranjak remaja. Ia memperkirakan, Aisyah RA berusia 5 sampai 6 tahun pada saat pelantikan Nabi SAW sebagai rasul, dan 19 hingga 20 tahun ketika mulai tinggal serumah dengan suaminya itu.[96]

Menurut logika pikir Kandhalvi pula, Aisyah RA harus lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun kerasulan), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Sebaliknya, jika Aisyah RA lahir setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang tuanya sebagai pengikut Islam. Jadi, jika ia lahir sebelum mereka menerima Islam, maka sungguh masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa ia hanya dapat mengingat orang tuanya telah menjadi Muslim, karena ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.[97]

---

menyembah Tuhanku," jawab Abu Bakr. Lantas Ibn al-Daghinah merespons, "Sungguh orang sepertimu tidak selayaknya pergi atau diusir (dari negerinya), sebab Engkau menolong kaum papa, menyambung tali silaturahmi, menanggung beban masyarakat, menghormati tamu, dan menyantuni korban bencana alam. Aku (berjanji) untuk memberimu suaka (perlindungan). Pulanglah dan beribadatlah kepada Tuhanmu di negerimu!" Demikianlah, Abu Bakr akhirnya mengurungkan niatnya untuk hijrah ke Habasyah dan balik ke Makkah atas jaminan keamanan dari Ibn al-Daghinah. Namun, jaminan tersebut akhirnya dikembalikan Abu Bakr pada yang bersangkutan, ketika ia merasa tertekan dengan sejumlah klausul yang dipersyaratkan para pemuka Quraisy atas persetujuan Ibn al-Daghinah. Di saat merasa sendiri dan terancam itulah, Nabi SAW berulangkali mengunjunginya untuk mengangkat moral dan menguatkan mentalnya sembari mengabarkan perihal bumi hijrah yang kelak akan dituju oleh umat Islam, yakni Madinah—sebagaimana telah diberitahukan oleh Allah SWT. Selengkapnya baca al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 7, 81; vol. 7, 294.

[96] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 60.

[97] Ibid.

i. Aisyah RA mengusap ingus Usamah bin Zaid yang dikatakan sebaya dengannya

Aisyah RA mengisahkan bahwa ia pernah mengusap ingus yang keluar dari hidung Usamah.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَعْنِي دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِى أَفْعَلُ. قَالَ « يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ ». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.[98]

Aisyah RA menceritakan bahwa Nabi SAW pernah hendak mengelap ingus Usamah. Namun Aisyah RA mencegahnya sembari mengatakan, "Biarkan! Biarlah aku yang melakukannya!" Lantas Nabi SAW menegaskan, "Wahai Aisyah, sayangilah ia! Karena aku juga menyayanginya."

Dalam hadis yang lain, Aisyah RA menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menghentikan pendarahan dari kening Usamah akibat jatuh tergelincir.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَثَرَ بِأُسْكُفَّةٍ أَوْ عَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَمِيطِى عَنْهُ أَوْ نَحِّى عَنْهُ الأَذَى ». قَالَتْ فَتَقَذَّرْتُهُ. قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ وَحَلَّيْتُهُ حَتَّى أُنْفِقَهُ ».[99]

Aisyah RA menceritakan bahwa Usamah tergelincir di daun pintu hingga keningnya berdarah. Lantas Nabi SAW berkata kepadaku, "Bersihkan (lukanya) dan rawatlah ia! Tetapi aku (Aisyah) merasa jijik. Kemudian Nabi SAW sendiri yang merawat lukanya seraya berkata, "Seandainya saja Usamah itu anak perempuan, aku pasti akan menghiasi dan memberinya (pakaian dan perhiasan). Aku tentu akan berbelanja untukmu."

Dalam pengamatan Kandhalvi terhadap hadis-hadis di atas, ia menyimpulkan bahwa Usamah bin Zaid adalah seorang kanak-kanak yang berusia jauh lebih muda dari Aisyah RA. Adakalanya Usamah tampil jorok

[98] Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi,* vol. 13, 450.
[99] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 14, 433.

dengan hidung yang beringus, dan pernah pula ia berdarah karena jatuh tergelincir. Kadang Aisyah RA yang membersihkannya, namun tidak jarang Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Suatu kali, Aisyah RA pernah merasa jijik sehingga meminta maaf, "Saya tidak punya anak sehingga tidak punya pengalaman merawat bocah kanak-kanak."[100]

Menurut Kandhalvi, perkataan "saya tidak punya anak" tidak mungkin keluar dari mulut seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 atau 10 tahun. Pernyataan tersebut hanya mungkin dilontarkan oleh seorang wanita yang cukup usia untuk mempunyai momongan. Selain itu, fakta di atas mengindikasikan bahwa usia Usamah itu jauh lebih muda dari Aisyah RA. Jika Aisyah RA itu sebaya atau bahkan lebih muda dari Usamah, Nabi SAW tidak mungkin menyuruhnya untuk membersihkan ingus dan/atau merawat luka Usamah. Permintaan seperti itu selalu ditujukan kepada orang yang lebih dewasa dari pihak yang dilayani. Tidak logis, seorang bocah berusia 9 tahun diminta untuk merawat dan melayani sebayanya, terlebih untuk anak yang lebih tua darinya.[101]

Berdasarkan riwayat 'Urwah, Aisyah RA berusia 18 tahun ketika ditinggal wafat oleh Nabi SAW.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.[١٠٢]

> "Nabi SAW meminang Aisyah RA di usia 7 tahun dan menikahinya pada usia 9 tahun. Seringkali Nabi SAW mengajaknya bermain. Tatkala Nabi SAW wafat, usia Aisyah RA saat itu baru 18 tahun."

Sekarang, perlu diungkap: berapakah usia Usamah di saat kemangkatan Nabi SAW? Al-Dzahabi mencatat dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* bahwa Usamah berusia 18 tahun ketika itu. Jika kedua riwayat di atas diterima, menarik untuk diperhatikan di sini bahwa seorang bocah perempuan diminta untuk membersihkan ingus bocah lelaki sebayanya.[103]

Sebagai data pembanding, Waliy al-Din al-Khathib, penulis *Misykat al-Mashabih,* menulis dalam bab *al-Ikmal fi Asma' al-Rijal,* "Saat Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya, Usamah kala itu berumur 20 tahun." Lembaran sejarah Islam juga mencatat bahwa menjelang kewafatannya, Nabi

---

[100] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 62.
[101] Ibid., 62-63.
[102] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 4, 142.
[103] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 63.

SAW menyusun satu pasukan tentara untuk menyerang balatentara Romawi dan menaklukkan Syria sebagai penebus kekalahan dalam perang Mu'tah. Usamah bin Zaid ditunjuk sebagai panglima dalam ekspedisi militer ini, dan sejumlah sahabat senior lain—seperti 'Umar bin al-Khaththab—diminta bergabung di bawah komando Usamah. Menurut riwayat Ibn al-Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah,* Usamah waktu itu berusia 19 tahun.[104]

Usamah bin Zaid itu lahir tahun ke-3 dari kerasulan. Jelas, Aisyah RA itu lebih tua darinya, karena ia pernah diminta untuk melayani Usamah yang hidungnya beringus dan/atau kepalanya berdarah akibat jatuh tergelincir. Kandhalvi memperkirakan, jika Usamah itu lebih muda dari Aisyah RA dan usianya sekitar 19—20 tahun ketika Nabi SAW wafat, maka Aisyah RA itu setidaknya lebih tua 5 tahun darinya.[105] Maka, Aisyah RA berusia kurang lebih 24—25 tahun (bukan 18 tahun) ketika mulai menjanda sepeninggal suaminya, Nabi Muhammad SAW, pada tahun ke-11 H.

j. Aisyah RA berpartisipasi dalam perang Badar

Dalam *Shahih Muslim,* Aisyah RA mengisahkan keberangkatan pasukan muslim menuju medan pertempuran Badar.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ». قَالَ لاَ قَالَ « فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ». قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ « فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ». قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ « تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَانْطَلِقْ ». [ش (حتى إذا كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل

[104] Ibid., 64.
[105] Ibid., 64-65.

أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون].[106]

> Nabi SAW berangkat ke medan pertempuran Badar. Setibanya di Harrah al-Wabarah (tempat yang terletak ± 4 mil dari Madinah), seorang lelaki yang terkenal dengan keberanian dan kegagahannya datang kepada Nabi SAW. Para sahabat pun amat gembira dengan kedatangan lelaki itu (untuk bergabung). Ia berujar kepada Nabi SAW, "Saya datang dengan tujuan ikut-serta dan terlibat dalam peperangan (yang akan Kau jalani), dan siap sedia menanggung resikonya." Nabi SAW lantas menanyainya, "Apakah Engkau beriman kepada Allah dan rasul-Nya?" Pria itu menjawab, "Tidak." "Pergilah, karena saya tidak akan pernah meminta bantuan seorang musyrik," sahut Nabi SAW. Aisyah RA meneruskan ceritanya, pemuda itu pun berlalu. Tetapi sesampainya kami di *Syajarah*, pria yang sama kembali menghadap Nabi SAW. Beliau pun kembali menanyakan komitmen keimanannya, "Apakah Engkau beriman kepada Allah dan rasul-Nya?" Dikarenakan jawabannya tetap negatif, maka Nabi SAW kembali menolaknya, "Pergilah, karena saya tidak akan pernah meminta bantuan seorang musyrik." Sekali lagi, setibanya kami di Baida', pria yang sama muncul menemui Nabi SAW. Seperti sebelumnya, beliau pun menanyakan hal yang sama kepadanya, "Apakah Engkau beriman kepada Allah dan rasul-Nya?" Ketika pemuda itu menjawab, "Iya." Nabi SAW pun menyambutnya dengan antusias, "Ikutlah berangkat (dalam barisan pasukan kami)!"

Para pensyarah (komentator) hadis memahami kata ganti (*pronoun*) "kami" dalam (حَتَّى إِذَا كُنَّا) bahwa Aisyah RA pergi ke Baida' untuk mengucapkan selamat jalan kepada Nabi SAW. Namun Kandhalvi menolak penjelasan tersebut, dan berani berspekulasi bahwa Aisyah RA ikut-serta dalam peperangan Badar. Menurutnya, hadis di atas, selain mengabarkan keikutsertaan Aisyah RA dalam perang Badar, juga mengindikasikan awal kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW, yakni pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyah. Informasi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mulai membina rumah tangganya dengan Aisyah RA pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah (seusai perang Badar) adalah keliru.[107]

Dalam analisis Kandhalvi, hadis di atas menunjukkan bahwa Aisyah RA bukanlah seorang bocah kanak-kanak berusia 9 tahun. Jika benar masih

[106] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 178.
[107] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 67-68.

ingusan, mengapa ia harus ikut-serta menantang bahaya peperangan.[108] Ditambahkan pula oleh Kandhalvi, populer dalam perang Badar bahwa panji perang (bendera) yang dikibarkan itu terbuat dari kain kerudung yang lazim dipakai oleh perempuan Islam untuk menutup kepala dan badan. Jika informasi ini valid, bisa dipastikan bahwa Aisyah RA telah hidup bersama dengan Nabi SAW sejak tahun pertama Hijriyah dan berpartisipasi aktif dalam perang Badar. Aisyah RA jelas telah dewasa kala itu. Jika tidak, sungguh tidak masuk akal bagi pasukan Islam untuk menggunakan kain kerudung anak-anak sebagai panji perang.[109]

k. Aisyah RA ikut-serta dalam perang Uhud, sementara bocah lelaki di bawah umur 15 tahun dilarang berpartisipasi

Sebelum menelusuri lebih jauh perihal keterlibatan Aisyah RA dalam perang Uhud (tahun ke-3 H), Kandhalvi terlebih dahulu memberikan catatan bahwa Nabi SAW menyadari betul resiko dan bahaya yang akan dihadapi. Itulah sebabnya mengapa beliau melarang bocah-bocah lelaki yang berusia di bawah 15 tahun untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Dari kalangan kanak-kanak, terdaftar nama-nama berikut: Samurah bin Jundub, Barra' bin 'Azib, Anas bin Malik, Zaid bin Tsabit, dan 'Abd Allah bin 'Umar.[110] Namun, nama yang disebut terakhir (yakni Ibn 'Umar) ini harus tereliminasi, karena baru berusia 14 tahun ketika itu. Pengalaman pertamanya tergabung dalam pasukan Islam adalah saat perang Khandaq (tahun ke-5 H), seperti ia tuturkan sendiri berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى.[111]

---

[108] Dalam pandangan Kandhalvi, riwayat di atas juga menegaskan bahwa Aisyah RA tidaklah bermain-main dengan boneka patung (sebagaimana banyak diberitakan dalam hadis), tetapi justru dibesarkan di antara kibasan dan kilatan pedang. Sebab bermain dengan anak patung adalah kebiasaan masyarakat Persia yang majusi, bukan tradisi Arab yang monoteis. Ibid., 68-69.

[109] Ibid., 69-70.

[110] Bagi ahli fikih, angka 15 ini teramat penting, karena dijadikan sebagai patokan penentuan batas usia kedewasaan (*bulugh*). Lihat ibid., 74-75.

[111] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 343.

Ibn 'Umar berkisah: Nabi SAW sempat menawariku untuk ikut serta dalam perang Uhud. Saat itu, usiaku baru 14 tahun sehingga beliau pun mengurungkan niatnya (untuk mengajakku). Hal serupa kembali terjadi menjelang perang Khandaq. Kala itu, aku telah (genap) berusia 15 tahun. Maka, Nabi SAW pun mengizinkanku.

Terkait dengan keterlibatan Aisyah RA dalam perang Uhud ini, Anas bin Malik RA menuturkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ[112].

Anas RA menceritakan, "Tatkala berkecamuk pertempuran di Uhud (dan pasukan Islam menjadi porak-poranda), banyak sahabat yang mundur meninggalkan Nabi SAW. Aku (Anas) melihat Aisyah bint Abu Bakr dan Umm Sulaim berjalan bergegas sembari mengusung gerba air, sehingga terlihat tungkai kakinya. (Dalam riwayat yang lain ditambahkan: keduanya mengusungnya dengan cara memanggul di atas punggung, untuk selanjutnya menuangkannya ke mulut pasukan. Demikianlah, keduanya datang dan pergi untuk mengambil air demi memenuhi keperluan pasukan).

Berdasarkan hadis di atas, Kandhalvi berpandangan bahwa sungguh tidak masuk akal, jika bocah lelaki berusia di bawah 15 tahun dilarang untuk terlibat dalam perang Uhud, Nabi SAW akan mengizinkan bocah perempuan berusia di bawah 15 tahun (yakni Aisyah RA) untuk berpartisipasi di dalamnya. Jelas, Aisyah RA ketika itu telah dewasa dan berusia lebih dari 15 tahun (bukan 10 tahun seperti yang populer diberitakan).[113]

[112] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 10, 337.

[113] Dalam bukunya *A Research Work: Age of 'Aishah,* Kandhalvi menambahkan bahwa pekerjaan menyediakan air adalah tugas yang berkelanjutan selama pertempuran. Tugas sarat resiko ini hanya boleh dilakukan oleh wanita bersenjata dan berpengalaman, bukan seorang gadis ingusan berumur 10 tahun. Selain itu, untuk mengusung gerba air, diperlukan kekokohan dan kekuatan fisik yang tidak mungkin dilakukan oleh kanak-kanak. Adapun tugas-tugas lain bagi wanita yang ambil bagian dalam peperangan adalah menggotong dan merawat *mujahidin* yang terluka, bahkan mengangkat senjata di saat genting jika diperlukan. Sekali lagi, kesemuanya ini adalah tugas-tugas berat yang penuh resiko

l. Aisyah RA lebih muda 10 tahun dari kakaknya Asma'—yang sewaktu peristiwa hijrah berusia 27 atau 28 tahun

Ahli hadis dan sejarawan sepakat bahwa usia Aisyah RA terpaut 10 tahun lebih muda dari kakaknya Asma'—yang wafat di usia 100 tahun pada 73 H. Jika dihitung mundur, usia Asma' ketika peristiwa Hijrah adalah 27 atau 28 tahun, dan usia Aisyah RA kala itu berkisar antara 17-18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW pada tahun pertama Hijriyah (atau 20 tahun versi riwayat yang menyatakan tahun ke-2 H).[114]

Untuk menguatkan temuannya itu, Kandhalvi menyodorkan sederet rujukan. Waliy al-Din Muhammad al-Khathib, penulis *al-Ikmal fi Asma' al-Rijal* yang berisi ringkasan biografi para perawi hadis, mencatat tentang diri puteri tertua Abu Bakr itu:

> Asma' adalah ibu dari 'Abd Allah bin al-Zubair. Ia sangat awal masuk Islam di Makkah, bahkan termasuk orang ke-18 yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*). Asma' meninggal dunia 10 hari setelah kematian puteranya, 'Abd Allah bin al-Zubair. Ada yang menginformasikan, 20 hari sesudah anak lelakinya itu diturunkan dari tiang gantungan. Ia wafat di usia genap 100 tahun di Makkah, bertepatan dengan tahun 73 H.[115]

Ibn Hajar menulis dalam *Taqrib al-Tahdzib,* "Asma' hidup selama 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 H."[116] Dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah,* Ibn Katsir juga mencatat data serupa, "Asma' adalah kakak Aisyah RA... . Ia menyaksikan pembunuhan puteranya, 'Abd Allah bin al-Zubair. Ironisnya, tragedi pilu itu terjadi hanya beberapa hari menjelang kewafatannya (ada yang mengatakan 5 hari, 10 hari, 20 hari, atau 100 hari sebelumnya). Asma' meninggal dunia di usia 100 tahun. Tidak satu pun giginya yang tanggal, dan ingatannya pun tidak melemah (pikun) sama sekali." Adapun Al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* mengemukakan riwayat 'Abd al-Rahman bin

---

sehingga hanya wanita dewasalah yang paling mungkin terlibat di dalamnya. Lihat Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 75, 77-78.

[114] Ibid., 78-79.

[115] Ibid., 79.

[116] Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqallani, *Taqrib al-Tahdzib,* vol. 2 (Syria: Dar al-Rashid, 1986), 628.

Zinad, "Asma' bint Abu Bakr itu sekitar 10 tahun lebih tua dari adiknya Aisyah RA."[117]

Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas (Waliy al-Din al-Khathib, Ibn Hajar, Ibn Katsir, dan Al-Dzahabi) adalah para pakar hadis dan sejarawan terkemuka. Berdasarkan fakta bahwa usia Aisyah RA itu terpaut 10 tahun dari Asma'—yang pada saat peristiwa hijrah usianya berkisar 27 atau 28 tahun, maka Kandhalvi menyimpulkan bahwa usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW di Makkah adalah 16 tahun, dan 19 tahun pada saat mulai hidup serumah dengannya di Madinah pada tahun pertama Hijriyah.[118]

m. Aisyah RA lahir di zaman Jahiliyyah (*pre Islamic period*)

Sejarawan kondang, Ibn Jarir al-Thabari menulis tentang keluarga Abu Bakr sebagai berikut:

> تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة ابنة عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر فولدت له عبد الرحمن وعائشة فكل هؤلاء الاربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية[119].
>
> Abu Bakr di era Jahiliyah mengawini Qatiah bint 'Abd al-'Uzza, yang kemudian memberinya dua anak, yakni 'Abd Allah dan Asma'. Selanjutnya, ia menikah lagi dengan Umm Ruman bint 'Amir, dan memperoleh dua anak, yaitu 'Abd al-Rahman dan Aisyah RA. Keempat orang anak itu lahir dari dua isteri Abu Bakr—yang telah kami sebutkan sebelumnya—(dinikahi) di zaman Jahiliyah.

Berdasarkan riwayat al-Thabari di atas, Kandhalvi menyimpulkan bahwa Abu Bakr memiliki empat orang anak, dan keempatnya lahir di masa pra Islam (Jahiliyah). Tentunya, jika Aisyah RA lahir di masa Jahiliyah (sebelum kerasulan Muhammad SAW pada 610 M), meski hanya beberapa bulan sebelumnya, ia

---

[117] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 79-81.

[118] Sekali lagi, tegas Kandhalvi, karena kepikunan Hisyam bin 'Urwah yang baru meriwayatkan hadis tentang usia Aisyah RA saat telah berusia uzur (71 tahun) di Iraq, ia menggugurkan angka 10 dari usia 16 tahun Aisyah RA ketika menikah dan usia 19 tahunnya kala mulai hidup seatap dengan Nabi SAW. Sehingga usia Aisyah RA dalam dua momen bersejarah itu, yakni upacara perkawinan (*betrothal*) dan permulaan rumah tangga (*consummation*), hanya tersisa 6 dan 9 tahun. Ibid., 81-82.

[119] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk,* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 616.

berusia tidak kurang dari 15 tahun pada tahun pertama Hijriyah—saat pertama kali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Nabi SAW.[120]

n. Aisyah RA termasuk deretan orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*)

Ibn Hisyam, sejarawan muslim ternama, menyusun dalam *Sirah*-nya daftar nama orang-orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*). Asma' dan Aisyah ditempatkannya di urutan yang ke-19 dan ke-20, disertai dengan catatan bahwa keislaman Aisyah itu lebih awal dari 'Umar bin al-Khaththab.[121] Sedikit berbeda dari Ibn Hisyam, sejarawan muslim terkenal lainnya, yakni Ibn Ishaq, meletakkan nama Asma' dan Aisyah di posisi ke-17 dan ke-18.[122]

Data-data sejarah di atas, tegas Kandhalvi, menunjukkan bahwa sebagai salah seorang pemeluk Islam yang paling awal, Aisyah RA tentunya telah menyatakan komitmen keimanannya pada tahun pertama kerasulan. Meski ia kala itu masih merupakan seorang gadis kecil, namun dirinya telah mampu memahami hakikat Islam dan esensi iman. Kandhalvi memperkirakan, Aisyah RA dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan Muhammad SAW, dan ia berusia 6 tahun sewaktu memeluk Islam. Spekulasi Kandhalvi tersebut didasarkan pada keberatannya terhadap riwayat tradisional yang menginformasikan bahwa waktu kelahiran Aisyah RA adalah tahun ke-4 atau ke-5 dari kerasulan. Jika riwayat tradisional itu diterima, maka akan mengakibatkan pengelompokan Aisyah RA dalam barisan *al-Sabiqun al-Awwalun,* padahal ia belum lahir ketika itu (yakni di awal kerasulan Muhammad SAW).[123]

o. Abu Bakr berencana menikahkan Aisyah RA sebelum berhijrah ke Habasyah

Aisyah RA telah ditunangkan dengan Jubair bin Muth'im sebelum Abu Bakr membatalkannya ketika menerima pinangan dari Nabi SAW. Informasi tersebut dapat dicermati melalui hadis berikut:

---

[120] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 83.
[121] Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, t.t.), 227.
[122] Ibid., 85 dan 86.
[123] Ibid., 87-90.

حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو أسامة عن الأجلح عن ابن أبي مليكة قال : خطب النبي صلى الله عليه و سلم عائشة إلى أبي بكر وكان أبو بكر قد زوجها جبير بن مطعم فخلعها منه فزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي ابنة ست سنين تركها ثلاث سنين ثم بنى بها و هي بنت تسع سنين[١٢٤]

Nabi SAW melamar Aisyah RA. Namun ketika itu, Abu Bakr telah menunangkannya dengan Jubair bin Muth'im, sehingga ia harus membatalkannya (terlebih dahulu). Nabi SAW lantas mengawini Aisyah RA yang kala itu masih berusia 6 tahun. Beliau membiarkannya (bersama orang tuanya) selama 3 tahun, dan baru hidup bersamanya saat telah berusia 9 tahun.

Sejalan dengan riwayat di atas, Ibn Sa'd mencatat dalam *Thabaqat*-nya:

أخبرنا هشام بن مُحَمَّد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس قال: خطب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر الصديق عائشة فقال أبو بكر: يا رسول الله لقد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف لابنه جبير فدعني حتى أسلها منهم. ففعل، ثم تزوجها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت بكرا.[١٢٥]

Rasul Allah SAW menyatakan kehendaknya kepada Abu Bakr untuk meminang puterinya, Aisyah RA. Lantas Abu Bakr menjawab, "Wahai Rasul Allah, saya telah berjanji kepada Muth'im bin 'Adi bin Naufal bin 'Abd Manaf untuk menikahkan Aisyah RA dengan anaknya, Jubair. Berikanlah kepadaku sedikit waktu untuk mengurungkannya." Abu Bakr pun kemudian melakukannya. Selanjutnya, Nabi SAW menikahi 'Aishah yang ketika masih merupakan gadis perawan.

Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) juga menulis informasi tersebut secara detail dalam *Tarikh*-nya. Ketika Abu Bakr merasa semakin tertekan dengan agresivitas orang-orang kafir Quraish, ia pun memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Tetapi, ia berpikir untuk menikahkan puterinya Aisyah RA terlebih dahulu sebelum meninggalkan Makkah. Abu Bakr lantas pergi ke rumah

[124] Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir,* vol. 16, 332.
[125] Muhammad bin Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra,* vol. 8 (Beirut: Dar Shadir, 1968), 58.

Muth'im yang kala itu sedang bersama isterinya. Setelah Abu Bakr mengutarakan niatnya, isteri Muth'im menyatakan keberatannya. Ia khawatir, jika anak lelakinya Jubair diambil menantu oleh Abu Bakr, maka ia kelak akan mengikuti agama mertuanya itu (baca: Islam). Mendapat respons negatif tersebut, Abu Bakr menoleh ke arah Muth'im untuk meminta konfirmasi. Ternyata Muth'im juga mengamini apa yang dinyatakan isterinya. Akhirnya, Abu Bakr pun pergi berlalu.[126]

Berpijak atas sejumlah riwayat di atas, Kandhalvi mencatat beberapa poin berikut. *Pertama,* saat Abu Bakr bermaksud untuk hijrah ke Habasyah, Aisyah RA adalah seorang gadis remaja bahkan hampir dewasa. Itulah sebabnya mengapa Abu Bakr memikirkan pendamping hidup anaknya itu sebelum memutuskan berangkat hijrah.[127] *Kedua,* Aisyah RA—seperti halnya sang ayah—telah terkenal sebagai pendakwah Islam. Karena itulah, Muth'im bimbang untuk menikahkan Jubair dengan Aisyah RA dengan pertimbangan keselamatan akidah anaknya. Fakta ini merupakan bukti yang fasih bahwa Aisyah RA saat itu setidaknya telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang mampu mendakwahkan Islam.[128] *Ketiga,* seorang ayah, logikanya, baru akan memikirkan perkawinan anaknya apabila yang bersangkutan telah melewati usia remaja. Tentunya, Aisyah RA saat akan ditunangkan oleh Abu Bakr sekurang-kurangnya berumur 15 tahun (limit angka minimal untuk usia kedewasaan).[129]

p. Aisyah RA dinyatakan sebagai *bikr* (gadis), bukan *jariyah* (kanak-kanak) ketika ditawarkan kepada Nabi SAW

Sepeninggal isteri pertamanya Khadijah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Khaulah dan dianjurkan agar menikah lagi. Lantas Nabi SAW bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikirannya. Khaulah kemudian berkata, "Anda dapat menikahi seorang perawan (*bikr*) atau seorang

---

[126] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 93-94.

[127] Jika mengacu pada riwayat Hisyam bin 'Urwah, catat Kandhalvi, Aisyah RA ketika itu belum lahir. Kalaupun telah lahir, ia mungkin baru berumur dua atau empat bulan. Menurutnya, sangat tidak masuk akal, Aisyah RA akan dikawinkan oleh ayahnya padahal ia masih bayi berusia 2-4 bulan. Sambil berseloroh, Kandhalvi mengandaikan bahwa jika benar Aisyah RA direncanakan untuk dinikahkan saat usianya masih dalam hitungan bulan, tentunya Muth'im bin 'Adi (yang akan diajak berbesan) akan mengatakan, "Baiklah, Abu Bakr! Bayi perempuanmu akan menjadi isteri anakku." Baca Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 95.

[128] Ibid.

[129] Ibid., 95-96.

janda (*thayyib*)." Ketika Nabi SAW bertanya tentang identitas gadis perawan (*bikr*) itu, Khaulah menyebut nama Aisyah RA.

Kejadian tersebut dapat dicermati melalui riwayat Ahmad bin Hanbal berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى قَالَا لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوَّجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا قَالَ فَمَنْ الْبِكْرُ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَمَنْ الثَّيِّبُ قَالَتْ سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ.[١٣٠]

Tatkala Khadijah meninggal dunia, Khaulah bint Hakim (isteri 'Utsman bin Math'un) mendatangi Nabi SAW. Khaulah bertanya kepadanya, "Tidakkah Engkau ingin menikah lagi?" Nabi SAW pun balik bertanya, "Siapakah (calon yang Engkau ajukan)?" "Anda dapat memilih seorang perawan (*bikr*) atau seorang janda (*tsayyib*)!" sahut Khaulah. Nabi SAW pun melanjutkan pertanyaannya, "Siapakah gadis perawan itu?" "Puteri orang yang paling Engkau cintai, Aisyah bint Abu Bakr," jelas Khaulah. Nabi SAW bertanya lagi, "Lalu, siapakah janda yang Engkau maksudkan itu?" "Saudah bint Zam'ah," sahut Khaulah.

Dalam bahasa Arab, kata *bikr* (yang berarti "perawan" atau "dara") tidak digunakan untuk kanak-kanak berusia 6 atau 9 tahun. Kata yang tepat untuk bocah perempuan yang belum baligh adalah *jariyah*. Sebutan *bikr* diperuntukkan bagi seorang gadis yang belum menikah serta belum punya pengalaman seksual—yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan "*virgin*".[131]

Untuk menguatkan penjelasannya itu, Kandhalvi mengutip hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِى . قَالَ « رِضَاهَا صَمْتُهَا ».[١٣٢]

Aisyah RA pernah menyatakan kepada Nabi SAW bahwa gadis itu merasa malu (untuk mengutarakan persetujuannya). Nabi lantas menjawab, "*Diamnya merupakan tanda persetujuannya.*"

---

[130] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 12 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), 244.
[131] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 97.
[132] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 17, 200.

Kata *bikr* dalam bahasa Arab merupakan lawan kata *tsayyib,* yang bermakna "wanita yang telah menikah, lantas menjanda karena kematian suaminya atau perceraian." Oleh karena itu, tegas Kandhalvi, Aisyah RA yang disebut *bikr* dalam hadis di atas tentunya telah melewati masa kanak-kanak dan mulai menapaki usia dewasa saat menikah dengan Nabi SAW.[133]

q. Nabi SAW menunda hidup bersama Aisyah RA bukan karena persoalan usia, tetapi sebab kesulitan mahar

Ibn Sa'd (w. 230 H) dalam *Thabaqat*-nya memaparkan riwayat 'Amrah bint 'Abd al-Rahman yang bertanya kepada Aisyah RA seputar lika-liku perjalanan hijrah ke Madinah.

> Setibanya kami di Madinah, saya masih tinggal bersama keluargaku sendiri (Abu Bakr). Sementara itu, Nabi SAW berdomisili di sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan masjid. Kala itu, beliau sangat sibuk mengurus dan membina masjid. Selang beberapa lama kemudian, Abu Bakr (memberanikan diri untuk) bertanya kepada Nabi SAW, "Sekarang, apa penghalang Anda untuk hidup bersama isterimu (Aisyah)?" Nabi SAW menjawab singkat, "Mas kawin." Lantas, Abu Bakr memberinya 12 *Uqiyyah* dan beberapa *Nash* (± 500 dirham) agar dijadikan sebagai mahar perkawinan. Tidak lama berselang, saya datang ke rumah ini untuk tinggal bersamanya—di tempat saya sekarang berada. Di rumah inilah, Nabi SAW wafat.[134]

Meski dalam rantai transmisi (*sanad*)-nya, terdapat nama al-Waqidi (yang dikenal sebagai pendusta, Kandhalvi mempertimbangkan untuk menerima riwayat di atas. Menurutnya, belum tentu ia berbohong setiap waktu dan dalam seluruh riwayat yang dilaporkannya. Terlebih, banyak pakar hadis yang menyatakannya *tsiqah* (terpercaya).[135] Lebih lanjut, Kandhalvi menggarisbawahi bahwa seandainya Aisyah RA di awal peristiwa hijrah ke Madinah itu masih berumur 8 atau 9 tahun, Abu Bakr tidak mungkin mendesak Nabi SAW agar segera hidup bersama puterinya. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa problem sesungguhnya bukanlah usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak (seperti galib diasumsikan banyak orang), tetapi persoalan

[133] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 97-98.
[134] Ibid., 102-103.
[135] Ibid., 103.

mahar yang akhirnya tuntas lewat hibah Abu Bakr kepada Nabi SAW—sebagaimana terungkap lewat riwayat di atas.

r. Persetujuan perkawinan hanya dapat diberikan oleh wanita dewasa

Dalam *Shahih Muslim,* Abu Hurairah meriwayatkan hadis berikut:

حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « أَنْ تَسْكُتَ ».[١٣٦]

> Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada wali. Karenanya, persetujuan harus diperoleh (terlebih dahulu) dari seorang gadis perawan. Para sahabat lantas bertanya, "Bagaimanakan bentuk persetujuan dari perawan itu?" "Diamnya itu menunjukkan persetujuannya," jelas Nabi.

Hadis di atas hanyalah satu di antara sederet riwayat serupa yang menekankan keharusan untuk meminta persetujuan perkawinan dari gadis perawan (*bikr*). Logikanya, jika si calon mempelai perempuan itu masih di bawah umur, ia tentu tidak akan mampu memberikan pertimbangan dan persetujuan, sebab ia belum mengerti hakikat dan tujuan perkawinan yang akan dijalaninya itu. Ironisnya, tegas Kandhalvi, para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) membolehkan wali untuk menikahkan kanak-kanaknya. Dasarnya adalah fakta perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang ketika itu masih berusia 6 atau 7 tahun.[137]

Dengan berpegang pada prinsip tersebut, persetujuan yang diberikan oleh gadis yang belum dewasa (berusia antara 6-9 tahun) tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun intelektual. Adalah tidak masuk akal, Nabi SAW sebagai utusan Allah yang suci mengawini Aisyah RA ketika masih kanak-kanak, karena hal itu jelas tidak memenuhi klausul dasar sebuah perkawinan yang Islami. Oleh karena itu, Kandhalvi menyimpulkan, pada saat Nabi SAW mengawini Aisyah RA, puteri Abu Bakr al-Shiddiq itu adalah seorang wanita yang telah dewasa secara fisik dan matang secara intelektual.[138]

---

[136] Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 4, 140.
[137] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 104-105.
[138] Ibid.

s. Keluarbiasaan Aisyah RA dalam mengingat syair yang populer di zaman Jahiliyah

Tercatat dalam lembaran-lembaran literatur hadis dan sejarah, di awal kedatangan sahabat Muhajirin di Madinah, banyak dari mereka yang jatuh sakit, termasuk di antaranya Abu Bakr yang mengalami demam berat. Aisyah RA, seperti dikabarkan oleh Ibn Sa'd dalam *Thabaqat*-nya, senantiasa menjaga dan merawat ayahnya selama terbaring sakit.[139]

Tampaknya, iklim Madinah yang khas menuntut adaptasi panjang dari para pendatang Makkah itu. Kondisi ini sontak memantik keprihatinan Nabi SAW yang lantas mendoakan mereka:

« اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ ».[140]

"Ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah, seperti halnya cinta kami terhadap Makkah—atau bahkan lebih. Pulihkanlah kesehatan kami. Berkatilah udara dan permukaan bumi kami, dan alihkanlah demam ini ke arah Juhfah!"

Selain Abu Bakr, Muhajirin lain yang juga menderita demam berat adalah 'Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah. Dengan seizin Nabi SAW, Aisyah RA pergi untuk menjenguk mereka. Hal itu dikisahkan sendiri oleh Aisyah RA dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ - عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ اشْتَكَى أَصْحَابُهُ وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ وَبِلاَلٌ فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فِى عِيَادَتِهِمْ فَأَذِنَ لَهَا

Aisyah RA bercerita kepada 'Urwah bin al-Zubair: Tatkala Nabi Muhammad SAW datang di Madinah, banyak sahabat Nabi yang jatuh sakit—termasuk di antaranya Abu Bakr, 'Amir bin Fuhayrah (hambanya), dan Bilal. Karena itu, Aisyah RA pamit kepada Nabi SAW untuk

[139] Ibid., 105-106.
[140] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 19, 86. Lihat pula Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 4, 118.

menjenguk mereka. Dan, Nabi SAW pun (tidak keberatan untuk) memberinya izin... ."[141]

Pertama-tama, Aisyah RA mengunjungi ayahnya, Abu Bakr, seraya menyapanya, "Ayah, bagaimana keadaanmu?" Abu Bakr pun menjawab:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ # وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ[142]

Setiap orang menghabiskan waktu bersama sanak keluarganya.
Namun kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya.

Mendengar syair Abu Bakr itu, Aisyah RA menyadari bahwa bapaknya itu tidak mampu sepenuhnya mengontrol ucapannya akibat demam yang hebat. Ia kemudian melanjutkan ziarahnya ke 'Amir bin Fuhairah sembari menegurnya, "Apa kabarmu, wahai 'Amir!" Hamba sahaya Abu Bakr itu menukas:

إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ # إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ[143]

Saya telah merasakan keperihan maut sebelum kedatangannya.
Karena seorang penakut itu akan dicocok hidungnya.

Berikutnya, Aisyah RA mengunjungi Bilal bin Rabah yang jika menderita demam mempunyai kebiasaan berbaring di halaman rumah sembari menangis sekuat-kuatnya. Ketika Aisyah RA datang, ia mendendangkan bait-bait syair berikut:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً # بِوَادٍ وَحَوْلِى إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ # وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلُ[144]

Alangkah baiknya jika aku melewatkan malam
di suatu lembah, (sehingga) aku akan dikelilingi oleh rumput liar dan belalang.
Jika aku turun suatu hari mengambil air di Majannah.
Alangkah baiknya jika melihat *syammah* dan *thufail*.

Lantas Bilal pun menyumpahi pemuka-pemuka Quraish yang membuat dirinya dan para Muhajirin lainnya terusir dari Makkah:

اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء[145]

---

[141] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 13, 201.
[142] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 7, 161.
[143] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 16, 216.
[144] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* vol. 7, 161.
[145] Ibid.

> "Ya Allah, laknatilah Shaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan Umaiyah bin Khalaf, karena mereka telah mengusir kami dari kampung halaman kami (Makkah) ke daerah yang penuh dengan wabah penyakit ini."

Riwayat-riwayat di atas, menurut Kandhalvi, mengindikasikan bahwa Aisyah RA telah menjadi "nyonya rumah" pada tahun pertama Hijriyah. Saat itu, ia telah hidup serumah dengan Nabi SAW dengan bukti ia harus meminta izin dari suaminya terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Kandhalvi juga meyakini, Aisyah RA kala itu juga telah tumbuh dewasa, karena ia telah memiliki rasa tanggung jawab untuk melawat sekaligus merawat orang-orang sakit. Terlebih lagi, sepulangnya ke rumah, ia mampu mengulang bait-bait syair yang didengarnya dari mulut orang-orang sakit (yang dilafalkan dalam keadaan setengah sadar akibat demam berat).[146]

Dalam pandangan Kandhalvi, keseluruhannya ini nyaris mustahil dilakukan oleh kanak-kanak berusia 9 tahun, sebab hal itu merupakan urusan orang dewasa—termasuk di dalamnya menghafal bait-bait syair yang dulunya populer di era Jahiliyah. Hal itu hanya mungkin dilakukan secara cepat dan akurat jika yang bersangkutan (Aisyah RA) sudah pernah mendengar sebelumnya. Aisyah RA jelas tidak mungkin mempelajarinya di periode awal Islam, karena kehidupan kaum Muslim ketika itu dipenuhi dengan lantunan bacaan al-Qur'an (bukan syair). Lalu, dari manakah Aisyah RA menyimaknya? Tentu jawabannya, Aisyah RA telah dilahirkan sebelum tahun kerasulan (610 M), dan ia banyak berkenalan bahkan menyerap syair-syair pra Islam (Jahiliyah).[147]

t. Kemahiran Aisyah RA dalam ilmu sastra (*adab*), silsilah (*ansab*), dan sejarah (*tarikh*) Arab pra Islam

Waliy al-Din al-Khathib menulis dalam *Misykat al-Mashabih* sebagai berikut:

> وكانتْ فقيهةً عالمةً فصيحةً فاضِلةً كثيرةَ الحديثِ عن رسولِ الله (ص) عارِفَةً بأيّامِ العربِ وأشعارِها

> Aisyah RA adalah seorang wanita yang berilmu luas, berpengetahuan mendalam, fasih, dan mulia. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi

[146] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 108-109.
[147] Ibid., 109-110.

SAW, serta memiliki wawasan yang luas tentang sejarah masa lalu bangsa Arab berikut syair-syairnya.

Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, "Apabila kami—para sahabat Nabi—menemukan sebuah hadis yang sulit untuk dipahami, kami menanyakannya kepada Aisyah RA. Ia pun selalu mampu memberikan pemecahannya." 'Urwah bin al-Zubair, keponakan Aisyah RA, juga memuji bibinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang melebihi pengetahuan Aisyah RA dalam hal halal-haram, syair, dan ilmu pengobatan."[148]

Kandhalvi berpendapat, untuk memperoleh kecakapan dalam kesusastraan Arab, sejarah, dan genealoginya, diperlukan waktu yang relatif panjang. Selain itu, si pemelajar haruslah berusia cukup, karena bidang-bidang tersebut merupakan disiplin ilmu yang menjenuhkan dan membosankan. Berdasarkan pengakuan tulus dari sederet tokoh di atas, Kandhalvi menyimpulkan bahwa Aisyah RA adalah wanita yang telah cukup dewasa sebelum melangsungkan perkawinannya. Ia memperoleh kecakapan-kecakapan tersebut dari ayahnya. Dikarenakan kecemerlangan otak dan kekuatan daya ingatnya, ia menguasai ilmu genealogi Arab, berikut sejarah dan sastranya (*Arabian history and literature*).[149]

u. Naluri keibuan tidak mungkin muncul dalam diri anak yang masih di bawah umur

Wanita dewasa yang telah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki anak, dan selanjutnya mengasuh si buah hati dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Demikian pula halnya dengan pria dewasa, akan tumbuh dalam dirinya naluri kebapakan. Begitu kuatnya dorongan tersebut, sampai-sampai pasangan yang tidak dikaruniai "anak biologis" akan memungut "anak angkat" untuk memuaskan naluri alamiah tersebut.

Terlebih di semenanjung Arabia, seorang bapak akan melekatkan nama anak sulung pada dirinya, yang lazim disebut dengan *kunyah*. Contohnya adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW. Nama aslinya ialah 'Abd Manaf, sedangkan Thalib adalah nama anak lelakinya. Abu al-Qasim merupakan *kunyah* Nabi SAW, sedangkan Ali bin Abu Thalib mengambil nama sapaan Abu al-Hasan sebagai *kunyah*-nya. Demikian pula halnya dengan para ibu, setelah mendapatkan anak dalam perkawinan, mereka akan menggunakan *kunyah*

[148] Ibid.
[149] Ibid., 112-113.

sebagai nama sapaannya. Contoh *kunyah* yang populer di periode awal Islam adalah Umm Sulaim, Umm Salamah, dan Umm Habibah.[150]

Kunyah dalam struktur sosial Arab dimaksudkan untuk merangsang naluri kebapakan seseorang. Diharapkan, yang bersangkutan akan menyadari sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yang diamanahkan oleh Tuhan kepadanya. Tidak berbeda dari *kunyah* untuk para bapak, *kunyah* untuk kaum ibu juga dimaksudkan untuk menstimulasi naluri keibuannya sehingga mereka dengan sepenuh hati dan segenap jiwa akan merawat, mengasuh, dan mendidik putera-puterinya.[151]

Aisyah RA digariskan oleh Allah SWT tidak memiliki anak biologis (kandung). Suatu kali, di saat naluri keibuannya muncul, ia berkeluh kesah kepada Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى. قَالَ « فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ ». يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ.[١٥٢]

> "Wahai Rasul Allah, setiap orang memiliki *kunyah* (dengan mengambil nama anak lelaki mereka), kecuali aku." Lantas Nabi SAW meresponsnya, "Ambillah *kunyah* dengan nama anak lelakimu, 'Abd Allah."

Al-Nadawi menulis dalam *Sirah*-nya, "'Abd Allah yang disebut dalam *kunyah* Aisyah RA itu adalah 'Abd Allah bin al-Zubair. Ibunya adalah saudari kandung Aisyah RA. 'Abd Allah adalah bayi pertama yang lahir setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Aisyah RA mengadopsi 'Abd Allah bin al-Zubair. Ia mencintainya seperti anak kandung sendiri. Begitu pula 'Abd Allah, ia mencintai Aisyah RA melebihi kecintaannya pada ibu kandungnya."[153]

Masruq bin Ajda', 'Amrah bint Aisyah bint Thalhah, 'Amrah bint 'Abd al-Rahman al-Anshariyah, Asma' bint 'Abd al-Rahman bin Abu Bakr, 'Urwah bin al-Zubair, Qasim bin Muhammad, dan 'Abd Allah bin Yazid adalah di antara mereka yang diasuh dan dibesarkan oleh Aisyah RA. Selain mereka,

---

[150] Ibid., 128-129.
[151] Ibid., 129-130.
[152] Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ath, *Sunan Abu Dawud,* vol. 14 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 295.
[153] Selengkapnya baca Al-Nadawi, *Sirah 'Aisyah,* 239.

Aisyah RA juga mendidik dan menikahkan putera-puteri Muhammad bin Abu Bakr.[154]

Menurut Kandhalvi, hasrat Aisyah RA untuk memiliki *kunyah,* sebagaimana lazimnya wanita Arab dewasa yang telah menikah, menunjukkan bahwa ia saat dikawini Nabi SAW juga telah dewasa sehingga naluri keibuannya pun telah muncul. Menarik untuk dicermati di sini, jika berpegang pada riwayat Hisyam bin 'Urwah (bahwa Aisyah RA berusia 8 - 9 tahun saat peristiwa hijrah terjadi), maka selisih usia antara Aisyah RA dan putera angkatnya ('Abd Allah bin al-Zubair) hanya berkisar 8 - 9 tahun. Tentunya, tegas Kandhalvi, Aisyah RA lebih pas jika menganggapnya sebagai "adik" ketimbang "anak". Tetapi, sekali lagi, nyatanya Aisyah RA mengambil nama keponakannya itu menjadi *kunyah*-nya, yakni Umm 'Abd Allah. Jelas, Aisyah RA kala itu telah dewasa, bukan kanak-kanak—seperti yang galib dipegangi selama ini. Di samping, antara Aisyah RA dan anak angkatnya itu terpaut usia yang relatif jauh. Bukti lain bahwa naluri keibuan Aisyah RA itu telah terpupuk kuat seiring dengan usianya yang telah beranjak dewasa sewaktu menikah dengan Nabi SAW, ia mengasuh dan mendidik banyak anak angkat (yang nama-namanya telah disebutkan di atas).[155]

v. Aisyah RA menjadi ibu angkat dari Bashir bin 'Aqrabah

Bashir bin 'Aqrabah menceritakan bahwa ayahnya mati syahid dalam perang Uhud. Lantas dirinya mendatangi Nabi SAW sambil menangis tersedu-sedu. Nabi SAW kemudian berusaha menenangkan dan menghiburnya, seperti dapat disimak melalui hadis berikut:

حدثنا . . ، قال : ثنا أبو بشر مُحَمَّد بن أحمد بن حماد الدولابي ، ثنا موسى بن سهل الرملي ، ثنا الحسن بن بشر الرملي ، حدثني عقبة بن عبد الله بن بشير بن عقربة ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن بشير ، قال : سمعت أبي ، يقول : قتل أبي عقربة يوم أحد ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي ، فقال : « ما اسمك ؟ » ، قلت :

[154] Ibid., 240.
[155] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 132.

عقربة ، قال : « أنت بشير ، أما ترضى أن أكون أباك ، وعائشة أمك ؟ » ، فسكت[١٥٦]

> Bashir bin 'Aqrabah berkisah, "Ayahku 'Aqrabah terbunuh dalam perang Uhud. Aku lantas mendatangi Nabi SAW sembari menangis." Nabi SAW pun menanyaiku, "Siapa namamu?" "(Putera) 'Aqrabah," jawabku. Nabi SAW lantas menghiburku, "Wahai Bashir, tidakkah Engkau rela jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah RA menjadi ibumu?" Aku pun lantas diam (tidak menangis lagi).

Bashir saat itu berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Bagi Kandhalvi, sungguh tidak logis, jika Aisyah RA kala itu masih kanak-kanak, Nabi SAW menawarkannya menjadi ibu angkat untuk Bashir. Menurut estimasi Kandhalvi, Aisyah RA ketika itu setidaknya berusia 21 tahun.[157]

w. Praktik perkawinan anak di bawah umur tidak ditemukan dalam masyarakat yang beradab

Mengawali uraiannya pada poin ini, Kandhalvi mengajukan sebuah pertanyaan retoris: Apakah praktik mengawinkan anak yang masih di bawah umur merupakan tradisi sosial di jazirah Arabia, khususnya di zaman Nabi SAW?[158]

Berdasarkan penelitiannya terhadap sejarah bangsa Arab, Kandhalvi tidak menemukan satu pun kasus seperti itu, baik pra maupun pasca kedatangan Islam. Bahkan ia menemukan realitas bahwa semua gadis menikah setelah mencapai usia dewasa. Seorang ibu yang terhormat kala itu tidak akan pernah menyetujui perkawinan puterinya yang baru beranjak remaja (baligh). Karena selain belum matang secara fisik, ia juga belum matang secara mental dan emosional. Pada gilirannya, ia tidak mungkin diharapkan dapat memahami hakikat dan esensi perkawinan yang dijalaninya di usia yang terlalu dini itu.[159]

Lebih lanjut, Kandhalvi memaparkan, dalam masyarakat yang beradab manapun, termasuk dalam masyarakat Arab, seorang gadis akan menikah di usia dewasa. Fase kedewasaan itu lazimnya tercapai pada kisaran usia 18 tahun ke atas. Abu Hanifah juga berpendapat, usia baligh itu adalah 18 tahun. Secara

---

[156] Abu Nu'aim al-Asfahani, *Ma'rifat al-Shahabah,* vol. 16 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1419 H), 83.
[157] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 132-133.
[158] Ibid., 133.
[159] Ibid., 134.

fisik, tandas Kandhalvi, seorang gadis mungkin saja mencapai pubertas lebih awal (yakni di usia 13-14 tahun), tetapi kondisi fisiologisnya tidak akan berbanding lurus dengan kedewasaan emosi dan kognisinya. Artinya, tegas Kandhalvi, sifat kekanak-kanakan (*girlhood*)-nya tetap akan terbawa dan muncul di masa remaja (*adolescence*).[160]

Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW tidak merencanakan perkawinan anak-anak gadisnya sampai mereka mencapai usia dewasa. Sayangnya, Kandhalvi tidak dapat menyodorkan data-data faktual untuk menopang spekulasinya di atas. Ia beralasan, peristiwa-peristiwa sebelum hijrah itu tidak terekam secara akurat dan lengkap dalam lembaran-lembaran sejarah, sehingga ia sendiri kesulitan untuk memastikan usia puteri-puteri Nabi saat dinikahkan di Makkah. Namun, lanjut Kandhalvi, Nabi SAW baru mengatur perkawinan dua puterinya selepas hijrah ketika telah berusia matang. Keduanya itu adalah Fathimah RA dan Umm Kultsum RA.[161]

Terkait dengan upacara perkawinan Fathimah RA, sebagian sejarawan menyatakannya terjadi pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah. Namun sebagian yang lain mewartakannya berlangsung di bulan Muharam tahun ke-3 Hijriyah. Lalu, berapakah usianya waktu itu? Ahli hadis dan pakar sejarah sepakat bahwa Fathimah RA lahir di saat penduduk Makkah bergotong-royong merenovasi bangunan Ka'bah. Kala itu, Nabi SAW baru berumur 35 tahun dan belum diangkat menjadi rasul. Itu artinya, Fathimah RA dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan ayahnya (di usia 40 tahun). Berpegang pada catatan ini, Kandhalvi memperkirakan bahwa Fathimah RA berusia 18 tahun ketika peristiwa hijrah ke Madinah, dan berusia antara 20 - 21 tahun saat menikah dengan sepupu ayahnya, Ali bin Abu Thalib.[162]

Selain paparan di atas, Kandhalvi juga mengemukakan temuan menarik lain ketika ia mengutip catatan Ibn Hajar dalam *al-Ishabah* bahwa Fathimah RA itu lebih tua 5 tahun dari Aisyah RA.

> وهي أسن من عائشة بنحو خمس سنين وتزوجها علي أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر وقيل غير ذلك[١٦٣]
>
> Fathimah itu lebih tua 5 tahun dari Aisyah RA. Ia dinikahi 'Ali pada permulaan bulan Muharam tahun ke-2 Hijriyah, beberapa bulan setelah

[160] Ibid.
[161] Ibid., 134-135.
[162] Ibid., 135.
[163] Ibn Hajar al-'Asqallani, *al-Ishabah fi Ma'rifah al-Shahabah,* vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 39.

> Aisyah RA mulai hidup serumah dengan Nabi SAW. Namun ada pula yang berpendapat lain.

Dengan mempertimbangkan informasi bahwa Aisyah RA itu 5 tahun lebih muda dari Fathimah (yang dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan), maka Kandhalvi menyimpulkan bahwa puteri Abu Bakr itu lahir tepat di tahun kerasulan Nabi SAW. Artinya, ketika mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di Madinah, Aisyah RA telah berusia 15 tahun, bukan 9 tahun—seperti yang selama ini dipopulerkan oleh riwayat tradisional (melalui Hisyam bin 'Urwah).[164]

Lebih jauh, Kandhalvi menyerang sekte Syiah yang menyatakan bahwa Fathimah RA itu dilahirkan 5 tahun setelah kerasulan ayahnya sehingga usianya sewaktu menikah adalah 8-9 tahun. Tak heran, jika kemudian para ahli fikih Syiah menganjurkan kanak-kanak yang telah mencapai usia 9 tahun untuk segera dinikahkan demi meneladani perkawinan tokoh yang sangat mereka kultuskan itu (yakni 'Ali dan Fathimah). Dalam pandangan Kandhalvi, riwayat palsu di atas memang sengaja direkayasa dan dihembuskan oleh kelompok Syiah. Ironisnya, aliran Ahl al-Sunnah secara *sembrono* mempercayai dan menerimanya. Inilah poin penting yang ia garap untuk diluruskan.[165]

Adapun puteri Nabi SAW lain yang menikah pada periode Madinah adalah Umm Kultsum RA. Ia menikah dengan Utsman bin 'Affan RA pasca kematian isteri sebelumnya, yakni Ruqayyah RA yang tidak lain adalah kakak kandung Umm Kultsum sendiri. Tidak ada informasi yang valid perihal diri Umm Kultsum: apakah ia lebih tua ataukah lebih muda dari Fathimah. Jikalau Umm Kultsum itu merupakan adik Fathimah, Kandhalvi mengestimasi usianya itu sekitar 19 tahun ketika dinikahi Utsman. Sebaliknya, jika ia adalah kakak Fathimah—sebagaimana diberitakan oleh mayoritas ahli sejarah, maka usia Umm Kultsum saat perkawinannya ialah 23 tahun.[166]

Fakta-fakta historis di atas, bagi Kandhalvi, sungguh mengesankan dan mengagumkan, karena Nabi SAW tidak mengawinkan puteri-puterinya sampai berusia dewasa (lebih dari 20 tahun), sebagaimana lazimnya perkawinan di era modern sekarang ini. Sangat tidak logis, menurutnya, jika Nabi SAW justru melakukan hal sebaliknya, dengan mengawini gadis di bawah umur. Tentunya, tandas Kandhalvi, Nabi SAW menjaga perasaan puteri-puterinya agar tidak memanggil Aisyah RA yang masih kanak-kanak (berusia 9 tahun) dengan sapaan "ibu".[167]

---

[164] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 135-136.
[165] Ibid., 136.
[166] Ibid., 137.
[167] Ibid.

Untuk menguatkan tesisnya bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur itu bukan tradisi sosial di jazirah Arabia pada masa awal Islam, Kandhalvi juga menyodorkan fakta perkawinan Asma' bint Abu Bakr, kakak kandung Aisyah yang lebih tua 10 tahun darinya. Ia menikah dengan al-Zubair beberapa bulan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah, Asma' berusia 27 tahun, yang berarti ia berumur 25 tahun ketika menikah. Sungguh di luar nalar sehat, tegas Kandhalvi, jika Abu Bakr menikahkan Asma' saat telah benar-benar dewasa, ia mengawinkan adiknya (yakni Aisyah) di usia kanak-kanak.[168]

x. Konsensus umat untuk menolak praktik perkawinan anak di bawah umur

Riwayat Hisyam bin 'Urwah tentang perkawinan kanak-kanak Aisyah RA memang tersebar luas. Tetapi, Kandhalvi menyakini bahwa tidak seorang pun dari umat Islam yang mempraktikkannya, dan tidak ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi di usia sedini itu. Ringkasnya, warta tentang perkawinan di bawah umur hanya beredar di lisan penuturnya, namun tidak ada yang melakukannya.[169]

Demikianlah, ikhtisar dari 24 argumen Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi tentang kemusykilan riwayat usia Aisyah RA ketika menikah (6 tahun) dan saat mulai berumah tangga dengan Nabi SAW (9 tahun). Keseluruhannya itu ia tuangkan dalam bukunya berbahasa urdu, *Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat*—yang kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris dengan judul *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*. Adalah wajar jika kertas kerja Kandhalvi tersebut kental dan pekat dengan aroma dekonstruksi wacana, karena ia sendiri membubuhkan sebutan *researcher and critic* (peneliti dan kritikus) untuk dirinya di bawah namanya dalam cover buku itu.

4. T.O. Shanavas dari Minaret, pemulung wacana korektif mutakhir seputar usia Aisyah RA ketika menikah

Pasca publikasi kertas kerja Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi pada tahun 1997, artikel-artikel korektif atas usia Aisyah RA (saat menikah dengan Nabi SAW) yang belakangan ramai bermunculan di internet hanyalah

---

[168] Lagi-lagi, Kandhalvi menuding sekte Syiah (orang-orang Iraq) telah memalsukan sejarah dengan meriwayat informasi yang tidak benar tentang usia Aisyah ketika menikah (melalui Hisyam bin 'Urwah). Lihat ibid., 138.
[169] Ibid., 139.

merupakan kutipan, saduran, ringkasan, atau bahkan sekedar terjemahan dari karya kompilatif Kandhalvi tersebut di atas. Artikel-artikel yang dimaksud, antara lain: *Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?*" (T.O. Shanavas),[170] *Did Sayyida Ayesha RA Marry Muhammad PBUH, the Prophet of Islam, at Age 6*? (Abdul H. Fauq),[171] dan *What was Ayesha's RA Age at the Time of Her Marriage*? (Courtesy of weloveallah@yahoo.groups).[172]

Pada sub bahasan ini, penulis hanya mengintrodusir tulisan T.O. Shanavas berjudul "*Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?*" yang pertama kali muncul pada Maret 1999 di Minaret,[173] kemudian dimuat pula di situs Institute of Islamic Information and Education (IIIE) sejak tahun 2001. Alasannya, di samping artikel tersebut mampu meringkas secara sistematis dan ekselen poin-poin terpenting yang memiliki sandaran data terkuat dari wacana korektif seputar usia Aisyah RA yang berkembang sebelumnya di Anak Benua India, tulisan Shanavas yang *notabene* adalah seorang dokter (*physician*) itu juga paling banyak di-*reference* dalam diskursus perkawinan anak di bawah umur yang menghangat beberapa waktu terakhir. Contoh artikel yang jelas-jelas merujuk kepadanya adalah saduran tulisan dari Yusuf Hanafi berjudul "*Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?"* yang dipublikasikan di situs http://www.islamlib.com (edisi 11 November 2008), dan terjemahan bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "*Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur*?" (20 Februari 2008).

Tulisan Shanavas yang bertajuk "mitos kuno" (*the ancient myth*) itu mengekspos sembilan bukti (*evident*) bahwa riwayat usia Aisyah RA 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW itu tidak reliabel. Menariknya, artikel tersebut diawali dengan pertanyaan pejoratif seorang Kristiani kepada dirinya:

> *A Christian friend asked me once, "Will you marry your seven year old daughter to a fifty year old man?" I kept my silence. He continued, "If you would not, how can you approve the marriage of an innocent seven year old, Ayesha, with your Prophet?" I*

---

[170] T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?" dalam http://www.iiie.net/node/58 (2001), diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "*Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur*?".

[171] Abdul H. Fauq, "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?" dalam http://www.newageislam.com/NewAgeIslamArticleDetail.aspx?ArticleID=817 (28 September 2008).

[172] Courtesy of Weloveallah, "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?" dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm (Diakses pada 24 Desember 2008).

[173] www.theminaretonline.com

> *told him, "I don't have an answer to your question at this time." My friend smiled and left me with a thorn in the heart of my faith.*[174]
>
> (Seorang teman kristen suatu kali bertanya kepadaku, "Akankah Anda menikahkan saudara perempuan Anda yang masih berumur 7 tahun dengan seorang pria tua berumur 50 tahun?" Saya terdiam. Ia melanjutkan, "Jika Anda tidak akan melakukannya, bagaimana Anda bisa menyetujui perkawinan gadis polos berumur 7 tahun, Aisyah, dengan Nabi Anda?" Saya katakan padanya, "Saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan Anda pada saat ini." Teman saya tersenyum dan meninggalkan saya dengan guncangan dalam batin akan keyakinan agama saya).

Menurut Shanavas, mayoritas Muslim lazimnya menjawab bahwa perkawinan seperti itu diterima oleh masyarakat Arab saat itu. Jika tidak, mereka tentu akan mengutarakan keberatannya atas perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA. Namun, bagi Shanavas, jawaban tersebut terlalu naif dan tidak memadai. Sebab bagaimana pun, Nabi SAW merupakan seorang manusia teladan (*an exemplary man*) sehingga seluruh perilaku dan tindakannya itu patut dicontoh oleh para pengikutnya. Dilemanya, kebanyakan orang termasuk dirinya tidak akan pernah berpikir untuk menunangkan saudara perempuannya yang masih berumur 7 tahun dengan lelaki tua berusia 50—terlebih lagi jika harus tega mengawinkan anak gadisnya sendiri yang masih ingusan. Kalaupun ada orang tua yang setuju dengan model perkawinan tersebut, mayoritas orang—meski tidak semua—tentu akan mencemooh dan mencelanya sekaligus memandang rendah terhadap orang tua *nyleneh* dan suami abnormal itu.[175]

Untuk menguatkan kemusykilannya di atas, Shanavas menambahkan bahwa pencatat perkawinan (*registrars of marriage*) di Mesir, pada tahun 1923, diinstruksikan untuk menolak pendaftaran dan tidak mengeluarkan surat nikah bagi calon suami berumur di bawah 18 tahun, dan calon isteri di bawah 16 tahun. Delapan tahun kemudian (1931), pengadilan hukum dan syariat di sana menetapkan untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan dari pasangan dengan umur tersebut di atas. Hal ini menunjukkan, tandas Shanavas, bahwa meski Mesir merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, perkawinan anak di bawah umur itu tidak dapat diterima.[176]

---

[174] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 1.
[175] Ibid.
[176] Ibid.

Berpegang pada prinsip moral dan kaidah hukum di atas, Shanavas berani menyimpulkan bahwa perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang diberitakan masih kanak-kanak itu hanyalah mitos semata (*only myths*). Berikut, penegasan langsung dari Shanavas:

> *So, I believed, without solid evidence other than my reverence to my Prophet, that the stories of the marriage of seven-year-old Ayesha to 50-year-old Prophet are only myths. However, my long pursuit in search of the truth on this matter proved my intuition correct. My Prophet was a gentleman. And he did not marry an innocent seven or nine year old girl. The age of Ayesha has been erroneously reported in the hadith literature. Furthermore, I think that the narratives reporting this event are highly unreliable.*[177]
>
> (Jadi, saya percaya, tanpa bukti yang solid sekalipun, selain perhormatan saya kepada Nabi SAW, bahwa cerita perkawinan gadis berumur 7 tahun dengan Nabi SAW yang telah berusia lebih dari 50 tahun adalah mitos belaka. Bagaimana pun, perjalanan panjang saya dalam meneliti fakta di atas membuktikan bahwa intuisi saya itu benar adanya. Nabi SAW adalah seorang yang *gentleman*. Ia tidak mungkin menikahi gadis polos berumur 7 atau 9 tahun. Umur Aisyah RA telah dicatat secara salah dalam literatur hadis. Lebih jauh, saya berpikir bahwa cerita yang menyebutkan hal ini sungguh tidak dapat dipercaya).

Secara eksplisit dalam kutipan di atas, Shanavas menyatakan bahwa mayoritas hadis yang mewartakan usia Aisyah RA pada saat perkawinannya dengan Nabi SAW itu sangat bermasalah. Dalam uraian selanjutnya, ia memaparkan data-data yang digunakannya untuk membuktikan bahwa riwayat usia kanak-kanak Aisyah RA hanyalah khayalan (*the fictitious story*) dari Hisyam bin 'Urwah, perawi utama dari hadis-hadis itu. Namun sebelumnya, mengingat koreksinya atas riwayat usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW itu nantinya banyak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah tertentu, ia merasa perlu untuk membuat sketsa kronologis atas momen-momen penting yang mengitari waktu perkawinan historis tersebut. Penulis sendiri sepakat dengan kreasi Shanavas tersebut, sebab tanpa kronologi sejarah yang jelas kita tidak akan memiliki pegangan yang definitif dalam mendiskusikan kontroversi usia Aisyah RA itu.

[177] Ibid.

Di bawah ini, sketsa kronologis peristiwa-peristiwa sejarah penting yang berhubungan dengan diri Nabi Muhammad SAW dan Aisyah RA—meski masih ada perdebatan tentang tahun yang sesungguhnya.

Timeline of Muhammad and Aisyah[178]

No.	***Event (+/- 2 Years)*** **Peristiwa**	***A.D.*** **Masehi**	***A.H.*** **Hijriyah**
01	Permulaan wahyu turun kepada Muhammad SAW, berakhirnya era Jahiliyah (*pre-Islamic age*)	610	-13
02	Abu Bakr memeluk Islam	610	-13
03	Nabi Muhammad mulai mengajar ke masyarakat	613	-10
04	Hijrah ke Abyssinia (Ethiopia)	615	-8
05	'Umar bin al-Khaththab memeluk Islam	616	-7
06	Nabi SAW diberitakan menikahi Aisyah (di usia 6 atau 7 tahun)	620	-3
07	Hijrah ke Yatsrib (Madinah)	622	0
08	Aisyah (diwartakan) mulai hidup serumah dengan Muhammad SAW (di usia 9 tahun)	623	1
09	Perang Badar	624	2
10	Perang Uhud	625	3
11	Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, Aisyah baru berusia 18 tahun	633	11
12	Aisyah menentang 'Ali dalam Perang Jamal	656	35
13	Aisyah wafat di usia 67 tahun (di akhir pemerintahan Muawiyah)	678	58

Berikut, bukti-bukti (*evidents*) yang diajukan oleh Shanavas untuk meyakinkan bahwa perkawinan Aisyah RA di usia kanak-kanak itu hanyalah mitos.

[178] Poin nomor 9 (perang Badar terjadi tahun 624 M/2 H) sampai poin nomor 13 (Aisyah wafat tahun 678 M/58 H) merupakan tambahan dari penulis, mengingat koreksi Shanavas juga menyinggung tentang keterlibatan Aisyah RA dalam perang Badar, Uḥud, dan seterusnya.

a. Pengujian terhadap sumber (*reliability of source*)

Hadis-hadis yang memberitakan perkawinan Aisyah RA dengan Nabi SAW di usia kanak-kanak itu hanya diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Urwah, yang mencatat atas otoritas dari bapaknya ('Urwah bin al-Zubair). Menurut Shanavas, setidaknya harus ada minimal dua atau tiga orang yang meriwayatkan hadis serupa. Adalah sangat mengherankan bahwa tidak seorang pun perawi Madinah, kota di mana Hisyam berdomisili sampai usia 71 tahun (sebelum kemudian pindah ke Iraq), yang meriwayatkan hadis tersebut. Padahal, di Madinah terdapat sederet ulama terkemuka yang banyak meriwayatkan hadis, seperti Malik bin Anas.[179]

Selain itu, menurut Shanavas, rantai periwayatan (*sanad*) dari hadis-hadis perkawinan Aisyah RA itu hanya diisi oleh orang-orang Iraq, yang mencatat dari Hisyam bin 'Urwah sewaktu tinggal di sana di akhir hayatnya. Mengutip *statement* Ya'qub bin Syaibah dalam *Tahdzib al-Tahdzib,* ia menilai kredibilitas Hisyam, "Hisyam sangat bisa dipercaya. Riwayatnya dapat diterima, kecuali hadis-hadis yang dikemukakannya setelah pindah ke Iraq."[180] Lebih lanjut, Ya'qub mengemukakan, "Saya pernah diberi tahu bahwa Malik menolak riwayat Hisyam yang dicatat orang-orang Iraq." *Mizan al-I'tidal*, buku lain yang berisi uraian tentang riwayat hidup pada perawi hadis Nabi, mencatat, "Di masa tuanya, ingatan Hisyam mengalami kemunduran yang mencolok."[181]

Berdasarkan data-data ini, Shanavas menggarisbawahi bahwa ingatan Hisyam sangatlah buruk, dan riwayatnya setelah pindah ke Iraq tidak dapat dipercaya. Konklusinya, riwayatnya mengenai usia Aisyah RA ketika menikah adalah tidak reliabel.

b. Bukti meminang (*betrothal*)

Sejarawan Muslim klasik, al-Thabari (w. 310 H)—termasuk Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan Ibn Sa'd (w. 230 H)—mengamini riwayat Hisyam bin 'Urwah yang menyebutkan bahwa Aisyah RA itu dipinang Nabi SAW pada usia 7 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun. Namun pada bagian lain, al-Thabari mengemukakan bahwa semua anak Abu Bakr yang berjumlah empat orang itu dilahirkan di era Jahiliyah dari dua orang isterinya.[182]

---

[179] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 1.
[180] Ibid.
[181] Ibid.
[182] Ibid., 2.

Di sini, terlihat jelas adanya kontradiksi antara beberapa variabel di atas. Jika Aisyah RA dipinang Nabi SAW pada tahun 620 M saat masih berusia 7 tahun, dan berumah tangga tahun 623 M pada usia 9 tahun, hal itu menunjukkan bahwa Aisyah RA dilahirkan pada tahun 613 M. Yakni, 3 tahun setelah masa Jahiliyah berakhir (tahun 610 M). Tetapi, jika Aisyah RA dinyatakan lahir di masa Jahiliyah, maka setidaknya ia berusia 11 tahun saat dipinang dan 14 tahun saat mulai hidup seatap dengan Nabi SAW. Pendeknya, tegas Shanavas, riwayat al-Thabari perihal usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW itu tidak reliabel.[183]

c. Usia Aisyah RA jika dihubungkan dengan usia Fathimah

Kontradiksi seputar usia Aisyah RA saat dinikahi Nabi SAW akan semakin kentara jika usia Aisyah RA dihitung dari usia Fathimah. Ibn Hajar (w. 852 H) dalam *al-Ishabah* mengemukakan, "Fathimah dilahirkan ketika Ka'bah dibangun kembali. Ketika itu Nabi SAW berusia 35 tahun. Adapun Fathimah, ia lima tahun lebih tua dari Aisyah RA."[184]

Menurut Shanavas, jikalau *statement* Ibn Hajar itu valid, berarti Aisyah RA dilahirkan ketika Nabi SAW berusia 40 tahun. Dan, jika Aisyah RA dinikahi Nabi SAW pada saat beliau berumur 52 tahun, maka usia Aisyah RA ketika itu adalah 12 tahun. Kesimpulannya, tegas Shanavas, riwayat Ibn Hajar, al-Thabari, Hisyam bin 'Urwah, dan Ibn Hanbal itu kontradiktif satu sama lain, sekaligus mengindikasikan bahwa riwayat perkawinan Aisyah RA di usia 7 tahun adalah mitos yang tidak berdasar.[185]

d. Usia Aisyah RA jika dihubungkan dengan usia Asma'

Kontradiksi serupa juga ditemukan, jika usia Aisyah RA dihitung dari usia kakaknya, Asma' bint Abu Bakr. Menurut Ibn Hajar dalam *Tahdzib al-Tahdzib*, Asma' yang lebih tua 10 tahun dari Aisyah RA meninggal di usia 100 tahun pada 73 atau 74 Hijriyah. Jika Asma' wafat di usia 100 tahun pada 74 H, maka Asma' seharusnya berumur 27—28 tahun ketika adiknya Aisyah RA mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di Madinah pada tahun 1 H.[186]

---

[183] Ibid.
[184] Ibid.
[185] Ibid.
[186] Ibid.

Kesimpulannya, jelas Shanavas, berdasarkan riwayat yang juga dikemukakan oleh Ibn Hajar dalam *Tahdzib al-Tahdzib* itu dapat dikalkulasi bahwa Aisyah RA ketika berumah tangga dengan Nabi SAW berusia sekitar 17 - 18 tahun.[187]

e. Keterlibatan Aisyah RA dalam perang Badar dan Uhud

Sebuah riwayat mengenai partisipasi Aisyah RA dalam perang Badar dicatat dalam *Shahih Muslim*. Aisyah RA, ketika mengisahkan salah satu fragmen penting dalam perjalanan menuju medan pertempuran Badar, berujar, "Ketika kita mencapai *Shajarah*". Dari penggalan pernyataan tersebut, tegas Shanavas, tampak jelas bahwa Aisyah RA merupakan anggota rombongan (pasukan).[188]

Riwayat lain mengenai partisipasi Aisyah RA dalam perang Uhud tercatat dalam *Shahih al-Bukhari*. Anas RA menceritakan bahwa pada hari Uhud, ia melihat Aisyah RA dan Umm Sulaym dari kejauhan. Keduanya sedikit menyingsingkan pakaian bawahnya (agar dapat melangkah dengan bergegas). Hadis tersebut, tandas Shanavas, menunjukkan bahwa Aisyah RA itu terlibat dalam perang Uhud.[189]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari pula bahwa Ibn 'Umar tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Uhud mengingat usianya ketika itu baru 14 tahun. Tetapi saat perang Khandaq pecah, Nabi SAW mengizinkannya untuk terjun dalam pertempuran karena usianya telah genap 15 tahun. Berdasarkan riwayat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa anak-anak berusia di bawah 15 tahun itu dipulangkan kembali dan tidak diperbolehkan ikut terlibat dalam perang karena masih terlalu belia. Menariknya, Aisyah RA justru berpartisipasi dalam dua perang legendaris di awal perkembangan Islam itu, yakni Badar dan Uhud.[190]

Kesimpulannya, tandas Shanavas, keterlibatan Aisyah RA baik dalam perang Badar maupun Uhud mengindikasikan secara jelas bahwa ia tidak berusia 9—10 tahun ketika itu, tetapi minimal 15 tahun. Ditambahkan pula, wanita-wanita yang ikut menemani para pria dalam peperangan tentunya difungsikan untuk membantu, bukan malah sebaliknya menjadi beban yang memberatkan. Ini merupakan bukti lain dari kontradiksi usia Aisyah RA ketika menikah.

---

[187] Ibid.
[188] Ibid., 3.
[189] Ibid.
[190] Ibid.

f. Memori Aisyah RA terhadap turunnya Q.S. al-Qamar

Mayoritas riwayat melaporkan, Aisyah RA dilahirkan pada tahun ke-8 sebelum hijrah. Tetapi, menurut sumber lain dalam *Shahih al-Bukhari*, Aisyah RA tercatat pernah mengatakan, "Saya seorang gadis muda (*jariyah*) ketika surat al-Qamar diturunkan." M.M. al-Khatib dalam *the Bounteous Koran* menulis, Q.S. al-Qamar diturunkan pada tahun ke-8 sebelum hijrah (614 M). Jika Aisyah RA mulai berumah tangga dengan Nabi SAW pada usia 9 tahun (623 M atau 624 M)—sebagaimana dipopulerkan oleh riwayat tradisional, berarti Aisyah RA masih merupakan bayi yang baru lahir (*shibyah*) pada saat Q.S. al-Qamar itu diwahyukan.[191]

Bagi Shanavas, hal itu jelas tidak masuk akal, karena Aisyah RA sendiri yang mengidentifikasi dirinya ketika pewahyuan surat al-Qamar sebagai gadis muda (*jariyah*, berusia antara 6—13 tahun), bukan bayi yang baru lahir (*s}ibyah*, berumur di bawah lima tahun). Oleh karena itu, Shanavas mengkalkulasi, Aisyah RA berusia antara 14—21 tahun ketika dinikah Nabi SAW, bukan 9 tahun.[192]

g. Terminologi bahasa Arab (*Arabic terminology*)

Kontradiksi lain seputar mitos usia kanak-kanak Aisyah RA tatkala dinikahi Nabi SAW dapat dicermati melalui riwayat Ahmad bin Hanbal. Menurut laporan Ibn Hanbal, sepeninggal Khadijah (isteri pertama Nabi), Khaulah datang kepada Nabi SAW dan membujuknya agar menikah lagi. Lantas Nabi SAW bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikiran Khaulah. Khaulah kemudian berkata, "Anda dapat menikahi seorang perawan (*bikr*) atau seorang janda (*tsayyib*)." Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis perawan (*bikr*) tersebut, Khaulah menyebut nama Aisyah bint Abu Bakr.[193]

Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, jelas Shanavas, ia akan paham bahwa kata *bikr* tidak digunakan untuk bocah ingusan berusia 7 atau 9 tahun. Kata yang tepat untuk gadis ingusan yang masih kanak-kanak adalah *jariyah*. Sebutan *bikr* diperuntukkan bagi seorang gadis yang belum menikah serta belum punya pengalaman seksual—yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *virgin*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Aisyah RA yang disebut *bikr*

[191] Ibid.
[192] Ibid.
[193] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 12, 244.

dalam hadis tersebut telah melewati masa kanak-kanak dan mulai menapaki usia dewasa saat dinikahi Nabi SAW.[194]

h. Teks al-Qur'an (*the Qur'anic text*)

Sebagai pengantar dari poin argumen ini, Shanavas mendorong kaum Muslim agar merujuk pada sumber utama dari ajaran Islam, yakni al-Qur'an. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau justru melarang perkawinan dari gadis ingusan di bawah umur itu.

> *All Muslims agree that the Quran is the book of guidance. So, we need to seek the guidance from the Quran to clear the smoke and confusion created by the eminent men of the classical period of Islam in the matter of Ayesha's age at her marriage. Does the Quran allow or disallow marriage of an immature child of seven years of age?*[195]
>
> (Semua orang Islam tentu sepakat bahwa al-Qur'an adalah buku petunjuk. Jadi, kita perlu mencari petunjuk dari al-Qur'an untuk membersihkan kabut kebingungan yang diciptakan oleh para perawi hadis pada periode klasik Islam mengenai usia Aisyah RA pada saat perkawinannya. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan dari gadis belia berusia 7 tahun?).

Yang jelas, menurut Shanavas, tidak satu pun ayat yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang model perkawinan seperti itu. Namun, ada satu ayat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menjawab persoalan di atas, meski substansi dasarnya adalah tuntunan bagi Muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk al-Qur'an mengenai perlakuan terhadap anak yatim itu dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri. Ayat tersebut adalah:

> وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ[١٩٦]
>
> "Janganlah kamu serahkan harta dari anak-anak yang belum sempurna akalnya (yang berada dalam pengelolaanmu), yang dijadikan oleh Allah

[194] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 3.
[195] Ibid.
[196] Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 5-6.

> sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka uang saku dan pakaian (dari hasil harta itu) secara wajar, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (mampu mengelola harta), maka serahkan kepada mereka harta bendanya,"

Dalam kasus anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, bapak asuh diperintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan anak-anak asuhnya "sampai mereka mencapai usia kawin" (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Di sini, ayat al-Qur'an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual anak asuh sebelum pengalihan tanggung jawab padanya.

Logikanya, tandas Shanavas, jika bapak asuh tidak dibolehkan *sembarang* mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual, untuk menikah. Oleh karena itu, sulit dipercaya, Abu Bakr al-Shiddiq, seorang pemuka sahabat, menunangkan anaknya yang masih belia berusia 7 tahun, untuk kemudian melepasnya hidup serumah pada usia 9 tahun dengan sahabatnya yang telah berusia setengah abad lebih. Berikut, kutipan lengkap dari uraian Shanavas di atas:

> *Here the Quranic verse demands meticulous proof of their intellectual and physical maturity by objective test results before the age of marriage in order to entrust their property to them. In light of the above verses, no responsible Muslim would hand over financial management to a seven- or nine-year-old immature girl. If we cannot trust a seven-year-old to manage financial matters, she cannot be intellectually or physically fit for marriage. Ibn Hambal (Musnad Ahmad ibn Hambal, vol.6, p. 33 and 99) claims that nine-year-old Ayesha was rather more interested in playing with toy-horses than taking up the responsible task of a wife. It is difficult to believe, therefore, that AbuBakr, a great believer among Muslims, would betroth his immature seven-year-old daughter to the 50-year-old Prophet. Equally difficult to imagine is that the Prophet would marry an immature seven-year-old girl.*[197]
>
> (Di sini, ayat al-Qur'an menyatakan tentang perlunya penelitian terhadap tingkat kedewasaan intelektual dan kematangan fisik (dari anak asuh) melalui tes yang obyektif sebelum membiarkan mereka memasuki perkawinan dan sebelum mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya. Dalam ayat yang petunjuknya sangat jelas di atas, tidak

[197] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 3-4.

> seorang pun dari Muslim yang memiliki rasa tanggung jawab akan melakukan pengalihan pengelolaan keuangan pada seorang gadis belia berusia 7 tahun. Jika kita tidak bisa mempercayai gadis belia berusia 7 tahun dalam pengelolaan keuangan, gadis tersebut tentunya juga tidak memenuhi syarat intelektual maupun fisik untuk menikah. Ibn Hanbal (dalam *Musnad*-nya, volume 6, halaman 33 dan 99) menyatakan bahwa Aisyah RA yang berusia 9 tahun lebih tertarik untuk bermain dengan mainannya daripada mengambil tugas sebagai isteri. Oleh karena itu, sangat sulit untuk dipercaya bahwa Abu Bakr, seorang tokoh Muslim yang disegani, akan menunangkan anaknya yang masih belia berusia 7 tahun dengan Nabi SAW yang berusia 50 tahun. Hal itu sama sulitnya dengan membayangkan bahwa Nabi SAW menikahi seorang gadis belia berusia 7 tahun).

Ringkasnya, substansi riwayat tentang perkawinan Aisyah RA pada usia 7 atau 9 tahun itu bertentangan dengan klausul kedewasaan fisik dan kematangan intelektual yang dipersyaratkan al-Qur'an. Oleh karena itu, Shanavas menyimpulkan bahwa cerita perkawinan Aisyah RA (gadis belia berusia 7 atau 9 tahun) dengan Nabi SAW (yang telah mencapai usia paroh baya) adalah mitos yang perlu diuji kesahihannya.

i. Persetujuan dalam perkawinan (*consent in marriage*)

Di samping persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, seorang perempuan sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya agar perkawinan yang akan dilangsungkan itu menjadi absah. Dengan berpegang pada prinsip ini, menurut Shanavas, persetujuan yang diberikan gadis belum dewasa (berusia 7 atau 9 tahun) tentu tidak dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.[198]

Adalah tidak terbayangkan, tegas Shanavas, Abu Bakr meminta persetujuan puterinya yang masih kanak-kanak. Terlebih, menurut sejumlah hadis, Aisyah RA masih suka bermain-main dengan bonekanya ketika mulai berumah tangga dengan Nabi SAW. Sebagai utusan Allah yang suci, Nabi SAW mustahil menikahi gadis ingusan berusia 7 atau 9 tahun, karena hal itu tidak memenuhi syarat dasar dari sebuah perkawinan yang Islami, khususnya terkait dengan klausul persetujuan dari pihak isteri. Lebih lanjut, Shanavas menduga, besar kemungkinan pada saat Nabi SAW menikahi Aisyah RA, puteri Abu

[198] Ibid., 4.

Bakr itu adalah seorang wanita yang telah dewasa secara fisik dan matang secara intelektual.[199]

Demikianlah, ikhtisar dari bukti-bukti (*evidents*) yang disodorkan oleh Shanavas untuk menopang konklusinya bahwa perkawinan kanak-kanak Aisyah RA dengan Nabi SAW hanyalah merupakan fiksi bahkan mitos yang tidak berdasar. Lebih lanjut, Shanavas berpendapat, dalam masyarakat Arab tidak ada tradisi menikahkan anak perempuan yang baru berusia 7 atau 9 tahun. Demikian pula tidak pernah terjadi perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih berusia kanak-kanak. Masyarakat Arab tidak pernah keberatan dengan model perkawinan seperti itu, karena kasusnya memang tidak pernah terjadi.

Menurut Shanavas, riwayat perkawinan Aisyah RA pada usia 7 atau 9 tahun oleh Hisyam bin 'Urwah tidak bisa dianggap valid dan *reliable* mengingat sederet kontradiksinya dengan riwayat-riwayat lain dalam catatan sejarah klasik Islam. Nabi adalah seorang *gentleman*. Beliau tidak akan menikahi bocah ingusan yang masih kanak-kanak. Umur Aisyah RA telah dicatat secara kontradiktif dalam literatur hadis dan sejarah Islam klasik. Karenanya, klaim sejumlah pihak yang menikahi gadis di bawah umur dengan dalih meneladani sunnah Nabi itu bermasalah, baik dari sisi normatif (agama) maupun sosiologis (masyarakat). Berikut, kesimpulan akhir yang diberikan oleh Shanavas:

> *It was neither an Arab tradition to give away girls in marriage at an age as young as seven or nine years, nor did the Prophet marry Ayesha at such a young age. The people of Arabia did not object to this marriage because it never happened in the manner it has been narrated. Obviously, the narrative of the marriage of nine-year-old Ayesha by Hisham ibn `Urwah cannot be held true when it is contradicted by many other reported narratives. Moreover, there is absolutely no reason to accept the narrative of Hisham ibn `Urwah as true when other scholars, including Malik ibn Anas, view his narrative while in Iraq, as unreliable. The quotations from Tabari, Bukhari and Muslim show they contradict each other regarding Ayesha's age. Furthermore, many of these scholars contradict themselves in their own records. Thus, the narrative of Ayesha's age at the time of the marriage is not reliable due to the clear contradictions seen in the works of classical scholars of Islam. Therefore, there is absolutely no reason to believe that the information on Ayesha's age is accepted as true when there are adequate grounds to reject it as myth. Moreover, the Quran rejects the marriage of immature girls and boys as well as entrusting them with responsibilities.*[200]

[199] Ibid.
[200] Ibid.

(Tidak ada tradisi Arab untuk menikahkan anak perempuan atau laki-laki yang berusia 9 tahun, Demikian pula tidak pernah terjadi perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA ketika berusia 9 tahun. Orang-orang Arab tidak pernah keberatan dengan model perkawinan seperti ini, karena kasus ini tidak pernah terjadi [sebagai kebalikan dari] laporan beberapa riwayat. Telah jelas, riwayat perkawinan Aisyah RA pada usia 9 tahun oleh Hisyam bin 'Urwah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran, karena kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain. Lebih jauh, tidak ada alasan yang kuat untuk menerima riwayat Hisyam bin 'Urwah sebagai kebenaran ketika para pakar hadis, di antaranya Malik bin Anas, melihat riwayat Hisyam bin 'Urwah selama di Iraq adalah tidak reliabel. Pernyataan dari al-Thabari, al-Bukhari dan Muslim menunjukkan kontradiksi satu sama lain mengenai usia Aisyah RA ketika menikah. Bahkan, beberapa perawi mengalami kontradiksi internal dengan riwayat-riwayatnya sendiri yang lain. Jadi, sekali lagi, riwayat usia Aisyah RA [9 tahun] ketika menikah adalah tidak reliabel, karena adanya kontradiksi yang nyata dalam catatan klasik dari pakar sejarah Islam. Akhirnya, tidak ada alasan absolut untuk menerima dan mempercayai usia Aisyah RA [9 tahun] ketika menikah sebagai sebuah kebenaran disebabkan cukup banyak bukti untuk menolak riwayat yang lebih layak disebut sebagai mitos itu. Al-Qur'an sendiri menolak perkawinan gadis dan lelaki yang belum dewasa, sebagaimana tidak tepat untuk membebankan kepada mereka beragam tanggung jawab lainnya).

C. Ikhtisar

Jika dicermati secara teliti, uraian lengkap dan panjang-lebar tentang poin-poin koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW di atas, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali (1874–1951 M), Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (w. 1991 M) hingga T.O. Shanavas (di awal abad ke-21),[201] seringkali berulang-ulang dengan substansi yang hampir sama—meski penulis tetap tidak menutup mata perihal adanya penambahan data, pengembangan ide, dan penajaman analisis di dalamnya. Hal itu sekaligus

[201] Tidak ada data memadai yang dapat diperoleh tentang biografi T.O. Shanavas, kecuali secuil informasi yang dicantumkannya di akhir artikel bahwa ia berprofesi sebagai seorang dokter (*physician*) yang berdomisili di Michigan, USA. Lihat kembali Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 4.

menunjukkan bahwa wacana korektif yang telah dipaparkan sebelumnya itu merupakan mata rantai pemikiran yang senafas dan berkesinambungan.

Ironisnya, para tokoh yang mengangkat wacana korektif atas usia Aisyah RA itu tidak mengakui secara terbuka bahwa koreksi-koreksi yang diintrodusir dalam tulisan-tulisan mereka merupakan plagiasi dan duplikasi—atau setidaknya "pengulangan"—dari gagasan pemikiran yang telah ada sebelumnya. Indikatornya, mereka lebih memilih menyebutkan referensi-referensi primernya (meski tidak ada jaminan pernah diakses) daripada harus menjelaskan dari mana asal-muasal informasi yang didapatkannya itu. Oleh karena itu, dibutuhkan ketekunan dan kegigihan untuk melacak serta menelusuri benang merah keterkaitan di antara tesis-tesis korektif itu. Seperti yang akan penulis buktikan di akhir sub bahasan ini, Kandhalvi misalnya banyak sekali memulung poin-poin koreksi dari Muhammad Ali dan Abu Thahir 'Irfani. Terlebih lagi tulisan T.O. Shanavas, penulis dapat pastikan bahwa hampir 90% dari tesis-tesis korektifnya itu merupakan pengulangan dari yang telah ada sebelumnya.

Terlepas dari itu semua, gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar generasi pewacana koreksi atas usia Aisyah RA itu secara akademis dapat disebut—meminjam istilah Yudi Latif—sebagai "genealogi intelegensia".[202] Genealogi dalam artian ini digunakan untuk mengidentifikasi dinamika, transformasi, kontinuitas dan diskontinuitas historis dari wacana korektif tersebut, sejak era pencetusnya Muhammad Ali hingga masa Habib-ur-Rahman Kandhalvi (yang melengkapi dan menyempurnakannya) dan sarjana kontemporer macam T.O. Shanavas (yang hanya memulung dan mengulangnya).[203]

---

[202] Baca Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa* (Bandung: Mizan, 2005).

[203] Genealogi di sini dapat didefinisikan, baik dalam artian konvensional maupun artian Foucauldian. *Pertama,* mengikuti studi-studi sejarah dan antropologi tradisional, genealogi bisa didefinisikan sebagai studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang beberapa generasi. *Kedua,* dalam artian Foucauldian, genealogi merupakan sejarah yang ditulis dalam terang penglihatan dan kepedulian (*concerns*) masa kini. Dalam pandangan Foucault, sejarah selalu ditulis dari perspektif masa kini, dan sejarah merupakan pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus menerus dievaluasi-ulang. Dalam artian ini, "genealogi tidak berpretensi untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk memulihkan sebuah kontinuitas yang tidak terputus." Justru sebaliknya, "genealogi berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyempal (*accidents*), mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan kecil (*the minute deviations*)." Genealogi menfokuskan diri pada retakan-retakan, pada kondisi-kondisi sinkronik, dan pada tumpang-tindihnya pengetahuan yang bersifat akademis dengan kenangan-kenangan yang bersifat lokal. Lihat ibid., 7-8.

Untuk lebih memperjelas adanya genealogi intelegensia antar generasi pewacana koreksi, berikut tabel persinggungan pemikiran di antara mereka:

Tabel 03 - Genealogi Intelegensia dan Persinggungan Pemikiran antar Pewacana Koreksi atas Usia Aisyah Ketika Menikah dengan Nabi SAW

No.	Substansi koreksi	Temuan / simpulan	Tokoh pewacana
01	Abu Bakr telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah	Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga	- Muhammad Ali - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
02	Aisyah RA itu lebih muda 5 tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan		- Muhammad Ali - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
03	Aisyah RA adalah gadis belia (جَارِيَةٌ - تَعْقِلُ) saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kerasulan		- Muhammad Ali - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
04	Kehidupan rumah tangga Aisyah RA (*consummation*) yang mulai berlangsung di bulan Syawal pada tahun ke-2 Hijriyah itu berjarak 5 tahun penuh dari upacara perkawinan (*betrothal*), bukan 3 tahun seperti yang populer selama ini		- Muhammad Ali - Ghulam Nabi Muslim Sahib
05	Memori Aisyah RA perihal keislaman kedua orang tuanya sedari awal dan ingatannya tentang hijrah mereka ke Habasyah (Ethiopia)		- Muhammad Ali - Abu Tahir 'Irfani - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
06	Keikutsertaan Aisyah RA dalam perang Badar (tahun 2 H) dan perang Uhud (3 H), padahal yang berusia di bawah 15 tahun dipulangkan oleh Nabi SAW		- Muhammad Ali - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
07	Seluruh anak Abu Bakr, termasuk Aisyah RA,	Aisyah RA setidaknya berusia 9 tahun saat	- Abu Thahir 'Irfani - Habib-ur-Rahman

	dilahirkan di era Jahiliyyah (sebelum tahun 610 M)	menikah dengan Nabi SAW pada tahun ke-9 dari kerasulan (bertepatan Dengan 620 M), dan 12 tahun ketika mulai hidup serumah dengannya pada tahun pertama Hijriyah (623 M)	Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
08	Usia Aisyah RA terpaut 10 tahun dari kakaknya, Asma' yang pada saat peristiwa hijrah ke Madinah berusia 27-28 tahun	Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kerasulan atau 3 tahun sebelum hijrah)	- Abu Thahir 'Irfani - Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
09	Aisyah RA menjanda selama 40 tahun, dan ia meninggal di usia 67 tahun. Karenanya, ia berumur 27 tahun ketika ditinggal wafat oleh Nabi SAW	Usia Aisyah RA pada saat menikah pada tahun ke-10 dari kerasulan adalah 14-15 tahun, dan 19-20 tahun ketika memulai rumah tangganya pada tahun 2 H	Ghulam Nabi Muslim Sahib
10	'Abd al-Rahman bin Abu Bakr berjuang bersama kaum Muslim dalam perang Badr. Usianya pada saat itu adalah 21—22 tahun. Walaupun ia lebih tua dari Aisyah RA, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan usia di antara mereka lebih dari 3 atau 4 tahun	Fakta ini untuk mendukung pandangan bahwa Aisyah RA dilahirkan 4 atau 5 tahun sebelum tahun kerasulan)	Ghulam Nabi Muslim Sahib
11	Bertentangan dengan fitrah manusia	Riwayat perkawinan Aisyah RA di usia kanak-kanak merupakan berita palsu yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
12	Bertentangan dengan akal sehat	Riwayat yang bertentangan dengan akal sehat jelas tidak reliabel	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi

13	Perkawinan anak di bawah umur bukan tradisi bangsa Arab atau negara-negara tropis (*hot countries*) lainnya	Praktik perkawinan anak di bawah umur bukan merupakan norma yang diterima luas dalam struktur budaya Arab (*not the accepted norm in the Arabian culture*)	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
14	Riwayat tentang usia Aisyah RA ketika menikah tidak termasuk kategori hadis Nabi	Riwayat tentang usia Aisyah RA bukan perkataan Nabi SAW sendiri, tetapi pernyataan Aisyah RA dan/atau 'Urwah (baca: hadis *mauquf*)	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
15	Diriwayatkan oleh Hisyam di usia uzur (71 tahun) pasca pikirannya menjadi kacau	Hisyam bin 'Urwah ada kemungkinan salah menyebut angka 16 tahun menjadi 6 tahun dan angka 19 tahun menjadi 9 tahun	- Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
16	Hanya para perawi Iraq yang memberitakan dari Hisyam sehingga patut diragukan otentisitasnya	Tidak ada satu pun riwayat mengenai usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW yang dilaporkan oleh orang-orang Madinah, Makkah, Syam (Syria) maupun Mesir	- Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
17	Aisyah RA mengelap ingus Usamah bin Zaid yang dikatakan sebaya dengannya	Aisyah RA itu lebih tua dari Usamah, setidaknya 5 tahun darinya. Jika Usamah berusia sekitar 19-20 tahun ketika Nabi SAW wafat, maka Aisyah RA saat itu berusia kurang lebih 24-25 tahun (bukan 18 tahun)	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
18	Aisyah RA termasuk deretan orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*)	Sebagai salah seorang pemeluk Islam yang paling awal, Aisyah RA tentunya telah menyatakan komitmen keimanannya pada tahun	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi

		pertama kerasulan	
19	Aisyah RA dinyatakan sebagai *bikr* (gadis), bukan *jariyah* (kanak-kanak) ketika ditawarkan kepada Nabi SAW	Aisyah RA yang disebut *bikr* dalam hadis di atas tentunya telah melewati masa kanak-kanak dan mulai menapaki usia dewasa saat menikah dengan Nabi SAW	- Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
20	Nabi SAW menunda hidup bersama Aisyah RA bukan karena persoalan usia, tetapi sebab kesulitan mahar	Problem penundaan yang sesungguhnya bukanlah usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak (seperti galib diasumsikan banyak orang), tetapi persoalan mahar yang akhirnya tuntas lewat hibah Abu Bakr kepada Nabi SAW	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
21	Persetujuan perkawinan hanya dapat diberikan oleh wanita dewasa	Adalah tidak masuk akal, Nabi SAW sebagai utusan Allah yang suci mengawini Aisyah RA ketika masih kanak-kanak, karena hal itu jelas tidak memenuhi klausul dasar sebuah perkawinan yang Islami	- Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi - T.O. Shanavas
22	Kebolehan luar biasa Aisyah RA dalam mengingat syair yang populer di zaman Jahiliyah	Aisyah RA telah dilahirkan sebelum tahun kerasulan (610 M), dan ia banyak berkenalan bahkan menyerap syair-syair pra Islam (Jahiliyah)	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
23	Kemahiran Aisyah RA dalam ilmu sastra (*adab*), silsilah (*ansab*), dan sejarah (*tarikh*) Arab pra Islam	Untuk memperoleh kecakapan dalam kesusastraan Arab, diperlukan waktu yang relatif panjang. Karenanya, Aisyah RA adalah wanita yang telah cukup dewasa sebelum melangsungkan perkawinannya	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi

24	Naluri keibuan tidak mungkin muncul dalam diri anak yang masih di bawah umur	Hasrat Aisyah RA untuk memiliki *kunyah,* sebagaimana lazimnya wanita Arab dewasa yang telah menikah, menunjukkan bahwa ia saat dikawini Nabi SAW juga telah dewasa sehingga naluri keibuannya pun telah muncul	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
25	Aisyah RA menjadi ibu angkat dari Bashir bin 'Aqrabah	Tidak logis, jika Aisyah RA kala itu masih kanak-kanak, Nabi SAW menawarkannya menjadi ibu angkat untuk Bashir	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
26	Praktik perkawinan anak di bawah umur tidak ditemukan dalam masyarakat yang beradab	Nabi SAW tidak mengawinkan puteri-puterinya sampai berusia dewasa (lebih dari 20 tahun), sebagaimana lazimnya perkawinan di era modern sekarang ini. Sangat tidak logis, jika Nabi SAW justru melakukan hal sebaliknya, dengan mengawini gadis di bawah umur (yakni Aisyah RA)	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
27	Konsensus umat untuk menolak praktik perkawinan anak di bawah umur	Riwayat Hisyam bin 'Urwah tentang perkawinan kanak-kanak Aisyah RA hanya beredar di lisan penuturnya, namun tidak seorang pun dari umat Islam yang mempraktikkannya	Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi
28	Ayat al-Qur'an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual anak	Jika bapak asuh tidak dibolehkan *sembarang* mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-	T.O. Shanavas

	asuh sebelum pengalihan tanggung jawab padanya	kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual, untuk menikah	

BAB V

BANTAHAN ATAS

KOREKSI USIA KAWIN AISYAH RA

Rangkaian koreksi yang antara satu dengan lainnya memiliki relasi genealogis tersebut di atas, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali hingga T.O. Shanavas, merupakan tesis-tesis yang kontroversial, karena berusaha menggugat bahkan menganulir catatan klasik perihal usia kawin Aisyah RA yang dianggap final dan *reliable* selama berabad-abad. Tidak mengherankan, jika kemudian koreksi-koreksi yang mulanya diwacanakan oleh para intelektual dari Anak Benua India (*Indian subcontinent*) itu memancing reaksi dan bantahan balik dari para sarjana Muslim lain, khususnya dari kalangan Sunni.

Bab ini membahas tentang bantahan dan sanggahan dari kelompok Sunni terhadap tesis-tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA yang didiseminasikan oleh para intelektual Indo-Pakistan, khususnya para sarjana Ahmadiyah Lahore itu. Tokoh-tokoh Sunni yang dimaksud, antara lain, adalah Gibril Fouad Haddad, Ayman bin Khalid, dan Muhammad 'Imarah. Idealnya, penulis juga menyelipkan argumen-argumen bantahan dari *outsider* (non Muslim) yang memiliki *concern* terhadap persoalan di atas, seperti Ali Sina (lewat tulisan-tulisannya di situs Faith Freedom).[1] Namun mengingat keterbatasan

[1] Ali Sina, dalam bukunya *Understanding Muhammad: A Psychobiography of Allah's Prophet,* menulis bahwa di akhir hayatnya Muhammad mengidap *Acromegaly*, yakni suatu penyakit yang memacu produksi hormon pertumbuhan secara berlebihan. Akibatnya, tulang-tulang membesar; fitur tangan, kaki, dan wajah menjadi kasar, serta diiringi pula dengan pembesaran bibir, hidung, dan lidah. *Acromegaly* itu terjadi setelah usia 40 tahun dan biasanya membunuh pengidapnya di awal tahun 60-an. Penyakit tersebut juga menyebabkan impotensi, sementara di saat yang sama meningkatkan libido yang bersangkutan. Hal inilah yang menjelaskan penyimpangan seksual Muhammad di masa tuanya, di mana ia di tahun-tahun terakhir hidupnya seperti tidak terpuaskan hasrat biologisnya. Ia terbiasa mengunjungi ke-9 isterinya dalam satu malam untuk menyentuh dan mencumbui mereka, tanpa rasa puas. Impotensinya menumbuhkan rasa tidak aman, paranoid, dan kecemburuan, terlebih atas diri isteri mudanya. Karenanya, ia memerintahkan isteri-isterinya itu untuk berhijab (menutup diri), supaya orang lain tidak *sembarang* melempar pandangan birahi pada mereka. Hari ini, setengah miliar perempuan Muslim berkerudung. Hal itu merupakan buah dari penyakit impotensi Muhammad. Penyakit Muhammad di atas, tegas Ali Sina, setidaknya dapat menjelaskan sebagian dari misteri ajaran Islam. Berikut, uraian Ali Sina selengkapnya dalam bukunya itu, *"In the later years of his life Muhammad was affected by acromegaly, a disease caused by excessive*

ruang diskusi dalam penelitian disertasi ini, penulis hanya membatasi paparan argumen bantahan dari *insider* (pemikir-pemikir Muslim) yang sebagian namanya tersebut di atas.[2]

A. Tokoh-Tokoh yang Berkontribusi Membantah Wacana Korektif atas Usia Aisyah RA Ketika Menikah

1. Gibril Fouad Haddad

Gibril Fouad Haddad melalui artikelnya di situs SunniPath berjudul "*Our Mother 'Aisha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet"* menjawab hampir seluruh koreksi yang beredar sebelumnya, yang mengkritisi usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis kanonik (*mudawwanah*). Menurutnya, para korektor usia Aisyah RA itu telah menggunakan data-data yang diragukan reliabilitasnya dan berspekulasi dalam penghitungannya. Mereka mengabaikan hadis-hadis *shahih*, tetapi ironisnya lebih memilih informasi-informasi *sirah* dan *tarikh* yang belum teruji validitasnya. Mereka menyepelekan testimoni yang secara tegas memastikan usia Aisyah RA, namun justru mengedepankan peristiwa-peristiwa pembanding yang sukar ditetapkan penanggalan (*taqwim*)-nya secara akurat.[3]

Tidak mengherankan, lanjut Fouad Haddad, jika kemudian mereka tidak "satu suara" dalam menyimpulkan usia definitif dari Aisyah RA kala

---

production of a growth hormone, resulting in large bones, cold and fleshy hands and feet and coarse facial features such as enlarged lips, nose and tongue. Acromegaly occurs after the age of 40 and usually kills the patient in his early 60s. It causes impotence, while it increases libido. This explains Muhammad's sexual vagaries in his old age and why in the later years of his life he had such an insatiable craving for sex. He would visit all his 9 wives in one night to touch and fondle them, without being satisfied. His impotence explains his insecurity, paranoia, and intense jealousy of his young wives. He ordered them to cover themselves, lest other men would cast a lusting eye on them. Today, half a billion Muslim women veil themselves, because Muhammad was impotent. Muhammad's illnesses explain a lot of mysteries of Islam." Lihat Ali Sina, "Understanding Muhammad: A Psychobiography of Allah's Prophet", dalam http://www. faithfreedom.org/book.htm.

[2] Perlu dicatat di sini, jika bantahan kelompok Sunni terhadap wacana korektif itu bertujuan untuk meluruskan manipulasi data hadis, *sirah* dan *tarikh,* maka Ali Sina dan kompatriotnya di situs Faith Freedom itu justru bermaksud untuk mendiskreditkan Islam sekaligus pengembannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak heran, tulisan-tulisan mereka di situs yang diblokir hampir di seluruh negara Islam itu sangat kental dengan aroma penistaan dan pelecehan terhadap diri Nabi SAW, seperti vonis mereka atas diri Nabi sebagai seorang *pedophil* yang berlibido besar, dan sebagainya (*pen.*).

[3] Gibril Fouad Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", dalam http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=4604& CATE=1 (03 Juli 2005).

menikah—di mana antara Muhammad Ali (sebagai pencetus gagasan korektif itu) dan para suksesor pemikirannya (Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib hingga Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi dan T.O. Shanavas) ditemukan adanya inkonsistensi konklusi.[4]

2. Ayman bin Khalid

Bantahan serupa juga datang dari Ayman bin Khalid lewat tulisannya "*The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars"* di situs Multaqa Ahl al-Hadits.[5] Dalam pandangan Ayman bin Khalid, meski Muhammad Ali dan para penerus rintisannya itu berdalih bahwa upaya korektifnya itu bertujuan luhur, yakni untuk menjaga citra Nabi Muhammad SAW dari dakwaan sebagai "penganiaya anak" (*a child molester*) yang melakukan kekerasan seksual (*sexual abuse*), namun di balik semua itu tersembunyi target khusus. Secara *a priori,* ia meyakini bahwa sunnah Nabi itulah yang menjadi bidikan akhir untuk diruntuhkan kredibilitasnya, diawali dengan meragukan kredibilitas *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim* serta literatur-literatur hadis lain yang tergolong ke dalam kelompok *al-Kutub al-Sittah*.[6]

Dalam pengantar artikel bantahannya itu, Ayman ibn Khalid mengemukakan lima prinsip pokok dalam menyikapi tesis-tesis korektif dari Muhammad Ali dan para pengikutnya. *Pertama,* tesis-tesis mereka itu dibangun di atas data-data sejarah (*tarikh*) dari beragam versi yang masih memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut. *Kedua,* para sejarawan dalam memaparkan sumber-sumber sejarah (*historical sources*) mempunyai kecenderungan untuk menyebutkannya secara keseluruhan, meski terindikasi lemah bahkan palsu, tanpa melakukan pelacakan kesahihan terlebih dahulu. *Ketiga,* sebagian besar riwayat dalam literatur-literatur *tarikh* itu tidak memiliki rantai transmisi (*sanad*). *Keempat,* sumber-sumber yang hendak dijadikan sebagai rujukan haruslah dipastikan terlebih dahulu reliabilitasnya, baik dari sisi substansi (*dirayah*) maupun rantai transmisi (*riwayah*)-nya. *Kelima,* ketika dihadapkan pada situasi adanya riwayat-riwayat yang tidak *shahih* (karena ketiadaan *sanad* atau adanya riwayat *shahih* lain yang kontradiktif dengannya), maka riwayat-riwayat yang

[4] Ibid.
[5] Ayman ibn Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars", dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php (28 Oktober 2007). Tulisan tersebut selanjutnya dialihbahasakan ke bahasa Arab oleh tim editor Multaqa Ahl al-Hadeeth dengan judul "Sinn Zawaj al-Sayyidah 'Aisyah bain al-Tarikh wa al-Ahadits al-Shahihah", dalam http://www.ahlalhdeeth. com/vb/ index.php.
[6] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 5.

telah dipastikan kesahihannya itu harus mendapatkan prioritas. Sebab, keyakinan tidak boleh digantikan oleh keraguan (*al-yaqin la yuzalu bi al-syakk*).[7]

3. Muhammad 'Imarah

Dialektika wacana seputar reliabilitas usia Aisyah RA sewaktu dikawini Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis itu tidak hanya beredar di wilayah India-Pakistan, tetapi melintas batas hingga ke negeri Mesir. Adalah Muhammad 'Imarah (lahir 1931 M), pemikir al-Azhar moderat yang dikenal responsif terhadap *trend* pemikiran Islam yang dipandangnya menyimpang,[8] membantah wacana korektif atas usia Aisyah RA yang diintrodusir oleh Jamal al-Banna melalui koran *al-Mishr al-Yaum* (edisi 13 Agustus 2008).

Dalam artikelnya yang berjudul *al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj Aisyah* (Bantahan terhadap Orang yang Menggugat Usia Aisyah Ketika Menikah), 'Imarah mempertanyakan kredibilitas dan kejujuran akademik dari Jamal al-Banna. Menurutnya, ia telah melakukan banyak manipulasi fakta dan data dengan hanya memaparkan kutipan-kutipan yang menunjang wacana korektifnya (yang sesungguhnya merupakan kepanjangan dari tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA yang berkembang sebelumnya di Anak Benua India).[9]

---

[7] Periksa Ayman ibn Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 8.

[8] Muhammad 'Imarah memiliki latar belakang intelektual yang menarik. Pada awalnya, 'Imarah termasuk dalam deretan pemikir Arab-Muslim yang sekular dan terbaratkan. Ia sangat mengagumi pemikiran dan peradaban Barat. Puluhan karya tulis tentang pemikiran dan filsafat telah dihasilkan. Tetapi setelah berinteraksi dalam berbagai forum seminar dan diskusi dengan para pemikir Islam, semisal Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Ghazali, dan lainnya, maka terjadilah transformasi yang drastis dalam pemikiran bahkan kehidupannnya. Ia kemudian mulai mengkaji Islam dan menjadi "pembelinya" yang setia, bersama-sama dengan Fahmi Huwaidi, kolumnis Surat Kabar *al-Ahram* Mesir, dan Khalid Muhammad Khalid (Baca Muhammad 'Imarah, *Islam Versus Barat,* terj. Musthalah Maufur [Jakarta: Robbani Press, 1998], viii). Karya-karya responsifnya atas *trend* pemikiran baru yang dianggap menyimpang dari rambu-rambu keislaman cukup banyak. Sebagai contoh, karyanya *Suquth al-Ghuluw al-'Ilmani* (Runtuhnya Arogansi Sekularisme) disusun untuk merespons pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymawi, dan *al-Tafsir al-Markisi fi al-Islam* (Penafsiran Marxis dalam Islam) yang disusun untuk menanggapi buku *Mafhum al-Nash,* karya Nashr Hamid Abu Zaid (Lihat Muhammad 'Imarah, *Suquth al-Ghuluw al-'Ilmani* [Kairo: Dar al-Shuruq, 1995], 9-10).

[9] Secara terbuka, 'Imarah mencela Jamal al-Banna telah melakukan kebohongan (*kadhib*) dan manipulasi (*ikhtilaq*), serta terjerumus ke dalam kebodohan (*jahl*). Selengkapnya lihat Muhammad 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", dalam http://www.alukah.net/articles/1/ 3388.aspx (24 Agustus 2008).

B. Bantahan terhadap Koreksi Usia Aisyah Ketika Menikah

Sub bahasan ini memaparkan secara analitis bantahan balik dari kalangan Sunni sebagai anti tesis dari lontaran wacana korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah. Agar diperoleh kajian ilmiah yang objektif, argumentasi-argumentasi penyeimbang yang diangkat adalah sanggahan-sanggahan yang bersifat akademis—bukan yang apologetis.

Meski sanggahan balik itu dikemukakan oleh banyak tokoh, paparan anti tesis dari wacana korektif dalam sub bahasan ini tidak didasarkan pada nama-nama yang bersangkutan. Dengan maksud untuk lebih memberikan kedalaman dan keluasan kajian, sistematika bantahan akan berbasiskan isi dan substansi.

1. Bantahan terhadap keraguan atas Riwayat Hisyam bin 'Urwah

Persoalan pertama yang menjadi prioritas untuk direspons balik oleh para pembantah wacana korektif adalah serangan terhadap kredibilitas Hisyam bin 'Urwah (60—141 H) berikut reliabilitas riwayat-riwayatnya. *Pertama,* dinyatakan bahwa berita tentang usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW itu hanya diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Urwah (seorang), yang mencatat atas otoritas dari bapaknya, yakni 'Urwah bin al-Zubair yang *notabene* adalah keponakan langsung dari Aisyah RA. Padahal, setidaknya harus ada minimal dua atau tiga orang periwayat lain yang meriwayatkan hadis yang sama. *Kedua,* riwayat-riwayat Hisyam itu hanya dilaporkan oleh orang-orang Iraq. Padahal ia lahir, tumbuh sekaligus menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah, sebelum kemudian pindah ke Iraq di usia uzur (71 tahun) pada tahun 131 H. *Ketiga,* tidak seorang pun periwayat Madinah (kota tempat Hisyam lama berdomisili sebelumnya) yang melaporkan informasi mengenai usia Aisyah RA ketika menikah itu. Hal ini sungguh ironis, jika menilik fakta bahwa banyak periwayat termasyhur di Madinah yang tidak meriwayatkan hadis Hisyam tentang perkawinan Aisyah RA itu, seperti Malik bin Anas (penulis kitab, *al-Muwaththa'*). *Keempat,* Hisyam juga dituding berkemungkinan salah menyebut usia definitif Aisyah RA ketika menikah (16 tahun menjadi 6 tahun, dan 19 tahun menjadi 9 tahun). Pasalnya, saat pindah ke Iraq dari Madinah, ia sudah sangat tua dan ingatannya mengalami kemunduran yang mencolok. Disebutkan pula, berdasarkan penilaian Ya'qub bin Syaibah dalam *Tahdzib al-Tahdzib* dan al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal,* Hisyam adalah periwayat yang tidak kredibel

karena di masa tuanya mengalami kemerosotan memori yang parah sehingga riwayat-riwayatnya pasca kepindahan ke Iraq tidak dapat dipercaya.[10]

Merespons tesis-tesis korektif yang ditujukan kepada Hisyam bin 'Urwah dan riwayat-riwayatnya di atas, G.F. Haddad membantahnya dengan mengemukakan bahwa lebih dari sebelas otoritas di antara *tabi'in* yang melaporkan informasi tentang usia Aisyah RA ketika menikah (langsung dari yang bersangkutan, yakni Aisyah RA). Itu belum termasuk sahabat-sahabat utama yang meriwayatkan hal yang sama, dan belum pula termasuk *tabi'in* lain yang meriwayatkannya dari sumber selain Aisyah RA.[11]

Haddad juga menampik kesimpulan Kandhalvi dan Shanavas bahwa hanya orang-orang Iraq yang melaporkan riwayat usia Aisyah RA ketika menikah, di mana tidak seorang pun periwayat Madinah, Makkah, Syria maupun Mesir yang mewartakan hal serupa. Berdasarkan penelusurannya, ia menemukan beberapa nama periwayat Madinah yang meriwayatkan hadis-hadis perkawinan Aisyah RA, antara lain: al-Zuhri, 'Abd Allah bin Dzakwan, Yahya al-Lahmi, dan al-Qasim bin Muhammad. Bahkan, masih berdasarkan penelitian Haddad, ada sejumlah nama lain (dari luar Iraq) yang juga melaporkan usia Aisyah RA ketika menikah, yakni Sufyan bin 'Uyainah dari Khurasan, dan 'Abd Allah bin Muhammad bin Yahya dari Tabarayya Palestina.[12]

Lebih mengejutkan lagi, menurut Haddad, 'Urwah bin al-Zubair yang menjadi sumber periwayatan Hisyam bin 'Urwah dalam mewartakan usia Aisyah RA ketika menikah itu ternyata bukanlah jalur transmisi satu-satunya—sebagaimana diklaim oleh Kandhalvi dan Shanavas.[13] Terdapat nama-nama lain, selain 'Urwah, yang meriwayatkan hal serupa langsung dari Aisyah RA. Mereka itu adalah 'Abd al-Malik bin 'Umair, al-Aswad, Ibn Abu Mulaikah, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib, dan Abu 'Ubaidah ('Amir bin 'Abd Allah bin Mas'ud). Berikut, *statement* Haddad selengkapnya:

---

[10] Periksa kembali Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman* (Karachi: al-Rahman Publishing Trust, 1997), 40-49. Lihat juga T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", dalam http://www.iiie.net/node/58 (2001), 1.

[11] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 1.

[12] Ibid., 2.

[13] Di samping itu, dalam disiplin ilmu *Musthalah al-Hadits*, tidak dikenal adanya persyaratan bahwa suatu hadis itu harus diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Sebab, di dalamnya dikenal istilah hadis *gharib,* yakni riwayat yang hanya dilaporkan oleh satu perawi saja. Kesimpulannya, klausul tersebut hanyalah standar yang diciptakan oleh T.O. Shanavas untuk mendukung argumentasinya sendiri (*pen.*).

Not so. Al-Zuhri also reports it from `Urwa, from `A'isha; so does `Abd Allah ibn Dhakwan, both major Madanis. So is the Tabi`i Yahya al-Lakhmi who reports it from her in the Musnad and in Ibn Sa`d's Tabaqat. So is Abu Ishaq Sa`d ibn Ibrahim who reports it from Imam al-Qasim ibn Muhammad, one of the Seven Imams of Madina, from `A'isha. All the narratives of this event have been reported. In addition to the above four Madinese Tabi`in narrators, Sufyan ibn `Uyayna from Khurasan and `Abd Allah ibn Muhammad ibn Yahya from Tabarayya in Palestine both report it. Nor was this hadith reported only by `Urwa but also by `Abd al-Malik ibn `Umayr, al-Aswad, Ibn Abi Mulayka, Abu Salama ibn `Abd al-Rahman ibn `Awf, Yahya ibn `Abd al-Rahman ibn Hatib, Abu `Ubayda (`Amir ibn `Abd Allah ibn Mas`ud) and others of the Tabi`i Imams directly from `A'isha.[14]

[Tidak demikian. Al-Zuhri meriwayatkan dari 'Urwah, dari Aisyah; demikian juga 'Abd Allah bin Dhakwan. Keduanya berasal dari Madinah. Demikian pula Yahya al-Lahmi (*tabi'i*) yang meriwayatkannya langsung dari Aisyah dalam *al-Musnad* dan *Thabaqat Ibn Sa'd*. Selain itu, Abu Ishaq Sa'd bin Ibrahim juga meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, salah seorang dari tujuh imam Madinah, langsung dari Aisyah. Seluruh periwayat tersebut meriwayatkan usia Aisyah ketika menikah (dengan Nabi SAW). Selain keempat periwayat (*tabi'in*) Madinah di atas, Sufyan bin 'Uyainah dari Khurasan, dan 'Abd Allah bin Muhammad bin Yahya dari Tabarayya Palestina juga meriwayatkan hadis serupa. Bahkan hadis tersebut bukan hanya dilaporkan oleh 'Urwah, tetapi juga oleh 'Abd al-Malik bin 'Umair, al-Aswad, Ibn Abu Mulaikah, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman bin Auf, Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib, Abu 'Ubaidah ('Amir bin 'Abd Allah bin Mas'ud) dan iman-iman *tabi'in* lainnya langsung dari Aisyah].

Berdasarkan riset di atas, Haddad menegaskan bahwa riwayat tentang usia Aisyah RA ketika menikah itu tidak hanya dilaporkan melalui Hisyam bin 'Urwah dan bapaknya saja, tetapi juga lewat rantai-rantai periwayatan lain yang sangat banyak jumlahnya (hingga mencapai 11 jalur), langsung dari Aisyah RA. Itupun dengan belum menghitung riwayat sahabat senior (seperti Ibn Mas'ud) dan sejumlah *tabi'in* lain (macam Qatadah) yang melaporkan dari sumber selain Aisyah RA. Sehingga Haddad berkesimpulan bahwa informasi tentang usia Aisyah RA 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai hidup

[14] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 2.

serumah dengan Nabi SAW itu telah diriwayatkan secara massal (*mutawatir* atau *mass-transmitted*).

Adapun terkait dengan penilaian miring (*tajrih*) yang dilontarkan oleh para kritikus hadis (seperti Ya'qub bin Syaibah dan Malik bin Anas dalam *Tahdzib al-Tahdzib*), yang meragukan kredibilitas Hisyam bin 'Urwah pasca kepindahannya ke Iraq—sebagaimana diwacanakan oleh Kandhalvi dan Shanavas, Haddad menampiknya sembari meluruskan data yang sesungguhnya:

> *Rather, Ya'qub said: "Trustworthy, thoroughly reliable (thiqa thabt), above reproach except after he went to Iraq, at which time he narrated overly from his father and was criticized for it." Notice that Ya`qub does not exactly endorse that criticism. As for Malik, he reports over 100 hadiths from Hisham as is evident in the two Sahihs and Sunan! to the point that al-Dhahabi questions the authenticity of his alleged criticism of Hisham.*[15]
>
> [Sebenarnya, Ya'qub berkata, "Dapat dipercaya, teliti, tidak tercela (*tsiqah dhabt*), kecuali setelah kepergiannya ke Iraq—saat ia meriwayatkan dari ayahnya dan dicela karena itu." Perhatikanlah, Ya'qub tidak secara tegas menyatakan kritik (*tajrih*) itu! Malik sendiri meriwayatkan lebih dari 100 hadis dari Hisyam seperti dibuktikan dalam koleksi dua hadis *Shahih* dan *Sunan*! Sehingga al-Dzahabi mempertanyakan bahwa Malik mencela Hisyam].

Bahkan sebenarnya, menurut Haddad, tidak satu pun di antara ahli hadis yang mendukung untuk meragukan hadis-hadis Hisyam, hanya karena berdasarkan fakta bahwa Hisyam pada masa tuanya (pasca kepindahannya ke Iraq) suka menyingkat perkataan, "*Abi 'an Aisyah* (ayahku dari Aisyah)" dan tidak lagi mengatakan, "*Haddathani* (telah memberitakan kepadaku)." Al-Mizzi (w. 742 H), misalnya, menyatakan dalam *Tahdzib al-Kamal*, orang-orang Iraq tidak ragu bahwa Hisyam tidak pernah meriwayatkan apapun dari ayahnya, kecuali yang ia dengar langsung darinya. Ibn Hajar juga tidak setuju dengan celaan terhadap Hisyam, di mana ia menulis dalam *Tahdzib al-Tahdzib*, "Jelaslah bagi orang-orang Iraq bahwa Hisyam tidak meriwayatkan apapun dari ayahnya, selain yang telah ia dengar secara langsung darinya."[16]

Sebenarnya, dalam konteks penyampaian hadis (*ada'*), tidak ada larangan bagi seseorang untuk meriwayatkannya di usia senja, tentunya dengan catatan bahwa ingatan yang bersangkutan itu tidak mengalami masalah. Dalam

[15] Ibid.
[16] Ibid.

kasus periwayatan Hisyam di Iraq, yang dipersoalkan oleh ahli hadis seperti Malik bin Anas, adalah inkonsistensi Hisyam dalam teknik periwayatan. Ia kadang mengatakan, "*haddathani abi*", yang berarti Hisyam mendengar langsung dari ayahnya, dalam posisi ia sudah mempersiapkan materi hadis dan menghafalnya. Terkadang, ia mengatakan, "*akhbarani abi*", yang berarti hadis tersebut dibacakan oleh ayahnya. Namun, kadangkala ia mengatakan, "*yaqulu li abi*", yang berarti Hisyam mendengar hadis tersebut dari ayahnya, tanpa persiapan dan hafalan sebelumnya.[17]

Lebih lanjut, Haddad menggarisbawahi konklusi yang menyebutkan "bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Urwah dapat dipercaya kecuali yang dilaporkan melalui orang-orang Iraq" sebagai omong kosong besar (*major nonsense*). Sebab, hal itu akan menghapuskan seluruh riwayat dari Ayyub al-Sakhtyani, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Sufyan al-Tsauri, Syu'bah (karena mereka semua adalah orang-orang Basrah, Iraq), serta riwayat-riwayat dari Abu 'Umar al-Nakha'iy dan Hammad bin Abu Sulaiman (yang berasal dari Kufah, Iraq).[18]

Haddad juga mengoreksi catatan Kandhalvi dan Shanavas yang menyebutkan bahwa al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal* menvonis daya ingat Hisyam di masa tuanya (saat bermukim di Iraq) mengalami kemerosotan yang signifikan.

> *An outright lie, on the contrary, al-Dhahabi in Mizan al-I`tidal (4:301 #9233) states: "Hisham ibn `Urwa, one of the eminent personalities. A Proof in himself, and an Imam. However, in his old age his memory diminished, but he certainly never became confused. Nor should any attention be paid to what Abu al-Hasan ibn al-Qattan said about him and Suhayl ibn Abi Salih becoming confused or changing! Yes, the man changed a little bit and his memory was not the same as it had been in his younger days, so that he forgot some of what he had memorized or lapsed, so what? Is he immune to forgetfulness?*[19]

> [Bohong! Malah sebaliknya al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal* mengemukakan, "Hisyam bin 'Urwah adalah seorang yang terhormat, suatu bukti yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ia juga seorang imam. Namun di usia senja, daya ingatnya menurun, tetapi ia tidak pernah menjadi bingung. Jangan pernah peduli dengan apa yang dikatakan oleh Abu al-Hasan bin al-Qaththan tentang dirinya dan Suhail bin 'Ali al-Shalih bahwa Hisyam ketika uzur seringkali menjadi bingung atau

[17] Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 133.
[18] Ibid.
[19] Ibid.

> berubah-ubah. Memang benar, orangnya sedikit berubah dan daya ingatnya juga agak menurun—tidak seperti masa mudanya. Bahkan, ia lupa beberapa hal yang dihafalkan sebelumnya. Memangnya kenapa? Apakah ia mesti luput dari kelupaan?].

Meski demikian, Haddad tetap mengakui bahwa ketika berada di Iraq, Hisyam meriwayatkan sangat banyak hadis, beberapa di antaranya tidak begitu bagus. Namun menurutnya, hal itu tetap tidak menganulir statusnya sebagai *syaikh al-Islam*.[20]

Tidak jauh berbeda dari bantahan-bantahan G.F. Haddad di atas, Ayman bin Khalid dalam tulisannya yang berjudul "*The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars"* di situs Multaqa Ahl al-Hadits berpendapat bahwa tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA ketika menikah itu sarat dengan distorsi dan manipulasi data dan informasi, khususnya saat memaparkan hadis-hadis yang terkait dengan topik tersebut. Sebab, para pewacana koreksi itu hanya membidik Hisyam bin 'Urwah (seorang) yang dinyatakan sebagai periwayat utama (*common link*—meminjam istilah G.H.A. Juynboll), dan dengan sengaja mengabaikan adanya jalur-jalur periwayatan lain (tanpa melewati Hisyam) yang tidak sedikit jumlahnya.[21]

Jalur-jalur periwayatan lain yang dimaksudkan oleh Ayman bin Khalid itu adalah sebagai berikut:

a. *Shahih Muslim*

> حدثنا عبد بن حميد, أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن **الزهري**، عن عروة، عن عائشة ﵂ ؛ أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع سنين, وزفت إليه وهي بنت تسع سنين, ولعبها معها, ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة[٢٢]

> Rantai periwayat hadis di atas adalah sebagai berikut: Aisyah ➔ 'Urwah ➔ **al-Zuhri** ➔ Ma'mar ➔ 'Abd al-Razzaq ➔ 'Abd bin Humaid ➔ Muslim. (Perhatikan, yang meriwayatkan dari 'Urwah adalah **al-Zuhri**, *tabi'iy* yang berasal dari Madinah!).

[20] Ibid.
[21] Ayman ibn Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 11.
[22] Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 7, 246.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ **الأَسْوَدِ** عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهْىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.[٢٣]

Rantai periwayat hadis di atas adalah: Aisyah ➔ **al-Aswad** ➔ Ibrahim ➔ al-A'masy ➔ Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib ➔ Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim ➔ Muslim. Hadis ini juga memiliki rantai periwayatan lain, yaitu: Aisyah ➔ **al-Aswad** ➔ Ibrahim ➔ al-A'masy ➔ Abu Mu'awiyah ➔ Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim ➔ Muslim. (Perhatikan, **al-Aswad** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah [tanpa melibatkan nama Hisyam maupun 'Urwah]!).

b. *Sunan Abu Dawud*

حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا مُحَمَّد يعني ابن عمرو عن **يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب** قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فو الله إني لعلى أرجوحة بين عذقين ، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جُمَيَّةٌ، وساق الحديث[٢٤]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **Yahya (bin 'Abd al-Rahman bin Hathib)** ➔ Muhammad (bin 'Amr) ➔ Bapak dari 'Ubayd Allah bin Mu'adz ➔ 'Ubaid Allah bin Mu'adz ➔ Abu Dawud. (Perhatikan, **Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Hathib]** meriwayatkan hadis di atas [tanpa melibatkan nama Hisyam maupun 'Urwah]!).

c. *Sunan al-Nasa'i*

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ **أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**

[23] Ibid., vol. 9, 181.
[24] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 14, 247.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ.[٢٥]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman** ➔ Muhammad bin Ibrahim ➔ ‘Umarah bin Ghaziyyah ➔ Yahya bin Ayyub ➔ Paman dari Ahmad bin Sa’d bin al-Hakam ➔ Ahmad bin Sa’d bin al-Hakam ➔ al-Nasa’i. (Perhatikan, **Abu Salamah** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun ‘Urwah!).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ **الأَسْوَدِ** عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.[٢٦]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **al-Aswad** ➔ Ibrahim ➔ al-A‘masy ➔ Abu Mu‘awiyah ➔ Muhammad bin al-‘Ala’ dan Ahmad bin Harb ➔ al-Nasa’i. (Perhatikan, **al-Aswad** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah!).

d. *Sunan Ibn Majah*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ** قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً.[٢٧]

Rantai periwayat hadis di atas adalah **‘Abd Allah** ➔ Abu ‘Ubaidah ➔ Abu Ishaq ➔ Isra’il ➔ Abu **Ahmad** ➔ **Ahmad** bin **Sinan** ➔ Ibn Majah. (Perhatikan, **‘Abd Allah** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun ‘Urwah!).

[25] Ibid., vol. 11, 112.
[26] Ibid., vol. 10, 442.
[27] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* vol. 6, 64.

e. *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ **الأَسْوَدِ** عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.[٢٨]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **al-Aswad** ➔ **Ibrahim** ➔ al-A'masy ➔ Abu Mu'awiyah ➔ Bapak dari 'Abd Allah ➔ 'Abd Allah ➔ **Ahmad** bin **Hanbal**. (Perhatikan, **al-Aswad** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah!).

f. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله مُحَمَّد بن يعقوب حدثني أبو جعفر مُحَمَّد بن الحجاج الوراق ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن **الأسود** عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الشافعي رحمه الله وقد زوج علي عمر رضي الله عنهما أم كلثوم بغير أمرها[٢٩]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **al-Aswad** ➔ **Ibrahim** ➔ al-A'mash ➔ Abu **Mu'awiyah** ➔ Yahya bin Yahya ➔ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hajjaj al-Warraq ➔ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ya'qub ➔ Abu 'Abd Allah al-Hafidz ➔ **al-Baihaqi**. (Perhatikan, **al-Aswad** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah!).

g. *Mustadrak al-Hakim*

حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن

[28] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 52, 490.
[29] Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 7, 144.

يزيد بن جابر عن عمه يزيد بن جابر عن **أبيه** قال : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة رضي الله عنها و لها سبع سنين و دخل بها ولها تسع سنين و قبض عنهما و لها ثمان عشرة سنة و توفيت رضي الله عنها زمن معاوية سنة سبع و خمسين[٣٠]

Rantai periwayat hadis di atas adalah **Jabir** ➔ Yazid bin Jabir ➔ ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin Yazid bin Jabir ➔ Abu Mushir ‘Abd al-A‘la bin Mushir ➔ Ibrahim bin al-Husain bin Dayzil ➔ Abu Ja‘far Ahmad bin ‘Ubaid bin Ibrahim al-Asadi ➔ al-Hakim. (Perhatikan, **Jabir** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun ‘Urwah!).

h. *Al-Mu‘jam al-Kabir*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُوسَى بن حَمَّادٍ الْبَرْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ**، قَالَ:تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بنتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بنتُ تِسْعٍ، وَقُبِضَ وَهِيَ بنتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.[٣١]

Rantai periwayat hadis di atas adalah **‘Abd Allah** ➔ Abu ‘Ubaidah ➔ Abu Ishaq ➔ Syarik ➔ Yahya bin Adam ➔ ‘Abd al-Rahman bin Shalih al-Azdi ➔ Muhammad bin Musa bin Hammad al-Barbari ➔ al-Thabrani. (Perhatikan, **‘Abd Allah** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun ‘Urwah!).

حدثنا مُحَمَّد بن جعفر بن أعين البغدادي ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا زهير بن العلاء القيسي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن **قتادة** قال : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة بنت أبي بكر الصديق ولم ينكح بكرا غيرها وهي يومئذ بنت ست سنين وقد زعموا أن جبريل قال : هذه امرأتك قبل أن يتزوجها فتزوجها بمكة قبل الهجرة

[30] Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala Shahihain*, vol. 4, 5.
[31] Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, vol. 8, 490.

وبعد وفاة خديجة ثم ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة[٣٢]

Rantai periwayat hadis di atas adalah **Qatadah** ➔ Sa'id bin Abu 'Arubah ➔ Zuhair bin al-'Alla' al-Qaisi ➔ Abu al-Asy'ath Ahmad bin al-Miqdam ➔ Muhammad bin Ja'far bin A'yun al-Baghdadi ➔ al-Thabrani. (Perhatikan, **Qatadah** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun 'Urwah!).

حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا الحسين بن سهل الحناط ثنا مُحَمَّد بن الحسن الأسدي ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن **القاسم بن مُحَمَّد** عن عائشة قالت : تزوجت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا ابنة ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين[٣٣]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **al-Qasim bin Muhammad** ➔ Sa'd bin **Ibrahim** ➔ Sufyan ➔ Muhammad bin al-Hasan al-Asadi ➔ al-Husain bin Sahl al-Hannath ➔ Muhammad bin 'Abd Allah al-Hadrami ➔ al-Thabrani. (Perhatikan, **al-Qasim bin Muhammad** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah!).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بن عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، ثنا عَبْثَرُ بن الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي عُبَيْدَةَ**، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعِ سِنِينَ، وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا.[٣٤]

Rantai periwayat hadis di atas adalah Aisyah ➔ **Abu 'Ubaidah** ➔ Abu Ishaq ➔ Mutharrif ➔ 'Abthar bin al-Qasim ➔ Sa'id bin 'Amr al-Asy'athi ➔ Muhammad bin 'Abd Allah al-Hadrami ➔ al-Thabrani. (Perhatikan, **Abu 'Ubaidah** meriwayatkan hadis di atas langsung dari Aisyah!).

[32] Ibid., vol. 23, 19.
[33] Ibid., vol. 23, 22.
[34] Ibid., vol. 26, 328.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ بن أَبَانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ **ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ**، قَالَ:خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ زَوَّجَهَا جُبَيْرَ بن مُطْعِمٍ، فَخَلَعَهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، تَرَكَهَا ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ بنى بِهَا وَهِيَ بنتُ تِسْعِ سِنِينَ.[٣٥]

Rantai periwayat hadis di atas adalah **Abu Mulaikah** ➔ al-Ajlah ➔ Abu Usamah ➔ ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Aban ➔ Muhammad bin ‘Abd Allah al-Hadrami ➔ al-Thabrani. (Perhatikan, **Abu Mulaikah** meriwayatkan hadis di atas tanpa melalui Hisyam maupun ‘Urwah!).

Melalui paparan hadis-hadis di atas, Ayman bin Khalid membuktikan bahwa periwayatan hadis-hadis perkawinan Aisyah RA itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Iraq saja, tetapi ada sejumlah nama periwayat Madinah di dalamnya, antara lain: al-Zuhri, Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman, al-Qasim bin Muhammad, ‘Abd Allah bin ‘Urwah, dan Yahya al-Lahmi. Di samping itu, Ayman juga ingin menunjukkan bahwa yang meriwayatkan dari ‘Urwah bin al-Zubair itu bukan hanya Hisyam bin ‘Urwah (anaknya) saja, namun juga al-Zuhri dan ‘Abd Allah (keduanya orang Madinah). Bahkan, yang meriwayatkan dari Aisyah RA itu bukan hanya ‘Urwah, melainkan juga al-Aswad bin Yazid al-Nakha’i al-Kufi, Yahya bin ‘Abd al-Rahman bin al-Hathib, Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Abu ‘Ubaidah, dan al-Qasim bin Muhammad. Jadi, yang meriwayatkan hadis-hadis tentang usia kawin Aisyah RA langsung dari yang bersangkutan (yakni Aisyah) itu ada 6 orang, sedangkan yang meriwayatkan dari ‘Urwah sendiri ada 3 orang.

Dalam analisis penulis, memang benar bahwa yang meriwayatkan hadis perkawinan Aisyah RA dari Hisyam bin ‘Urwah adalah orang-orang Iraq. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap kehujahan hadis tersebut, karena juga diriwayatkan oleh dua orang Madinah yang satu generasi (*thabaqat*) dengan Hisyam, yakni: **al-Zuhri** dan ‘Abd Allah bin ‘Urwah. Adanya “pengiringan” (*mutaba‘ah*)[36] para periwayat tersebut terhadap Hisyam semakin menguatkan

[35] Ibid., vol. 16, 328.

[36] *Al-Mutaba‘ah,* menurut bahasa adalah “pengiringan”. Sedangkan menurut istilah adalah penyertaan seorang perawi kepada perawi lain dalam periwayatan hadis. *Al-Mutaba‘ah* itu ada dua macam, yakni: *al-Mutaba‘ah al-tammah* (apabila seorang perawi menyertai mulai

tesis al-Dzahabi bahwa hafalan Hisyam itu tidak pernah menjadi kacau (*mukhtalath*), walaupun di usia senja memorinya berkurang—sebagai suatu proses alami yang terjadi pada diri setiap manusia.

Lebih jauh, penulis berpendapat dengan menimbang adanya *mutaba'ah* dari para periwayat yang *tsiqah* untuk Hisyam—sebagaimana tersebut di atas, seandainya riwayat Hisyam itu dinilai lemah, maka hal itu tidaklah berpengaruh terhadap kekuatan hadisnya. Ditambah lagi dengan adanya *mutaba'ah* untuk 'Urwah dari para periwayat lain yang meriwayatkan langsung dari Aisyah RA (al-Aswad, Yahya bin 'Abd al-Rahman, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman, Abu 'Ubaidah, dan al-Qasim bin Muhammad), maka dari sisi *sanad* hadis-hadis yang mewartakan usia 6 atau 7 tahun Aisyah RA ketika menikah dan 9 tahun saat ia mulai berumah tangga dengan Nabi SAW itu sama sekali tidak goyah apalagi bermasalah.

Demikian pula halnya terkait dengan kredibilitas Hisyam bin 'Urwah yang dipersoalkan oleh sejumlah kritikus hadis, Ayman bin Khalid menampiknya. Ia melihat bahwa para pencetus wacana korektif, terutama Kandhalvi dan Shanavas, telah memplintir penilaian para pakar hadis macam al-Dzahabi, Ya'qub bin Syaibah, dan Malik bin Anas dengan menyodorkan kesimpulan yang tidak faktual. Contohnya, Kandhalvi dan Shanavas menyatakan bahwa al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal* menulis, "Ketika berusia senja, ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok."[37] Padahal, berdasarkan pelacakan Ayman, al-Dzahabi sama sekali tidak pernah mengemukakan hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa hafalan Hisyam berkurang dan sedikit berubah—sesuatu yang alamiah terjadi di usia tua. Berikut, catatan al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal*-nya:

هشام بن عروة [ع]، أحد الاعلام. حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبدا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا، وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا ! أهو معصوم من النسيان !"[38]

---

dari awal *sanad*) dan *al-mutaba'ah al-qashirah* (apabila seorang perawi menyertai di tengah *sanad*) (*pen.*).

[37] Periksa kembali Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 40-49. Lihat pula Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 1.

[38] Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal,* vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 301.

Hisyam bin 'Urwah, nama salah seorang tokoh. Ia adalah seorang yang terpercaya (*hujjah*) dan menjadi panutan (*imam*). Di usia tua, hafalannya sedikit berkurang, tetapi tidak sampai menjadi rancu. Tidak perlu menggubris penilaian Abu al-Hasan bin al-Qaththan bahwa ia (Hisyam) dan Suhail bin Abu Shalih (hafalan keduanya) menjadi kacau dan berubah (di usia senjanya). Benar, hafalan setiap orang itu sedikit berubah, dan tidak bertahan sebagaimana masa mudanya. Lantas ia lupa sebagian dari yang ia hafalkan dan ingat sebelumnya. Memangnya kenapa? Apakah ia harus terjaga dari lupa (*ma'shum*)!

Adapun terkait dengan pernyataan Ya'qub bin Syaibah dalam *Tahdzib al-Tahdzib* bahwa Malik bin Anas menolak riwayat Hisyam yang dilaporkan oleh orang-orang Iraq, lagi-lagi para penggagas wacana korektif (dalam hal ini Kandhalvi dan Shanavas) itu tidak cermat dalam mengutip. Dari penelusuran Ayman bin Khalid, Ya'qub tidak pernah menyatakan demikian, karena itu merupakan perkataan Ibn Kharrasy.

وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت لم ينكر عليه شئ إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده والذي نرى أن هشاما تسهل لاهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن ابيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. وقال ابن خراش كان مالك لا يرضاه وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لاهل العراق قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول حدثني أبي قال سمعت عائشة وقدم الثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة.[٣٩]

Ya'qub bin Syaibah berkata, "Hisyam adalah seorang yang terpercaya (*tsiqah*) dan kuat hafalannya. Seluruh riwayatnya diterima, kecuali yang ia beritakan pasca kepindahannya ke Iraq. Kala itu, ia meriwayatkan begitu banyak hal yang dinyatakannya berasal dari sang bapak ('Urwah). Tak heran, penduduk negerinya pun lantas menolak (riwayatnya). Fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Hisyam sedikit "longgar" dalam menyampaikan model-model periwayatan, meski ia tidak akan mewartakan apapun kecuali yang benar-benar ia dengar dari sang bapak. Kekhilafannya adalah ia pernah meriwayatkan sesuatu dari orang lain,

[39] Ibn Hajar al-'Asqallani, *Tahdzib al-Tahdzib,* vol. 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 45.

tapi ia nyatakan berasal dari bapaknya. Ibn Kharrasy menyatakan bahwa Malik pernah tidak menyukainya. Hisyam adalah seorang yang jujur di mana riwayat-riwayatnya masuk dalam kitab *Shahih (al-Bukhari* dan *Muslim).* Meski demikian, saya pernah memperoleh informasi bahwa Malik menolak riwayat Hisyam yang dicatat oleh orang-orang Iraq. (Pasalnya), ia datang ke Kufah sebanyak tiga kali. *Pertama,* ia menyatakan: (حدثني أبي قال سمعت عائشة); *kedua,* ia mengatakan: (أخبرني أبي عن عائشة); *Ketiga*, ia mengatakan: (يقول أبي عن عائشة).

Tampak jelas melalui kutipan di atas, dalam kasus periwayatan Hisyam di Kufah Iraq, yang dipersoalkan oleh para ahli hadis adalah inkonsistensi Hisyam dalam menyampaikan model periwayatan. Ia pernah mengatakan: (حدثني أبي قال سمعت عائشة), kadang mengatakan: (أخبرني أبي عن عائشة); tetapi pernah juga mengatakan: (يقول أبي عن عائشة). Namun, secara umum seperti dituturkan oleh Ibn Kharrasy dalam kutipan di atas, Hisyam adalah seorang yang jujur—dengan bukti riwayat-riwayatnya dapat ditemukan, baik dalam *Shahih al-Bukhari* maupun *Shahih Muslim.*

Terkait dengan fakta ketiadaan hadis-hadis yang melaporkan usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW dalam karya Malik bin Anas (*al-Muwaththa'),* penulis berpendapat, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator bahwa Malik menolak riwayat-riwayat Hisyam. Sebab, *al-Muwaththa'* itu berbeda dari kitab-kitab hadis pada umumnya, seperti: *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim,* dan *Sunan al-Turmudzi*. Dalam *al-Muwaththa'*-nya, Malik tidak menyebutkan bab-bab tentang *maghazi*, *siyar*, *manaqib,* dan *fadha'il* sahabat, sehingga sangat wajar jika riwayat perkawinan Aisyah RA tersebut tidak termaktub di dalamnya. Namun perlu dicatat pula, hal ini tidak secara otomatis mengindikasikan bahwa Malik tidak mendengarnya. Bisa jadi beliau mendengarnya, namun sengaja tidak memuatkannya di bukunya itu. Kasus tidak meriwayatkannya seorang imam hadis terhadap sejumlah hadis yang ia dengar merupakan hal yang biasa.[40]

Berikutnya, penulis perlu tambahkan, tidak ada satu pun bukti yang dapat memastikan bahwa hadis tentang usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW itu dituturkan oleh Hisyam di usia senjanya (ketika ia telah pindah ke Iraq). Catatan Ya'qub bin Syaibah tentang kondisi kognisi Hisyam di Iraq, "Hisyam adalah *tsiqah*, tidak ada penolakan sedikit pun terhadap riwayat yang

[40] Contoh kecil saja, Muslim dengan sengaja tidak meriwayatkan dari al-Bukhari dan Muhammad bin Yahya al-Zuhali, walaupun ia adalah murid keduanya. Hal ini didasarkan pada pengakuan Muslim sendiri (*pen.*).

datang darinya, kecuali setelah ia menetap di Iraq,"[41] tidak bisa dijadikan pegangan untuk menjustifikasi bahwa hadis perkawinan Aisyah RA itu tidak reliabel. Pasalnya, semua ahli hadis dan pakar biografi periwayat (*rijal*) sepakat, riwayat Hisyam itu tetap reliabel, terutama hadis-hadisnya yang terdapat dalam kitab *Shahih*. Hal itu dapat dicermati melalui pernyataan Ibn Kharrasy di atas, "Hisyam adalah orang yang jujur (*shaduq*), di mana hadis-hadisnya banyak masuk di dalam kitab *Shahih*."[42] Jika kesimpulan hadis perkawinan Aisyah RA tersebut ditarik pada posisi Hisyam setelah pindah ke Iraq di usia senjanya, maka penarikan konklusi seperti ini tidak didasarkan pada fakta, melainkan hanya pada asumsi belaka.

Untuk melengkapi sekaligus menguatkan data perihal kredibilitas Hisyam di mata para kritikus hadis, berikut penulis kutipkan penilaian mereka terhadapnya. Ibn Hibban, dalam karyanya *al-Tsiqat*, mendeskripsikan Hisyam bin 'Urwah sebagai orang yang jujur, *hafidz, wara'*, dan terhormat (*fadhil*).

"هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي كنيته أبو المنذر وقد قيل أبو بكر عداده في أهل المدينة يروي عن ابن الزبير و رأى جابر بن عبد الله و ابن عمر و يروي عن وهب و ابن كيسان و جماعة من التابعين مات بعد الهزيمة و كانت الهزيمة سنة خمس أو ست و أربعين و مائة و كان مولده سنة ستين أو احدى و ستين و قد قيل أنه مات سنة أربع و أربعين و مائة و كان متقنا حافظا ورعا فاضلا".[٤٣]

"Nama lengkapnya adalah Hisyam bin 'Urwah bin al-Zubair bin al-'Awwam al-Asadi. *Kunyah*-nya adalah Abu al-Mundzir, tetapi ada juga yang memanggilnya Abu Bakr. Ia termasuk penduduk Madinah; meriwayatkan hadis dari Ibn al-Zubair; bertemu langsung dengan Jabir bin 'Abd Allah dan Ibn 'Umar. Ia juga meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, Ibn Kisan, dan beberapa *tabi'in* lain. Ia wafat setelah tertimpa kemalangan pada tahun 145 atau 146 H. Sedangkan tahun kelahirannya adalah 60 atau 61 H. Namun ada juga yang menginformasikan, Hisyam meninggal tahun 144 H. Ia adalah seorang yang jujur, *hafidz, wara',* dan terhormat."

[41] Ibn Hajar al-'Asqallani, *Tahdzib al-Tahdzib,* 45.
[42] Ibid.
[43] Abu Hatim Muhammad bin Hibban Ahmad al-Tamimi, *Kitab al-Tsiqat,* vol. 5 (Haidarabat: Da'irah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, 1973), 502.

Senada dengan catatan Ibn Hibban di atas, al-'Ijli dan Abu Hatim juga menilai secara positif kualifikasi diri Hisyam.

قال العجلي: "كان ثقة ". وقال أبو حاتم:" ثقة , إمام في الحديث ".[٤٤]

> al-'Ijli menilai, "Ia (Hisyam) adalah seorang yang terpercaya (*tsiqah*)." Abu Hatim menyatakan (hal serupa), "Ia adalah seorang yang terpercaya, sekaligus imam dalam bidang periwayatan hadis."

2. Bantahan terhadap konklusi bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur bertentangan dengan norma sosial di semenanjung Arabia

Riwayat perkawinan Aisyah RA di usia kanak-kanak, selain dinyatakan bermasalah dari sisi normatif-doktrinal oleh para pewacana koreksi, juga mereka pandang bertentangan dengan realitas sosiologis dari masyarakat Arab kala itu (*not the accepted norm in the Arabian culture*). Jika dalam uraian sebelumnya, hadis-hadis yang mewartakan usia Aisyah RA (6 atau 7 tahun ketika menikah, dan 9 tahun saat mulai berumah tangga) dinilai tidak reliabel, maka dalam poin ini perkawinan Nabi SAW dengan puteri Abu Bakr itu dibenturkan dengan tradisi sosial yang (diasumsikan) hidup di semenanjung Arabia. Menurut para korektor usia Aisyah RA—diwakili oleh lontaran Kandhalvi dan Shanavas, masyarakat Arab tidak memiliki kebiasaan untuk menikahkan anak perempuan ataupun anak lelakinya yang masih kanak-kanak.[45] Karenanya, mereka berkesimpulan bahwa perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA itu tidak terjadi ketika ia masih gadis ingusan. Lebih ekstrem, Kandhalvi dan Shanavas menegaskan bahwa informasi tentang usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak saat dinikahi Nabi SAW hanyalah mitos belaka. Buktinya, tidak pernah tercatat dalam lembaran-lembaran sejarah, suara sumbang ataupun teriakan keberatan dari orang-orang Arab atas perkawinan yang tidak lazim itu ditujukan kepada Nabi SAW maupun Aisyah RA.

Sebelum memaparkan bantahan dari pihak Sunni atas tesis korektif di atas, penulis menilai bahwa konklusi tersebut merupakan spekulasi yang *absurd,* gegabah sekaligus "miskin riset". Asumsi dasar yang digunakan untuk mengukur kedewasaan juga tidak tepat, karena memakai parameter umur (*sinn*),

---

[44] Ibn Hajar al-'Asqallani, *Tahdzib al-Tahdzib,* 45.

[45] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 133-135. Lihat pula Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 4.

bukan pubertas (*bulugh*)—yang ditandai dengan mimpi basah (*hulum*) pada lelaki dan menstruasi (*haidh*) pada perempuan.[46]

G.F. Haddad dan Ayman bin Khalid di awal tulisan mereka membeberkan sederet data dan informasi bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur (*nikah al-shaghirat*) justru merupakan tradisi sosial yang hidup (*living tradition*) dalam masyarakat Arab.[47] Menurut keduanya, sejarah mencatat banyak kasus perkawinan sahabat dengan gadis di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththab ketika menikahi Umm Kultsum (puteri 'Ali bin Abu Thalib),[48] dan Qudamah bin Math'un yang menikahi puteri al-Zubair bin 'Awwam.[49] Aisyah RA sendiri telah bertunangan dengan Jubair bin Muth'im sebelum kemudian sang ayah membatalkannya ketika menerima pinangan dari Nabi SAW.[50]

---

[46] Islam menetapkan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang gadis belia (*jariyah*) untuk dinikahi adalah "kesiapan ragawi"-nya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*) (Telaah al-Shaukani, *Nail al-Authar,* vol. 6 [Beirut: Dar al-Jil, 1973], 252). Itu artinya, Islam lebih memilih faktor "biologis" sebagai standar penentuan tibanya kedewasaan fisik dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya (*pen.*).

[47] Haddad, "Our Mother A'isha's Age", 1. Baca juga Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 9-10.

[48] Ibnu Sa'd mengemukakan dalam *Thabaqat*-nya bahwa 'Umar RA menikahi Umm Kultsum di saat puteri 'Ali bin Abu Thalib itu belum baligh. Ibn Sa'd menulis dalam biografi Umm Kultsum:

تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ

"Umar menikahinya ketika ia masih seorang gadis ingusan yang belum baligh" (Lihat Muhammad bin Sa'd bin Mani' al-Bashri, *al-Thabaqat al-Kubra* [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997]. Disebutkan pula dalam *Siyar A'lam al-Nubala'*, Umm Kultsum lahir pada tahun 6 H. Itu artinya, ketika Nabi SAW mangkat pada tahun 11 H, ia berumur 4 tahun (Periksa al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* [Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1990]). Maka, ketika 'Umar RA menjabat sebagai *amir al-mu'minin* pada tahun 13 H, Umm Kultsum berusia 6 tahun. Secara pasti, kita tidak dapat memastikan berapa usia Umm Kultsum ketika menikah dengan Umar RA. Namun, dari catatan Ibn Sa'd dan al-Dzahabi di atas, jelas perkawinan tersebut berlangsung sebelum Umm Kultsum dewasa.

[49] Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Amman Yordania: Bayt al-Afkar al-Duwaliyyah, t.t.), 1600.

[50] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Perlu dicatat di sini, pinangan Nabi SAW terhadap 'Aisyah RA yang berstatus sebagai tunangan Jubair bin Muth'im tidak dapat dikategorikan sebagai *al-khithbah 'ala al-khithbah* (pinangan di atas pinangan) yang diharamkan oleh Islam. Pasalnya, sebelum Nabi SAW mengajukan pinangan resmi, Abu Bakr telah terlebih dahulu meminta konfirmasi dari keluarga Muth'im bin 'Adi (ayah Jubair) perihal masa depan pertunangan putera-puteri mereka. Setelah mendapatkan penegasan tentang pemutusan pertunangan antara 'Aisyah RA dan Jubair (karena

Al-Baihaqi (w. 458 H) dalam *al-Sunan al-Kubra* meriwayatkan kisah yang dituturkan oleh al-Syafi'i berikut ini:

رأيت بصنعاء جدة ابنة إحدى وعشرين سنة حاضت بنت تسع وولدت ابنت عشر, وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر

> "Aku mendapati di Sana'a, Yaman, seorang nenek berusia 21 tahun. Dia menstruasi di usia 9 tahun dan melahirkan anak di umur 10 tahun. Demikian pula halnya dengan sang puteri, ia menstruasi pada usia 9 tahun dan telah memiliki momongan ketika berumur 10 tahun."[51]

Dalam bukunya itu pula, al-Baihaqi meriwayatkan sekurang-kurangnya tiga kasus wanita Muslimah yang melahirkan di usia 9 atau 10 tahun.

Ibn al-Jauzi (w. 571 H) mengisahkan kasus yang nyaris serupa sebagai berikut:

عن ابن عقيل و ابن عباد بن عباد المهلبي قال : "أدركت فينا – يعني المهالبة – امرأة صارت جدة و هي بنت ثمان عشر سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة فصارت هي جدة و هي ابنة عشر سنة"

> 'Abbad bin Abbad al-Muhlabi melaporkan: Ada seorang perempuan di daerah kami, yakni Muhalabah, yang telah menjadi nenek di usia 18 tahun. Ia melahirkan anak perempuan di usia 9 tahun, lantas anak gadisnya juga melahirkan di usia yang sama dengan dirinya (yakni 9 tahun). Maka, ia telah menjadi nenek di usia yang masih sangat belia, 18 tahun."[52]

Hisyam bin 'Urwah sendiri (yang menjadi obyek bidikan untuk digoyang reliabilitas riwayat-riwayatnya) menikahi Fathimah bint al-Mundzir ketika calon isterinya itu masih berumur 9 tahun.[53] Hamdan bin Abu Tughlub menikahi

---

pertimbangan perbedaan keyakinan agama), barulah Abu Bakr memproses pinangan Nabi SAW. Selengkapnya lihat kembali riwayat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* vol. 16, 126.

[51] Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, vol. 1, 139.

[52] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 11.

[53] Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Khathib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 232.

puteri 'Izz al-Daulah Bakhtiar ketika ia berumur 3 tahun dengan mahar sebesar 100.000 dinar pada bulan Safar tahun 360 H.[54]

Realitas sosial yang jamak terjadi di semenanjung Arabia itu—di mana wanita yang telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) segera dinikahkan di usia yang dini—selaras dengan temuan mutakhir bahwa individu-individu yang tinggal di daerah tropis (panas) mencapai usia pubertas lebih awal dari mereka yang berdomisili di daerah dingin.[55] Sebagai catatan, wanita mencapai fase pubertas di usia yang beragam, terentang antara 8-12 tahun yang dipengaruhi oleh faktor genetika, ras, dan lingkungan. Juga, terdapat perbedaan antara anak lelaki dan perempuan dalam pencapaian fase pubertas, di mana anak perempuan mencapainya lebih awal (sekitar usia 9-10 tahun) dibanding anak lelaki (mendekati usia 12 tahun). Temperatur rata-rata pada suatu wilayah dipandang sebagai faktor utama, bukan hanya karena pengaruhnya terhadap pencapaian usia pubertas, namun juga dalam keseluruhan perkembangan seksual dari individu-individu yang mendiaminya. Hasil riset yang dilaporkan dalam situs *Islam Online* itu (selengkapnya) adalah sebagai berikut:

> "*After the passage of many centuries, we find now some Orientalists who try to strike a comparison between the conditions of our present time and what was existing 1400 years ago. They are trying to apply the criterions of the Western society to that society that existed in the Arabian Peninsula very long ago. It should be noted that in the hot regions, it's normal for a girl to attain maturity at a very early age. Thus the case is totally different from that which does exist in the cold regions where a girl does not attain puberty before 21 [Physicians maintain that the age of puberty in the hot regions normally ranges from 9 to 16]*.."[56]
>
> (Setelah berlalu beberapa abad, kita sekarang menemukan beberapa orientalis yang mencoba untuk membantah sebuah perbandingan antara kondisi kita saat ini dan kondisi 1400 tahun yang lalu. Mereka berusaha menerapkan kriteria-kriteria masyarakat Barat kepada masyarakat yang berdomisili di semenanjung Arabia berabad silam yang lalu. Perlu dicatat, merupakan hal yang normal dan wajar di daerah panas, para gadis mencapai pubertas sangat awal. Dengan demikian, hal ini berbeda dari

[54] Ibn al-'Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 451.
[55] Lihat dalam Islam Online, "Misconceptions about Prophet's Marriage to `Aisha" dalam http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/ FatwaE&cid=1119503544940
[56] Herman H. Ploss, Max Bartels dan Paul Bartels, "Woman", vol. 1 (Lord & Bransby, 1988), 563.

> apa yang terjadi di daerah dingin—di mana seorang gadis tidak mencapai masa pubertas sebelum 21 tahun. [Karenanya, para dokter bersikukuh bahwa usia masa remaja di daerah panas biasanya berkisar 9-16]).[57]

Jadi, tidak diragukan lagi, praktik perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang saat itu (diberitakan) masih kanak-kanak sesungguhnya merupakan tradisi sosial yang hidup (*living tradition*) dalam masyarakat Arab. Dapat ditegaskan pula bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur merupakan norma yang diterima luas dalam struktur budaya Arab.[58] Seandainya

---

[57] Islam Online, "Misconceptions about Prophet's Marriage to `Aisha" dalam http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar /FatwaE/FatwaE&cid= 1119503544940. Nicholas Awde, editor buku *Women in Islam,* menyatakan bahwa rata-rata suhu di suatu wilayah merupakan faktor utama, bukan hanya terkait dengan persoalan haid, tetapi juga terkait dengan keseluruhan perkembangan seksual di masa pubertas [Lebih jauh, baca Nicholas Awde (translator and editor), *Women in Islam: An Anthology from the Qur'an and Hadiths* (St. Martin's Press, 2000)].

[58] Praktik pernikahan anak di bawah umur sesungguhnya bukan hanya sebuah fenomena sosial yang berlangsung di jazirah Arabia menjelang kelahiran Nabi SAW, namun merupakan wajah dunia pada umumnya jauh sebelum Islam datang. Dalam konteks ini, Zahid Aziz mengajukan data menarik perihal praktik-praktik para pemuka agama dan nabi-nabi pra Islam yang terekam dalam Alkitab—di mana mereka tercatat mengawini gadis-gadis yang berusia jauh lebih muda. *Pertama*, Abraham (yang sering pula disebut Abram) telah berusia 86 tahun saat menikahi Hajar yang 50 tahun lebih muda darinya, bahkan mungkin lebih muda lagi, dengan tujuan untuk memperoleh anak. *Kedua*, lebih parah lagi, Alkitab menyatakan bahwa Sarah menyerahkan pembantunya Hajar kepada Abraham. Tentunya hal itu tanpa persetujuan dari Hajar sebelumnya [Kitab Kejadian (Genesis), bab 16, ayat 1-4 dan 15-16]. Bagian pertama dari Kitab Raja-Raja (*Kings*) dalam Alkitab dimulai dengan kisah berikut: Ketika Raja Daud telah berusia lanjut, selama beberapa tahun, ia tidak pernah merasa hangat meski para pelayannya telah meletakkan selimut di atas tubuhnya. Karenanya, hamba-hambanya berkata satu sama lain, "Marilah kita mencari gadis muda untuk mendampingi raja dan menjaganya. Dia dapat berbaring di sampingnya sehingga raja kita tetap hangat." Selanjutnya mereka mencari di seluruh bumi Israel seorang gadis cantik dan menemukan Abishag yang kemudian dibawa kepada sang raja. Gadis itu sangat cantik, ia menemani sang raja, tetapi raja tidak melakukan hubungan intim dengannya [Kitab Raja-Raja (*Kings*), bab 1, ayat 1-4]. Menggarisbawahi hikayat ini, Zahid`Aziz memberikan komentar sinis, "Seolah-olah tidak ada yang salah, menurut Alkitab, menghadirkan perawan muda, tanpa persetujuannya, di mana di antara tugas-tugasnya adalah menemani raja renta di atas ranjang. Jelas tujuannya adalah untuk kenikmatan seksual. Jika tidak, tentu tidak perlu mencari perawan muda yang cantik. Seorang wanita tua, jika perlu seorang janda, akan lebih berpengalaman melaksanakan tugas-tugas tersebut, termasuk menemani raja berbaring guna membuatnya merasa hangat." *Catholic Encyclopedia*, edisi tahun 1913, yang tersedia secara online, menyebutkan perihal perkawinan Santo Yusuf (St. Joseph). Ketika berusia 40 tahun, Yusuf menikah dengan seorang perempuan bernama Melcha (atau Escha menurut sejumlah catatan, atau Salome

hanya Nabi SAW seorang yang mempraktikkannya, setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut.

3. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA dilahirkan di era Jahiliyah

Sejarawan terkenal, Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) menulis tentang keluarga Abu Bakr sebagai berikut:

حَدَّث عليٌّ بن مُحَمَّد عمن حدثه و من ذكرت من شيوخه, قال: تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة – و وافقه على ذلك الكلبي – قالوا و هي قتيلة بنت عبد العزى بن عبد بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له عبد الله وأسماء, وتزوج أيضا في الجاهلية من أم رومان بنت عامر بن عمير بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالم بن كنانة, وقال بعضهم – هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عب شمس بن عتاب بم أذنية بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة – فولدت له عبد الرحمن و عائشة فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية.[٥٩]

Berdasarkan riwayat al-Thabari di atas, para korektor usia Aisyah RA menyimpulkan bahwa Abu Bakr memiliki empat orang anak, dan keempatnya lahir di masa pra Islam (Jahiliyah). Tentunya, jika Aisyah RA lahir di masa Jahiliyah (sebelum kerasulan Muhammad SAW pada tahun 610 M), meski

menurut catatan yang lain). Mereka hidup bersama selama 49 tahun dan dikaruniai 6 orang anak. Setahun setelah kematian isterinya, para pemuka agama mengumumkan melalui Judea bahwa mereka ingin mencari dari suku Juda seorang lelaki terhormat untuk menikahi Maria (Mary) yang berusia 12 atau 14 tahun. Sedangkan Yusuf yang pada saat itu berusia 90 tahun, pergi ke Jerussalem di antara para kandidat lain, di mana keajaiban menjatuhkan pilihan Tuhan kepada Yusuf. Ringkasnya, Santo Yusuf adalah seorang lelaki tua pada saat perkawinannya dengan Ibu Tuhan (Maria atau Mary). Selengkapnya baca Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.).

[59] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk,* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 616.

hanya beberapa bulan sebelumnya, ia setidaknya berusia 15 tahun pada tahun pertama Hijriyah—saat mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW.[60]

Muhammad 'Imarah dalam tulisannya yang berjudul "*al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj Aisyah*" merespons secara sinis konklusi di atas yang disebutnya sebagai pembacaan yang buruk dan pemahaman yang dangkal terhadap teks (*al-jahl bi al-nushush wa 'adam al-fahm*).[61] Menurut 'Imarah, al-Thabari dalam *Tarikh*-nya tidak pernah mengatakan bahwa semua anak Abu Bakr lahir di masa Jahiliyah. Ia yakin, pemaknaan yang tepat untuk kutipan di atas adalah:

> Abu Bakr di era Jahiliyah mengawini Qatilah bint 'Abd al-'Uzza, yang kemudian memberinya dua anak, yakni 'Abd Allah dan Asma'. Selanjutnya, ia menikah lagi dengan Umm Ruman bint 'Amir, dan memperoleh dua anak, yaitu: 'Abd al-Rahman dan Aisyah. Keempat anak itu lahir dari dua isteri Abu Bakr—yang telah kami sebutkan sebelumnya—(dinikahi) di zaman Jahiliyah.

Jadi, catatan al-Thabari di atas sesungguhnya merupakan teks yang membicarakan topik isteri-isteri Abu Bakr yang dikawininya di masa Jahiliyah, bukan teks yang memperbincangkan anak-anaknya yang terlahir dari para isterinya itu.[62] Terbukti, lanjutan dari kutipan di atas juga menguraikan tentang perkawinan Abu Bakr dengan wanita lain di era Islam:

> وتزوج في الاسلام أسماء بنت عميس...
>
> Pasca kedatangan Islam, Abu Bakr menikah dengan Asma' bint 'Umais..."[63]

Tidak kalah sengitnya dari 'Imarah, G.F. Haddad juga menepis konklusi di atas dengan menyatakannya sebagai hasil "salah kutip":

---

[60] Periksa kembali Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage", dalam http://www.muslim. org/islam/aisha-age.php; Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 83; dan Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 1.

[61] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.

[62] Membantah kekeliruan pemahaman para korektor usia 'Aisyah RA dalam menangkap maksud catatan Al-Thabari di atas, 'Imarah menggarisbawahi *counter*-nya dengan lugas:

فالحديث عن الأزواج وليس عن الأولاد

"Topik (teks Al-Thabari) itu tentang isteri-isteri (Abu Bakr), bukan tentang anak-anaknya". (Lihat 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2).

[63] Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk,* vol. 2, 616.

> *Al-Tabari nowhere reports that "Abu Bakr's four children were all born in Jahiliyya" but only that Abu Bakr married both their mothers in Jahiliyya, Qutayla bint Sa`d and Umm Ruman, who bore him four children in all, two each, `Aisha being the daughter of Umm Ruman.*[64]
>
> (Al-Thabari tidak melaporkan di bagian manapun dari risalah *Tarikh*-nya bahwa anak-anak Abu Bakr itu (seluruhnya) dilahirkan pada masa Jahiliyah. Ia hanya mengatakan bahwa Abu Bakr menikahi ibu-ibu mereka di zaman Jahiliyah. Yaitu, Qatilah bint Sa'd dan Umm Ruman yang memberinya empat orang anak. Masing-masih dua anak, dan Aisyah adalah anak perempuan Umm Ruman).

Adapun Ayman bin Khalid, ia menambahkan bahwa catatan al-Thabari itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan—seandainya pemahaman para korektor usia Aisyah RA terhadap teks tersebut benar—untuk mengonfrontir hadis-hadis *shahih* yang secara tegas memastikan usia Aisyah 6 atau 7 tahun ketika menikah dan 9 tahun saat mulai berumah tangga. Sebab, berdasarkan penelitiannya, *sanad* dari catatan al-Thabari tersebut adalah terputus (*munqathi'*).[65]

4. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA berusia lebih dari 15 tahun tatkala berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhud

Untuk membuktikan bahwa Aisyah RA itu telah dewasa saat menikah di Makkah (pada tahun 10 dari kerasulan) dan ketika mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di Madinah (tahun 1 Hijriyah), para pewacana koreksi atas usia puteri Abu Bakr itu menggunakan rekaman data keikutsertaannya dalam perang Badar (tahun 2 H) dan perang Uhud (tahun 3 H) dalam hadis-hadis *shahih*.[66] Di saat yang sama, Ibn 'Umar tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut-serta dalam perang Uhud mengingat usianya ketika itu baru 14 tahun.[67] Barulah ketika perang Khandaq (tahun 5 H) pecah, Nabi SAW mengizinkannya untuk terjun di dalamnya, karena usianya telah genap 15 tahun. Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, para penggagas wacana korektif berkesimpulan bahwa keterlibatan Aisyah RA, baik dalam perang Badar maupun Uhud, jelas mengindikasikan bahwa ia tidak berusia 9—10 tahun

[64] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 3.
[65] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 31.
[66] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 178 dan al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 10, 337.
[67] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 343.

ketika itu, tetapi minimal 15 tahun. Logikanya, wanita-wanita yang ikut menyertai kaum pria dalam peperangan tentu difungsikan untuk membantu, bukan malah sebaliknya menjadi beban yang memberatkan. Fakta ini, sekali lagi, merupakan bukti lain perihal adanya kontradiksi usia Aisyah RA ketika menikah.[68]

Menyangkal tesis-tesis di atas, G.F. Haddad menegaskan bahwa larangan bagi kanak-kanak di bawah umur 15 tahun itu diberlakukan kepada mereka yang hendak terlibat langsung dalam pertempuran—dengan mengecualikan anak lelaki, anak perempuan, dan juga wanita dewasa yang tidak ikut terlibat dalam kontak senjata. Selanjutnya, Haddad meluruskan bahwa Aisyah RA tidak termasuk dalam rombongan pasukan menuju medan peperangan Badar. Ia hanya berada dalam barisan warga sipil yang mengucapkan selamat jalan sebagai bentuk dukungan (*support*) bagi para pejuang Muslim yang berangkat ke medan juang. Catatan tersebut sesungguhnya dikemukakan secara eksplisit oleh Muslim di bagian akhir hadis yang diriwayatkannya:

... ش (حتى إذا كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون.[٦٩]

> Perkataan Aisyah RA, "Sesampainya kami di *Syajarah.. ,*" dan seterusnya itu (berarti) bahwa ia termasuk dalam barisan warga yang memberi ucapan selamat jalan. Sehingga ucapannya, (كنا, kami) itu maksudnya (كان المسلمون, kaum muslimin).

Demikian pula halnya dalam perang Uhud, seperti dinyatakan secara eksplisit dalam redaksi hadis al-Bukhari, Aisyah dan Umm Sulaym memang berada dalam rombongan pasukan. Tetapi keduanya tidak terlibat langsung dalam kecamuk perang, sebab hanya bertugas di garis belakang untuk mengurusi kebutuhan logistik pasukan Islam (berupa penyediaan makanan, air, dan sejenisnya).[70] Oleh karena itu, menurut Haddad, dalil partisipasi Aisyah RA

---

[68] Periksa kembali rujukan-rujukan berikut: Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.); Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 67-78; dan Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 3.
[69] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 178.
[70] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 10, 337.

dalam perang Badar dan Uhud untuk memperkirakan usianya (di atas 15 tahun) itu lemah, baik dari sisi material maupun analisisnya.

Berikut, bantahan dari Haddad selengkapnya:

> *First, the prohibition applied to combatants. It applied neither to non-combatant boys nor to non-combatant girls and women. Second, `A'isha did not participate in Badr at all but bade farewell to the combatants as they were leaving Madina, as narrated by Muslim in his Sahih. On the day of Uhud (year 3), Anas, at the time only twelve or thirteen years old, reports seeing an eleven-year old `A'isha and his mother Umm Sulaym having tied up their dresses and carrying water skins back and forth to the combatants, as narrated by al-Bukhari and Muslim.*[71]
>
> (*Pertama,* larangan itu hanya berlaku bagi yang ikut bertempur, dan tidak berlaku bagi anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, serta kaum wanita yang tidak bertempur. *Kedua*, Aisyah RA sama sekali tidak ikut bertempur dalam perang Badar, tetapi hanya mengucapkan selamat jalan kepada anggota pasukan tempur ketika meninggalkan Madinah, seperti diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Pada saat perang Uhud (tahun 3 H), Anas yang pada waktu itu baru berumur 12 atau 13 tahun melaporkan melihat Aisyah RA yang berumur 11 tahun bersama Umm Sulaim (sambil menyingsingkan baju bawah mereka) *mondar-mandir* membawa kantong kulit berisi air untuk keperluan pasukan yang bertempur, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Senafas dengan bantahan Haddad di atas, Ayman bin Khalid memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, 15 tahun itu adalah limit usia minimal bagi seseorang sehingga ia dinyatakan dewasa. Pada gilirannya, ia juga dituntut untuk turut-serta memanggul tanggung jawab sosial—sebagaimana individu-individu masyarakat lain pada umumnya, seperti panggilan "wajib militer". Dasar argumen yang digunakannya adalah komentar Nafi' (*tabi'i*) di akhir hadis riwayat Muslim berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي, قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن

[71] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 2-3.

هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.[٧٢]

Ibn 'Umar berkisah: "Nabi SAW sempat menawariku untuk ikut-serta dalam perang Uhud. Saat itu, usiaku baru 14 tahun sehingga beliau pun mengurungkan niatnya (untuk mengajakku). Hal serupa kembali terjadi menjelang perang Khandaq. Kala itu, aku telah (genap) berusia 15 tahun. Maka, Nabi SAW pun mengizinkanku." Nafi' berkata: "Aku bertamu kepada 'Umar bin 'Abd al-'Aziz di saat ia menjabat sebagai khalifah. Lantas aku mengutarakan hadis di atas." 'Umar menimpali: "Itu merupakan batas antara antara usia kanak-kanak dan usia dewasa." Kemudian ia menginstruksikan pada para bawahannya untuk menetapkan tanggung jawab sosial bagi mereka yang telah berusia 15 tahun. Adapun bagi yang berusia di bawah itu, ia masih menjadi tanggung jawab keluarganya.

Namun, Ayman bin Khalid tidak sependapat jika ketiadaan izin Nabi SAW untuk Ibn 'Umar yang berkeinginan ikut dalam perang Uhud (karena belum genap berusia 15 tahun) dijadikan sebagai dalil bahwa Aisyah RA yang tergabung dalam rombongan pasukan Uhud ketika itu telah berusia di atas 15 tahun. Pasalnya, konteks partisipasi keduanya jelas berbeda: Ibn 'Umar bermaksud menjadi tentara aktif, sedangkan Aisyah RA hanya bekerja di garis belakang.

Menariknya, di akhir paparan argumennya, Ayman bin Khalid menyodorkan beberapa hadis yang menginformasikan keikutsertaan kanak-kanak dalam peperangan. Hadis-hadis itu adalah:

حدثني عبد الله بن مُحَمَّد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال (ويحك أو هبلت أو

[72] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 12, 343.

جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس) { ش (غلام) هو الصبي الذي لم يبلغ بعد}.[٧٣]

Anas RA bercerita: "Al-Haritsah yang masih bocah kanak-kanak terbunuh dalam pertempuran Badar. Lantas ibunya mendatangi Nabi SAW sembari berujar: Wahai Rasul Allah, tentunya engkau tahu posisi al-Haritsah dalam diriku. Jika ia sekarang di sorga, maka aku akan bersabar dan berpasrah diri (kepada Allah). Tetapi jika tidak (di sorga), engkau akan lihat apa yang hendak kuperbuat. Lantas Nabi SAW menimpali: Celakalah engkau! Sorga itu bukan hanya satu, tetapi banyak. Anakmu sekarang ada di sorga Firdaus." *Ghulam* itu artinya bocah laki-laki yang belum baligh.

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّى لَفِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ الْتَفَتُّ ، فَإِذَا عَنْ يَمِينِى وَعَنْ يَسَارِى فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ ، فَكَأَنِّى لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا ، إِذْ قَالَ لِى أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ أَرِنِى أَبَا جَهْلٍ . فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِى ، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ . فَقَالَ لِى الآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَرَّنِى أَنِّى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ [٧٤].

'Abd al-Rahman bin 'Auf mengisahkan: "Kala itu, aku berada dalam barisan pasukan tempur Islam. Ketika aku menoleh, ternyata di kanan-kiriku terdapat dua pemuda yang masih amat belia. Karenanya, aku pun mengkhawatirkan keselamatan keduanya. Dengan berbisik, salah seorang di antara kedua anak muda itu bertanya kepadaku: Paman, tunjukkanlah pada kami, mana orang yang bernama Abu Jahl itu!? Kemudian aku pun balik bertanya: Hai keponakanku, apa yang hendak kau lakukan terhadapnya? Ia lantas menukas: Aku telah bersumpah, jika melihatnya, aku akan membunuhnya atau sebaliknya aku yang dibunuh olehnya.

[73] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* IV, 1464.
[74] Ibid., vol. 13, 347.

Bocah yang satu lagi juga berbisik hal yang sama. Mendengar hasrat kedua bocah itu, aku menjadi girang sekaligus bangga. Aku pun lalu menunjukkan pada keduanya sosok orang yang sangat "diinginkannya" itu. Keduanya lantas bergegas memburu dan menghantamnya laksana dua ekor burung Elang. Dua anak muda itu adalah anak dari 'Afra'.

5. Bantahan terhadap konklusi bahwa Asma' lebih tua 10 tahun dari Aisyah

Dengan mengutip banyak literatur *sirah* dan *tarikh,*[75] para pewacana koreksi atas riwayat perkawinan Aisyah RA menyimpulkan bahwa usia Aisyah RA itu terpaut 10 tahun lebih muda dari kakaknya Asma'—yang wafat di usia 100 tahun pada 73 H. Jika dihitung mundur, usia Asma' ketika peristiwa hijrah adalah 27 atau 28 tahun, dan usia Aisyah RA kala itu berkisar antara 17-18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW pada tahun pertama Hijriyah (atau 20 tahun versi riwayat yang menyatakannya terjadi pada tahun ke-2 H).[76]

Merespons konklusi di atas, G.F. Haddad berpendapat, mayoritas sejarawan memang menyebutkan bahwa Asma' lahir 27 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 73 H di usia 100 tahun. Namun, Haddad menggarisbawahi, tidak ada konsensus (*ittifaq*) di antara mereka bahwa Asma' itu lebih tua 10 tahun dari Aisyah RA. Buktinya, meski Ibn Katsir (w. 774 H)—yang mendasarkan catatannya pada riwayat 'Abd al-Rahman bin Abu al-Zinad (w. 748 H)—mengemukakan bahwa Asma' itu 10 tahun lebih tua dari Aisyah RA, al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* dan *Tarikh al-Islam* lebih mengunggulkan riwayat yang menyebutkan bahwa jarak usia di antara keduanya itu 10 tahun lebih (*bidh' 'asyrah sanah*).

"وكانت –أي أسماء– أسن من عائشة ببضع عشرة سنة".[٧٧]

Asma' itu lebih tua 10 tahun lebih dari (adiknya) Aisyah.

---

[75] Rujukan-rujukan itu adalah *Siyar A'lam al-Nubala', Tarikh Al-Thabari, Tahdzib al-Tahdzib*, *Wafayat al-A'yan, al-Bidayah wa al-Nihayah, Tarikh al-Baghdad,* dan masih banyak lagi yang lain.

[76] Periksa kembali literatur-literatur berikut: Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage", dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php; Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 79-81; Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 2.

[77] Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala',* vol. 3, 522. Periksa pula al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam,* vol. 3, 604 dan 698.

Dalam bahasa Arab, kata (بضع) berarti bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa margin usia antara Asma' dan Aisyah RA itu antara 13 sampai 19 tahun.[78] Berikut, tanggapan Haddad selengkapnya:

> *Well, Ibn Kathir based himself on Ibn Abi al-Zinad's assertion that she was ten years older than `A'isha, however, al-Dhahabi in Siyar A`lam al-Nubala' said there was a greater difference than 10 years between the two, up to 19, and he is more reliable here. Ibn Hajar reports in al-Isaba from Hisham ibn `Urwa, from his father, that Asma' did live 100 years, and from Abu Nu`aym al-Asbahani that "Asma' bint Abi Bakr was born 27 years before the Hijra, and she lived until the beginning of the year 74." None of this amounts to any proof for `A'isha's age whatsoever.*[79]
>
> Benar, Ibn Katsir mendasarkan catatannya pada pernyataan Ibn Abi al-Zinad bahwa Asma' itu 10 tahun lebih tua dari Aisyah RA. Namun, catatan al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala',* bahwa jarak usia di antara mereka berdua berselisih antara 10 hingga 19 tahun, adalah lebih dapat dipercaya. Ibn Hajar mengemukakan dalam *al-'Ishabah* dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa "Asma' hidup hingga umur 100 tahun; dan dari Abu Nu'aim al-Asbahani bahwa Asma' bint Abi Bakr dilahirkan 27 tahun sebelum hijrah dan ia hidup hingga awal tahun 74 H." Tidak ada data apapun dalam riwayat-riwayat ini yang menjadi bukti umur Aisyah RA (terpaut 10 tahun lebih muda dari kakaknya Asma').

Sealur dengan bantahan Haddad di atas, Ayman bin Khalid memberikan sanggahan yang melengkapinya. Ia terlebih dahulu memetakan substansi koreksi itu menjadi dua. *Pertama,* koreksi tersebut berbasis margin usia antara Asma' dan Aisyah RA, dan *kedua,* koreksi atas usia Aisyah RA didasarkan pada riwayat-riwayat yang menetapkan umur Asma'. Padahal, lanjut Ibn Khalid, riwayat yang mewartakan selisih usia antara Asma' dan Aisyah RA itu datang melalui jalur periwayatan Ibn Abi al-Zinad, sejarawan yang tidak

[78] Perbedaan catatan para sejarawan tentang tahun kelahiran para tokoh, seperti tersebut di atas, merupakan hal yang dapat dimaklumi mengingat kondisi sosiologis ketika itu—di mana pencatatan belum dilakukan secara tertulis dan rapi. Di samping itu, kelahiran para tokoh itu belum dianggap penting, karena ketika itu mereka belum memiliki kontribusi apapun dalam Islam sehingga wajar jika luput dari rekaman sejarah. Berbeda halnya dengan perkawinan, hijrah, dan kewafatan mereka pasca kedatangan Islam, di mana berbagai peristiwa penting dalam kehidupan mereka dicatat dengan tinta emas sejarah. Sebab, ketika itu mereka telah menjadi tokoh-tokoh penting dalam Islam (*pen.*).

[79] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 3.

hidup semasa (*mu'ashir*) dengan Asma', sebab ia termasuk dalam generasi *tabi' al-tabi'in* (hidup di abad 3 H). Tidak mengherankan, jika kemudian banyak ulama yang menilai riwayat Ibn Abi al-Zinad itu lemah (*dha'if*). Terlebih lagi, ternyata para periwayat yang menjadi sumber periwayatannya dalam topik ini juga tidak hidup semasa dengan Asma'. Oleh karena itu, simpul Ayman bin Khalid, riwayat Ibn Abi al-Zinad itu tidak dapat diterima, karena *sanad*-nya lemah dan terputus (*munqathi'*).[80]

Ayman bin Khalid dalam artikel bantahannya juga menuding para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah itu tidak fair dan tidak obyektif dalam mengutip. Sebab, mereka lebih memilih riwayat Ibn Abi al-Zinad yang lemah dan bermasalah, tetapi justru mengabaikan riwayat al-Dzahabi yang lebih kredibel berikut ini:

فإن كان ماذكره ابن أبي الزناد صحيحا من أن أسماء تكبر عائشة بعشر سنوات فهذا يعني أن أسماء ماتت عن ٩١ عمر سنة و قد روى هشام بن عروة أنها عاشت مائة سنة لم يسقط لها سن.[٨١]

> Jika riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi al-Zinad itu benar bahwa Asma' lebih tua 10 tahun dari Aisyah RA, maka itu artinya Asma' wafat di usia 91 tahun. Namun Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan (informasi yang berbeda) bahwa Asma' meninggal di usia 100 tahun, di mana tidak ada satupun giginya yang tanggal.

Lebih ironis lagi, tegas Ayman bin Khalid, seluruh riwayat yang memberitakan usia Asma' itu bermuara kepada periwayatan Hisyam bin 'Urwah, tokoh yang dinilai tidak kredibel oleh para penggagas wacana korektif, ketika ia berdomisili di Iraq. Dari sudut pandang ini, tampak jelas karakter pragmatis dari para korektor itu—di mana mereka berusaha memojokkan bahkan mencampakkan Hisham saat riwayat-riwayatnya tidak sejalan dengan misi yang diusungnya. Tetapi sebaliknya, mereka akan menerima dan mengangkat riwayat-riwayatnya jika menguntungkan agenda mereka.[82]

Ringkasnya, Asma' itu wafat pada 73 H di usia 100 tahun—menurut riwayat mayoritas sejarawan. Ia lahir 14 tahun sebelum kerasulan, dan pada saat hijrah ke Madinah berusia 27 tahun. Tetapi, terkait selisih usianya dengan

---

[80] *Munqathi'* adalah status yang ditujukan kepada riwayat yang salah seorang perawinya dihilangkan. Lihat Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 28-29.
[81] Al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam,* vol 3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), 354.
[82] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 29.

Aisyah, riwayat yang paling unggul (*rajih*) menyatakan terpaut lebih dari 10 tahun (*bidh' 'asyrah sanah,* antara 13–19 tahun). Oleh karena itu, spekulasi yang menyebutkan usia Aisyah RA telah menginjak 17 tahun (bukan 9 tahun) ketika peristiwa hijrah terjadi adalah lemah.[83]

6. Bantahan terhadap konklusi bahwa Fathimah yang lebih tua dari Aisyah dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan

Dengan mengutip pendapat Ibn Hajar dalam *al-'Ishabah,* para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah mengklaim bahwa puteri Abu Bakr itu lebih muda 5 tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah—yang dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan (*bi'tsah*), bertepatan dengan renovasi Ka'bah. Saat itu, Nabi SAW berusia 35 tahun. Karenanya, mereka mengkalkulasi bahwa Aisyah RA itu setidaknya lahir pada awal tahun kerasulan, menikah di usia 12 tahun, dan mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di usia 15 tahun.[84]

Merespons tesis di atas, G.F. Haddad menuding para pewacana koreksi itu lagi-lagi melakukan distorsi dan manipulasi data. Pasalnya, Ibn Hajar tidak pernah berkesimpulan seperti itu. Ibn Hajar justru mengemukakan adanya silang pendapat seputar waktu kelahiran Fathimah RA.

" وقد اختلفوا في السنة التي ولدت فيها فاطمة ﵂ "

> Para sejarawan itu berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran Fathimah RA.

Nukilan di atas, yang diriwayatkan oleh al-Waqidi (w. 230 H), hanyalah merupakan satu riwayat dari sekian banyak pendapat yang dipaparkan Ibn Hajar dalam *al-'Ishabah*. Pada bagian lain dari uraiannya, Ibn Hajar bahkan menyebutkan riwayat yang berbeda (dari Ibn 'Abd al-Barr) bahwa Fathimah RA lahir ketika Nabi SAW berusia 41 tahun, kira-kira 1 tahun menjelang kerasulan. Berikut, pernyataan dari Haddad selengkapnya:

> *Rather, Ibn Hajar mentions two versions: (1) al-Waqidi's narration that Fatima was born when the Prophet was 35; and (2) Ibn `Abd al-Barr's narration that she was born when he was 41, approximately one year more or less before Prophethood,*

---

[83] Baca pula bantahan Muhammad 'Imarah terkait dengan polemik selisih usia antara Asma' dan 'Aisyah dalam 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 1.

[84] Telaah kembali: Ali, *The Prophet of Islam,* 30; Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*, 30; Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 135-136; dan Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 1.

> *and about five years before `A'isha was born. The latter version matches the established dates.*[85]
>
> (Ibn Hajar menyebutkan dua versi. *Pertama,* riwayat al-Waqidi bahwa Fathimah dilahirkan ketika Nabi SAW berumur 35 tahun; dan *kedua,* riwayat Ibn 'Abd al-Barr bahwa ia dilahirkan ketika Nabi SAW berusia 41 tahun, kira-kira satu tahun sebelum masa kerasulan, dan sekitar lima tahun sebelum Aisyah RA dilahirkan. Versi terakhir ini cocok dengan tanggal-tanggal yang telah ditentukan selama ini).

Dari kutipan di atas, tertangkap jelas kecenderungan Ibn Hajar untuk menguatkan versi Ibn 'Abd al-Barr (w. 463 H), karena kesesuaiannya dengan catatan-catatan yang dipegangi oleh mayoritas sejarawan. Pasalnya, jika Fathimah lahir menjelang kerasulan ayahnya (saat berumur 41 tahun), maka dapat dikalkulasi bahwa Aisyah RA yang lebih muda 5 tahun dari Fathimah itu lahir pada tahun ke-5 dari kerasulan. Perhitungan ini, sekali lagi, cocok dengan catatan klasik bahwa Aisyah RA itu menikah di usia 6 tahun (pada tahun ke-10 atau ke-11 dari kerasulan), dan mulai berumah tangga dengan Nabi SAW di usia 9 tahun (pada tahun 1 Hijriyah).

Sepaham dengan Haddad, 'Imarah balik mempertanyakan inkonsistensi para pewacana koreksi itu dalam menetapkan usia definitif bagi Aisyah RA. Menurutnya, mereka hanya terobsesi untuk menggugat catatan klasik (bahwa Aisyah RA menikah di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di usia 9 tahun), dengan beragam dalil, tanpa mempedulikan kesimpulan usia yang diperoleh nantinya. Contohnya, para pewacana koreksi itu memperkirakan, Aisyah RA lahir 4 tahun sebelum kerasulan (*bi'tsah*) dengan mendasarkan penghitungan tersebut kepada usia kakaknya, Asma'. Sementara itu, dalam konteks perbandingan usianya dengan puteri Nabi SAW (Fathimah), Aisyah RA diperkirakan lahir pada awal tahun kerasulan.[86]

Yang jelas dan terpercaya, menurut 'Imarah, adalah catatan-catatan al-Dzahabi berikut ini. Dalam *Siyar A'lam al-Nubala',* ia mengemukakan:

> "وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنين"[87]
>
> Aisyah RA itu termasuk (bayi) yang terlahir di era Islam; ia 8 tahun lebih muda dari Fathimah.

---

[85] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 4.
[86] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.
[87] Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala',* vol. 3, 429.

Di bagian lain dari bukunya itu (tentang biografi Fathimah), al-Dzahabi menulis:

"مولدها قبل البعثة بقليل"[88]

> Waktu kelahiran Fathimah itu tidak berselang lama dari kerasulan ayahnya (*bi'tsah*).

Jika kemudian kita menjumlahkan waktu perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA, lanjut 'Imarah, yang terjadi kurang lebih 13–19 bulan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (ada pula yang berpendapat 2 tahun sebelumnya), dengan usia Aisyah RA ketika itu (yakni 6 tahun), maka penjumlahannya adalah sebagai berikut: 2 tahun + 6 tahun = 8 tahun. Selanjutnya, jika angka 8 ini kita gunakan untuk mengurangi durasi waktu dari periode dakwah Makkah, yakni 13 tahun, maka pengurangannya adalah sebagai berikut: 13 tahun – 8 tahun = 5. Angka 5 inilah tahun kelahiran Aisyah RA yang sesungguhnya. Sekali lagi, tegas 'Imarah, kalkulasi ini relevan dengan catatan-catatan yang selama ini diterima secara luas di kalangan sejarawan.[89]

Perhitungan di atas semakin memperoleh pembenaran, tandas 'Imarah, jika kita mencermati riwayat Ibn al-Atsir (w. 630 H) dalam *Usud al-Ghabah* tentang waktu perkawinan Fathimah dengan 'Ali bin Abu Thalib. Diterangkan di dalamnya bahwa perkawinan puteri Nabi SAW (yang terjadi pada tahun ke-2 H) itu terjadi pada saat ia berusia 15 tahun 5 bulan, hanya terpaut 4,5 bulan dari awal kehidupan rumah tangga ayahnya dengan Aisyah RA di Madinah. Jika usia Fathimah ketika menikah itu dihitung mundur, maka dapat dikalkulasi bahwa Fathimah itu lahir beberapa saat menjelang tahun kerasulan.[90]

Tidak jauh berbeda dari bantahan-bantahan Haddad dan 'Imarah di atas, Ayman bin Khalid juga menyangsikan kejujuran akademik dari para pewacana koreksi itu, khususnya dalam hal teknik pengutipan (*uslub al-naql*). Pasalnya, mereka hanya mengutip riwayat yang mendukung argumennya, dan dengan sengaja mengabaikan sederet riwayat lain yang lebih unggul (*rajih*).[91] Adapun catatan Ibn Hajar selengkapnya dalam al-'Ishabah itu adalah sebagai berikut:

---

[88] Ibid., vol. 3, 417.
[89] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.
[90] Ibid.
[91] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 36-37.

روى أبو عمرعن عبيد الله بن مُحَمَّد بن سليمان بن جعفر الهاشمي قال: " ولدت فاطمة سنة إحدى و أربعين من مولد النبي صلى الله عليه و سلم, بعدما أوحي إليه بسنة و هي أصغر من السيدة عائشة ﵂ بخمس سنوات و تزوجها عليّ في السنة الثانية من الهجرة في المحرم بعد زواج النبي صلى الله عليه و سلم بعائشة ﵂ بأربعة أشهر . وقد جاء في ذلك روايات أخرى .[٩٢]

Fathimah itu lahir 41 tahun setelah kelahiran Nabi SAW, setahun pasca turunnya wahyu untuk pertama kali (pada ayahnya). Sayyidah Fathimah itu 5 tahun lebih muda dari Aisyah. 'Ali bin Abu Thalib menikahinya pada bulan Muharram tahun ke-2 Hijriyah, berselang 4 bulan setelah perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Tetapi masih banyak versi riwayat lain yang berbicara tentang hal itu.

7. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA adalah gadis yang telah akil-baligh ketika Q.S. al-Qamar:46 turun pada tahun ke-5 dari kerasulan

Berdasarkan riwayat al-Bukhari, Q.S. al-Qamar:46 turun terkait dengan peristiwa *syaqq al-qamar* (Nabi SAW membelah bulan).[93] Para korektor usia perkawinan Aisyah RA menerangkan bahwa ayat ini diturunkan 8 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (tahun ke-4 atau ke-5 dari kerasulan), dan Aisyah RA—sebagaimana pengakuannya sendiri—sudah merupakan seorang kanak-kanak yang bermain-main (جارية ألعب). Oleh karena itu, para pewacana koreksi itu berkeyakinan, Aisyah RA tentunya dilahirkan beberapa waktu sebelum pewahyuan ayat tersebut, bahkan ia telah akil-baligh pada saat itu.[94]

Menanggapi poin koreksi di atas, G.F. Haddad membantahnya dengan sengit. Menurutnya, Q.S. al-Qamar:46 itu diwahyukan 5 tahun sebelum hijrah, bukan 8 tahun sebelumnya. Karenanya, hadis al-Bukhari—yang di dalamnya terdapat penggalan testimoni Aisyah RA sebagai gadis kecil (*jariyah*)—tidak

[92] Ibn Hajar al-'Asqallani, *al-'Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* (Riyadh: Maktabah al-Riyaḍ, t.t.), vol. 4, 377.
[93] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 16, 202.
[94] Periksa kembali: Ali, *The Prophet of Islam,* 30; Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*, 30; Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 52-53; dan Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 03.

paradoks dengan catatan klasik yang selama ini dipegangi bahwa ia lahir 8 tahun sebelum hijrah. Jadi, Aisyah RA tidak keliru ketika mengidentifikasi dirinya sebagai *jariyah,* karena usianya saat pewahyuan Q.S. al-Qamar:46 itu adalah 2–3 tahun. Berikut, pernyataan Haddad selengkapnya:

> *Not true. The hadith Masters, Sira historians, and Qur'anic commentators agree that the splitting of the moon took place about five years before the Holy Prophet's (upon him blessings and peace) Hijra to Madina. Thus it is confirmed that our Mother `Aisha was born between seven and eight years before the Hijra and the words that she was a jariya or little girl five years before the Hijra match the fact that her age at the time Surat al-Qamar was revealed was around 2 or 3.*[95]
>
> [Tidak benar. Ahli-ahli hadis, penulis *sirah*, dan komentator al-Quran (*mufassirun*) setuju bahwa peristiwa pembelahan bulan terjadi sekitar 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Maka, dapat dikonfirmasikan, Aisyah RA itu lahir sekitar 7 atau 8 tahun sebelum hijrah. Pernyataannya bahwa ia adalah seorang gadis kecil (*jariyah*), 5 tahun sebelum hijrah, itu cocok dengan fakta bahwa umurnya pada saat Q.S. al-Qamar:46 diturunkan adalah sekitar 2 atau 3 tahun).

Lebih lanjut, Haddad meneruskan penjelasannya:

> *A two year old is not an infant. A two year old is able to run around, which is what jariya means. As for "the comments of the experts" they concur on 6 or 7 as the age of marriage and 9 as the age of cohabitation.*[96]
>
> [Anak berusia 2 tahun itu bukan lagi bayi. Anak 2 tahun itu telah dapat jalan berkeliling, yang lazim disebut *jariyah*. Berdasarkan "komentar-komentar dari para ahli", mereka berpendapat bahwa 6 atau 7 tahun merupakan usia Aisyah RA ketika menikah, dan 9 tahun adalah usianya saat mulai hidup serumah dengan Nabi SAW].

Terkait dengan terminologi *jariyah* yang dimaknai sebagai gadis yang telah akil-baligh, penulis menilainya tidak tepat. Dalam *Lisan al-'Arab*, Ibn Mandzur mengatakan bahwa kata (جرى) adalah semua yang kecil. Jadi, sebutan *jariyah* tidak benar jika digunakan untuk anak gadis yang telah baligh.[97]

---

[95] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 2.
[96] Ibid.
[97] Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1990).

Ditambah lagi, al-Turmudhi (w. 279 H) menyebutkan dalam kitab *Sunan*-nya bahwa Aisyah RA pernah mengatakan:

وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.[٩٨]

"Apabila seorang *jariyah* (gadis kecil) mencapai usia 9 tahun, maka ia adalah *imra'ah* (wanita dewasa)".

Sependapat dengan bantahan Haddad di atas, Ayman bin Khalid juga mempertanyakan kesimpulan para pewacana koreksi bahwa Q.S. al-Qamar:46 itu diwahyukan 8 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Padahal, dari pelacakannya, meski Q.S. al-Qamar:46 itu termasuk ayat Makkiyah, tetapi tidak satu pun riwayat *shahih* yang menegaskan waktu turunnya. Yang jelas, tegas Ibn Khalid, jika mengacu pada catatan Muqatil bin Sulaiman, Q.S. al-Qamar itu tidak diwahyukan sekaligus secara keseluruhan, tetapi secara berangsur-angsur. Bahkan, tiga ayat di antaranya turun pada periode Madinah.[99]

Ringkasnya, pewahyuan Q.S. al-Qamar:46 pada tahun ke-5 dari kerasulan (8 tahun sebelum hijrah), yang kemudian dikaitkan dengan pengakuan Aisyah RA ketika itu sebagai gadis kecil (*jariyah*), hanyalah asumsi tanpa sandaran riwayat yang *shahih*. Konsekuensinya, konklusi bahwa Aisyah RA pada saat menikah itu berusia lebih tua dari catatan klasik yang selama ini dipegangi mayoritas sejarawan hanyalah hembusan spekulasi yang kredibel.

8. Bantahan terhadap kesalahpahaman dalam memahami terminologi *bikr* (perawan) yang dialamatkan pada Aisyah RA

Sepeninggal isteri pertamanya Khadijah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Khaulah dan dinasehati agar menikah lagi. Lantas Nabi SAW bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikirannya. Khaulah kemudian berkata, "Anda dapat menikahi seorang perawan (*bikr*) atau seorang janda (*tsayyib*)." Ketika Nabi SAW bertanya tentang identitas gadis perawan (*bikr*) itu, Khaulah menyebut nama Aisyah RA.[100] Berdasarkan riwayat Ahmad bin Hanbal tersebut, para pewacana koreksi itu meyakini bahwa Aisyah RA ketika menikah itu telah melewati usia kanak-kanak. Pasalnya, kata *bikr* (yang berarti "perawan" atau "dara") yang dialamatkan padanya itu tidak mungkin digunakan untuk kanak-kanak berusia 6 atau 7 tahun. Kata yang tepat untuk

[98] Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi,* vol. 4, 406.
[99] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 21-23.
[100] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 12, 244.

bocah perempuan yang belum baligh adalah *jariyah*. Adapun sebutan *bikr* itu diperuntukkan bagi seorang gadis matang yang belum menikah serta belum punya pengalaman seksual—yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan "*virgin*".[101]

Menyikapi argumen di atas, G.F. Haddad meresponsnya secara sinis dengan bantahan singkat berikut ini:

> *This is ignorant nonsense, bikr means a virgin girl, a girl who has never been married even if her age is 0 and there is no unclarity here whatsoever.*[102]
>
> [Ini omong kosong dari orang yang tidak mengerti apa-apa (tentang bahasa Arab). *Bikr* berarti seorang gadis perawan, gadis yang belum pernah kawin, biarpun usianya "nol" tahun. Tidak ada kaitan dengan umur sama sekali!].

Tidak kalah sengitnya dari bantahan Haddad di atas, Ayman bin Khalid memandang bahwa para pewacana koreksi itu sangat minim wawasan kebahasaaraban (*fiqh al-lughah*) sehingga keliru dalam memahami terma-terma yang sesungguhnya sangat populer dan familiar.[103]

Lebih jauh, Ibn Khalid mengulas, inti dari argumen koreksi di atas terletak pada pemaknaan terma *bikr* (yang diperhadapkan dengan terma *tsayyib*). Arti *bikr,* jika mengacu kepada *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-'Arab,* adalah:

فكما ورد في القاموس المحيط : (هو المولود الأول للفرد وعند اضافتها للمرأة فيكون المعنى : هي المرأة العذراء التي لم تضاجع بعد – أي لم يطمثها رجل)[104]

> (*Bikr*) adalah kondisi mula-mula dari seorang individu. Jika keadaan ini dikaitkan dengan perempuan, maka maknanya adalah gadis perawan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki.

وورد في لسان العرب : (البكر هي الجارية العذراء , و البكر في النساء هي التي لم تُضَاجَع)[105]

---

[101] Telaah kembali Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 97 dan Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 04.
[102] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 3.
[103] Ayman ibn Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 35.
[104] Lihat al-Fairuz 'Abadi, *al-Qamus al-Muhith,* vol. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), 49. Periksa pula al-Shahib bin al-'Ibad, *al-Muhith fi al-Lughah* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1994), 95.

> *Bikr* adalah kanak-kanak yang masih perawan. *Bikr* adalah perempuan yang belum pernah ditiduri laki-laki.

Kesimpulannya, jelas Ayman, terma *jariyah* dan *bikr* itu memiliki perbedaan yang mendasar. *Jariyah* adalah sebutan untuk gadis kecil di bawah usia 9 tahun. Adapun *bikr* itu sebutan untuk gadis perawan, terlepas apakah ia masih kanak-kanak ataukah telah dewasa. Jadi, terma *jariyah* itu terkait dengan limit usia tertentu, sedangkan *bikr* tidak ada kaitannya dengan hal itu.[106]

9. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA masuk Islam jauh sebelum 'Umar bin al-Khaththab beriman

Dalam milis *courtesy of weloveallah@yahoogroups.com,* beredar diskusi bahwa menurut sejarawan Ibn Hisyam, Aisyah RA memeluk Islam jauh sebelum 'Umar bin al-Khaththab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kerasulan (616 M). Hal itu mengindikasikan bahwa Aisyah RA telah beriman sejak tahun pertama dari kerasulan (610 M). Sementara, jika riwayat klasik yang mewartakan Aisyah RA berusia 6 tahun ketika menikah pada tahun ke-10 dari kerasulan (620 M) itu dinyatakan benar, tentunya Aisyah RA belum lahir pada saat itu.[107]

Menurut G.F. Haddad, lagi-lagi para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA itu tidak jujur dalam mendasarkan argumennya. Dari pelacakannya, Ibn Hisyam sama sekali tidak pernah mengemukakan hal itu dalam *Sirah*-nya. Ibn Hisyam hanya mencatat bahwa Aisyah RA termasuk di antara "mereka yang memeluk Islam karena Abu Bakr". Hal itu tidak berarti bahwa ia masuk Islam pada tahun pertama dari kerasulan. Juga, tidak berarti bahwa ia harus masuk Islam sebelum 'Umar bin al-Khaththab (6 tahun sebelumnya). Meski Aisyah RA lahir 8 tahun sebelum hijrah (tahun ke-5 dari kerasulan), dapat dimengerti

---

[105] Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab,* vol. 4, 76.

[106] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 35. Penulis dapat tambahkan pula di sini, sebutan *bikr* yang dialamatkan pada 'Aisyah RA dalam hadis riwayat Ibn Hanbal di atas dilontarkan oleh Khawlah dalam konteks "antonim" (lawan dari kata) *thayyib*. Isteri 'Utsman bin Madh'un itu sama sekali tidak bermaksud untuk mengidentifikasi kondisi fisiologis dari puteri Abu Bakr al-Shiddiq yang jelas masih kanak-kanak. Sebab, jika hadis tersebut ditelaah tuntas sampai akhir, justru akan ditemukan penegasan secara eksplisit dari perawi bahwa usia 'Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW pada saat itu adalah 6 tahun. Ini, sekali lagi, semakin menegaskan absurditas tesis-tesis korektif atas usia 'Aisyah RA yang mula-mula diwacanakan oleh para sarjana Indo-Pakistan itu (*pen.*).

[107] *courtesy of weloveallah@yahoogroups.com* dalam http://www.iiie.net/node/59.

ia secara otomatis mengikuti pilihan ayahnya dalam hal keyakinan (beragama). Berikut, redaksi bantahan Haddad selengkapnya:

> *Nowhere does Ibn Hisham say this. Rather, Ibn Hisham lists `A'isha among "those that accepted Islam because of Abu Bakr." This does not mean that she embraced Islam during the first year of Islam. Nor does it mean that she necessarily embraced Islam before `Umar (year 6) although she was born the previous year (year 7 before the Hijra) although it is understood she will automatically follow her father's choice even before the age of reason.*[108]
>
> [Ibn Hisyam tidak mengatakan hal itu di mana pun. Ibn Hisyam hanya mencatat bahwa Aisyah adalah di antara "mereka yang memeluk Islam karena Abu Bakr". Ini tidak berarti bahwa ia masuk Islam pada tahun pertama kerasulan. Itu juga tidak berarti bahwa ia harus masuk Islam sebelum 'Umar (6 tahun sebelumnya). Meskipun ia lahir 7 tahun sebelum hijrah, dapat dimengerti ia secara otomatis mengikuti pilihan ayahnya bahkan sebelum usia akil-baligh).

Senafas dengan bantahan Haddad di atas, Ayman bin Khalid menolak logika berpikir dari pewacana koreksi itu. Menurutnya, argumen mereka itu hanya bersandar pada data waktu keislaman 'Umar. Tetapi herannya, data itu kemudian digunakan untuk menebak usia Aisyah RA yang sama sekali tidak memiliki benang merah keterkaitan.[109]

10. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA termasuk dalam deretan orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*)

Ibn Hisyam, sejarawan muslim ternama, menyusun dalam *Sirah*-nya daftar nama orang-orang yang paling awal memeluk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*). Asma' dan Aisyah ditempatkannya di urutan yang ke-19 dan ke-20, disertai dengan catatan bahwa keislaman Aisyah RA itu lebih awal daripada 'Umar bin al-Khaththab (yang hanya berada pada urutan ke-41).[110] Adapun Ibn Katsir, penulis *al-Bidayah wa al-Nihayah*, ia menetapkan Asma' dan Aisyah sebagai orang yang paling pertama beriman dari kalangan perempuan. Data-data sejarah di atas, menurut korektor usia Aisyah RA, menunjukkan bahwa

[108] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 3.
[109] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 32.
[110] Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 85 dan 86.

sebagai salah seorang pemeluk Islam yang paling awal, Aisyah RA tentunya telah menyatakan komitmen keimanannya pada tahun pertama dari kerasulan. Hal itu sekaligus berarti bahwa Aisyah RA telah lahir beberapa waktu sebelum Nabi SAW mendeklarasikan kerasulannya (610 M).[111]

Menanggapi argumen di atas, 'Imarah melakukan pengecekan langsung ke sumber-sumber yang ditunjuk oleh pewacana koreksi itu. Sungguh mengejutkan, ia tidak menemukan data-data yang dimaksud itu. Ibn Katsir, misalnya, sama sekali tidak pernah mencantumkan nama Asma' dalam deretan *al-Sabiqun al-Awwalun,* terlebih lagi nama Aisyah yang usianya lebih muda dari kakaknya itu. Tidak berlebihan, jika kemudian 'Imarah mendakwa pewacana koreksi tersebut telah melakukan perbuatan dusta (*kadhib*) dan pemalsuan (*tadlis*).[112]

Pada dasarnya, terjadi silang pendapat mengenai urutan orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Logikanya, jika mereka tidak mencapai kata sepakat tentang urutan lima besar dari nama-nama pemeluk Islam pertama: bagaimana mereka dapat memastikan urutan yang ke-19 dan ke-20 bagi Asma' dan Aisyah? Yang jelas, Aisyah tidak pernah masuk Islam, karena ketika ia mulai dapat memahami lingkungan sekitarnya, ia telah mendapati kedua orang tuanya memeluk Islam.[113]

11. Bantahan terhadap konklusi bahwa Aisyah RA mengetahui keislaman kedua orang tuanya sedari awal

Para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA, dengan mendasarkan argumennya pada penuturan Aisyah RA dalam *Shahih al-Bukhari* (*Kitab al-Kafalat*), berkesimpulan bahwa Aisyah RA tidak mungkin lahir setelah tahun kerasulan (610 M). Dalam hadis itu, Aisyah RA menyatakan, "Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku), kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Tidak berlalu satu hari pun, kecuali Rasul Allah SAW akan datang kepada kami, baik di pagi maupun petang hari."[114] Logikanya, menurut mereka, Aisyah RA tentunya lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun kerasulan), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Sebaliknya, jika Aisyah RA lahir

[111] Ibid., 87-90.
[112] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.
[113] Periksa kembali hadis berikut: "*Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku), kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam*" dalam al-Bukhari, *Shahih* al-Bukhari, vol. 7, 81; vol. 12, 294.
[114] Lihat ibid.

setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang tuanya sebagai pengikut Islam.[115]

Merespons tesis korektif di atas, 'Imarah mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas pemahaman hadis (*fiqh al-hadits*) dari para pewacana koreksi itu. Menurutnya, kesimpulan makna yang dipahami oleh para korektor itu jauh berbeda dari substansi yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Konteks hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari itu bukanlah "keterlibatan sadar" Aisyah RA dalam kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, yakni: kesaksiannya tentang keislaman orang tuanya yang sangat awal (pada tahun pertama dari kerasulan), dan pengetahuannya perihal kunjungan Rasul Allah SAW ke rumahnya setiap pagi dan petang hari. Tetapi, hadis di atas memaparkan tentang konteks rencana hijrah Abu Bakr ke Habashah akibat eskalasi intimidasi dan represi dari orang-orang kafir Quraish terhadap diri dan keluarganya. Buktinya, lanjutan dari hadis di atas menceritakan pembatalan rencana hijrah Abu Bakr, karena di tengah jalan ia bertemu dengan Ibn al-Daghinah yang menawarkan suaka politik baginya. Konteks hadis ini akan semakin jelas ketika kita mencermati bagian penutupnya, yaitu ungkapan penghibur yang penuh dengan rasa optimisme dari Nabi SAW untuk Abu Bakr.[116]

« قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ ».[١١٧]

"Telah ditampakkan kepadaku rumah hijrah yang kelak akan kalian tuju. Aku telah melihat daerah berawa-rawa yang memiliki pepohonan korma yang rindang di antara kedua sisinya (barat dan timur)."

Singkatnya, menurut 'Imarah, esensi hadis di atas telah dibelokkan oleh para korektor usia Aisyah RA itu, dengan cara memahaminya secara parsial. Tujuannya, jelas untuk menguatkan tesis mereka bahwa Aisyah RA itu telah lahir di awal tahun kerasulan (610 M), dan pada gilirannya ia pun sudah cukup dewasa ketika menikah dengan Nabi SAW pada tahun 620 M.[118]

---

[115] Lihat kembali Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.), 501 dan Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 60.
[116] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.
[117] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 7, 81; vol. 12, 294.
[118] 'Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aisyah", 2.

12. Bantahan terhadap konklusi bahwa Abu Bakr berencana menikahkan Aisyah RA sebelum hijrah ke Habashah karena puterinya telah dewasa

Berdasarkan riwayat-riwayat al-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya,[119] Ibn Sa'd dalam *Thabaqat*-nya,[120] dan al-Thabari dalam *Tarikh*-nya, Abu Bakr berencana untuk menikahkan puterinya Aisyah RA terlebih dahulu sebelum meninggalkan Makkah. Ketika itu, Abu Bakr telah membuat kesepakatan dengan Muth'im bin 'Adi untuk menunangkan anaknya, Jubair dengan Aisyah RA. Berpijak atas sejumlah riwayat di atas, para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA berkesimpulan bahwa pada saat Abu Bakr bermaksud untuk hijrah ke Habashah, Aisyah RA adalah seorang gadis remaja bahkan hampir dewasa. Itulah sebabnya mengapa Abu Bakr memikirkan pendamping hidup anaknya itu sebelum memutuskan bermigrasi.[121]

Menanggapi tesis di atas, Haddad meluruskan beberapa hal yang menurutnya tidak faktual. *Pertama,* Abu Bakr tidak pernah membuat kesepakatan dengan Muth'im untuk menjodohkan putera-puteri mereka. Yang terjadi, hanyalah sebuah penjajakan awal yang kemudian dianulir oleh isteri Muth'im, karena takut anaknya kelak akan mengikuti agama baru yang dianut Abu Bakr (baca: Islam). Abu Bakr sendiri di kemudian hari juga mementahkan pembicaraan awal itu, pasca kedatangan Khaulah kepadanya untuk menyampaikan keinginan Nabi SAW mempersunting puterinya. *Kedua,* jika para korektor usia Aisyah RA itu, tegas Haddad, bersedia membaca hingga tuntas riwayat-riwayat yang dikutipnya (untuk mendukung argumen penjodohan Aisyah RA yang telah dewasa dengan Jubair bin Muth'im), maka mereka justru akan menemukan informasi sebaliknya. Pasalnya, di penghujung riwayat al-Thabari, misalnya, terdapat penetapan bahwa usia Aisyah RA ketika mulai hidup serumah dengan Nabi SAW adalah 9 tahun.[122]

Berikut, bantahan dari Haddad selengkapnya:

> *Not at all, there is no mention of emigration in Tabari's account of Abu Bakr's discussion with Mut`im. Nor did he ever ask him to take `A'isha because there had*

---

[119] Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, vol. 16, 332.

[120] Muhammad bin Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra,* vol. 8 (Beirut: Dar Shadir, 1968), 58.

[121] Periksa kembali Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah,* 95.

[122] Menurut hemat penulis, hingga zaman sekarang ini, bukanlah hal yang aneh, meski bukan pula suatu kelaziman, jika ada pembicaraan antar orang tua untuk menjodohkan putera-puteri mereka yang masih kanak-kanak. Oleh karena itu, asumsi bahwa 'Aisyah telah berusia dewasa dan matang tatkala direncanakan untuk ditunangkan oleh ayahnya dengan Jubair bin Muth'im jelas tidak memiliki cukup dalil dan bukti (*pen.*).

been only some preliminary talk, not a formal arrangement. Umm Ruman, Abu Bakr's wife, reportedly said: "By Allah, no promise had been given on our part at all!" Rather, al-Tabari said that when news of the Prophet's interest in `A'isha came, he went to see Mut`im. Then Mut`im's wife manifested her fear that her son would become Muslim if he married into Abu Bakr's family. Abu Bakr then left them and gave his assent to the Prophet, upon him blessings and peace. Your assumption fizzles at the root when you read al-Tabari's positive assertion: "On the day he consummated the marriage with her, she was nine years old."[123]

[Tidak begitu, tidak disebutkan dalam migrasi Abu Bakr di *Tarikh al-Thabari* perihal diskusinya dengan Muth'im. Abu Bakr juga tidak pernah memintanya untuk mengambil Aisyah RA (sebagai menantu), karena baru sebatas pembicaraan awal, bukan kesepakatan resmi. Umm Ruman, isteri Abu Bakr, mengemukakan, "Demi Allah, tidak ada janji yang disepakati dengan kita semua!" Sebaliknya, al-Thabari mengatakan bahwa ketika kabar perihal keinginan Nabi SAW terhadap Aisyah RA datang (lewat Khaulah), Abu Bakr pergi untuk mendatangi Muth'im. Lantas, isteri Muth'im mengemukakan kekhawatirannya terhadap anaknya yang akan menjadi muslim, jika ia menikah dengan anggota keluarga Abu Bakr. Abu Bakr kemudian meninggalkan mereka dan memberikan persetujuannya kepada Nabi SAW. Asumsimu itu akan hilang saat Anda membaca penegasan dari al-Thabari, "Pada hari Nabi SAW memutuskan untuk mulai hidup serumah dengan Aisyah, ia telah berusia 9 tahun."]

13. Bantahan terhadap konklusi bahwa al-Qur'an melarang perkawinan anak (di bawah umur) yang belum dewasa

Al-Qur'an, menurut para pewacana koreksi atas perkawinan Aisyah RA, menetapkan klausul kedewasaan fisik dan kematangan intelektual bagi mereka yang hendak menikah.[124] Meski substansi dasar dari Q.S. al-Nisa': 5-6 adalah tuntunan bagi kaum muslimin dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, namun ajaran ayat tersebut dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri dalam hal perencanaan perkawinan. Disebutkan di dalamnya, bapak asuh diperintahkan untuk menguji kedewasaan anak-anak asuhnya "sampai mereka mencapai usia kawin" (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ), sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Di sini, ayat al-Qur'an

[123] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 3.
[124] Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 5-6.

mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual anak asuh sebelum pengalihan tanggung jawab padanya. Logikanya, tandas para kritikus itu, jika bapak asuh tidak dibolehkan *sembarang* mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik maupun intelektual, untuk menikah. Oleh karena itu, sulit dipercaya, seorang pemuka sahabat, seperti Abu Bakr al-Shiddiq, mengawinkan puterinya yang masih berusia 6 atau 7 tahun, untuk kemudian melepasnya hidup serumah pada usia 9 tahun, dengan sahabatnya, Muhammad SAW yang telah berusia lebih dari setengah abad.[125]

Merespons argumen di atas, Ahmad Ikhwani berpandangan,[126] meski tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit mengizinkan perkawinan kanak-kanak, namun para kritikus itu tampaknya dengan sengaja menghindar dari kenyataan bahwa di dalam al-Qur'an juga tidak ada larangan untuk menikahi gadis kecil yang belum dewasa (menstruasi).[127]

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ[١٢٨]

> "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka *iddah* mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid."

Selanjutnya, terkait dengan masalah usia kawin, Ikhwani menekankan perlunya pemilahan antara ranah fikih dan ranah sosial. Dalam fikih, keabsahan perkawinan itu tidak diukur dengan level kedewasaan intelektual dan fisik dari calon mempelai. Seandainya tingkat kedewasaan intelektual dipersyaratkan, tentunya tidak sah perkawinan orang gila dan para penderita cacat mental; padahal kenyataannya tidak demikian. Demikian pula tidak ada persyaratan kesempurnaan fisik, sehingga perkawinan orang cacat fisik, seperti buta dan lumpuh, adalah sah menurut hukum fikih. Begitu juga orang yang tidak

[125] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 3-4.
[126] Ahmad Ikhwani adalah mahasiswa S-2 Universitas al-Azhar yang aktif dalam Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Kairo (PMIK). Penulis sengaja mengambil pendapatnya, dikarenakan poin koreksi ini dilewatkan oleh G.F. Haddad, Ayman bin Khalid, dan 'Imarah dalam artikel-artikel bantahan mereka sebelumnya (*pen.*).
[127] Ahmad Ikhwani, "Berapakah Usia Sayyidah Aisyah RA Saat Dinikahi oleh Nabi SAW?" dalam Milis PMIK (http://alnof.multiply.com/journal/item/27).
[128] Al-Qu'an, 65 (al-Thalaq):4.

mempunyai alat kelamin, maka perkawinannya tetap sah jika sang istri setuju dan tidak keberatan dengan kondisi suaminya itu.[129]

Adapun Q.S. al-Nisa':6 yang dikutip oleh para kritikus perkawinan Aisyah RA, ayat tersebut—seperti telah dijelaskan sebelumnya—berkaitan dengan persoalan pelimpahan tanggung jawab pengurusan harta kepada anak asuh. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa topik tuntunan dari ayat tersebut berada pada ranah sosial. Jadi, tegas Ikhwani, penggunaan ayat sosial tersebut untuk mengharamkan perkawinan anak di bawah umur yang berada di ranah hukum jelas tidak relevan.[130]

14. Bantahan terhadap konklusi bahwa perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai perempuan (yang masih kanak-kanak) itu tidak sah

Menurut para kritikus perkawinan Aisyah RA, seorang perempuan sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya agar perkawinan yang akan dilangsungkan itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, mereka berpendapat bahwa persetujuan yang diberikan oleh gadis yang belum dewasa (berusia 6 atau 9 tahun) tentunya tidak dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.[131] Adalah tidak terbayangkan, tegas para kritikus itu, Abu Bakr meminta persetujuan puterinya yang masih kanak-kanak. Terlebih, menurut sejumlah hadis, Aisyah RA masih suka bermain-main dengan bonekanya ketika mulai hidup serumah dengan Nabi SAW di Madinah. Sebagai utusan Allah yang suci, Nabi SAW mustahil menikahi gadis ingusan berusia 6 atau 7 tahun, karena hal itu tidak memenuhi persyaratan dasar dari sebuah perkawinan yang Islami, yakni terkait dengan klausul persetujuan dari pihak calon mempelai puteri. Lebih lanjut, mereka berspekulasi bahwa besar kemungkinan pada saat Nabi SAW menikahi Aisyah RA, puteri Abu Bakr itu adalah seorang wanita yang telah dewasa secara fisik dan matang secara intelektual.[132]

Menanggapi argumen di atas, Ahmad Ikhwani dalam milis PMIK mengetengahkan kesepakatan para ulama bahwa permintaan izin (*isti'dzan*) seorang ayah dari puterinya yang hendak dinikahkan adalah untuk perawan yang sudah baligh. Sedangkan untuk perawan yang belum baligh dan yang lemah akal, maka seorang ayah boleh menikahkannya tanpa izin darinya.

---

[129] Ikhwani, "Berapakah Usia Sayyidah Aisyah RA Saat Dinikahi oleh Nabi SAW?".
[130] Ibid.
[131] Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", 4.
[132] Ibid.

Dalam hal ini, menurut terminologi para *fuqaha'*, sang ayah disebut sebagai wali *mujbir*.[133]

Mengacu kepada realitas juridis di atas, menurut Ikhwani, keputusan Abu Bakr yang mengizinkan puterinya untuk dinikahi Nabi SAW jelas tidak bertabrakan dengan ketentuan agama. Terlebih, ada sederet pertimbangan dan alasan luhur di baliknya, antara lain: menguatkan ikatan persaudaraan, mendapatkan nasab yang mulia, dan menjamin kontinuitas misi dakwah Islamiyah.[134]

C. Ikhtisar

Demikianlah, ringkasan bantahan dari para sarjana muslim Sunni sebagai wujud respons terhadap tesis-tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA yang awalnya diwacanakan oleh para intelektual Indo-Pakistan itu. Memang, tidak seluruh argumen koreksi yang beredar itu disikapi dan dikritisi balik dalam bab ini. Sebab, selain jumlahnya yang sangat banyak, sebagian tesis korektif yang sengaja penulis sisihkan dan tinggalkan dari bahasan ini tidak cukup memiliki pijakan data yang valid dan fokus analisis yang tajam.

Yang jelas, menurut para sarjana muslim Sunni itu, para pewacana koreksi itu terbukti menggunakan data-data yang diragukan reliabilitasnya dan berspekulasi dalam penghitungan usia Aisyah RA. Selain itu, mereka mengesampingkan hadis-hadis *shahih*, tetapi justru lebih mengedepankan riwayat-riwayat yang lemah dan bermasalah. Mereka juga mengabaikan testimoni yang secara tegas menyatakan umur Aisyah RA itu 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai tinggal serumah dengan Nabi SAW, namun

---

[133] Dalam Mazhab Syafi'i, misalnya, kebolehan wali *mujbir* untuk menikahkan puterinya yang masih kanak-kanak itu diiringi dengan tujuh persyaratan untuk menjaga hak-hak sang anak, yakni: (1) Tidak adanya konflik antara ayah dan puterinya; (2) Menikahkannya dengan lelaki yang seimbang (*kufu`*); (3) Menggunakan mahar *mitsil* (yang standar); (4) Maharnya menggunakan mata uang setempat; (5) Sang suami tidak kesulitan untuk memenuhi maharnya; (6) Tidak menikahkannya dengan lelaki yang kelak akan menyengsarakan sang puteri, seperti lelaki buta dan lelaki yang sudah pikun; (7) Sang puteri tidak sedang wajib untuk menunaikan haji, karena bisa saja sang suami kelak akan menghalanginya. Meski haji adalah kewajiban yang tidak harus segera dilakukan, namun calon mempelai perempuan tentunya mempunyai tujuan untuk membebaskan diri dari kewajibannya. Lihat Ahmad Ikhwani, "Berapakah Usia Sayyidah Aisyah RA Saat Dinikahi oleh Nabi SAW?" dalam http://alnof.multiply.com/journal/item/27.

[134] Terkait dengan motif dan tujuan perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA, periksa sub bahasan "Ikhtisar *Sirah* 'Aishah: Kelahiran, Perkawinan, Kontribusi, dan Kewafatannya".

malah memprioritaskan peristiwa-peristiwa pembanding yang sukar dipastikan penanggalannya secara akurat. Ditambah lagi, para kritikus itu tidak segan memelintir pernyataan-pernyataan para ahli hadis dan pakar sejarah yang dikutipnya untuk memperoleh justifikasi data yang diperlukan.

Menyoal sepak terjang dari para pewacana koreksi itu, G.F. Haddad dalam penutup artikelnya yang berjudul "*Our Mother 'Aishah's Age at the Time of her Marriage to the Prophet*" menandaskan dengan nada tinggi:

> *Those that itch to follow misguidance always resort to solipsisms because they are invariably thin on sources. In this particular case "the Learner" proves to be ignorant and dishonest. It is no surprise he moves on every single point, without exception, from incorrect premises to false conclusions.*[135]
>
> (Tampak bahwa ia memilih untuk menggunakan sumber yang tidak otoritatif, meski tersedia sumber yang lebih dapat dipercaya yang mendukung pandangan tradisional. Dalam hal ini, "orang yang masih berada pada level pelajar" ini menunjukkan dirinya itu bodoh dan tidak jujur. Tidak mengherankan, ia mengajukan setiap poin, tanpa terkecuali, dari sumber yang lemah untuk memalsukan kesimpulan).

Ringkasnya, menurut Haddad, para pewacana koreksi itu telah menyodorkan bukti-bukti yang tidak masuk akal (*illogical*) sekaligus kontradiktif untuk menyokong konklusinya bahwa Aisyah RA tidak menikah di usia kanak-kanak dengan Nabi SAW. Secara vulgar, Haddad menyimpulkan bahwa mereka telah mencemarkan, memfitnah, dan menzalimi cendekiawan-cendekiawan muslim klasik (seperti: al-Dzahabi, Ibn Hajar, Ibn Katsir, al-Thabari, dan masih banyak lagi yang lain) dengan menghubungkan nama-nama agung itu pada riwayat-riwayat yang tidak pernah diberitakannya.

Dalam situasi seperti ini, Haddad merekomendasikan agar setiap orang yang memiliki *concern* terhadap isu keraguan (*syubhat*) atas usia Aisyah RA ketika menikah untuk tidak menerima tesis-tesis korektif itu secara *taken for granted* tanpa *reserve*. Karenanya, pengecekan secara teliti dan pengujian dengan hati-hati kepada sumber-sumber primernya yang otentik itu mutlak diperlukan. Pasalnya, sebagaimana telah Haddad tunjukkan dan tegaskan berulang kali sebelumnya, ia menemukan setumpuk bukti perihal adanya distorsi bahkan manipulasi data dalam pemaparan tesis-tesis korektif itu.

Tidak jauh berbeda dari kepedulian Haddad di atas, Ayman bin Khalid dalam tulisannya yang berjudul "*The Age of Aishah's (RA) Marriage Between*

[135] Haddad, "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", 4.

Historians and Hadith Scholars" juga sangat memprihatinkan fenomena penyebaran wacana korektif di atas—yang ironisnya semakin mendapat tempat di hati umat. Faktor penyebabnya adalah kurangnya ilmu (*qillah al-'ilm*) dan lemahnya iman (*dha'f al-iman*) dari para peminat wacana itu. Situasi ini, lanjut Ibn Khalid, pernah diidentifikasi oleh Nabi SAW sebagai salah satu pertanda akan segera tibanya hari kiamat.[136]

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ ».[١٣٧]

"Akan muncul di akhir zaman para dajjal pendusta yang mengusung hadis-hadis (berita-berita) yang, baik kalian maupun bapak-bapak kalian, tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Waspadalah dan waspadalah! Jangan sampai mereka menyesatkan dan menjerumuskan kalian!".

Masih menurut Ayman bin Khalid, meski para korektor usia Aisyah RA itu beralibi bahwa koreksi-koreksinya itu bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang terselubungi kabut kekaburan selama puluhan abad, namun ia meyakini bahwa *sunnah nabawiyyah* itulah yang menjadi target pelemahan dan bidikan pemakzulan. Cara yang ditempuh, antara lain, adalah: *pertama,* menumbuhkan keraguan di hati umat terhadap *Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*); *kedua,* mengerdilkan kredibilitas akademik dan integritas moral dari para ahli hadis, pakar *sirah,* dan sejarawan yang telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk kepentingan ilmu dan agama.[138]

[136] Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 5.
[137] Muslim, *Shahih Muslim,* vol. 1, 9.
[138] Ibid.

BAB VI

FIQH AL-HADITS,

MENGARIFI HADIS-HADIS PERKAWINAN AISYAH RA

Perkembangan wacana hak-hak asasi manusia (HAM) secara internasional dewasa ini telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (*legal instrument*). Kini, mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa batas usia kawin minimal yang dilegalkan (*the minimun legal age of marriage*) adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak Internasional) yang telah ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989.

Sejalan dengan itu, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang berisi pengaturan perlindungan anak. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).[1] Adapun hukum perkawinan di Indonesia, melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[2] Karenanya, produk hukum dari fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan—seperti telah dipaparkan dalam bab I sebelumnya—jelas tertantang dengan perkembangan mutakhir ini. Artinya, fikih Islam dapat dikategorisasi melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur menurut wacana terakhir HAM dan hukum perkawinan nasional di atas.

---

[1] Pasal 1 ayat 1 dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Selengkapnya baca UU Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

[2] Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 ayat 1, KHI menyebutkan bahwa batas usia kawin sama seperti pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, tetapi dengan tambahan alasan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga."

Fakta hukum ini pula yang disinyalir kuat menjadi penjelasan sekaligus bertanggung jawab atas fenomena berurat-akarnya tradisi perkawinan anak di bawah umur di negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim—di mana perkawinan legendaris Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih "kanak-kanak" dijadikan sebagai model oleh sebagian pemeluk Islam. *International Center for Research on Women* (ICRW) pada tahun 2007 melansir rangking negara-negara dengan praktik perkawinan di bawah umur tertinggi di seluruh dunia.

Top 15 "Hot Spot" Countries for Child Marriage

(*Ranking Country Percent Married Younger than 18*)

1.	Niger	76.6%
2.	Chad	71.5%
3.	Bangladesh	68.7%
4.	Mali	65.4%
5.	Guinea	64.5%
6.	Central African Republic	57.0%
7.	Nepal	56.1%
8.	Mozambique	55.9%
9.	Uganda	54.1%
10.	Burkina Faso	51.9%
11.	India	50.0%
12.	Ethiopia	49.1%
13.	Liberia	48.4%
14.	Yemen	48.4%
15.	Cameroon	47.2%

Perhatikan pula populasi Muslim dari negara-negara tersebut di atas lewat data *fact book* di bawah ini.

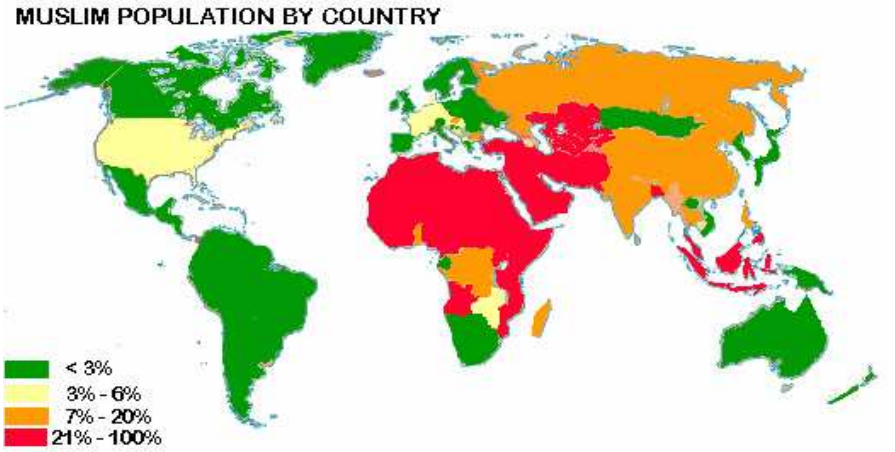

An Analysis of the World Muslim Population by Country/Region

Hasil penelitian di atas menunjukkan, meski praktik perkawinan anak di bawah umur secara global menurun drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun ternyata kasus-kasusnya masih kerap terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin, baik di negara-negara terbelakang maupun berkembang, khususnya di dunia Islam.[3]

Kenyataan di atas, selain membuka ruang kontroversi antara fikih Islam, hukum internasional, dan UU nasional karena masing-masing memiliki perspektif juridis yang berbeda, juga melahirkan minimal dua persoalan hukum. *Pertama*, tuntutan harmonisasi antar sistem hukum keluarga (*family law*) yang satu dengan sistem hukum keluarga yang lain. *Kedua*, tantangan legislasi atas hukum keluarga Islam, terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Oleh karena itu, bab ini melakukan analisis kritis terhadap hadis-hadis perkawinan Aisyah RA, dengan tujuan meletakkannya secara arif dan bijak dalam konstruksi jurisprudensi Islam. Sebab, meski hadis-hadis perkawinan Aisyah RA itu—sebagaimana telah diteliti secara seksama sebelumnya—dinyatakan reliabel, baik dari sisi *sanad* dan *matn,* namun tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai dasar keabsahan perkawinan anak di bawah umur. Berikut, kemusykilan perkawinan anak di bawah umur dilihat dari berbagai sudut tinjauan.

A. Kemusykilan Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari subyek hukumnya

Dalam khazanah ilmu fikih, subyek hukum itu disebut dengan *mukallaf,* yang berarti "orang yang wajib menjalankan hukum agama". Setiap individu yang menjadi subyek hukum harus memiliki dua kecakapan hukum sekaligus. *Pertama,* kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *ahliyyah al-wujub. Kedua,* kecakapan untuk bertindak hukum, yang disebut dengan *ahliyyah al-'ada'*.[4]

Manusia sebagai subyek hukum, apabila dikaitkan dengan statusnya sebagai "penerima hak dan kewajiban" (*ahliyyah al-wujub*), ada dua macam. *Pertama,* individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban, namun kemampuannya itu kurang sempurna (*ahliyyah al-wujub al-naqishah*). Maksudnya, seseorang itu hanya pantas menerima hak, tetapi tidak mungkin memikul kewajiban. Contoh untuk kelompok ini adalah janin dalam

[3] Saranga Jain & Kathlee Kurz, "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs", artikel *International Center for Research on Women* (ICRW) untuk *The United States Agency for International Development* (April 2007).
[4] 'Abd Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Riyadh: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1410), 137.

kandungan yang telah memiliki hak waris, wasiat, dan wakaf. *Kedua,* individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban secara sempurna (*ahliyyah al-wujub al-kamilah*). Maksudnya, seseorang itu pantas dan mampu untuk menerima hak sekaligus memikul kewajiban. Contohnya adalah orang-orang yang telah dewasa.[5]

Manusia sebagai subyek hukum, jika dihubungkan dengan kecakapan "bertindak hukum" (*ahliyyah al-'ada'*), dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama,* seseorang yang tidak mampu bertindak hukum sama sekali (*faqid al-ahliyyah*), seperti anak kecil yang belum *mumayyiz,* orang gila, orang terbelakang mental (autis), dan yang semacamnya. *Kedua,* orang yang kurang sempurna bertindak hukum (*naqish al-ahliyyah*), seperti anak kecil yang sudah *mumayyiz*. *Ketiga,* orang yang memenuhi syarat secara sempurna untuk melakukan tindakan hukum (*kamil al-ahliyyah*), seperti orang yang telah dewasa dan berakal sehat.[6]

Perkawinan sebagai akad istimewa, jikalau tidak mendapatkan perlakuan khusus, setidaknya harus memenuhi kriteria perkawinan minimal, antara lain keharusan para pelakunya itu telah dewasa (*rusyd*).[7] Ironisnya, dalam praktik perkawinan di bawah umur, pelakunya (baca: calon mempelai perempuan) itu *notabene* masih kanak-kanak yang tentu belum sempurna memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujub al-naqishah*) maupun kecakapan untuk bertindak hukum (*naqish al-ahliyyah*). Tidak mengherankan, jika kemudian ada beberapa ulama (di antaranya Ibn Syubramah) yang berpandangan bahwa langkah Nabi SAW menikahi Aisyah RA itu merupakan tindakan khusus baginya, tidak untuk diikuti (terlebih lagi diteladani) oleh umatnya (meminjam ungkapan al-Qur'an: خالصة لك من دون المؤمنين).[8]

Lebih jauh, apabila ditelusuri asal-muasal kasus perkawinan Nabi SAW dengan puteri Abu Bakr itu, maka akan ditemukan fakta bahwa perkawinan agung nan suci itu sesungguhnya merupakan perintah langsung Allah SWT, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Rasul SAW berikut ini:

«أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ».[9]

---

[5] Ibid.
[6] Ibid., 138.
[7] Baca al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 6.
[8] Meminjam ungkapan dalam al-Qur'an, 33 (al-Ahzab): 50.
[9] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 13, 233.

> "Saya diperlihatkan wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah, dan ia mengatakan bahwa ini adalah isterimu."

Karenanya, perkawinan historis tersebut lebih tepat jika diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.[10]

Sebagai konsekuensi dari status calon mempelai perempuan yang masih belum sempurna memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujub al-naqishah*) maupun kecakapan untuk bertindak hukum (*naqish al-ahliyyah*), perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. Dengan ungkapan lain, perkawinan anak di bawah umur itu kental dengan aroma "kawin paksa" (*ijbar*), eksploitasi, *trafficking*, dan sejenisnya. Padahal seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu agar perkawinan yang dilakukannya itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis yang belum dewasa (baca: *faqid al-ahliyyah*) tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun intelektual.[11]

2. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan fisik dan psikis

Di dalam syariat Islam, terdapat lima prinsip utama yang bertujuan untuk mencegah kerusakan, mendatangkan kemaslahatan, serta mengarahkan

---

[10] Telaah kembali sub bahasan "Kualitas Aisyah RA dan Kontribusinya (*Qualities of 'Aishah and her Roles*) dalam Islam" dalam bab III.

[11] Rujukan dalil yang lazim dijadikan sebagai dasar argumen adalah Q.S. al-Nisa': 5-6. Meski substansi dasar dari ayat ini adalah tuntunan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk al-Qur'an itu dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan mereka "sampai usia menikah" (*balaghu al-nikaḥ*), sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya (Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 114.). Di sini, ayat al-Qur'an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti obyektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia nikah sebelum mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik, psikis maupun intelektual, untuk menikah (Hanafi, "Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?", 3).

manusia kepada kebaikan guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dengan cara *akhdh al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala yang berbahaya bagi kehidupan). Tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang lazim disebut pula dengan *al-Kulliyat al-Khams* itu meliputi lima hal pokok, yaitu: (1) *hifdz al-din* (pemeliharaan agama); (2) *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal); (3) *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa raga); (4) *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta kekayaan); (5) *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan).[12]

Lebih jauh, prinsip syariat yang ketiga, yakni *hifdz al-nafs,* bertujuan untuk memelihara jiwa raga manusia dari resiko dan bahaya melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder maupun suplementer. Di antara hajat manusia yang menuntut pemenuhan adalah kebutuhan biologis, yang dapat disalurkan melalui institusi perkawinan sesuai dengan tuntunan dan ketentuan syariat. Namun, perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum cukup dewasa (baca: di bawah umur) justru berlawanan dengan prinsip ketiga yang diusung oleh syariat itu, yakni *hifdz al-nafs*. Sebab, penelitian-penelitian mutakhir yang dilakukan oleh banyak lembaga internasional melaporkan bahwa perkawinan anak di bawah umur itu sangat beresiko mendatangkan bahaya terhadap kesehatan para pelakunya, baik secara fisik maupun psikis.

Kini zaman telah bergerak maju. Dahulu belum ada riset intensif tentang resiko dan bahaya fisik dan psikis yang mungkin timbul dari praktik perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, tempo dulu jelas belum ada kecenderungan global seperti sekarang ini yang menghendaki adanya perhatian serius terhadap hak-hak anak atas pendidikan, perkembangan mental, serta perlindungannya dari eksploitasi, *trafficking*, dan sejenisnya. Sehingga tidak terlintas dalam benak masyarakat zaman dahulu perihal sisi-sisi negatif dari praktik perkawinan anak di bawah umur. Justru sebaliknya, dampak yang dilihat adalah kemaslahatannya secara sosio-kultural dan politik dalam

[12] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 210. Substansi *al-Kulliyat al-Khams* di atas pada hakikatnya identik dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, yang sejak 15 abad silam telah diproklamirkan oleh Allah SWT lewat risalah Nabi Muḥammad SAW. Adapun lima bidang hak-hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR) itu adalah sebagai berikut: (1) *civil rights* (hak-hak sipil); (2) *political rights* (hak-hak politik); (3) *economic rights* (hak-hak ekonomi); (4) *social rights* (hak-hak sosial); dan (5) *cultural rights* (hak-hak budaya). Sjeichul Hadi Permono, "Islam dan Hukum", dalam *Semiloka dan Lokakarya Islam dan Disiplin Ilmu bagi Dosen PAI dan Dosen Bidang Disiplin Ilmu di PTU se-Jatim di Universitas Brawijaya Malang*. Makalah tidak diterbitkan (06 Mei 2010), 9.

komunitas tribal ketika itu, khususnya untuk tujuan memelihara budi pekerti para pemuda-pemudi dari pergaulan permisif dan segera menginsyafkan mereka akan tanggung jawabnya. Sekarang, ketika dunia kontemporer menginformasikan betapa beresikonya gadis (kanak-kanak) yang melakukan perkawinan di bawah umur, khususnya terhadap kesehatan fisik dan mentalnya, maka praktik tersebut seyogyanya ditelaah ulang dengan mempertimbangkan prinsip syariat yang ketiga itu, yakni *hifdz al-nafs*.

Telah tiba saatnya umat Islam untuk mengembangkan model berpikir kontekstual[13] dan menghindari pendekatan tekstual yang literal[14]. Sebab, memahami teks-teks agama sesungguhnya bukan sekedar persoalan salah atau benar semata. Sifat benar atau salah itu relatif, karena semuanya bergantung pada pendekatan apa yang digunakannya. Hanya saja, ada satu hal yang mendasar bahwa suatu pemahaman agama akan lebih banyak diapresiasi dengan parameter: seberapa besar kontribusinya bagi kemaslahatan manusia. Sebuah pemahaman, meski diatribusikan pada kitab suci, hadis nabawi, atau

[13] Jika pendekatan tekstual diidentifikasi karena sifatnya yang hanya bertumpu pada segi lahiriah teks agama dan menerapkannya secara mutlak, maka pendekatan kontekstual sangat mempertimbangkan aktualitasnya sehingga tidak bersikap kaku terhadap teks. Ia berusaha mengkompromikan bunyi teks dengan realitas aktual, dengan cara menggali ideal-moral-universal yang terkandung dalam teks, yang memungkinkannya untuk dijadikan pijakan ataupun titik tolak bagi praksis realitas yang berbeda-beda dan kondisional. Ideal-moral dalam setiap teks adalah kemaslahatan manusia. Dalam setiap zaman, tuntutan kemaslahatan berbeda satu sama lain. Teks agama, karena lahir dalam kurun waktu tertentu, jelas mengakomodasi tuntutan kemaslahatan pada saat teks tersebut muncul. Ketika zaman berganti, tuntutan kemaslahatan pun berganti, maka teks tidak bisa serta-merta diterapkan secara "pukul rata", mutlak, absolut, akan tetapi memungkinkannya untuk menerima terobosan baru dan modifikasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang berkembang. Literatur yang dapat dirujuk terkait dengan persoalan pendekatan tekstual dan kontektual dalam memahami doktrin-doktrin agama adalah buku M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

[14] Cara kerja dari pendekatan literal, ketika teks normatif berhadapan (*vis-à-vis*) dengan realitas sosial, maka tinggal dipindahkan saja teks itu ke realitas, diterapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi khususnya. Dalam pandangan tekstual-literal secara umum, teks agama dianggap sebagai sesuatu yang transenden, dan karenanya bersifat absolut-mutlak. Hadis, yang berisi dokumen ucapan dan perilaku Nabi SAW, juga dianggap sebagai sesuatu yang transenden. Dalam arti, ajaran atau nilai yang terkandung di dalam hadis itu bersifat adikodrati. Perbuatan Nabi SAW tidak didasari oleh hawa nafsu dan syahwat pribadi. Sebab beliau itu *ma'shum* (terpelihara dari dosa)—di mana semua perbuatan Nabi SAW berdasarkan wahyu dan bimbingan Tuhan. Al-Qur'an menegaskan hal itu dalam ayat berikut, "Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" (Al-Qur'an, 53 [al-Najm]: 3-4) (*pen.*)

petunjuk normatif yang absah sekalipun, tetapi dalam implementasinya tidak bisa memberi kontribusi bagi terwujudnya peradaban yang lebih baik, atau justru sebaliknya: kontras dengan ideal kemaslahatan manusia. Maka, pemahaman itu sesungguhnya sama halnya dengan "penjungkirbalikan" esensi Islam itu sendiri sebagai agama. Sebab, Islam adalah agama kemanusiaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia kapan pun dan di mana pun. Tidak hanya kemaslahatan bagi bangsa Arab di abad ke-7 Masehi saja.

3. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci di mana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh (ميثاقا غليظا) untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Di antara tujuan-tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis suami-isteri, reproduksi dan regenerasi, menjaga martabat dan kehormatan diri, serta masih banyak lagi yang lain. Untuk mewujudkan itu semua, Islam menawarkan paket prosedur yang harus dipenuhi. *Pertama,* saling mengenal dan memahami (*ta'aruf wa tafahum*) di antara kedua mempelai. *Kedua,* penjajakan (*ikhtibar*) yang dilakukan melalui peminangan (*khithbah*). *Ketiga,* kerelaan (*ridha*) dari kedua calon mempelai. *Keempat,* kesejajaran (*kafa'ah*) di antara keduanya.[15]

Mengingat begitu luhurnya tujuan perkawinan, diperlukan persiapan-persiapan khusus sebelum menjalaninya. Kesiapan nikah dalam tinjauan fikih, setidaknya, diukur dengan tiga hal. *Pertama,* kesiapan ilmu, yakni pemahaman hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan urusan perkawinan, baik hukum-hukum sebelum menikah (seperti *khit}bah* [melamar]), pada saat menikah (syarat dan rukun akad nikah), maupun ketika berumah tangga (seperti persoalan nafkah, talak, dan *ruju'*). Kesiapan nikah yang pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu 'ain hukumnya bagi seseorang untuk mengetahui hukum-hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.

Kedua, kesiapan materi. Yang dimaksud dengan materi di sini ada dua macam, yakni harta sebagai mahar (mas kawin),[16] dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*hajat asasiyyah*), baik yang berupa sandang, pangan, dan papan.[17] Mengenai mahar,

[15] Al-Jawi, "Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini", 6.
[16] Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 233 dan 65 (al-Thalaq): 6.
[17] 'Abd al-Rahman al-Maliki, *al-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Muthla* (t.t.p.: t.p., 1963), 174-175.

sesungguhnya tidak mutlak harus berupa harta material, tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer itu wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al-ma'ruf*), yakni setara dengan nafkah wajar yang diterima oleh kebanyakan perempuan lain.

Ketiga, kesiapan fisik dan kesehatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maksudnya, bagi laki-laki, ia telah siap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Bagi perempuan, ia telah sempurna dan matang secara fisik dan psikologis untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai isteri.[18]

Ketiga prasyarat menuju pencapaian tujuan perkawinan tersebut di atas jelas tidak mungkin dipenuhi oleh individu yang masih kanak-kanak. *Alih-alih* mewujudkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan, perkawinan anak di bawah umur justru berakibat sebaliknya karena akan menghadirkan mimpi buruk bagi yang bersangkutan. Selain disinyalir menyalahartikan doktrin agama, model perkawinan seperti itu juga berpotensi mengguncang harmoni sosial, sebab di dalamnya terdapat cacat kekerasan dan perampasan hak anak, *trafficking* serta kejahatan *pedophilia*.

Fikih Islam mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran hukum Islam sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mampu mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius, dan demokratis—tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak anak dan kaum perempuan.

B. Usul Perubahan Hukum Menuju Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Penetapan batas usia kawin minimal

Seperti telah diuraikan dalam bab V sebelumnya, fikih Islam pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. *Fuqaha'* hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan gadis kecil (*shaghirah*) untuk "digauli" ialah kesiapan si isteri untuk melakukan "aktivitas seksual" (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui.

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, "Akad Nikah: Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga", dalam *Swara Rahima,* no. 14, tahun V (2005), 24.

Penulis berpendapat, jika ketiadaan batas usia kawin dalam fikih Islam justru membuka peluang bagi terjadinya praktik perkawinan anak di bawah umur, hal itu sebaiknya ditetapkan secara tegas saja. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan kanak-kanak, baik secara fisik (kesehatan reproduksi) maupun psikis (mental kejiwaan), harus diterjemahkan sebagai "kerusakan" yang perlu dihindari dan dicegah, sesuai dengan rekomendasi kaidah fikih sendiri:

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan."

Hal itu tidak berarti bahwa penulis menutup mata dari kompleksitas penggunaan usia sebagai tolok ukur kebolehan menikah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, alasan fikih Islam lebih memilih faktor "biologis" (mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita) sebagai standar identifikasi kedewasaan dari seseorang adalah karena pencapaian usia kedewasaan antara satu individu dengan individu lainnya itu tidak bersamaan waktunya.[19] Namun sekali lagi, dengan menimbang sederet dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak di bawah umur, penetapan batas usia kawin yang definitif perlu dilakukan.

Memang, hal itu bukanlah persoalan gampang mengingat wacana seksualitas dalam fikih Islam itu sangat bias patriarkis terhadap perempuan. Implikasinya, anak perempuan seringkali dipandang rendah bahkan dilihat sebagai beban keluarga. Solusinya, ia harus dikawinkan sedini mungkin dengan iringan harapan agar segera mendapatkan perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*)—bahkan lebih buruk dan tragis lagi.

2. Pendewasaan usia kawin

Dari sisi substansi hukum, batas usia kawin minimal dalam fikih Islam harus lebih tinggi dari yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun

[19] Berbeda halnya dengan *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak Internasional), usia kedewasaan (*the age of consent*—ada pula yang mengistilahkan *the age of sexual consent, the age of protection,* dan *the age of sexual maturity*) ditetapkan 18 tahun. Penetapan usia kedewasaan di sini lebih didasarkan kepada faktor "budaya" (*human culture*)—khususnya kultur negara-negara Barat—ketimbang faktor-faktor lainnya. Adapun perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang cukup variatif dalam persoalan batas usia kedewasaan ini, terentang antara usia 16 – 21 tahun.

1974, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, penulis juga berpandangan, hendaknya tidak ada pembedaan batas usia kawin minimal antara laki-laki dan perempuan. Pasalnya, mengacu pada ketentuan Konvensi Hak-hak Anak (KHA), batas usia individu yang dikatakan anak-anak adalah di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, usia kawin minimal perlu disesuaikan dengan Konvensi ini. Jika tidak, fikih Islam dapat dituding melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur.

Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat, seseorang itu baru siap memasuki kehidupan rumah tangga pada usia 20 tahun (bagi perempuan) dan 25 tahun (bagi laki-laki).[20] Adapun menurut Dadang Hawari, usia berumah tangga yang ideal dari sudut pandang kesehatan adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki dengan tiga alasan. *Pertama,* memang benar akil baligh seorang anak itu ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (*menarche,* menstruasi pertama) bagi perempuan. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa yang bersangkutan itu siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut baru sebatas pertanda proses pematangan organ reproduksi. *Kedua,* dari tinjauan psikologis, anak remaja itu masih jauh dari kedewasaan (*mature*), dan kondisi kejiwaannya pun masih labil. Karena itu, ia belum siap untuk berumah tangga, terlebih lagi menjadi orang tua. *Ketiga,* dari sisi kemandirian, sebagian besar kebutuhan hidup remaja itu masih bergantung kepada orang tua. Sungguh tidak masuk akal, seseorang yang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja tidak mampu itu harus memberikan nafkah kepada orang lain (baca: isteri dan anak-anak).[21]

Taher Mahmood, dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries,* mencatat perbandingan batas usia kawin bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara muslim sebagai berikut:

No	Negara	Usia Laki-Laki (Tahun)	Usia Wanita (Tahun)
01	Aljazair	21	18
02	Bangladesh	21	18
03	Mesir	18	16
04	Indonesia	19	16
05	Irak	18	18
06	Jordania	16	15

[20] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (*ed.*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), 70.
[21] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 251-252.

07	Libanon	18	17
08	Libya	18	16
09	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Yaman Selatan	18	16
13	Pakistan	18	16
14	Somalia	18	18
15	Suriah	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam[22]

Penulis menyadari, pendewasaan usia kawin dalam fikih Islam yang diusulkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan di usia dini ini hanya akan menjadi wacana perdebatan yang tidak berujung, jika tanpa dibarengi dengan revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Merujuk pada hukum perkawinan di Indonesia tersebut di atas, telah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sayangnya, pelanggaran terhadapnya tidak serta-merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tidak pernah (atau jarang) terdengar adanya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

3. Rekonsepsi Perwalian

Penulis berpendapat, konsep wali *ijbar* harus ditiadakan dan hanya menerapkan konsep wali *ikhtiyar* yang lebih demokratis. Hal ini berlaku bagi

[22] Ramlan Yusuf Rangkuti, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah,* vol. 43 (edisi khusus 2009), 195-196.

laki-laki maupun perempuan. Artinya, seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya atau enggan merestui perkawinan anaknya dengan calon pilihannya sendiri. Secara hukum, harus dimungkinkan seorang anak perempuan untuk mempertahankan kepentingan dan pilihannya melalui permohonan untuk penetapan wali *'adhlal* atas keengganan orang tuanya.

Konsep perwalian di sini harus diartikan sebagai pemberi restu, bukan penentu. Sehingga bila orang tua tidak berkenan memberikan restunya, hal itu tidak bisa menghalangi niat mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, apalagi sampai membatalkannya. Hal ini penting, agar praktik kawin paksa semata-mata demi kepentingan orang tua atas anak yang masih di bawah umur, misalnya, tidak terjadi lagi. Begitu pula bentuk persetujuan dengan "diam" dalam fikih Islam mesti dihapuskan, karena tidak sesuai dengan situasi dan realitas terkini.

Untuk merubah pandangan yang kaku terhadap masalah perwalian dan persetujuan perempuan terhadap perkawinan, perlu penyebarluasan kajian mengenai latar belakang dan kontekstualisasi penafsiran menyangkut kedua hal ini, serta dekonstruksi terhadap pandangan yang stereotip tentang perempuan.

BIBLIOGRAFI

'Abadi, al-Fairuz. 1996. *al-Qamus al-Muhith*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

Abdillah, Taufik. 2002. *et. al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdullah, M. Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abu Shaleh, Khalid. t.t. *Aisyah Ummul Mu'minin*. Solo: at-Tibyan.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani al-Azdi. 1994. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Idlabi, Shalah al-Din. t.t. *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama' al-Hadits al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

'Afanah, Hisyam al-Din. 2000. *al-Zawaj al-Mubakkir: Dirasah Mujazah*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Wanita Palestina dan Tantangan Kontemporer terhadap Keluarga (tidak diterbitkan) di Universitas al-Najah Palestina. 24-25 April.

Ahmad, Basyiruddin Mahmud. 1997. *Silsilah Ahmadiyah*. Terj. Abdul Wahab. Jakarta: t.p.

Ahmad, Muhammad. 2004. *A Mighty Striving: Life and Work of Maulana Muhammad Ali*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.

Ahmed, Ayesha. 2008. "Pedophilia & Islam: Allowed by Allah; Practised & Patronized by Prophet Muhammad". Dalam http://www.islam-watch.org/ AyeshaAhmed/Pedophilia-Islam-Allah-allowed-Prophet-Muhammad-Practised.htm. 12 April.

Ali, Muhammad. 1924. *The Prophet of Islam*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.

----------. t.t. *Fadhl al-Bari*. Lahore: Kirsi Salim.

----------. 1992. *Living Thoughts of the Prophet Muhammad*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.

----------. 1993. *Muhammad, The Prophet*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.

Amilia, Fatma. 2009. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam,* vol. 8, No. 2 (Juli).

Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Armando, Nina M. 2005. *et. al. Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

al-Asfahani, Abu Nu'aim. 1998. *Ma'rifat al-Shahabah*. Riyadh: Dar al-Wathan.

Awde, Nicholas. 2000. *Women in Islam: An Anthology from the Qur'an and Hadiths*. St. Martin's Press.

Aziz, Zahid. 2008. "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage." Dalam http://www.muslim. org/islam/aisha-age.php. Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.

al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Khatib. t.t. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Fikr.

Bahtiar, Asep Purnama. 2008. "Pernikahan Dini dan Kekerasan terhadap Anak." http://www.waspada.co.id. Jum'at, 31/10.

Bakker, Anton dkk. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali bin 'Abd Allah. 1994. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Bruce, J. & Clark, S. 2004. "The Implications of Early Marriage for HIV/AIDS Policy", brief based on background paper prepared for the WHO/UNFPA/Population Council Technical Consultation on Married Adolescents. New York: Population Council.

al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. 2004. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits.

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages Tahun 1964.

Courtesy of Weloveallah. 2008. "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?" Dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm. Diakses pada 24 Desember.

al-Damini, Masfar 'Asm Allah. 1985. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman. 1990. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: Mu'assah al-Risalah.

----------. 1963. *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr.

Economic and Social Council United Nations. 1994. *Preliminary report submitted by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy*, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1994/45 (22 November).

Economic and Social Council United Nations. 1994. *Report of the Second United Nations Regional Seminar on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children*, Colombo, Srilanka (4—8 Juli).

Economic and Social Council United Nations. 1991. *Study on traditional practices affecting the health of women and children; final report by the Special Rapporteur, Mrs. Halima Embarek Warzazi* (5 Juli).

El-Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO.

Esposito, John L. 1988. *Islam the Straight Path*. Oxford: Oxford University Press.

Faruqui, Mumtaz Ahmad. 1966. *Muhammad Ali, the Great Missionary of Islam*. Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.

Fauq, Abdul H. 2008. "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6*?" Dalam http://www.newageislam.com/ NewAgeIslam ArticleDetail.aspx?ArticleID=817 (28 September).

al-Hakim, Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Nishaburi. 1990. *al-Mustadrak 'ala Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Haddad, Gibril Fouad. 2005. "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet." Dalam http://qa.sunnipath.com/ issue_view.asp?HD=7&ID= 4604& CATE=1 (03 Juli).

al-Haddad, Thahir. 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hanafi, Yusuf. 2008. "Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?". Dalam http://www.islamlib.com (11 November).

----------. 2008. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman,* vol. 12, no. 2 (Desember).

----------. 2009. *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya*. Laporan penelitian belum diterbitkan (November).

Harahap, Yahya. 1957. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

Hasyim, Ahmad 'Am. 1989. *Manhaj al-Difa' 'an al-Hadits al-Nabawi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tidak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Hawari, Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kandhla.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maulana_Muhammad_Ali.

Hubaisy, Thaha Dasuki. 1988. *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad` Modern: al-Babiyah, al-Bahaiyah, Ahmadiyah dan Qadyaniyah,* terj. Amirullah Kandu. Bandung: Pustaka Setia.

Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abd Allah bin Muhammad. 1985. *al-Kafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

----------. 1965. *al-Tambid*. Maroko: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1387 H.

Ibn al-Atsir, Abu al-Hasan 'Ali bin Abu al-Karam Muhammad bin 'Abd al-Karim al-Shaibani. 1998. *al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn al-Atsir al-Jazari, 'Izz al-Din. 1995. *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn al-Jauzi. 1992. *al-Tahqiq fi Ahadith al-Khilaf,* vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Hajar al-'Asqallani, Syihab al-Din. 1984. *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr.

----------. 1959. *Fath al-Bari*. Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.

----------. 1984. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr.

----------. 1986. *Taqrib al-Tahdzib*. Syria: Dar al-Rasyid.

----------. t.t. *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh.

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi. t.t. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Jail.

Ibn Hazm al-Zhahiri. t.t. *al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad. 1973. *Kitab al-Tsiqat,* vol. 5. Haidarabat: Da'irah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah.

Ibn Hisyam. t.t. *al-Sirah al-Nabawiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh.

Ibn Humam. 1970. *Syarh Fath al-Qadir*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi.

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi. 2001. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Khalid, Ayman. 2007 . "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars." Dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php. (28 Oktober).

Ibn Khallikan, Abu al-'Abbas Syams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakr. t.t. *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*. Beirut: Dar al-Shadir.

Ibn Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah. t.t. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Manzhur. 1990. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Ibn Sa'd, Muhammad. 1997. *al-Thabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qudamah, 'Abd Allah bin Ahmad. 1984. *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir,* vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr.

----------. 1986. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal.* Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ikhwani, Ahmad. "Berapakah Usia Sayyidah Aisyah RA Saat Dinikahi oleh Nabi SAW?". Milis PMIK. http://alnof.multiply.com/journal/item/27.

'Imarah, Muhammad. 2008. "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj Aisyah". Dalam http://www.alukah.net/articles/1/ 3388.aspx (24 Agustus).

----------. 1998. *Islam Versus Barat.* terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press.

----------. 1995. *Suquth al-Ghuluw al-'Ilmani*. Kairo: Dar al-Syuruq.

International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) Tahun 1989.

Iqbal, Sir Muhammad. 1991. *Islam dan Ahmadiyah: Jawaban Terhadap Pertanyaan Pandhit Jawaharlal Nehru,* terj. Machnun Husein. Jakarta: Bumi Aksara.

Islam Online. 2003. "Misconceptions about Prophet's Marriage to `Aisha." Dalam http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename= IslamOnline-EnglishAsk_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid= 1119503544940. 09 Februari.

Ismail, Muhammad Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jain, Saranga & Kurz, Kathlee. 2007. "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs." Artikel *International Center for Research on Women* (ICRW) untuk *The United States Agency for International Development* (April).

al-Jashshash, Ahmad bin 'Ali al-Razi. t.t. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Jawi, Muhammad Shiddiq. 2001. "Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini." Makalah disampaikan dalam Seminar Setengah Hari bertema *Pernikahan Dini* di STTL YLH Yogyakarta (Ahad, 23 September).

al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. 1990. *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Mathba'ah al-Tijariyyah al-Kubra.

Jenson, R. & Thornton, R. 2003. "Early Female Marriage in the Developing World." *Gender and Development,* vol. 11, No. 2. New York: Gender and Development.

Juferi, Mohd Elfie Nieshaem. 2005. "The Young Marriage of Aishah". Dalam http://www.bismikaallahuma.org/archives/2005/the-young-marriage-of-aishah. (19 September).

Kaheel, 'Abd al-Da'im. "Fawa'id Thibbiyyah Jadidah li al-Zawaj al-Mubakkir". Dalam www.kaheel7.com.

----------. "Haqa'iq 'Ilmiyyah hawla al-Zawaj al-Mubakkir wa Fawa'iduh". Dalam www.kaheel7.com.

Kandahlawi, Zakariya. t.t. *Otobiografi Zakariyya Kandahlawi,* terj. Abdurrahman Ahmad. Cirebon: Pustaka Nabawi.

Kandhalvi, Mohammad Habibur Rahman. 1997. *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman,* diterj. oleh Nigar Erfaney dari bahasa Urdu *Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat*. Karachi: Al-Rahman Publishing Trust.

Karim, Muslich Abdul. *Pemahaman al-Qur`an Metode Salaf*. http://layananquran.com./plq.

al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. 1996. *Kitab Bada'i al-Shanai fi Tartib al-Syara'i,* vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Khallaf, 'Abd Wahhab. 1989. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Riyadh: al-Maktabah al-'Ashriyyah.

al-Khathib, Muhammad bin 'Abd Allah. 1956. *Misykat al-Mashabih*. Delhi, Kutubkhānah Rashīdīyyah.

Kodir, Faqihuddin Abdul. 2005. "Akad Nikah: Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga". Dalam *Swara Rahima,* no. 14, tahun 5.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Bandung: Mizan.

Legal Age of Consent. Dalam http://www.ageofconsent.com/definitions.htm.

Mahfudz, Sahal. 1997. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majelis Umum PBB. 1979. *Praktik Tradisional yang Berbahaya bagi Kesehatan Perempuan dan Anak*. *Fact Sheet* no. 23 (18 Desember).

al-Maliki, 'Abd al-Rahman. 1963. *al-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla*. t.t.p.: t.p.

Masrur, Ali. 2007. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*. Yogyakarta: LKiS.

Mensch, B. 2003. "Trends in the timing of first marriage". Presentation at the WHO/UNFPA/ *Population Council Technical Consultation on Married Adolescents* (Geneva, 9–12 Desember).

al-Mizzi, Yusuf bin al-Zaki 'Abd al-Rahman Abu al-Hajjaj. 1980. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal,* vol. 15. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Moose, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munti, Ratna Batara dan Anisah, Hindun. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. t.t. *al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Nadawi, Sulaiman. 2007. *'Aishah, the True Beauty,* terj. Ghozi M. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

al-Namri, Ibn 'Abd al-Barr. 1985. *al-Kafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

----------. 1965. *al-Tamhid,* vol. 19. Maroko: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.

al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali Sinan bin Dinar. t.t. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr.

Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS.

Permono, Sjeichul Hadi. 2010. "Islam dan Hukum". Dalam *Semiloka dan Lokakarya Islam dan Disiplin Ilmu bagi Dosen PAI dan Dosen Bidang Disiplin Ilmu di PTU se-Jatim di Universitas Brawijaya Malang.* Makalah tidak diterbitkan (06 Mei).

Ploss, Herman H., Bartels, Max dan Bartels, Paul. 1988. "Woman", vol. 1. Lord & Bransby.

Purbacaraka, Purnadi. 1991. *et. al. Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*. Jakarta: CV. Rajawali.

al-Qarari, Sulaiman. "*Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bain al-Nafi wa al-Itsbat.*" Dalam www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=60364&d=1224443807.

al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Kajian Kritis Pemahaman Hadis antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: Islamuna Press.

al-Razi, Abu Hatim Muhammad ibn al-Mundzir. t.t. *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Rahman, Fazlur. 1995. *Islam and Modernity,* terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.

----------. 2003. *Kontroversi Kenabian dalam Islam: Antara Filsafat dan Ortodoksi,* terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Mizan.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2009. "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syir'ah,* vol. 43, edisi khusus.

al-Razzaq, Abd. t.t. *Tanya-Jawab Sekitar Jama'ah Islam*. Surakarta: Keluarga Besar Ahmadiyah.

Rosyad, Mohammad. 2008. "Kontroversi Perkawinan Dini 'Aisyah." *Wacana,* 8 November.

al-Shabuni, Muhammad 'Ali. t.t. *Rawa'i' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Makkah: t.p.

al-Shahib bin al-'Ibad. 1994. *al-Muhith fi al-Lughah*. Beirut: 'Alam al-Kutub.

Sahib, Ghulam Nabi Muslim. 1981. "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9." Diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam *The Light*, 24 September.

----------. 2002. "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9." Dalam *The Message: World Quarterly,* The Muslim Literary Trust, Trinidad & Tobago. September.

Saptaningrum, Indriaswati Dyah. 1999. "Sejarah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender" dalam *Penelitian LBH-APIK*. Jakarta, t.p.

al-Sarkhasi, Syams al-Din. 1986. *al-Mabsuth,* vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Syafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris. 1972. *al-Umm*, vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Shanavas, T.O. 2001. "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?" Dalam http://www.iiie.net/ node/58.

al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. 1973. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Jil.

Sina, Ali. "Aisha, The Child Wife of Muhammad". Dalam http://www.faithfreedom.org.

----------. "Controversies about the Age of Aisha". Dalam http://www.faithfreedom.org.

----------. "Moral Evaluations of The Marriage of The Prophet with Aisha". Dalam http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/ayesha_moraleval.htm.

----------. *Understanding Muhammad: A Psychobiography of Allah's Prophet*. http://www. faithfreedom.org/book. htm.

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.

Suryadi dan Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*. Teras: Yogyakarta.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2009. "Efek Pernikahan Dini: Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan Kesehatan." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam,* vo. VIII, no. 2*,* Juli 2009. the Asia Foundation dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abu Bakr. 1979. *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah.

Syariati, Ali. t.t. *Mengapa Nabi SAW berpoligami*. Jakarta: Penerbit Misbah.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1979. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Thabrani, 'Abd al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi. t.t. *al-Mu'jam al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Thahhan, Mahmud. 1979. *Taisir Mushthalah al-Hadits*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.

al-Tanukhi, Muhammad Sahnun bin Sa'id. 2001. *al-Mudawwanah al-Kubra,* vol. 3. Beirut: Dar al-Shadir.

The Population Council. 2002. "Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health: Charting Directions for a Second Generation of Programming", A Report on a Workshop of the UNFPA in Collaboration with the Population Council, 1-3 May 2002. New York: The Population Council.

Trupp, Sylvia L. 1984. *Gebrakan Kaum Mahdi: Studi tentang Gerakan-gerakan Keagamaan Revolusioner*. Bandung: Penerbit Pustaka.

al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Thaurah. t.t. *Sunan al-Turmudhi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomer 1, Tahun 1974.

UNFPA. 2005. "Child Marriage Fact Sheet." http://www.unfpa.org/ news/news.cfm? ID=346& Language=1.

UNICEF Innocenti Research Centre. 2001. "Early Marriage: Child Spouses", No. 7. Florence, Italy: UNICEF. www.unicef-icdc.org /publications/pdf/ digest7e.pdf.

UNICEF Website on Married Adolescents. 2004. *Child Marriage Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union*. New York: UNFPA.

UNICEF. 2005. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*. New York: United Nations.

United Nations. 2001. "We the Children: End-Decade", Review of the Follow-up to the World Summit for Children: Report of the Secretary-General (A/S-27/3. New York: United Nations.

al-'Uqaili. t.t. *al-Dhu'afa' al-'Uqaili,* vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Utsman, Hasan. 1965. *Manhaj al-Bahts al-Tarikhi*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Wahid, Marzuki. 2008. *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, makalah dipresentasikan pada *the 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, the University of Melbourne,* 17-18 November.

Wajdi, Muhammad Farid. t.t. *Da'irat Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin,* vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak,* Bandung: Mandar Maju.

Williamson, dkk. 1977. *The Research Craft: an Introduction to Social Science Methods*. Toronto: Little, Brown and Company.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, Hafis. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Firdaus.

al-Zahrani, Muhammad bin Mathar. 1996. *'Ilm al-Rijal: Nash'atuh wa Tathawwuruh min al-Qarn al-Awwal ila Nihayah al-Qarn al-Tasi'*. Madinah: Dar al-Hijrah.

BIODATA PENULIS

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.

Lahir di Mojokerto, 28 Juni 1978. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Malang (sekarang UIN Maliki Malang, lulus tahun 2000), S-2 Filsafat Islam (lulus tahun 2003), dan S-3 Tafsir-Hadis (lulus tahun 2010) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Kontroversi Perkawinan 'Aisyah*". Antara tahun 2004-2005, ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk *nyantri* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dalam *Higher Diplome Programme* bidang *Teaching Arabic for non-Arabic Speakers*.

Kepala Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (Kapus P2KB), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Universitas Negeri Malang, yang pernah berprofesi sebagai wartawan *Harian Bangsa* (*Jawa Pos Grup*) ini, rajin menulis buku-buku sosial-keagamaan, di antaranya: *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (CV. Mandar Maju, tahun 2009), *Perkawinan Anak di Bawah Umur: Praktik Tradisi yang Berbahaya* (CV. Bintang Sejahtera tahun 2013), *Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur* (CV. Bintang Sejahtera tahun 2014), *Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter* (Penerbit Dream Litera, tahun 2015).

Responsinya yang kuat terhadap persoalan sosial-keagamaan dapat dilihat dari sederet riset penting yang telah dan sedang dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif antara Religious Studies, Natural Sciences, Social Sciences, dan Humanities* (Hibah Bersaing DP2M, *multiyears* 2009 dan 2010), dan *Pengembangan Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy and Action untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal* (Hibah Kompetensi D2M tahun 2013-2014), *Metode Jibril Inovatif* (Hibah Bersaing tahun 2014-2015).

Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail* berikut: sufi_rmi@yahoo.com.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UM

The Learning
University

Riwayat tentang usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak saat dinikahi Nabi Muhammad SAW merupakan data sejarah yang dianggap final dan reliabel selama puluhan abad. Tidak mengherankan, jika kemudian banyak di antara umat Islam yang mempraktikkan model perkawinan tersebut, dengan dalih meneladani perkawinan historis Nabi SAW dengan puteri Abu Bakar itu. Terlebih, [illegible] tradisional—yang berwenang mengelola ranah pranata sosial Islam—cenderung "membiarkan" praktik tersebut, dengan indikator ketidaktegasannya dalam persoalan batas usia kawin minimal.

Menariknya, belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Dinyatakan, telah terjadi kekeliruan periwayatan usia Aisyah RA yang faktual, di mana ia pada saat perkawinannya dengan Nabi SAW sesungguhnya lebih tua dari usia yang diwartakan dalam literatur-literatur hadis. Terlepas dari segala kontroversinya, tesis-tesis korektif itu merupakan langkah berani sekaligus terobosan besar dalam lapangan penelitian hadis, terlebih lagi di tengah kebuntuan hukum Islam *vis a vis* instrumen HAM internasional dan hukum nasional dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur.

Buku ini hadir dengan tujuan melakukan penilaian atas kualitas hadis-hadis yang memberitakan usia kawin Aisyah RA, menginventarisir tesis-tesis korektif atas usia kawin Aisyah RA dan motif-motif yang melatarinya, sekaligus memaparkan secara analitis bantahan balik dari kalangan Sunni sebagai anti tesis dari lontaran wacana korektif atas usia kawin Aisyah RA itu.

ISBN 9789794958360
9 789794 958360
Anggota IKAPI No. 059/JTI/89

View publication stats